



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANTUL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2021



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

KABUPATEN BANTUL
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
TAHUN 2021





**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**Kabupaten Bantul
Provinsi D.I. Yogyakarta
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦩꦸꦁꦒꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦨꦠꦸꦭꦠꦤꦶꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦸꦫꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. Bantul Telpun (0274) 367325, 367675
E-mail : inspektorat@bantulkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung-jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu yang kami lakukan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Bantul, 25 Maret 2022

Inspektur Daerah Kabupaten Bantul



HERMAWAN SETIAJI, SIP. MM.

Pembina Utama Muda, IV/C

NIP : 19740322199311001



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, barokah, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat bersama-sama menyelesaikan kewajiban kami dalam mengemban amanah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2021 dengan baik dan lancar serta menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah daerah berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sistematika penyusunan LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Kementerian Dalam Negeri dalam Surat Nomor 120.04/926/OTDA, tanggal 26 Januari 2022, serta Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021, tanggal 4 Maret 2021, pada Sub Bab Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul dan semua pihak yang telah membantu penyusunan LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2021. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, sehingga kami harapkan masukan atau saran serta koreksi dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan yang terkait, demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini dapat memberikan gambaran komprehensif atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 serta menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul supaya memacu kinerja ke depan untuk lebih optimal.

Bantul, 28 Maret 2022
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR GRAFIK	xvii
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	29
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	86
BAB II	101
2.1. Capaian Kinerja Makro.....	101
2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia	101
2.1.2. Angka Kemiskinan	106
2.1.3. Angka Pengangguran.....	109
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi	111
2.1.5. Pendapatan Per Kapita.....	114
2.1.6. Ketimpangan Pendapatan/ Gini Ratio	116
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	118
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	118
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil	219
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	239
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	244
2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	244
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja.....	249
2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	252
2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	256
2.3.5. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional.....	259

2.3.6.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan.	260
2.3.7.	Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	379
2.3.8.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai	395
BAB III	405
3.1.	Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/ Kota	406
3.1.1.	Target Kinerja.....	406
3.1.2.	Realisasi.....	407
3.2.	Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/ Kota.....	411
3.3.	Permasalahan dan Kendala	411
3.4.	Saran dan Tindak Lanjut.....	411
BAB IV	415
4.1.	Urusan Pendidikan.....	415
4.1.1.	Jenis Pelayanan Dasar	415
4.1.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	417
4.1.3.	Realisasi.....	421
4.1.4.	Alokasi Anggaran	425
4.1.5.	Dukungan Personil	428
4.1.6.	Permasalahan dan Solusi	430
4.2.	Urusan Kesehatan	433
4.2.1.	Jenis Pelayanan Dasar	433
4.2.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	438
4.2.3.	Realisasi.....	445
4.2.4.	Alokasi Anggaran	457
4.2.5.	Dukungan Personil	460
4.2.6.	Permasalahan dan Solusi	462
4.3.	Urusan Pekerjaan Umum.....	465
4.3.1.	Jenis Pelayanan Dasar	465
4.3.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	466
4.3.3.	Realisasi.....	468
4.3.4.	Alokasi Anggaran	470
4.3.5.	Dukungan Personil	478

4.3.6.	Permasalahan dan Solusi	480
4.4.	Urusan Perumahan Rakyat	482
4.4.1.	Jenis Pelayanan Dasar	482
4.4.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	483
4.4.3.	Realisasi.....	484
4.4.4.	Alokasi Anggaran	487
4.4.5.	Dukungan Personil	490
4.4.6.	Permasalahan dan Solusi	492
4.5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Rakyat.....	494
4.5.1.	Jenis Pelayanan Dasar	494
4.5.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	496
4.5.3.	Realisasi.....	499
4.5.4.	Alokasi Anggaran	511
4.5.5.	Dukungan Personil	513
4.5.6.	Permasalahan dan Solusi	516
4.6.	Urusan Sosial.....	518
4.6.1.	Jenis Pelayanan Dasar	518
4.6.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	521
4.6.3.	Realisasi.....	527
4.6.4.	Alokasi Anggaran	535
4.6.5.	Dukungan Personil	537
4.6.6.	Permasalahan dan Solusi	540
4.7.	Program dan Kegiatan Pendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM).....	543
4.7.1.	Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Pendidikan	543
4.7.2.	Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Kesehatan.....	544
4.7.3.	Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	547
4.7.4.	Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat	548
4.7.5.	Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	549
4.7.6.	Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Sosial.....	550
BAB V	553
LAMPIRAN	555

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1	Luas daerah menurut Kecamatan/ Kapanewon di Kabupaten Bantul tahun 2021	5
Tabel 1.1.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kabupaten Bantul Tahun 2021	7
Tabel 1.1.3.	Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	10
Tabel 1.1.4	Daftar Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul	11
Tabel 1.1.5	Jumlah Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 pada masing-masing Perangkat Daerah per Kualifikasi Pendidikan, Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	15
Tabel 1.1.6	Pagu Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 (sebelum dilakukan audit BPK).....	23
Tabel 1.1.7	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (sebelum dilakukan audit BPK RI)	24
Tabel 1.1.8	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (sebelum dilakukan audit BPK RI)	28
Tabel 1.1.9	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan Sasaran Daerah dan Indikator Sasaran Daerah beserta target Indikator Sasaran Daerah Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Bantul.....	35
Tabel 1.1.10	Kinerja Awal Tahun 2021 dan Perubahan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021.....	40
Tabel 1.1.11	Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul pada Tabel 6.8 RPJMD Perubahan 2016-2021 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.19 Tahun 2018.....	42
Tabel 1.1.12	Matriks Kegiatan tahun Anggaran 2021 berdasarkan RKPD Perubahan tahun 2021 Peraturan Bupati Bantul No 66 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021	54
Tabel 2.1.1	Capaian Indikator Kinerja Makro	101
Tabel 2.1.2	Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Bantul menurut Komponen, 2017-20221.....	105
Tabel 2.1.3	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, dan Laju Angka Kemiskinan Kabupaten Bantul 2017 - 2021	107
Tabel 2.1.4	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Bantul, 2017- 2021.....	111
Tabel 2.1.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul berdasarkan PDRB Atas dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2017 - 2021	113
Tabel 2.1.6	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Jenis Lapangan Usaha Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2021	115

Tabel 2.2.1	Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kabupaten Bantul Tahun 2021	118
Tabel 2.2.2	Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	219
Tabel 2.2.3	Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Pemerintahan.....	239
Tabel 2.3.1	Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2021 berdasarkan RKPD Perubahan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Bantul Perubahan Tahun Anggaran 2021 tanggal 11 November 2021	248
Tabel 2.3.2	Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul tahun 2021 terhadap Perjanjian Kinerja tahun 2021	249
Tabel 2.3.3	Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 terhadap Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020.....	252
Tabel 2.3.4	Matriks Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran Pembangunan Daerah per Tahun pada tahun 2016 - 2021	255
Tabel 2.3.5	Matriks Capaian Kinerja Indikator Utama tahun 2021 dibandingkan dengan Target RPJMD Perubahan 2016-2021	256
Tabel 2.3.6	Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 terhadap Capaian pada tingkat Nasional	259
Tabel 2.3.7	Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.....	260
Tabel 2.3.8	Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021.....	261
Tabel 2.3.9	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	263
Tabel 2.3.10	Hasil Pengukuran Arena Indikator IGI	264
Tabel 2.3.11	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi	272
Tabel 2.3.12	Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021	275
Tabel 2.3.13	Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021	277
Tabel 2.3.14	Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021	277
Tabel 2.3.15	Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.....	278
Tabel 2.3.16	Kegiatan Inovasi Puskesmas Dalam Rangka Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Tahun 2021.....	279
Tabel 2.3.17	Capaian Indikator IKS Tahun 2021	283
Tabel 2.3.18	Hasil Capaian Tatanan PHBS Tahun 2016 – 2021	286

Tabel 2.3.19	Hasil Cakupan Vaksinasi Yang Dilaksanakan di Kabupaten Bantul per 31 Desember 2021	288
Tabel 2.3.20	Data Jumlah Pasien RSLKC per Bulan tahun 2021	289
Tabel 2.3.21	Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021	290
Tabel 2.3.22	Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021	291
Tabel 2.3.23	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas	292
Tabel 2.3.24	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.	294
Tabel 2.3.25	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bantul	300
Tabel 2.3.26	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	301
Tabel 2.3.27	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bantul Tahun 2014 – 2021	303
Tabel 2.3.28	Data Jumlah Bantuan Sosial Terdampak Covid-19	303
Tabel 2.3.29	Data Kemiskinan Tahun 2021	304
Tabel 2.3.30	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkualitas	306
Tabel 2.3.31	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan	307
Tabel 2.3.32	Komponen yang Mempengaruhi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul tahun 2015-2020 (PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021)	307
Tabel 2.3.33	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Unggul	312
Tabel 2.3.34	Objek Wisata Kabupaten Bantul Tahun 2017 -2021	313
Tabel 2.3.35	Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Bantul tahun 2016-2021	314
Tabel 2.3.36	Prestasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selama Tahun 2021	315
Tabel 2.3.37	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terciptanya Industri Kreatif yang Berkualitas	319
Tabel 2.3.38	Cakupan Industri Kreatif Tahun 2017-2021	321
Tabel 2.3.39	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhi Ketahanan Pangan Masyarakat	324
Tabel 2.3.40	Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2019-2021	326
Tabel 2.3.41	Produksi Benih Padi UPT BBP Tahun 2021	327

Tabel 2.3.42	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Hortikultura di Kabupaten Bantul tahun 2020-2021.....	328
Tabel 2.3.43	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Perkebunan tahun 2019 - 2021	331
Tabel 2.3.44	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Perikanan Masyarakat	335
Tabel 2.3.45	Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan tahun 2019-2021	336
Tabel 2.3.46	Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020-2021	336
Tabel 2.3.47	Tabel Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat.....	338
Tabel 2.3.48	Skala Kriteria Nilai IKLI.....	339
Tabel 2.3.49	Nilai Indeks Pelayanan Infrastruktur Gabungan	340
Tabel 2.3.50	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas.....	345
Tabel 2.3.51	Tabel Hasil Kualitas Air Sungai Di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021	346
Tabel 2.3.52	Penambahan Luas Tutupan Lahan (km ²) Di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021	348
Tabel 2.3.53	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terciptanya Kesadaran Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	351
Tabel 2.3.54	Potensi Bencana di Kabupaten Bantul	353
Tabel 2.3.55	Kejadian dan lokasi bencana yang terjadi di Kabupaten Bantul Tahun 2021	354
Tabel 2.3.56	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Lahan.....	356
Tabel 2.3.57	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul.....	357
Tabel 2.3.58	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Lahan.....	361
Tabel 2.3.59	Angka Kriminalitas pada Kabupaten Bantul tahun 2021	362
Tabel 2.3.60	Asesmen dan Teknik Pengumpulan Data terhadap 7 Indeks Dimensi Kebudayaan.....	366
Tabel 2.3.61	Rumus Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021	367
Tabel 2.3.62	Perhitungan Tujuh Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2021	367
Tabel 2.3.63	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.....	372
Tabel 2.3.64	Jumlah Program Kegiatan per IKU Sasaran Strategis Kabupaten Bantul yang didukung.....	380
Tabel 2.3.65	Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	382
Tabel 2.3.66	Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021	396
Tabel 2.3.67	Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	397

Tabel 2.3.68	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kabupaten Bantul Tahun 2021	398
Tabel 2.3.69	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2021	400
Tabel 3.1.1	Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bantul melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tahun 2021	408
Tabel 4.1.1	Jenis pelayanan dasar dan indikator pada bidang urusan pendidikan	415
Tabel 4.1.2.	Jenis dan mutu pelayanan dasar SPM bidang urusan pendidikan	416
Tabel 4.1.3.	Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021.....	417
Tabel 4.1.4	Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021	421
Tabel 4.1.5	Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dan Total Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.....	426
Tabel 4.1.6	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021.....	427
Tabel 4.1.7	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021.....	429
Tabel 4.2.1.	Jenis pelayanan dasar dan indikator pada bidang urusan kesehatan	433
Tabel 4.2.2.	Jenis dan mutu pelayanan dasar SPM bidang urusan kesehatan	436
Tabel 4.2.3	Rumus perhitungan proyeksi target sasaran per jenis layanan dasar	439
Tabel 4.2.4	Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	440
Tabel 4.2.5	Realisasi capaian SPM bidang urusan kesehatan	445
Tabel 4.2.6	Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dan Total Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022	457
Tabel 4.2.7	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021 (Anggaran Pelayanan Langsung Kepada Sasaran/Penerima Layanan Per Jenis Layanan Kesehatan yang Dilaksanakan Oleh Puskesmas)	458
Tabel 4.2.8	Alokasi Anggaran dan Realisasi Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021 (Anggaran Penunjang SPM yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan).....	459
Tabel 4.2.9	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021.....	461
Tabel 4.2.10	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Terlibat Secara Langsung Dalam Pelayanan SPM Bidang Urusan Kesehatan	461
Tabel 4.3.1	Jenis pelayanan dasar dan indikator pada bidang urusan pekerjaan umum	465
Tabel 4.3.2	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	466
Tabel 4.3.3	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021	466

Tabel 4.3.4	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021	468
Tabel 4.3.5	Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dan Total Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2021	471
Tabel 4.3.6	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	471
Tabel 4.3.7	Peningkatan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2021	473
Tabel 4.3.8	Peningkatan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2021.....	474
Tabel 4.3.9	Perluasan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2021	475
Tabel 4.3.10	Data Pembangunan Tangki Septik Pribadi Tahun 2021	476
Tabel 4.3.11	Data Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman Tahun 2021	477
Tabel 4.3.12	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2021 ..	478
Tabel 4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	482
Tabel 4.4.2	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat	483
Tabel 4.4.3	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021	483
Tabel 4.4.4	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021	484
Tabel 4.4.5	Daftar Kepala Keluarga yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bantul dan Menerima Penyediaan Rumah Layak Huni Tahun 2021.....	486
Tabel 4.4.6	Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dan Total Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2021	489
Tabel 4.4.7	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 202	490
Tabel 4.4.8	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM pada BPBD Kabupaten Bantul Tahun 2021	491
Tabel 4.5.1	Indikator capaian dan mutu layanan tiap jenis pelayanan dasar pada masing-masing sub urusan SPM bidang urusan trantibumlinmas	494
Tabel 4.5.2	Target capaian SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.....	497
Tabel 4.5.3.	Realisasi capaian SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.....	499
Tabel 4.5.4	Jenis Ancaman Bencana dan Jumlah Penduduk Terpapar Tahun 2021	504
Tabel 4.5.5	Media Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Per Jenis Ancaman Bencana Tahun 2021	505
Tabel 4.5.6	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	508

Tabel 4.5.7	Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) Tahun 2021	510
Tabel 4.5.8	Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dan Total Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2021	511
Tabel 4.5.9	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2021	512
Tabel 4.5.10	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satpol PP dan BPBD Tahun 2021	513
Tabel 4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Capaian SPM Bidang Urusan Sosial	518
Tabel 4.6.2	Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Sosial	519
Tabel 4.6.3	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2021	521
Tabel 4.6.4	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2021	527
Tabel 4.6.5	Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dan Total Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun Anggaran 2021	536
Tabel 4.6.6	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun Anggaran 2021 sosial	536
Tabel 4.6.7	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul Tahun 2021	538
Tabel 4.6.8	Mitra PSKS yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021	539
Tabel 4.7.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021	543
Tabel 4.7.2	Program dan Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021	544
Tabel 4.7.3	Program dan Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021	547
Tabel 4.7.4	Program dan Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021	548
Tabel 4.7.5	Program dan Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021	549
Tabel 4.7.6	Program dan Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2021	550

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1. Peta Administrasi Kabupaten Bantul (<i>Sumber: Bappeda, 2019</i>)	3
Gambar 1.1.2 Persentase Wilayah Kapanewon di Kabupaten Bantul. (<i>Sumber : Kabupaten Bantul dalam Angka 2022; BPS; data diolah</i>)	4
Gambar 2.3.1 Penghargaan Top 45 Kompetisi Pelayanan Publik	282
Gambar 2.3.2 Produksi Bawang merah semi organik (brambang glowing) yang menjadi salah satu unggulan pertanian	329
Gambar 2.3.3 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021	359
Gambar 4.3.1 Peningkatan SPAM di Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak (<i>Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2021)</i>)	473
Gambar 4.3.2 Pembangunan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Bawuran, Kapanewon Pleret. (<i>Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2021)</i>)	474
Gambar 4.3.3 Pembangunan Tangki Septik Individu di Paten, Sumberagung, Kapanewon Jetis, atas nama SUMILAH (<i>Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2022)</i>)	476
Gambar 4.3.4 Pembangunan SPALD-T Permukiman di Trimulyo, Kapanewon Jetis (<i>Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2021)</i>)	477
Gambar 4.5.1 Rambu dan Papan Informasi yang Terpasang Tahun 2021 (<i>Sumber: BPBD Kabupaten Bantul (2021)</i>)	506
Gambar 4.5.2 Peta Wilayah Manajemen Kebakaran (<i>Sumber: BPBD Kabupaten Bantul (2021)</i>)	516
Gambar 4.6.1 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2021 (<i>Sumber: Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul (2021)</i>)	535

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.1	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021 (<i>Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul, 2022. Data diolah</i>).....	7
Grafik 1.1.2	Pagu Indikatif urusan wajib pelayanan dasar dan urusan non wajib pelayanan dasar dalam RPJMD perubahan 2016-2021	91
Grafik 1.1.3	Plafon Indikatif urusan wajib pelayanan dasar dan urusan non wajib pelayanan dasar dalam KUA tahun 2021 (<i>Sumber : Dokumen KUA 2021, BKAD; Data Diolah</i>).....	94
Grafik 2.1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2017 – 2021 (<i>Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2022 (data diolah)</i>)	103
Grafik 2.1.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi di D.I. Yogyakarta tahun 2017 – 2021 (<i>Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2022 (data diolah)</i>).....	104
Grafik 2.1.3	Tingkat Kemiskinan berdasarkan Kabupaten/ Kota dalam provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2017 – 2021 (<i>Sumber : BPS DIY, 2022. Data Diolah</i>).....	108
Grafik 2.1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bantul tahun 2017-2021 (<i>Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2022; Data Diolah</i>).....	110
Grafik 2.1.5	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha tahun 2017-2021 di Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta (<i>Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2022; Data diolah</i>)	112
Grafik 2.1.6	Indeks Gini Ratio Kabupaten Bantul dan D.I. Yogyakarta Tahun 2017 – 2020 (<i>Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2022; Data diolah</i>)	117
Grafik 2.3.1	Persentase Realisasi Capaian IKU Kabupaten Bantul terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	251
Grafik 2.3.2	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020.....	253
Grafik 2.3.3	Persentase Capaian IKU Kabupaten Bantul tahun 2021 terhadap Target tahun 2020 pada RPJMD 2016-2021	258
Grafik 2.3.4	Capaian kinerja <i>Indonesia Governance Index</i> (IGI) Kabupaten Bantul tahun 2016 - 2021.....	263
Grafik 2.3.5	Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional tahun 2016 - 2021(<i>Sumber : BPS D.I.Yogyakarta; 2022</i>)	272
Grafik 2.3.6	Capaian Usia Harapan Hidup per Kabupaten dalam Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2016 – 2021 (<i>Sumber : BPS D.I.Yogyakarta; 2022</i>)	274

Grafik 2.3.7	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dan Nasional pada Tahun 2016-2021 (<i>Sumber : BPS D.I.Yogyakarta, Bappeda Kabupaten Bantul, 2022</i>).	275
Grafik 2.3.8	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2016-2021 (<i>Sumber: Bappeda, BPS Kabupaten Bantul, 2021</i>)	276
Grafik 2.3.9	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta dan Nasional Tahun 2017 – 2021	293
Grafik 2.3.10	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2017 – 2021.....	293
Grafik 2.3.11	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2015-2021 .	308
Grafik 2.3.12	Gini Rasio Kabupaten Bantul dan D.I.Yogyakarta Tahun 2017 - 2016.....	310
Grafik 2.3.13	Cakupan Industri Kreatif Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.....	320
Grafik 2.3.14	Target dan Capaian Indeks Kualitas Air Sungai Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021(<i>Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022</i>)	346
Grafik 2.3.15	Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021(<i>Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022</i>)	347
Grafik 2.3.16	Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021	349
Grafik 2.3.17	Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021	349
Grafik 2.3.18	Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2021(<i>Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2022</i>).	372
Grafik 4.1.1	Persentase selisih realisasi indikator utama capaian SPM bidang urusan pendidikan terhadap usia anak kisaran umur tertentu	424
Grafik 4.1.2	Perbandingan Realisasi Target dan Perencanaan Target Indikator Per Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021	425
Grafik 4.1.3	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021. (<i>Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul; 2021</i>)	429
Grafik 4.2.1	Perbandingan Realisasi Sasaran dan Sasaran Riil Indikator Per Jenis Layanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021	451
Grafik 4.2.2	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 (<i>Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (2021)</i>)	462
Grafik 4.3.1	Perbandingan Realisasi Target dan Perencanaan Target Indikator Per Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021	469

Grafik 4.3.2	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 (Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2021))	479
Grafik 4.4.1	Perbandingan Realisasi Target dan Perencanaan Target Indikator Per Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021.....	487
Grafik 4.4.2	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM pada BPBD Kabupaten Bantul Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 (Sumber: BKPSDM Kabupaten Bantul (2022))	491
Grafik 4.5.1	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Per Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021.....	503
Grafik 4.5.2	Jumlah Kejadian Kebakaran di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Sumber : BPBD Kabupaten Bantul (2021)).....	509
Grafik 4.5.3	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satpol PP dan BPBD Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 (Sumber: BKPSDM Kabupaten Bantul (2022))	514
Grafik 4.5.4	Satgas Pusdalops dan Satgas TRC Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Sumber: BPBD Kabupaten Bantul (2021))	515
Grafik 4.5.5	Satgas Pusdalops dan Satgas TRC Berdasarkan Jenis Kelamin (Sumber: BPBD Kabupaten Bantul (2021))	515
Grafik 4.6.1	Perbandingan Realisasi Target dan Perencanaan Target Indikator Per Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial Tahun 2021 (Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2022).....	534
Grafik 4.6.2	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 (Sumber: Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul (2021)).....	538

BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah, bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunungkidul. Kontrak Kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif

1.1.1. Penjelasan Umum

Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831 mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Deggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 Sapar Tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal penetapan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Bantul (20 Juli) diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul setiap tahunnya. Selain itu, tanggal 20 Juli juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul, mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825.

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan Stadsgementie Ordonantie dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom). Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan Undang-Undang No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 yang mengatur tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi : Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta.

b. Data Geografis Wilayah


Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (**Gambar 1.1.1**) dengan batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

Perbatasan wilayah administratif dengan kabupaten lain telah terpasang pilar-pilar batas wilayah yang bertujuan untuk tertib administrasi di wilayah perbatasan dan langkah antisipasi terhadap potensi terjadinya konflik terkait batas wilayah di masa mendatang. Pemasangan pilar batas wilayah mengacu pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas daerah. Berikut peraturan perundangan tentang penetapan batas wilayah administratif Kabupaten Bantul dengan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta:

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah

- Istimewa Yogyakarta;
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.




Gambar 1.1.1. Peta Administrasi Kabupaten Bantul (Sumber: Bappeda, 2019)

Permendagri penetapan batas tersebut masih perlu untuk diperbaharui. Pilar yang telah terpasang sebagai rangkaian tahap penegasan batas yang telah ditetapkan dalam permendagri masih relatif jauh jarak antar pilarnya sehingga belum mewakili untuk dilakukan penarikan garis batas. Kabupaten Bantul bersama dengan Kabupaten/Kota di DIY yang berbatasan telah melaksanakan kegiatan perapatan pilar batas dalam upaya untuk pemutakhiran batas administrasi.

Wilayah Kabupaten Bantul secara geografis terletak antara $110^{\circ}12'34''$ - $110^{\circ}31'08''$ Bujur Timur dan $07^{\circ}44'04''$ $08^{\circ}00'27''$ Lintang Selatan. Kabupaten Bantul apabila dilihat dari bentang alamnya terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam

tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Wilayah Kabupaten Bantul juga dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil. Sungai besar yang melalui wilayah Kabupaten Bantul antara lain Sungai Opak, S. Oyo dan S. Progo. Sedangkan sungai kecil yang melewati wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari sungai kecil lintas kabupaten dan sungai kecil dalam kabupaten. Sungai kecil lintas kabupaten antara lain S. Bedog, S. Buntung, S. Code, S. Gadjahwong, S. Gawe, S. Kedung Semerangan, S. Kenteng, S. Konteng, S. Krusuk, S. Kuning, S. Mruwe, S. Timoho, dan S. Winongo. Sungai kecil dalam kabupaten antara lain S. Belik, S. Celeng, S. Kedung Miri, S. Kramat, S. Pesing, S. Plilan, S. urang, dan S. Winongo Lama.

Luas wilayah Kabupaten Bantul sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1.1 adalah 506,85 km² (15,91% dari luas DIY) dan terbagi atas 17 Kapanewon (Kecamatan). Kapanewon Dlingo merupakan Kapanewon yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 km² (11,02%), sedangkan Kapanewon dengan wilayah paling sempit adalah Kapanewon Srandakan yaitu 18,32 km² (3,61%). Persentase luas wilayah menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 1.1.1 dan Gambar 1.1.2



Gambar 1.1.2 Persentase Wilayah Kapanewon di Kabupaten Bantul. (Sumber : Kabupaten Bantul dalam Angka 2022; BPS; data diolah)

Tabel 1.1.1 Luas daerah menurut Kecamatan/ Kapanewon di Kabupaten Bantul tahun 2021

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)	% terhadap Luas Kabupaten
1	SRANDAKAN	Trimurti	18,32	3,61%
2	BANTUL	Bantul	21,95	4,33%
3	BAMBANGLIPURO	Sidomulyo	22,70	4,48%
4	PLERET	Pleret	22,97	4,53%
5	SANDEN	Murtigading	23,16	4,57%
6	PUN DONG	Srihardono	23,68	4,67%
7	PANDAK	Wijirejo	24,30	4,79%
8	JETIS	Sumberagung	24,47	4,83%
9	KRETEK	Donotirto	26,77	5,28%
10	SEWON	Panggungharjo	27,16	5,36%
11	BANGUNTAPAN	Baturetno	28,48	5,62%
12	KASIHAN	Tirtonirmolo	32,38	6,39%
13	PIYUNGAN	Srimulyo	32,54	6,42%
14	PAJANGAN	Sendangsari	33,25	6,56%
15	SEDAYU	Argorejo	34,36	6,78%
16	IMOGIRI	Imogiri	54,49	10,75%
17	DLINGO	Dlingo	55,87	11,02%
TOTAL			506,85	100,00

(Sumber : Kabupaten Bantul Dalam Angka 2022, BPS, 2022)

Topografi Kabupaten Bantul terbagi menjadi daerah dataran rendah, daerah perbukitan serta daerah pantai. Topografi sebagai dataran rendah sebesar 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah Bagian Barat merupakan daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km² (17,73% dari keseluruhan wilayah). Bagian Tengah, berupa daerah datar dan landai seluas 210,94 km² adalah daerah pertanian yang subur. Bagian Selatan, merupakan bagian dari daerah Bagian Tengah dengan keadaan alam yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan Kecamatan Srandakan, Sanden, dan Kretek.


Satuan fisiografi Kabupaten Bantul sebagian besar berada pada dataran aluvial (Fluvio Volcanic Plain), perbukitan di sisi barat dan timur serta fisiografi pantai. Adapun pembagian satuan fisiografi yang lebih rinci di Kabupaten

Bantul adalah sebagai berikut:

Daerah di bagian Timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal dengan kemiringan lereng dominan curam ($>70\%$) dan ketinggian mencapai 400 meter dari permukaan air laut, Daerah ini terbentuk oleh formasi Nglanggran dan Wonosari;

- a) Daerah di bagian Selatan ditempati oleh gisik dan gumuk-gumuk pasir (fluviomarine) dengan kemiringan lereng datar-landai, Daerah ini terbentuk oleh material lepas dengan ukuran pasir kerakal;
- b) Daerah di bagian tengah merupakan dataran aluvial (Fluvio Volcanic Plain), yang dipengaruhi oleh Graben Bantul dan terendapi oleh material vulkanik dari endapan vulkanik Merapi;
- c) Daerah di bagian Barat merupakan perbukitan rendah dengan kemiringan lereng landai-curam dan ketinggian mencapai 150 meter dari permukaan air laut, Daerah ini terbentuk oleh formasi Sentolo.

c. Jumlah Penduduk



Grafik 1.1.1 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021 (Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul, 2022. Data diolah)

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan pada Data Agregat Kependudukan Semester II tahun 2021 (**Tabel 1.1.2**) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebanyak 956.513 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 476.315 jiwa atau 49,80% dan penduduk Perempuan sebanyak 480.198 jiwa atau 50,20%. Dominasi jumlah Perempuan yang lebih banyak dibanding Laki-laki terjadi di Kabupaten Bantul meskipun selisihnya tidak begitu banyak. Kondisi ini juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya sebagaimana terlihat pada **Grafik 1.1.1**, dimana pada pertumbuhan penduduk yang meningkat sejak tahun 2017, jumlah penduduk Perempuan juga meningkat.

Tabel 1.1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Kapanewon	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Persen (%)
1	SRANDAKAN	15.482	15.596	31.078	3,25%
2	SANDEN	15.677	16.109	31.786	3,32%
3	KRETEK	15.015	15.652	30.667	3,21%
4	PUN DONG	17.688	18.123	35.811	3,74%
5	BAMBANGLIPURO	20.564	21.129	41.693	4,36%
6	PANDAK	26.086	25.806	51.892	5,43%

No	Kapanewon	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Persen (%)
7	PAJANGAN	18.388	18.380	36.768	3,84%
8	BANTUL	32.137	32.593	64.730	6,77%
9	JETIS	29.293	29.416	58.709	6,14%
10	IMOGIRI	31.715	32.105	63.820	6,67%
11	DLINGO	19.845	20.157	40.002	4,18%
12	BANGUNTAPAN	56.486	57.198	113.684	11,89%
13	PLERET	24.486	24.084	48.570	5,08%
14	PIYUNGAN	26.376	26.649	53.025	5,54%
15	SEWON	50.562	50.310	100.872	10,55%
16	KASIHAN	52.306	52.655	104.961	10,97%
17	SEDAYU	24.209	24.236	48.445	5,06%
JUMLAH		476.315	480.198	956.513	
Persentase		49,80%	50,20%		
Sex Ratio		99,2			

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester II tahun 2020; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul; data diolah

Rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan. Perhitungan rasio jenis kelamin dilakukan dengan cara membagi jumlah laki-laki dengan perempuan dikalikan konstanta 100. Hal tersebut akan menggambarkan jumlah laki-laki terhadap 100 perempuan. Angka *Sex Ratio* Kabupaten Bantul pada tahun 2021 (**Tabel 1.1.2**) diketahui sebesar 99,19 persen yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan akan terdapat 99 orang penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk menurut pendidikan akan menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 yang disajikan berdasarkan jenis kelamin dalam bentuk tabel. Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan pendidikan sekaligus kualitas sumber daya manusia.

Kondisi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 (**Tabel 1.1.3**) paling banyak adalah tamatan SMA/ Sederajat dengan jumlah penduduk sebesar 274.721 jiwa atau sebesar 28,72% dari total penduduk di Kabupaten Bantul. Penduduk yang belum/ tidak bersekolah dan

tamatan SD/ Sederajat adalah proporsi penduduk terbesar selanjutnya dengan persentase sebesar 19,28% dan 18,68% dari total penduduk. Sementara itu proporsi penduduk menurut jenis pendidikan paling rendah adalah Strata III dengan persentase sebesar 0,05%.

Tabel 1.1.3. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	KAPANEWON	TINGKAT PENDIDIKAN										TOTAL
		BELUM / TIDAK SEKOLAH	BELUM TAMAT SD	TAMAT SD/ SEDERAJAT	TAMAT SMP/ SEDERAJAT	TAMAT SMA/ SEDERAJAT	DI/ DII	DIII/ SARJANA MUDA	D IV/ SRATA I	SRATA II	SRATA III	
1	SRANDAKAN	5.225	3.109	5.255	4.399	10.244	294	667	1.767	113	5	31.078
2	SANDEN	5.116	2.141	5.960	4.965	10.221	297	747	2.222	115	2	31.786
3	KRETEK	4.728	2.410	5.410	4.741	10.276	276	710	1.988	119	9	30.667
4	PUNDONG	6.773	2.568	8.200	5.602	10.246	226	566	1.550	76	4	35.811
5	BAMBANGLIPURO	7.924	2.833	7.550	5.918	13.440	360	949	2.535	178	6	41.693
6	PANDAK	10.083	3.602	12.128	7.821	14.358	307	944	2.484	158	7	51.892
7	PAJANGAN	7.373	3.591	8.030	6.589	8.966	201	517	1.394	101	6	36.768
8	BANTUL	12.326	4.883	10.333	8.598	20.441	546	1.858	5.271	450	24	64.730
9	JETIS	11.388	4.891	11.009	8.774	17.321	374	1.205	3.501	230	16	58.709
10	IMOGIRI	14.304	3.536	17.759	10.373	14.073	279	885	2.478	121	12	63.820
11	DLINGO	8.586	2.988	10.555	9.032	7.786	139	230	655	30	1	40.002
12	BANGUNTAPAN	21.234	10.026	15.981	15.166	31.863	957	3.768	12.963	1.566	160	113.684
13	PLERET	10.514	4.409	10.359	7.330	12.122	262	644	2.687	229	14	48.570
14	PIYUNGAN	10.811	4.322	8.420	7.202	17.195	376	1.096	3.297	291	15	53.025
15	SEWON	19.928	7.243	17.058	14.112	28.973	843	2.881	8.846	908	80	100.872
16	KASIHAN	18.709	8.239	15.979	15.657	32.065	726	2.798	9.662	1.047	79	104.961
17	SEDAYU	9.359	3.543	8.644	6.920	15.131	351	1.054	3.174	241	28	48.445
JUMLAH		184.381	74.334	178.630	143.199	274.721	6.814	21.519	66.474	5.973	468	956.513
PERSENTASE		19,28%	7,77%	18,68%	14,97%	28,72%	0,71%	2,25%	6,95%	0,62%	0,05%	100,00%

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester II tahun 2021; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul; data diolah

d. Jumlah Kapanewon (Kecamatan) dan Kalurahan (Desa) Kabupaten Bantul

Kapanewon dan kemantren adalah pembagian wilayah administratif di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kapanewon setara dengan kecamatan tingkat kabupaten sementara kemantren setara dengan kecamatan tingkat kota. Kapanewon dipimpin oleh panewu sedangkan kemantren yang dipimpin oleh mantri pamong praja. Penyebutan tersebut diberlakukan pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.25 tahun 2019. Terdapat 17 Kapanewon dan 75 Kalurahan di Kabupaten Bantul, dengan daftar sebagai berikut :

Tabel 1.1.4 Daftar Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul

No	Kode Kemendagri	Kapanewon	Daftar Kalurahan
1.	34.02.01	Srandakan	Poncosari, Trimurti
2.	34.02.02	Sanden	Gadingsari, Gadingharjo, Murtigading, Srigading
3.	34.02.03	Kretek	Donotirto, Parangtritis, Tirtohargo, Tirtomulyo, Tirtosari
4.	34.02.04	Pundong	Panjangrejo, Bangunharjo, Srihardono
5.	34.02.05	Bambanglipuro	Mulyodadi, Sidomulyo, Sumbermulyo
6.	34.02.06	Pandak	Caturharjo, Gilangharjo, Triharjo, Wijirejo
7.	34.02.07	Pajangan	Guwosari, Sendangsari, Triwidadi
8.	34.02.08	Bantul	Bantul, Palbapang, Ringinharjo, Sabdodadi, Tirenggo
9.	34.02.09	Jetis	Canden, Patalan, Sumberagung, Trimulyo
10.	34.02.10	Imogiri	Girirejo, Imogiri, Karangtalun, Karangtengah, Kebonagung, Selopamioro, Sriharjo, Wukirsari
11.	34.02.11	Dlingo	Dlingo, Jatimulyo, Mangunan, Muntuk, Temuwuh, Terong
12.	34.02.12	Banguntapan	Banguntapan, Baturetno, Jagalan, Jambidan, Potorono, Singosaren, Tamanan, Wirokerten
13.	34.02.13	Pleret	Bawuran, Pleret, Segoroyoso, Wonokromo, Wonolelo
14.	34.02.14	Piyungan	Srimulyo, Sitimulyo, Srimartani
15.	34.02.15	Sewon	Bangunharjo, Panggunharjo, Pendowoharjo, Timbulharjo
16.	34.02.16	Kasih	Bangunjiwo, Ngestiharjo, Tamantirto, Tirtonirmolo
17.	34.02.17	Sedayu	Argodadi, Argorejo, Argosari, Argomulyo

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah.

1) Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, telah menetapkan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang terdiri atas :

- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD
- Inspektorat Daerah
- Dinas Daerah, sebanyak 19 (sembilan belas) Dinas Daerah
- Badan Daerah, sebanyak 4 (empat) Badan Daerah
- Kapanewon, sebanyak 17 (tujuh belas) Kapanewon

Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 berjumlah 45 berkurang 9 dari sebelumnya di tahun 2019 berjumlah 54 PD, untuk kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah umum bidang kesatuan bangsa dan politik dan Rumah Sakit Umum Daerah belum dilakukan penyesuaian kelembagaannya sampai dengan ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Disamping itu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

2) Unit Kerja Perangkat Daerah

Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bantul, tidak semuanya melaksanakan urusan wajib. PD yang melaksanakan urusan, beberapa diantaranya ada yang melaksanakan 2 (dua) jenis urusan wajib dan ada yang hanya melaksanakan 1 (satu) urusan wajib serta ada juga PD yang melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik; urusan persandian). Perangkat Daerah yang melaksanakan 2 (dua) urusan wajib sebanyak 6 (enam) Perangkat Daerah yaitu :

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (urusan pekerjaan umum; urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman);
2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (urusan penataan ruang; urusan pertanahan);
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (urusan pendidikan; urusan kepemudaan dan olahraga);
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (urusan sosial; urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak);
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (urusan perpustakaan; urusan kearsipan);
6. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; urusan pemberdayaan masyarakat desa).

Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) urusan wajib sebanyak 13 (tiga belas) Perangkat Daerah, yaitu :

1. Dinas Kesehatan (Urusan Kesehatan);
2. RSUD Panembahan Senopati (Urusan Kesehatan);
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil);
4. Dinas Kebudayaan (urusan kebudayaan) ;

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Statistik);
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (urusan koperasi dan usaha kecil menengah; urusan perindustrian);
7. Dinas Lingkungan Hidup (urusan lingkungan hidup);
8. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (urusan pangan);
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (urusan penanaman modal);
10. Dinas Perhubungan (urusan perhubungan)
11. Satuan Polisi Pamong Praja (urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat);
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat); dan
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (urusan tenaga kerja).

3) Pegawai Pemerintah

Salah satu aspek mendasar dalam reformasi birokrasi adalah Sumber Daya Aparatur. Terbitnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pembaharuan dalam manajemen sumber daya aparatur. Tujuannya adalah untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktik KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil merupakan faktor pendukung dalam pencapaian kinerja organisasi, dengan adanya kapasitas Sumber Daya Aparatur yang memadai, maka pencapaian terhadap target-target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan akan mampu untuk dicapai. Jumlah Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan Kualifikasi Pendidikan (**Tabel 1.1.5**) sebanyak 6.115 pegawai atau 82,64% memiliki tingkat pendidikan tinggi (pegawai dengan pendidikan perguruan tinggi ke atas), sedangkan 17,36% atau 1.286 pegawai dengan tingkat pendidikan Menengah/ Dasar kebawah.

Tabel 1.1.5 Jumlah Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 pada masing-masing Perangkat Daerah per Kualifikasi Pendidikan, Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan										Golongan				Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional									
		SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	-IV/ S1	S2	S3	I	II	III	IV	Eselon						Jabatan				
															II. A	II. B	III. A	III. B	IV. A	IV. B	Staf	Fungsional	Perangkat Desa	CPNS	
Sekretariat Daerah																									
Sekretaris Daerah	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asisten Pemerintahan	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	12	0	0	3	0	0	3	3	3	0	2	8	2	0	0	1	0	3	0	6	0	0	0	2	
Bagian Organisasi	11	0	0	3	0	0	7	1	0	0	2	8	1	0	0	1	0	3	0	7	0	0	0	0	
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	12	0	0	1	0	0	2	8	1	0	1	10	1	0	0	1	0	3	0	2	6	0	0	0	
Bagian Hukum	12	0	0	4	0	1	0	6	1	0	3	8	1	0	0	1	0	2	0	8	0	0	0	1	
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	22	0	0	11	1	0	3	5	2	0	9	12	1	0	0	1	0	1	0	17	1	0	0	2	
Bagian Administrasi Perekonomian	11	1	0	2	0	0	2	4	2	0	1	8	1	0	0	1	0	3	0	7	0	0	0	0	
Bagian Administrasi Pemerintahan	15	0	1	3	0	0	2	5	4	0	1	9	1	0	0	1	0	3	0	10	0	0	0	1	
Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	11	0	0	3	0	0	3	3	2	0	2	8	1	0	0	1	0	2	0	6	1	0	0	1	
Bagian Administrasi Pembangunan	10	0	0	4	0	0	1	5	0	0	2	7	1	0	0	1	0	3	0	3	2	0	0	1	
Bagian Umum	42	2	7	24	0	0	2	5	2	0	3	22	15	2	0	0	1	0	3	0	36	0	0	2	
Staf Ahli	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Badan																									
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	49	0	1	6	1	0	6	19	16	0	6	27	16	0	1	1	4	13	0	16	7	0	0	7	
Badan Keuangan dan Aset Daerah	107	0	2	34	0	0	18	42	11	0	1	19	80	7	0	1	6	16	0	68	10	0	0	5	

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan									Golongan				Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional									
		SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	-IV/ S1	S2	S3	I	II	III	IV	Eselon						Jabatan			
															II. A	II. B	III. A	III. B	IV. A	IV. B	Staf	Fungsional	Perangkat Desa	CPNS
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	55	1	0	17	0	0	8	20	9	0	1	11	37	6	0	1	1	3	8	0	21	14	0	7
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16	0	0	5	0	0	0	9	2	0	0	3	10	3	0	1	0	2	6	0	6	0	0	1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30	2	5	6	0	0	3	7	7	0	2	8	16	4	0	1	0	3	9	0	16	0	0	1
Dinas																								
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3921	1	24	321	6	146	55	3151	215	2	17	140	2033	1731	0	1	1	4	16	0	462	3123	0	314
Dinas Kesehatan	1094	1	12	117	15	0	590	248	110	1	4	235	748	107	0	1	1	4	15	25	162	798	0	88
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	103	5	7	52	0	0	5	16	18	0	6	39	47	11	0	1	1	5	21	0	69	2	0	4
Satuan Polisi Pamong Praja	41	1	1	19	0	0	2	13	5	0	1	7	29	4	0	1	1	3	7	0	20	6	0	3
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40	0	0	11	1	0	5	16	7	0	0	6	27	7	0	1	0	4	12	0	18	0	0	5
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	64	0	2	15	0	0	12	30	5	0	0	14	40	10	0	1	0	3	11	0	21	14	0	14
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	179	0	2	52	0	0	18	84	23	0	1	47	111	20	0	1	0	5	17	3	73	58	0	22
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	41	1	1	12	0	0	5	12	10	0	0	11	26	4	0	1	1	3	10	0	22	1	0	3
Dinas Lingkungan Hidup	105	2	11	50	0	0	5	26	11	0	7	56	34	8	0	1	1	3	13	1	79	2	0	5
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	56	0	0	21	0	0	9	19	7	0	0	8	42	6	0	1	1	3	10	0	28	6	0	7
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40	0	0	11	0	0	7	16	6	0	0	4	28	8	0	1	1	3	11	0	20	1	0	3
Dinas Perhubungan	50	1	0	24	0	4	5	10	6	0	1	23	21	5	0	1	1	3	7	0	27	5	0	6
Dinas Komunikasi dan Informatika	46	0	0	6	0	1	8	26	5	0	0	11	31	4	0	0	1	3	11	0	19	4	0	8
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	39	1	1	13	0	0	5	6	13	0	1	16	12	10	0	1	1	4	10	0	17	2	0	4
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	31	0	0	5	0	0	3	18	5	0	0	2	24	5	0	1	1	3	11	0	9	4	0	2
Dinas Kebudayaan	31	0	1	5	0	0	7	11	7	0	0	8	18	5	0	1	1	3	10	0	13	2	0	1

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan									Golongan				Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional									
		SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	IV/ S1	S2	S3	I	II	III	IV	Eselon						Jabatan			
															II. A	II. B	III. A	III. B	IV. A	IV. B	Staf	Fungsional	Perangkat Desa	CPNS
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	39	0	0	6	1	2	15	12	3	0	0	10	25	4	0	1	1	2	7	0	7	15	0	6
Dinas Pariwisata	62	2	7	29	0	0	7	14	3	0	5	26	26	5	0	1	1	3	8	0	46	1	0	2
Dinas Perdagangan	100	3	7	59	0	0	4	19	8	0	7	47	39	7	0	0	1	3	9	1	74	7	0	5
Inspektorat Kabupaten Bantul	53	0	1	7	0	0	5	27	13	0	0	9	23	21	0	1	5	0	3	0	8	31	0	5
Sekretariat DPRD	41	0	2	16	0	0	2	16	5	0	2	9	24	6	0	1	4	0	9	0	24	0	0	3
Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	478	2	7	62	1	1	237	92	76	0	5	83	322	68	0	1	2	6	12	0	79	369	0	9
Kapanewon																								
Kapanewon Bambanglipuro	17	0	0	7	0	0	1	8	1	0	0	3	12	2	0	0	1	1	3	2	7	0	0	3
Kapanewon Banguntapan	23	0	0	6	0	0	0	15	2	0	0	3	18	2	0	0	1	1	5	1	9	0	3	3
Kapanewon Bantul	18	0	0	5	0	0	1	11	1	0	0	2	15	1	0	0	1	1	5	2	5	1	1	2
Kapanewon Dlingo	18	0	1	6	0	0	1	8	2	0	0	8	8	2	0	0	1	1	3	2	7	0	0	4
Kapanewon Imogiri	18	0	1	7	0	0	2	8	0	0	0	5	12	1	0	0	1	1	3	2	6	0	2	3
Kapanewon Jetis	19	0	1	5	0	0	3	7	3	0	0	6	10	3	0	0	1	1	5	2	7	0	0	3
Kapanewon Kasihan	21	0	1	5	0	0	3	10	2	0	1	4	14	2	0	0	1	1	4	2	10	0	0	3
Kapanewon Kretek	19	0	0	8	0	0	1	7	3	0	0	4	13	2	0	0	1	1	3	2	7	0	1	4
Kapanewon Pajangan	21	0	0	7	0	0	1	11	2	0	0	3	16	2	0	0	1	1	5	2	10	0	0	2
Kapanewon Pandak	21	0	2	7	0	0	2	9	1	0	0	7	11	3	0	0	1	1	5	2	9	0	1	2
Kapanewon Piyungan	19	0	1	5	0	0	0	11	2	0	0	4	13	2	0	0	1	1	5	2	8	0	0	2
Kapanewon Pleret	17	0	0	6	0	0	0	8	3	0	0	4	10	3	0	0	1	1	5	2	6	0	1	1
Kapanewon Pundong	19	0	1	8	0	0	1	8	1	0	0	4	13	2	0	0	1	1	4	1	8	0	1	3
Kapanewon Sanden	15	0	0	5	0	0	3	6	1	0	0	4	10	1	0	0	1	1	2	2	7	0	0	2
Kapanewon Sedayu	21	0	0	10	0	0	2	7	2	0	0	6	13	2	0	0	1	1	5	1	10	0	2	1

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan									Golongan				Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional									
		SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	IV/ S1	S2	S3	I	II	III	IV	Eselon						Jabatan			
															II. A	II. B	III. A	III. B	IV. A	IV. B	Staf	Fungsional	Perangkat Desa	CPNS
Kapanewon Sewon	21	0	1	6	0	0	1	12	1	0	1	3	16	1	0	0	1	1	4	1	11	0	1	2
Kapanewon Srandakan	17	0	1	5	0	0	1	8	2	0	0	5	11	1	0	0	1	1	4	2	5	0	1	3
Jumlah	7400	26	112	1147	26	155	1087	4185	559	3	68	981	4208	2143	1	31	57	105	388	60	1658	4493	14	593
		1285			6115						7400				7400									
Persentase		17,36			82,64						0,92	13,26	56,86	28,96	0,01	0,42	0,77	1,42	5,24	0,81	22,41	60,72	0,19	8,01
RINCIAN PEGAWAI FUNGSIONAL TENAGA PENDIDIKAN DAN TENAGA KESEHATAN																								
Tenaga Kependidikan	3661	0	0	173	6	144	45	3090	203	0	0	35	1911	1715	0	0	0	0	0	0	0	3553	0	308
Guru	3600	0	0	173	6	143	45	3066	167	0	0	35	1907	1658	0	0	0	0	0	0	0	3292	0	308
Pamong Belajar	6	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
Pengawas Sekolah	45	0	0	0	0	1	0	15	29	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0
Penilik	10	0	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
Tenaga Kesehatan	1274	0	0	65	12	0	774	276	147	0	0	235	900	139	0	0	0	0	0	0	0	1190	0	84
Total Pegawai Fungsional Tenaga Kependidikan dan Guru	4935	4935									4935				4935									
% Total Pegawai Fungsional Tenaga Kependidikan terhadap Total Pegawai		66,69%																						
% Pegawai Fungsional Tenaga Kependidikan terhadap Total Pegawai		49,47%																						
% Pegawai Fungsional Tenaga Kesehatan terhadap Total Pegawai		17,22%																						

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, 2022

Jumlah pegawai yang tergolong kedalam jenjang pendidikan Menengah/ Dasar sebagian besar merupakan lulusan SMA/ Sederajat yakni sebanyak 1.147 pegawai. Pegawai Pemerintah Kabupaten Bantul pada kelompok Golongan, persentase terbesar terdapat pada pegawai dengan Golongan III sebesar 56,86% diikuti golongan IV sebesar 28,96% kemudian berturut turut golongan II sebesar 13,26% dan golongan I 0,92%.

Pegawai pada kelompok Pejabat Struktural dan Fungsional, persentase terbesar terdapat pada Pejabat Fungsional dengan persentase sebesar 60,72% atau sebanyak 4.493 pegawai (Pegawai ASN termasuk Guru, dan Tenaga Kesehatan), sedangkan Pegawai Eselon IV.A merupakan pejabat struktural dengan jumlah pegawai terbanyak dibandingkan dengan Eselon yang lain yaitu sebesar 5,24% dari total pegawai ASN di Kabupaten Bantul.

Pegawai Fungsional Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kesehatan berjumlah total 4.935 pegawai atau 66,69% dari jumlah seluruh pegawai di Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan rincian Jumlah Tenaga Kependidikan sebanyak 3.661 pegawai atau 49,47 % dan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 1.274 pegawai atau 17,22%

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan Tahun 2021 telah disusun pada Tahun Anggaran 2020 melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan telah menjadi pedoman di dalam menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020.

Seiring dengan dinamika yang terjadi, pada triwulan II Tahun 2021,

Pemerintah Kabupaten Bantul memandang perlu melakukan Perubahan RKPD Tahun 2021. Hal tersebut sejalan dengan mandat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut dalam pasal 343 ayat (4) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah ditetapkan menjadi Bencana Nasional Non Alam melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul oleh Bupati Bantul melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 dan telah diperpanjang sesuai dengan perkembangan kondisi daerah. Sebagai upaya penanganan pandemi di tahun 2021, pemerintah pusat telah menggalakkan vaksinasi COVID-19 dan pemenuhan sarana prasana kesehatan serta perlindungan sosial sehingga diperlukan refocusing anggaran tahun 2021.

Perubahan terhadap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 pada tanggal 15 Februari 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid –19) dan Dampaknya. Tindak lanjut dari peraturan tersebut, diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang melandasi *refocusing* anggaran pada semua perangkat daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 pada tanggal 19 Juli 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid–19) dan Dampaknya. Menindaklanjuti PMK tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 22 Juli 2021. Peraturan Bupati ini mengatur penyaluran BKK ke semua Kalurahan di Kabupaten Bantul untuk pendampingan pelaksanaan PPKM serta mempercepat proses pelaksanaan vaksinasi. Untuk mendukung hal tersebut, sudah dilakukan pembaharuan laporan penanganan Covid-19 per minggu setiap hari rabu dari sebelumnya dilakukan setiap tanggal 14 per bulan termasuk laporan keuangan untuk pelaksanaan vaksinasi.
3. Kebijakan Pemerintah Daerah DIY melalui Dana Keistimewaan menyepakati Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kabupaten Bantul Tahun 2021 dalam rangka penanganan *Covid–19*. Menindaklanjuti hal ini,

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 12 Agustus 2021, dengan melakukan perubahan anggaran bersumber Dana Keistimewaan pada perangkat daerah pengampu kewenangan keistimewaan urusan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

1) Realisasi Pendapatan Daerah

Capaian pendapatan asli daerah yang optimal dan akuntabel merupakan tujuan utama dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari pendapatan asli daerah yang diperoleh, semakin besar persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021, Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul ditargetkan sebesar Rp 2.167.832.376.654,00. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan akhir tahun 2021 (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI, per transaksi pada tanggal 22 Februari 2022) sebesar Rp 2.235.655.701.355,10, terdapat selisih lebih dari target yang ditetapkan sebesar Rp 67.823.324.701 atau realisasi tercapai 103,13%. Capaian realisasi sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Bantul didominasi oleh Pendapatan Transfer yang mempunyai kontribusi sebesar 74,08%, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah dengan kontribusi sebesar 21,99%, dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar 3,98%

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan target pagu anggaran sebesar Rp 443.536.988.887,00 terealisasi sebesar 110,85% atau terealisasi

Rp 491.670.724.028,1. Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp 1.656.161.604.258,00, dari pagu anggaran sebesar Rp 1.637.032.459.513,00, atau tercapai 101,17%. Lain-lain Pendapatan yang sah juga telah mencapai nilai yang direncanakan, dari target Pagu Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 87.262.928.254,00 tersealisasi sebesar Rp 87.823.373.069,00 atau tercapai sebesar 100,64%.

Tabel 1.1.6 menunjukkan bahwa secara keseluruhan target Pendapatan Daerah telah tercapai, bahkan capaian Pendapatan Daerah secara keseluruhan melebihi dari nilai yang telah ditetapkan.

Tabel 1.1.6 Pagu Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 (sebelum dilakukan audit BPK)

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	% Realisasi thd Jumlah Pendapatan LRA
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	443.536.988.887,00	491.670.724.028,10	110,85	21,99
	Pajak Daerah	185.912.299.401,00	203.758.210.969,00	109,60	9,11
	Retribusi Daerah	30.217.698.354,00	27.767.869.814,00	91,89	1,24
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.707.166.955,00	20.053.289.569,97	84,59	0,90
	Lain-lain PAD yang Sah	203.699.824.177,00	240.091.353.675,13	117,87	10,74
2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.637.032.459.513,00	1.656.161.604.258,00	101,17	74,08
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.382.755.407.899,00	1.394.234.560.549,00	100,83	62,36
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	254.277.051.614,00	261.927.043.709,00	103,01	11,72
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	87.262.928.254,00	87.823.373.069,00	100,64	3,93
	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	6.167.255.751,00	102,79	0,28
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	81.262.928.254,00	81.656.117.318,00	100,48	3,65
JUMLAH PENDAPATAN-LRA		2.167.832.376.654,00	2.235.655.701.355,10	103,13	100,00

Sumber : BPKPAD Kab. Bantul; akses transaksi pada aplikasi simral.bppt.go.id/bantulkab/2021 tanggal 22 Februari 2022

2) Realisasi Belanja Daerah

Pagu Anggaran belanja daerah Kabupaten Bantul ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.397.439.695.420,00. Realisasi Belanja sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp 2.226.674.195.105,18 atau 92,88%. Rincian terhadap realisasi Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel 1.1.7

Tabel 1.1.7 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (sebelum dilakukan audit BPK RI)

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
BELANJA DAERAH				
1.	BELANJA OPERASI	1.811.204.060.462,00	1.670.459.151.836,86	92,23
	Belanja Pegawai	965.720.956.067,00	894.085.181.553,00	92,58
	Belanja Barang dan Jasa	773.834.894.717,00	713.171.127.783,86	92,16
	Belanja Hibah	68.641.722.178,00	60.212.342.500,00	87,72
	Belanja Bantuan Sosial	3.006.487.500,00	2.990.500.000,00	99,47
2.	BELANJA MODAL	297.862.722.560,00	274.278.669.533,32	92,08
	Belanja Modal Tanah	44.336.200.050,00	38.174.497.613,00	86,10
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.174.075.717,00	70.145.840.914,94	93,31
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.706.156.430,00	43.716.528.633,38	95,65
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	118.377.250.999,00	110.734.564.321,00	93,54
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.217.539.364,00	11.464.691.597,00	80,64
	Belanja Modal Aset Lainnya	51.500.000,00	42.546.454,00	82,61
3.	BELANJA TAK TERDUGA	31.923.917.308,00	26.690.978.644,00	83,61
	Belanja Tak Terduga	31.923.917.308,00	26.690.978.644,00	83,61
4.	BELANJA TRANSFER	256.448.995.090,00	255.245.395.091,00	99,53
	Belanja Bagi Hasil	26.103.398.250,00	26.103.398.250,00	100,00
	Belanja Bantuan Keuangan	230.345.596.840,00	229.141.996.841,00	99,48
JUMLAH BELANJA		2.397.439.695.420,00	2.226.674.195.105,18	92,88

Sumber : BPKPAD Kab. Bantul; akses transaksi pada aplikasi simral.bppt.go.id/bantulkab/2021 tanggal 22 Februari 2021

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dianggarkan pada semua OPD yang terdiri dari jenis

belanja: (i) Belanja Pegawai, (ii) Belanja Barang Jasa (iii) Belanja Hibah, dan (iv) Belanja Bantuan Sosial. Anggaran Belanja Operasi tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 1.811.204.060.462,00, realisasi sebesar Rp 1.670.459.151.836,86 atau 92,23%.

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Selain itu, Belanja Pegawai juga menampung uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Anggaran Belanja Pegawai tahun 2021 sebesar Rp 965.720.956.067,00, realisasi sebesar Rp 894.085.181.553,00 atau 92,58%.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain, meliputi belanja barang berupa barang pakai habis, dan barang tak habis pakai. Belanja Jasa berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi. Belanja pemeliharaan berupa belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor. Belanja Perjalanan Dinas berupa perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri serta belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Anggaran Belanja barang dan Jasa Tahun 2021 sebesar Rp 773.834.894.717,00, realisasi sebesar Rp 713.171.127.783,86 atau 92,16%.

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang. Belanja hibah uang diberikan kepada Pemerintah Pusat, BUMD, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Hibah Dana BOS, dan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Pemberian hibah dilakukan secara selektif disesuaikan dengan kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah agar tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib. Alokasi Anggaran Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 68.641.722.178,00 dengan realisasi sebesar Rp 60.212.342.500,00 atau 87,72%.

Belanja bantuan Sosial adalah digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp 3.006.487.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.990.500.000,00 atau 99,47%.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Anggaran Belanja Modal Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 297.862.722.560,00 dengan realisasi Rp 274.278.669.533,32 atau 92,08%. Rincian terhadap realisasi Belanja Modal ditampilkan pada Tabel 1.1.7.

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran

2021 dianggarkan sebesar Rp 31.923.917.308,00 dengan realisasi Rp 26.690.978.644,00 atau 83,61%.

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 256.448.995.090,00 dan realisasi sebesar Rp 255.245.395.091,00 atau 99,53%, dengan rincian sebagai berikut : a) Belanja Bagi Hasil dengan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp 26.103.398.250,00 dan terealisasi sebesar Rp 26.103.398.250,00 atau 100%; b) Belanja Bantuan Keuangan dengan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp 230.345.596.840,00 dan realisasi sebesar Rp 229.141.996.841,00 atau 99,48%.

3) Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan dapat berbentuk angsuran hutang, bantuan modal dan/atau transfer ke dana cadangan. Kebijakan pembiayaan dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan Kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, maupun penerimaan piutang daerah. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta pemberian dana bergulir. Jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan

berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal

Tabel 1.1.8 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (sebelum dilakukan audit BPK RI)

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
PEMBIAYAAN DAERAH				
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	252.948.318.766,00	244.577.427.898,17	96,69
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	238.201.393.766,00	238.201.393.766,17	100,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.746.925.000,00	3.746.925.000,00	100,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000,00	2.629.109.132,00	23,90
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.341.000.000,00	13.141.000.000,00	56,30
	Penyertaan Modal Daerah	12.341.000.000,00	12.341.000.000,00	100,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000,00	800.000.000,00	7,27
PEMBIAYAAN NETTO		229.607.318.766,00	231.436.427.898,17	100,80

Sumber : BPKPAD Kab. Bantul; akses transaksi pada aplikasi simral.bppt.go.id/bantulkab/2021 tanggal 22 Februari 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 252.948.318.766,00 dengan realisasi Rp 244.577.427.898,17 atau 96,69%. Realisasi Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp 238.201.393.766,00, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 3.746.925.000,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp 2.629.109.132,00.

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 23.341.000.000,00 dengan realisasi Rp 13.141.000.000,00 atau 56,30% dengan peruntukan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp 12.341.000.000,00 dan Pemberian Pinjaman daerah sebesar Rp 800.000.000,00.

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Daerah diharuskan menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan angka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPKD) sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah;

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Tahun 2017, terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Mengacu pada Permendagri tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan perubahan/penyesuaian

terhadap RPJMD dikarenakan beberapa hal yakni: a) adanya perubahan kebijakan nasional terkait dengan pengalihan beberapa kewenangan dan urusan antar tingkat pemerintahan sehingga diperlukan perubahan terhadap perangkat daerah dan target indikator kinerja; b) perubahan substansi dan sistematika RPJMD sesuai ketentuan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017; c) kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator yang telah ditetapkan.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama tahun 2019-2021. Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Bantul dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang antara lain meliputi kesehatan, pendidikan dan rohani.
2. Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan masyarakat lokal.
3. Pengembangan sektor pariwisata yang berdaya saing.
4. Mendorong sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu unggulan dan daya saing daerah.
5. Pengelolaan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.
6. Pengembangan sarana dan prasarana dasar dan yang menunjang aktivitas perekonomian.
7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
8. Perwujudan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial.
9. Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian dan kehutanan.

Beberapa keterangan tambahan terkait rumusan isu strategis di atas dan sejalan dengan isu strategis DIY adalah sebagai berikut:

1. Kerusakan Kawasan Pantai Akibat Abrasi.

Kawasan pantai selatan yang berada di Kabupaten Bantul terutama di Kecamatan Srandakan, Sanden, dan Kretek dengan garis pantai kurang lebih 12 Km. Rusaknya ekosistem pantai dikhawatirkan mendorong terjadinya abrasi pantai. Dari ketiga kawasan pantai tersebut, saat ini telah mengalami abrasi walaupun tingkat kerusakannya berbeda-beda. Pantai Parangtritis tingkat abrasinya lebih kecil dibandingkan dengan Pantai Samas, Pandansimo, dan Kuwaru. Hal ini disebabkan adanya material gumuk pasir yang lebih banyak dibandingkan dengan pantai lainnya sehingga dapat menghalangi abrasi pantai.

2. Alih Fungsi Lahan

Peningkatan kebutuhan penduduk akan penyediaan perumahan, fasilitas pendidikan, kegiatan usaha menyebabkan banyak terjadi alih fungsi lahan terutama dari lahan pertanian menjadi non pertanian. Alih fungsi lahan banyak terjadi terutama di kawasan perkotaan, sedangkan dari sisi fungsinya wilayah Kabupaten Bantul sebagai daerah produksi pertanian yang produktif untuk DIY

3. Kawasan Pantai Selatan

Kegiatan yang melebihi daya dukung di pantai selatan berpotensi menimbulkan ancaman lingkungan berupa abrasi dan hilangnya potensi gumuk pasir. Kegiatan tersebut seperti tambak udang, perkembangan bangunan akibat kegiatan wisata, dan lainnya

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai, dan Misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Sehat**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Keagamaan**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.
5. **Kemanusiaan**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
6. **Kebangsaan**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk mewujudkan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum

mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat;
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, aman, harmonis, dan bersatu serta berbudaya istimewa.

c. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) periode RPJMD ke depan (RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021).

Dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021, merupakan ukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul

beserta Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai tujuan dan merupakan Ikhtisar Hasil (Outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis, yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Uraian prioritas pembangunan daerah, kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan). Berpijak dari Visi dan Misi Pembangunan Daerah, berikut disajikan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama serta Target Tahunan beserta realisasi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya dalam 1 (satu) periode RPJMD tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Tabel 1.1.9 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan Sasaran Daerah dan Indikator Sasaran Daerah beserta target Indikator Sasaran Daerah Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)																			
NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RPJMD	KONDISI AWAL	TARGET dan REALISASI CAPAIAN						KONDISI AKHIR				
									2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Klasifikasi	RPJMD 11/2016	T	60 (Baik)	65 (Baik)	70 (Baik)	75	80 (Baik)	85 (Sangat Baik)					
								R	N/A	74,5 (Baik)	75 (Baik)	79,6 (Baik)							
							RPJMD 19/2018	T				7,5 (Baik)	8,0 (Baik)	8,5 (Sangat Baik)	8,5 (Sangat Baik)				
								R				7,72 (Baik)	7,72 (Baik)	7,13 (Baik)	-				
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	Tahun	RPJMD 11/2016	T	73,26	73,28	73,3	73,31	73,32	73,33					
								R	73,24	73,44	73,47	73,56							
							RPJMD 19/2018	T				73,6	73,65	73,70	73,70				
								R				73,77	73,86	73,89					
			Angka Kemiskinan	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	Persen	RPJMD 11/2016	T	15	15,2	15,4	15,6	15,8	15,9					
								R	15	13,55	14,73	14,74							
							RPJMD 19/2018	T				15,23	15,38	15,54	15,54				
								R				15,15	15,17	15,38					
3	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	Persen	RPJMD 11/2016	T	14,41	13,66	12,91	12,16	11,41	10,66					
								R	15,16	14,55	14,07	13,43							
							RPJMD 19/2018	T				12,13	10,86	9,59	8,32	8,32			
								R				12,92	13,5	14,04					
							Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	RPJMD 11/2016	T	5,25	5,3	5,4	5,45	5,5	5,6	5,6
												R	5,1	5,06	5,1	5,02			
			RPJMD 19/2018	T								5,45	5,5	5,6	5,6				
				R								5,53	-1,66	4,97					
			Gini Ratio	Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas	Gini Ratio	Angka	RPJMD 11/2016	T	0,3149	0,3121	0,3093	0,3065	0,305	0,3025					
								R	0,3177	0,3967	0,41	0,4126							
							RPJMD 19/2018	T				0,39	0,38	0,37	0,37				
								R				0,448	0,38	0,441					
Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	Persen	RPJMD 11/2016	T	5	6	7	8	9	10	10							
					R	4,85	12,03	21,59	13,28										
				RPJMD 19/2018	T				22	23	24	24							
					R				22,89	-54,55	20,07								
Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Persen	RPJMD 11/2016	T	25	30	35	40	45	50								
					R	22	39	41,11	42,9										
				RPJMD 19/2018	T				45	47	50	50							
					R				46,2	46,2	50,02								
Terpenuhnya	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Persen	RPJMD 11/2016	T	0,1005	0,1010	0,1015	0,102	0,1025	0,103								
					R														

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

				kebutuhan pangan masyarakat	produksi tanaman pangan		11/2016	R	0,1001	9,94	0,1133	0,130				
							RPJMD 19/2018	T					0,1020	0,1025	0,1030	0,1030
								R					3,54	3,83	2,76	
					Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	RPJMD 11/2016	T		1,00	1,025	1,05	1,08	1,10	1,125	
							RPJMD 19/2018	T	0,75	14,09	7,94	0,85				
								R					1,08	1,10	1,125	1,125
								R					5,72	1,09	1,27	
					Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persen	RPJMD 11/2016	T		0,10	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	
							RPJMD 19/2018	T	0,09	7,8	0,17	0,24				
								R					0,25	0,3	0,35	0,35
								R					0,57	0,57	0,57	
					Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	RPJMD 11/2016	T		0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
							RPJMD 19/2018	T	0,45	4,24	20,52	0,71				
								R					0,8	0,9	1	1
								R					1,57	1,57	1,85	
				Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	RPJMD 11/2016	T		1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	
							RPJMD 19/2018	T	1,20	0,35	5,92	1,14				
								R					1,40	1,45	1,50	1,50
								R					1,41	1,59	1,89	
4	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Klasifikasi	RPJMD 11/2016	T		N/A	72	74	76	78	80	
							RPJMD 19/2018	T	N/A	N/A	71,57	74,36				
								R					76	78	80	80
								R					76,7	74,98	79,02	
				Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	RPJMD 11/2016	T		39	45	50	56	63	72	
							RPJMD 19/2018	T	38	31,35	45,1	53,36				72
								R					56	63	72	
								R					60,4	63,02	66,87	
				Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	Persen	RPJMD 11/2016	T		20	22,66	25,34	28	30,66	33,34	
							RPJMD 19/2018	T	18	15	29,33	37,33				
								R					38,66	45,33	52	52
								R					46,67	46,66	52,00	
				Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	RPJMD 11/2016	T		80	81	70,35	83	84	85	
							RPJMD 19/2018	T	79	70	70,24	70,45				
								R					72,5	75	80	80
								R					72,5	75,01	75,50	
5	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis, serta berbudaya istimewa	Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Persen	RPJMD 11/2016	T		0,040	0,038	0,035	0,03	0,028	0,027	
							RPJMD 19/2018	T	0,04	0,061	0,074	0,055				
								R					0,070	0,065	0,060	0,060
								R					0,074	0,076	0,07	
				Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	RPJMD 11/2016	T		40	50	60	70	80	90	
							RPJMD 19/2018	T	35	54,8	57,01	68,4				
								R					65	70	75	75
								R					69,7	67,52	70,13	

Sumber : RPJMD Perubahan Perda 19/2018 Tabel 5.1; R= Realisasi; T=Target

d. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Semua yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021 merupakan sasaran yang sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021.

Seiring dengan dinamika yang terjadi, pada triwulan II Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bantul memandang perlu melakukan Perubahan RKPD Tahun 2021. Hal tersebut sejalan dengan mandat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut dalam pasal 343 tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Pandemi *Covid-19* yang terjadi di tahun 2020 telah ditetapkan menjadi Bencana Nasional Non Alam melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Bantul oleh Bupati Bantul melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 dan telah diperpanjang sesuai dengan perkembangan kondisi daerah. Sebagai upaya penanganan pandemi di tahun 2021, pemerintah pusat telah menggalakkan vaksinasi COVID-19 dan pemenuhan sarana prasana kesehatan serta perlindungan sosial sehingga diperlukan *refocusing* anggaran tahun 2021.

Perubahan terhadap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 pada tanggal 15 Februari 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan Dampaknya. Tindak lanjut dari peraturan tersebut, diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang melandasi *refocusing* anggaran pada semua perangkat daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 pada tanggal 19 Juli 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan Dampaknya. Menindaklanjuti PMK tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 22 Juli 2021. Peraturan Bupati ini mengatur penyaluran

BKK ke semua Kalurahan di Kabupaten Bantul untuk pendampingan pelaksanaan PPKM serta mempercepat proses pelaksanaan vaksinasi. Untuk mendukung hal tersebut, sudah dilakukan pembaharuan laporan penanganan Covid-19 per minggu setiap hari rabu dari sebelumnya dilakukan setiap tanggal 14 per bulan termasuk laporan keuangan untuk pelaksanaan vaksinas.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah DIY melalui Dana Keistimewaan menyepakati Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kabupaten Bantul Tahun 2021 dalam rangka penanganan Covid-19. Menindaklanjuti hal ini, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 12 Agustus 2021, dengan melakukan perubahan anggaran bersumber Dana Keistimewaan pada perangkat daerah pengampu kewenangan keistimewaan urusan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2021. Adanya Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini menyebabkan adanya perubahan pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021 yang sebelumnya telah disusun dengan mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021, RKPD tahun 2021, IKU dan APBD tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Perubahan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.1.10 Kinerja Awal Tahun 2021 dan Perubahan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Perjanjian Kinerja tahun 2021	
				Awal	Perubahan
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	klasifikasi	8,5	8,5 (Sangat Baik)
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	tahun	73,70	73,70
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	tahun	15,354	15,3
4	Turunnya Masyarakat Yang Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	persen	8,32	13,5
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,60	3,12
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	persen/ angka	0,37	0,37
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan	persen	24	24
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	persen	50	50
8	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan.	persen	0,1030	0,1030
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	persen	1,125	1,125
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	persen	0,35	0,35
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas).	persen	1	1
9	Terpenuhinya Kebutuhan Perikanan Masyarakat	Pertumbuhan Produksi Perikanan	persen	1,50	1,50
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	klasifikasi	78	78
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	72	72
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	persen	52	52
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	80	75
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	persen	0,060	0,060

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Perjanjian Kinerja tahun 2021	
				Awal	Perubahan
15	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	75	70

Sumber : Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2021; Bappeda, 2022

e. Program Pembangunan Pemerintah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis. Adapun penentuan program prioritas daerah Kabupaten Bantul periode Tahun 2016-2021 disajikan dalam **Tabel 1.1.11** sebagai berikut :

Tabel 1.1.11 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul pada Tabel 6.8 RPJMD Perubahan 2016-2021 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.19 Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Nilai Maturitas SPIP	Level 1 (1,92)	Level 3 (3,3)	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Pengawasan)	INSPEKTORAT
		Persentase pemenuhan kompetensi Aparatur	84%	91,30%	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	BKPP
		Nilai Evaluasi Kinerja SKPD	57,3	75	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SETDA
		Indeks Kepuasan Masyarakat	78.13%	84%	Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SETDA
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
					Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan		
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,2 (Sangat Tinggi)	3,8 (Sangat Tinggi)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SETDA
					Penyelenggaraan Otonomi Daerah		
					Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah		
Penyusunan Kebijakan							

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					Kerjasama Daerah		
					Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
		Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai standar dengan nilai baik	27%	70%	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Kearsipan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		Indeks Kepuasan Aparatur	73%	82%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Fungsi Penunjang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	BKPP
		Persentase Layanan Perijinan dan Non Perijinan Tepat Waktu	56,88%	85%	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Penanaman Modal	DPMPT
				Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	77	80,5	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	Penanaman Modal	DPMPT
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	60%	90%	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	KECAMATAN
		Prosentase SKPD yang menerapkan layanan unggulan Digital Government Service (DGS)	60%	90%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi			
				Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi			
		Rata-rata cakupan kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan	N/A	92%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data	N/A	95%	Proram Keserasian Kebijakan		

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Penduduk Disdukcapil			Kependudukan		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	79%	81%	Program Pengelolaan Data Kependudukan		
		Persentase Penegakan Perda	100%	72%	Program Pemeliharaan Kanrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Ketentraman, Ketertiban, Dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
					Program Penegakan Perda		
		Persentase pemilih yang berpartisipasi	70,5%	75%	Program pendidikan politik masyarakat	Ketentraman, Ketertiban, Dan Perlindungan Masyarakat	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase pencapaian prolegda	22%	22%	Program Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SEKRETARIAT DPRD
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	79 (BB)	82 (A)	Program peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SETDA
					Program Penyelenggaraan dan pembinaan pemerintah desa		
					Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		
					Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
Persentase Ratarata capaian Sasaran Daerah	N/A	95%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.	Fungsi Penunjang Perencanaan	BAPPEDA		
			Program perencanaan pembangunan ekonomi				
			Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam				
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya				
Persentase Rata-rata capaian target kinerja	N/A	91,50%	Program pengendalian Perencanaan Pembangunan	Fungsi Penunjang Perencanaan	BAPPEDA		

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		program OPD			Daerah		
		Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80%	100%	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	KECAMATAN
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	70%	90%	Program pemberdayaan masyarakat	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	KECAMATAN
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	60%	100%	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	KECAMATAN
		Persentase Belanja Pegawai	58,90%	45%	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SETDA
		Opini Pemeriksaan BPK	1 (WTP)	1 (WTP)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Daerah	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Keuangan)	BKAD
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	20,21%	26%	Program Peningkatan dan Pengembangan	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Keuangan)	BKAD
		Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	16,18%	21,00%	Pengelolaan Keuangan Daerah		
2	Umur Harapan Hidup	AKI	87.5/ 100.000 KH	85/ 100.000 KH	Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Upaya kesehatan masyarakat	Kesehatan	DINAS KESEHATAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		AKB	8,35/ 1.000 KH	8,0/ 1.000 KH	Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		Net Death Rate	18,98/ 1 pasien	16,5/ 1 pasien	Program Peningkatan pelayanan rumah sakit Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata	Kesehatan	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
		Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	3,34 jiwa	3,04 jiwa	Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,38%	0,37%	Program Perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		Ketersediaan Energi	3.072 kkal/ kapita/ hari	3.1 kkal/ kapita/ hari	Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian /Perkebunan)	Ketahanan Pangan	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Ketersediaan Protein	77,80 kkal/ kapita/ hari	78,36 kkal/ kapita/ hari			
		Skor Pola Pangan Harapan	93,1	93,16			
		Angka Kesakitan/ Insiden Rate (IR) DBD	150/ 100.000 penduduk	110/ 100.000 penduduk	Program Pengembangan lingkungan sehat	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		Prevalensi Penderita HIV	<0,5	0,1	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		Persentase prestasi	24%	30%	Program Pembinaan dan	Kepemudaan dan	DINAS PENDIDIKAN,

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		olahraga tingkat propinsi (POPDA/ Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti			Pemasyarakatan Olahraga. Program peningkatan sarpras olahraga	Olahraga	PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	Angka Harapan Lama sekolah	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni	APK SD:94,5% APK SMP:91,5% APM SD:83,02% SMP:67,64%	APK SD: 96,5% SMP: 96% APM SD: 84,65% SMP: 68,20%	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Angka Melanjutkan (Ke SMP/ SLTA)	ke SMP 100% ke SMA 90.13%	Ke SMP: 100%, ke SMA: 100%	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (jenjang SMP)	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8.74 tahun	9 tahun	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun		
		Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI	Ranking IV DIY (SD)	Ranking I DIY (SD)	Program Peningkatan Prestasi Akademik		
		Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	Ranking III DIY (SMP)	Ranking I DIY (SMP)			
		Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	5 Buah	26 Buah			
		Persentase Peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	28%	33%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan,	Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase kelulusan	SD:99.9%	SD: 100	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			SMP:100 %	SMP:100	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan		OLAHRAGA
		Angka Putus Sekolah	SD 0.02% SMP: 0,02%	SD:0,02% SMP: 0,02%	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun		
		APK PAUD	APK PAUD: 98,78%	APK PAUD: 98,95%	Program Pendidikan Anak Usia Dini		
4	Angka Kemiskinan	Angka Pengangguran	4,1%	2,8%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenagakerjaan	DISNAKERTRANS
		Persentase kategori keluarga kurang sejahtera	13,9%	12,49%	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PMD
		Nilai Tukar Petani	101,1	102	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pertanian	DINAS PERTANIAN, PKP
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	14%	12,50%	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS Lainnya		
		Indeks Desa Membangun	85	24	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PMD
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							
5	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekspor	6,85%	7%	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Jumlah Pasar Tipe A,	0	4 unit	Program Penataan Pasar Rakyat Program Pemberdayaan Pedagang	Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN
		Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perdagangan	N/A	5,95 %	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		
		Pertumbuhan Investasi	8,43 %	9,5 %	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
		Percepatan Belanja Pemerintah	51%	75%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
6	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	Upah Minimum Kabupaten	Rp. 1.163.800	Rp.1.773.479	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Penempatan Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	DISNAKERTRANS
		Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	N/A	180 unit	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		
		Peningkatan tingkat Kesehatan Koperasi	N/A	10 unit	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		
7	Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.500.114 orang	6.780.706 orang	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	DINAS PARIWISATA
		Lama Tinggal Wisatawan	1,1 hari	2,2hari	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					Program Pengembangan Kemitraan		
8	Cakupan Industri Kreatif	Pertumbuhan Industri	1,56%	2%	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Perindustrian	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
		Cakupan Pengembangan Potensi Ketersediaan Energi	0%	75%	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi Program Potensi Energi	Energi dan Sumber Daya Mineral	
9	Pertumbuhan produksi tanaman pangan.	Produksi Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai)	230.860 ton	232.272,99 ton	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Pertanian	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
10	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Produksi Tanaman Hortikultura	14.363,65 ton	15.502,70 ton			
11	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Produksi tanaman Perkebunan	14.458,93 ton	14.655,19 ton			
12	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas).	Peningkatan Produksi daging	14.142,37 ton	14.790,70 ton	Program Peningkatan Produksi Peternakan		
					Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak		
13	Pertumbuhan Produksi Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	12.106 ton	13.577 ton	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap		
					Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		
14	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	84,01%	76,08 %	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	76%	84%	Program Pembangunan Gedung	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	42%	100%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		Persentase kecukupan air irigasi	78%	83,16%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	5%	1,83%	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan	
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ							
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	30,69	56	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Indeks Kualitas Udara (IKUd)	46,47	90	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup		
		Indeks Tutupan Lahan	24,29	61,2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
		Volume sampah yang tertangani	410.000 m ³	470.000 m ³	Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan		
16	Desa Tangguh Bencana	Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time 15 menit	90%	100%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	BPBD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Persentase Sekolah Siaga Bencana	2,19%	5,20%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		
		Persentase Relokasi Warga	N/A	100%			
		Persentase penanganan banjir	13,52%	47,68%	Program pengendalian banjir	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM P,K, dan P
17	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	N/A	4	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		Persentase cakupan pengendalian tata ruang	70%	80%	Program pemanfaatan ruang	Penataan Ruang	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
					Program Pengendalian tata ruang		
		Cakupan Sertifikasi Tanah	N/A	100%	Program Peningkatan Pelayanan Pertanahan	Pertanahan	
18	Angka Kriminalitas	Jumlah intoleransi di masyarakat	N/A	0 Kasus	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	0%	100%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP
					Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		
					Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan		
Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak	0,38	0,38	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		Jumlah Pemuda Pelopor	4 Orang	4 Orang	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup Pemuda	Kepemudaan dan Olahraga	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
19	Indeks	Cakupan Pelestarian	N/A	30%	Program Pengelolaan	Kebudayaan	DINAS KEBUDAYAAN

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	Pembangunan Kebudayaan	adat dan tradisi Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	N/A	24%	Keragaman Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		

f. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Tabel 1.1.12 Matriks Kegiatan tahun Anggaran 2021 berdasarkan RKPD Perubahan tahun 2021 Peraturan Bupati Bantul No 66 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	752.925.134.668,00	699.649.960.724,00	92,92
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	752.925.134.668,00	699.649.960.724,00	92,92
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	326.468.973.843,00	300.271.751.933,00	91,98
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	843.540.300,00	810.130.120,00	96,04
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	321.602.838.554,00	296.230.857.310,00	92,11
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	28.000.000,00	93,33
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.012.722.671,00	1.616.026.848,00	80,29
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.227.270.853,00	1.067.639.070,00	86,99
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	752.601.465,00	519.098.585,00	68,97
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	237.966.390.308,00	224.518.710.929,00	94,35
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	120.266.620.050,00	115.899.565.308,00	96,37
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	68.894.492.718,00	67.397.847.500,00	97,83
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	42.863.056.400,00	35.714.754.237,00	83,32
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.942.221.140,00	5.506.543.884,00	92,67
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.969.968.700,00	1.851.942.050,00	94,01
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.738.450.960,00	1.633.764.310,00	93,98
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	231.517.740,00	218.177.740,00	94,24
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	186.519.801.817,00	173.007.555.812,00	92,76
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	186.519.801.817,00	173.007.555.812,00	92,76
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	545.859.639.218,00	509.880.580.273,28	93,41
DINAS KESEHATAN	315.072.374.762,00	285.113.098.012,28	90,49
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	168.549.752.483,00	157.667.576.533,50	93,54
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	329.860.340,00	318.155.370,00	96,45
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	109.367.704.033,00	105.281.642.367,00	96,26
Administrasi Umum Perangkat Daerah	846.969.600,00	535.107.330,00	63,18
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.242.751.080,00	3.056.691.286,00	94,26

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.028.520.940,00	968.770.461,00	94,19
Peningkatan Pelayanan BLUD	53.733.946.490,00	47.507.209.719,50	88,41
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	132.516.583.593,00	114.329.528.110,78	86,28
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	18.733.689.000,00	16.677.265.254,78	89,02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.100.215.232,00	90.366.267.282,00	85,98
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1.517.706.000,00	1.494.318.450,00	98,46
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.164.973.361,00	5.791.677.124,00	80,83
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	12.205.288.665,00	11.719.445.747,00	96,02
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	114.743.980,00	107.065.170,00	93,31
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.639.966.019,00	2.477.044.958,00	93,83
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.450.578.666,00	9.135.335.619,00	96,66
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	722.644.640,00	678.576.871,00	93,90
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	69.449.000,00	67.099.000,00	96,62
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	164.185.000,00	164.037.500,00	99,91
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	357.853.640,00	323.023.371,00	90,27
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	126.157.000,00	119.417.000,00	94,66
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.078.105.381,00	717.970.750,00	66,60
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	255.252.000,00	225.308.000,00	88,27
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	313.608.750,00	200.163.750,00	63,83
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	509.244.631,00	292.499.000,00	57,44
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI	230.787.264.456,00	224.767.482.261,00	97,39

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.806.317.783,00	37.061.405.215,00	93,10
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.806.317.783,00	37.061.405.215,00	93,10
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	186.190.946.673,00	183.557.684.133,00	98,59
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.778.615.716,00	20.949.204.311,00	91,97
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	163.412.330.957,00	162.608.479.822,00	99,51
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.790.000.000,00	4.148.392.913,00	86,61
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	4.790.000.000,00	4.148.392.913,00	86,61
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	161.204.682.172,00	150.855.234.671,00	93,58
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	160.432.814.092,00	150.100.633.071,00	93,56
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.056.863.500,00	13.956.595.854,00	92,69
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	711.495.220,00	686.509.840,00	96,49
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.943.237.536,00	10.256.621.855,00	93,73
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.104.912.000,00	947.043.294,00	85,71
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	870.503.670,00	819.025.900,00	94,09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.426.715.074,00	1.247.394.965,00	87,43
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	20.020.532.616,00	18.834.014.545,00	94,07
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.358.644.099,00	6.875.493.800,00	93,43
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.661.888.517,00	11.958.520.745,00	94,45
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.046.943.240,00	9.785.308.240,00	97,40
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.046.943.240,00	9.785.308.240,00	97,40
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.218.853.250,00	5.144.623.000,00	98,58
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.218.853.250,00	5.144.623.000,00	98,58
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.262.138.165,00	3.137.190.000,00	96,17

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.262.138.165,00	3.137.190.000,00	96,17
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	13.752.079.480,00	13.418.193.259,00	97,57
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	13.752.079.480,00	13.418.193.259,00	97,57
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10.228.431.254,00	9.911.557.360,00	96,90
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	10.228.431.254,00	9.911.557.360,00	96,90
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	82.128.407.747,00	75.279.884.233,00	91,66
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	82.128.407.747,00	75.279.884.233,00	91,66
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	718.564.840,00	633.266.580,00	88,13
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	492.205.120,00	437.993.620,00	88,99
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	226.359.720,00	195.272.960,00	86,27
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	771.868.080,00	754.601.600,00	97,76
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	477.436.580,00	460.170.100,00	96,38
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	190.386.000,00	189.158.000,00	99,35
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	86.277.500,00	83.976.500,00	97,33
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	121.409.340,00	107.707.140,00	88,71
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	79.363.740,00	79.328.460,00	99,96
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	245.431.500,00	245.431.500,00	100,00
Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	245.431.500,00	245.431.500,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.482.281.589,00	5.253.824.275,00	95,83
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	5.482.281.589,00	5.253.824.275,00	95,83
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.616.111.589,00	2.463.446.775,00	94,16
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.333.966.349,00	2.186.513.135,00	93,68
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	282.145.240,00	276.933.640,00	98,15
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.866.170.000,00	2.790.377.500,00	97,36
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.866.170.000,00	2.790.377.500,00	97,36

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	0,00	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	0,00	0,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	36.076.023.880,00	29.071.893.619,00	80,59
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.321.532.645,00	11.403.632.692,00	92,55
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.318.547.645,00	8.446.097.018,00	90,64
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.412.500,00	31.412.500,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.724.478.645,00	6.873.037.638,00	88,98
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	249.525.000,00	248.181.250,00	99,46
Administrasi Umum Perangkat Daerah	417.012.500,00	402.634.350,00	96,55
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.523.000,00	304.410.180,00	98,67
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	587.596.000,00	586.421.100,00	99,80
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.002.985.000,00	2.957.535.674,00	98,49
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.514.880.000,00	2.472.660.341,00	98,32
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	488.105.000,00	484.875.333,00	99,34
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	23.754.491.235,00	17.668.260.927,00	74,38
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.582.141.109,00	5.006.444.157,00	89,69
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.163.160,00	53.983.680,00	94,44
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.893.034.161,00	3.625.390.147,00	93,13
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	171.440.880,00	103.957.120,00	60,64
Administrasi Umum Perangkat Daerah	302.587.344,00	218.583.724,00	72,24
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.200.000,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.728.360,00	184.715.108,00	88,92
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	948.987.204,00	819.814.378,00	86,39
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	15.936.190.341,00	10.460.660.430,00	65,64
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	756.215.674,00	724.724.160,00	95,84
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	13.776.808.626,00	8.392.789.610,00	60,92
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.374.966.041,00	1.330.144.160,00	96,74
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	28.200.000,00	13.002.500,00	46,11
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.236.159.785,00	2.201.156.340,00	98,43
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	2.224.122.285,00	2.189.333.840,00	98,44

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	12.037.500,00	11.822.500,00	98,21
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	25.031.108.925,00	23.897.023.274,00	95,47
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	25.031.108.925,00	23.897.023.274,00	95,47
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.566.654.195,00	5.916.985.199,00	90,11
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	153.941.980,00	152.839.247,00	99,28
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.375.601.221,00	4.792.585.131,00	89,15
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.661.749,00	4.642.500,00	99,59
Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.289.908,00	393.076.050,00	93,30
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.875.798,00	230.943.167,00	90,97
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.283.539,00	342.899.104,00	95,97
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	994.260.963,00	991.361.237,00	99,71
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.490.000,00	14.490.000,00	100,00
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	979.770.963,00	976.871.237,00	99,70
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	11.534.840.480,00	11.098.745.328,00	96,22
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	11.090.953.230,00	10.683.404.828,00	96,33
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	443.887.250,00	415.340.500,00	93,57
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.346.868.760,00	5.309.927.990,00	99,31
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.346.868.760,00	5.309.927.990,00	99,31
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	357.493.490,00	349.420.500,00	97,74
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	125.258.490,00	119.145.500,00	95,12
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	232.235.000,00	230.275.000,00	99,16
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	230.991.037,00	230.583.020,00	99,82
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	230.991.037,00	230.583.020,00	99,82
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	33.434.798.706,00	32.056.020.095,42	95,88
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	33.434.798.706,00	32.056.020.095,42	95,88
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.365.349.646,00	8.358.934.711,46	89,25
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.394.990,00	68.285.161,16	99,84

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.599.017.266,00	6.672.418.084,16	87,81
Administrasi Umum Perangkat Daerah	704.741.982,00	681.622.051,16	96,72
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.543.335,00	463.442.814,98	97,25
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	516.652.073,00	473.166.600,00	91,58
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.135.449.360,00	2.074.831.461,90	97,16
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.665.923.960,00	1.637.815.856,32	98,31
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	150.613.650,00	150.478.400,00	99,91
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	318.911.750,00	286.537.205,58	89,85
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	21.441.863.900,00	21.158.295.305,32	98,68
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	21.101.330.900,00	20.828.450.305,32	98,71
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	335.083.000,00	324.632.500,00	96,88
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	5.450.000,00	5.212.500,00	95,64
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	492.135.800,00	463.958.616,74	94,27
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	211.242.800,00	207.492.616,74	98,22
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	280.893.000,00	256.466.000,00	91,30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.935.157.296,00	1.563.020.002,00	80,77
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.935.157.296,00	1.563.020.002,00	80,77
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	176.078.500,00	168.307.035,00	95,59
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	14.647.000,00	14.647.000,00	100,00
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.079.000,00	24.079.000,00	100,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	137.352.500,00	129.581.035,00	94,34
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	539.658.680,00	490.773.480,00	90,94
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	52.230.000,00	40.672.500,00	77,87
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	408.487.930,00	374.960.230,00	91,79
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.940.750,00	75.140.750,00	95,19
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	38.564.240,00	37.834.291,00	98,11

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.564.240,00	37.834.291,00	98,11
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	404.598.500,00	402.878.140,00	99,57
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	404.598.500,00	402.878.140,00	99,57
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	776.257.376,00	463.227.056,00	59,67
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	776.257.376,00	463.227.056,00	59,67
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	380.035.120,00	379.807.120,00	99,94
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	380.035.120,00	379.807.120,00	99,94
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	366.885.120,00	366.657.120,00	99,94
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	73.710.120,00	73.482.120,00	99,69
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	3.975.000,00	3.975.000,00	100,00
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	289.200.000,00	289.200.000,00	100,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	13.150.000,00	13.150.000,00	100,00
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	6.775.000,00	6.775.000,00	100,00
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.375.000,00	6.375.000,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	10.069.675.385,00	8.817.086.306,00	87,56
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	10.069.675.385,00	8.817.086.306,00	87,56
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.879.360.637,00	5.393.767.901,00	91,74
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.043.834.877,00	4.606.541.898,00	91,33
Administrasi Umum Perangkat Daerah	260.160.624,00	231.007.050,00	88,79
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.500.000,00	127.878.700,00	99,52
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.008.720,00	189.461.870,00	91,52
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.856.416,00	238.878.383,00	99,59
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	672.997.320,00	371.736.210,00	55,24
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	672.997.320,00	371.736.210,00	55,24
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	3.517.317.428,00	3.051.582.195,00	86,76
Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	3.517.317.428,00	3.051.582.195,00	86,76

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	28.493.524.519,00	27.516.547.498,07	96,57
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28.493.524.519,00	27.516.547.498,07	96,57
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.318.158.464,00	12.718.316.389,00	95,50
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.557.500,00	12.552.500,00	99,96
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.270.369.619,00	9.745.598.533,00	94,89
Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.417.147,00	333.394.150,00	99,69
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	702.857.620,00	663.279.479,00	94,37
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.997.956.578,00	1.963.491.727,00	98,27
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	170.470.280,00	170.259.353,00	99,88
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	170.470.280,00	170.259.353,00	99,88
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.442.957.966,00	1.349.390.507,00	93,52
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.128.572.966,00	1.036.687.757,00	91,86
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	314.385.000,00	312.702.750,00	99,46
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.715.932.441,00	5.654.689.280,07	98,93
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	5.715.932.441,00	5.654.689.280,07	98,93
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	14.970.000,00	14.830.000,00	99,06
Penyimpanan Sementara Limbah B3	14.970.000,00	14.830.000,00	99,06
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	17.700.000,00	17.700.000,00	100,00
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.700.000,00	17.700.000,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	266.182.500,00	265.140.000,00	99,61
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	266.182.500,00	265.140.000,00	99,61
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	25.700.000,00	25.700.000,00	100,00
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.700.000,00	25.700.000,00	100,00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	59.975.000,00	59.975.000,00	100,00

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	59.975.000,00	59.975.000,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.461.477.868,00	7.240.546.969,00	97,04
Pengelolaan Sampah	7.461.477.868,00	7.240.546.969,00	97,04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.442.572.451,00	11.724.758.076,00	94,23
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.442.572.451,00	11.724.758.076,00	94,23
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.612.436.641,00	9.915.131.296,00	93,43
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	545.568.870,00	544.518.490,00	99,81
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.194.818.381,00	6.542.970.233,00	90,94
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	182.342.000,00	182.305.000,00	99,98
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.488.166.630,00	1.470.980.540,00	98,85
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	558.515.000,00	552.893.750,00	98,99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.328.760,00	211.936.835,00	95,76
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.697.000,00	409.526.448,00	97,11
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	572.550.080,00	565.935.320,00	98,84
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	572.550.080,00	565.935.320,00	98,84
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	539.743.000,00	526.169.270,00	97,49
Pelayanan Pencatatan Sipil	354.695.680,00	352.370.180,00	99,34
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	185.047.320,00	173.799.090,00	93,92
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	626.036.890,00	625.716.580,00	99,95
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	148.337.730,00	148.209.860,00	99,91
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	#DIV/0!
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	477.699.160,00	477.506.720,00	99,96
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	91.805.840,00	91.805.610,00	100,00
Penyusunan Profil Kependudukan	91.805.840,00	91.805.610,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.366.046.890,00	5.198.825.973,00	96,88
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA	5.366.046.890,00	5.198.825.973,00	96,88
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	33.720.000,00	33.720.000,00	100,00
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	33.720.000,00	33.720.000,00	100,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.493.420.750,00	1.421.722.750,00	95,20
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.493.420.750,00	1.421.722.750,00	95,20
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.838.906.140,00	3.743.383.223,00	97,51

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.838.906.140,00	3.743.383.223,00	97,51
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.625.989.506,00	14.688.941.999,00	94,00
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA	15.625.989.506,00	14.688.941.999,00	94,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.006.483.376,00	6.509.430.534,00	92,91
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.608.800,00	86.170.190,00	95,10
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.233.443.401,00	4.823.368.036,00	92,16
Administrasi Umum Perangkat Daerah	571.822.800,00	528.275.850,00	92,38
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.175.000,00	24.950.630,00	91,81
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.252.375,00	339.385.923,00	96,07
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.181.000,00	707.279.905,00	96,86
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	110.300.000,00	109.820.000,00	99,56
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	16.800.000,00	16.320.000,00	97,14
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	93.500.000,00	93.500.000,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.453.626.130,00	6.094.956.465,00	94,44
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.412.620.880,00	2.331.333.665,00	96,63
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	838.475.000,00	834.789.500,00	99,56
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.325.513.250,00	2.073.016.300,00	89,14
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	877.017.000,00	855.817.000,00	97,58
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.055.580.000,00	1.974.735.000,00	96,07
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.042.350.000,00	1.962.065.000,00	96,07
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	13.230.000,00	12.670.000,00	95,77

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	25.452.768.868,00	24.410.690.838,00	95,91
DINAS PERHUBUNGAN	25.452.768.868,00	24.410.690.838,00	95,91
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.476.779.251,00	6.775.165.488,00	90,62
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.409.000,00	81.399.000,00	99,99
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.097.088.868,00	5.412.151.367,00	88,77
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	174.750.000,00	174.750.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.969.435,00	109.629.500,00	99,69
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	503.868.400,00	493.161.094,00	97,87
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	509.693.548,00	504.074.527,00	98,90
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	17.975.989.617,00	17.635.525.350,00	98,11
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12.943.859.550,00	12.661.813.200,00	97,82
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	368.775.067,00	368.585.800,00	99,95
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.692.400.000,00	2.660.598.950,00	98,82
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.440.150.000,00	1.430.994.900,00	99,36
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	158.200.000,00	152.327.500,00	96,29
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	270.105.000,00	264.405.000,00	97,89
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	102.500.000,00	96.800.000,00	94,44
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18.578.910.754,00	17.571.976.218,00	94,58
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18.578.910.754,00	17.571.976.218,00	94,58
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.317.002.352,00	6.561.454.310,00	89,67
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.793.250,00	94.340.750,00	91,78
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.568.233.854,00	4.962.671.009,00	89,12
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	29.150.000,00	97,17
Administrasi Umum Perangkat Daerah	879.959.786,00	844.801.902,00	96,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.530.449,00	249.591.950,00	98,06
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	481.485.013,00	380.898.699,00	79,11
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.301.063.000,00	1.278.870.175,00	98,29
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.301.063.000,00	1.278.870.175,00	98,29
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	9.960.845.402,00	9.731.651.733,00	97,70
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.960.845.402,00	9.731.651.733,00	97,70
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.395.410.405,00	6.713.827.355,00	90,78

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	7.395.410.405,00	6.713.827.355,00	90,78
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.130.204.855,00	5.462.295.100,00	89,10
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.132.000,00	59.678.102,00	99,25
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.937.850.305,00	4.340.516.736,00	87,90
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.186.500,00	14.886.500,00	98,02
Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.418.020,00	181.926.500,00	97,07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	157.603.000,00	136.223.000,00	86,43
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	502.335.000,00	474.683.778,00	94,50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.680.030,00	254.380.484,00	94,33
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	25.335.120,00	24.302.067,00	95,92
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.335.120,00	24.302.067,00	95,92
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	79.705.120,00	79.021.716,00	99,14
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	79.705.120,00	79.021.716,00	99,14
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	71.710.120,00	71.276.716,00	99,40
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	71.710.120,00	71.276.716,00	99,40
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	584.445.900,00	579.699.080,00	99,19
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	400.773.900,00	397.990.240,00	99,31
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	183.672.000,00	181.708.840,00	98,93
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	65.814.540,00	65.725.356,00	99,86
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.814.540,00	65.725.356,00	99,86
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	201.061.950,00	197.582.556,00	98,27
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	201.061.950,00	197.582.556,00	98,27
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	237.132.800,00	233.924.764,00	98,65
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	237.132.800,00	233.924.764,00	98,65
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.717.808.121,00	7.084.295.696,00	91,79

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	7.717.808.121,00	7.084.295.696,00	91,79
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.515.038.211,00	6.028.936.440,00	92,54
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.475.000,00	99,76
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.600.510.121,00	4.153.561.989,00	90,28
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.100.000,00	14.350.000,00	95,03
Administrasi Umum Perangkat Daerah	965.233.205,00	950.787.960,00	98,50
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417.591.410,00	400.920.558,00	96,01
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	408.978.475,00	402.790.933,00	98,49
Penataan Organisasi	97.125.000,00	96.050.000,00	98,89
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	55.425.000,00	55.366.000,00	99,89
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	55.425.000,00	55.366.000,00	99,89
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	154.550.000,00	153.432.500,00	99,28
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	154.550.000,00	153.432.500,00	99,28
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	527.792.380,00	520.635.740,00	98,64
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	527.792.380,00	520.635.740,00	98,64
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	385.827.530,00	247.287.516,00	64,09
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	385.827.530,00	247.287.516,00	64,09
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	79.175.000,00	78.637.500,00	99,32
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	79.175.000,00	78.637.500,00	99,32
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.550.254.378,00	11.196.812.657,00	89,22
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	12.550.254.378,00	11.196.812.657,00	89,22
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.811.855.157,00	1.368.585.860,00	75,54
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.321.450.997,00	1.199.950.500,00	90,81
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	490.404.160,00	168.635.360,00	34,39
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	10.002.792.981,00	9.575.273.757,00	95,73
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	935.885.121,00	840.290.020,00	89,79

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.328.758.020,00	2.026.630.220,00	87,03
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	817.803.120,00	807.928.320,00	98,79
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	5.810.606.240,00	5.800.132.717,00	99,82
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	109.740.480,00	100.292.480,00	91,39
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	735.606.240,00	252.953.040,00	34,39
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	735.606.240,00	252.953.040,00	34,39
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	155.150.000,00	153.400.000,00	98,87
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	155.150.000,00	153.400.000,00	98,87
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	155.150.000,00	153.400.000,00	98,87
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	155.150.000,00	153.400.000,00	98,87
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.269.736.500,00	1.236.933.446,00	97,42
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.269.736.500,00	1.236.933.446,00	97,42
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.269.736.500,00	1.236.933.446,00	97,42
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	775.736.500,00	753.803.031,00	97,17
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	494.000.000,00	483.130.415,00	97,80
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	48.583.277.173,00	45.649.754.348,00	93,96
DINAS KESEHATAN	1.765.000.000,00	1.761.270.574,00	99,79
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1.765.000.000,00	1.761.270.574,00	99,79
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	1.765.000.000,00	1.761.270.574,00	99,79
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	500.000.000,00	394.126.490,00	78,83
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	500.000.000,00	394.126.490,00	78,83
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	500.000.000,00	394.126.490,00	78,83
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	314.000.000,00	299.775.750,00	95,47
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	314.000.000,00	299.775.750,00	95,47
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	314.000.000,00	299.775.750,00	95,47
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	288.636.780,00	286.057.941,00	99,11
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	288.636.780,00	286.057.941,00	99,11
Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	288.636.780,00	286.057.941,00	99,11
DINAS KEBUDAYAAN	45.046.796.893,00	42.244.035.193,00	93,78

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.996.146.074,00	4.402.426.873,46	88,12
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.750.000,00	95.626.100,00	92,17
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.972.209.274,00	3.460.614.197,00	87,12
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.670.000,00	10.650.000,00	99,81
Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.693.850,00	213.028.575,00	87,06
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.640.950,00	379.246.826,00	97,58
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.182.000,00	243.261.175,46	88,08
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	40.050.650.819,00	37.841.608.319,54	94,48
Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	3.528.087.719,00	3.391.126.480,00	96,12
Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.224.394.400,00	1.099.977.292,54	89,84
Pengelolaan Taman Budaya	26.680.626.800,00	26.051.141.750,00	97,64
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	8.617.541.900,00	7.299.362.797,00	84,70
DINAS PARIWISATA	199.326.500,00	194.986.500,00	97,82
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	199.326.500,00	194.986.500,00	97,82
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	199.326.500,00	194.986.500,00	97,82
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	469.517.000,00	469.501.900,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	469.517.000,00	469.501.900,00	100,00
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	469.517.000,00	469.501.900,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.813.579.825,00	6.056.973.661,00	88,90
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.813.579.825,00	6.056.973.661,00	88,90
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.051.679.425,00	5.321.214.311,00	87,93
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.295.342.745,00	4.587.250.837,00	86,63
Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.909.583,00	147.270.128,00	93,26
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.160.960,00	228.915.884,00	98,60
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.816.137,00	356.327.462,00	97,67
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	761.900.400,00	735.759.350,00	96,57
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	343.732.900,00	338.795.400,00	98,56
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	418.167.500,00	396.963.950,00	94,93
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	205.275.980,00	205.000.980,00	99,87
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	205.275.980,00	205.000.980,00	99,87
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	186.083.480,00	185.808.480,00	99,85
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	113.630.240,00	113.380.240,00	99,78
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	68.033.240,00	68.008.240,00	99,96

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	4.420.000,00	4.420.000,00	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	19.192.500,00	19.192.500,00	100,00
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	19.192.500,00	19.192.500,00	100,00
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.014.027.270,00	1.999.764.650,00	99,29
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.014.027.270,00	1.999.764.650,00	99,29
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	203.528.800,00	203.016.460,00	99,75
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	79.554.800,00	79.554.800,00	100,00
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	123.974.000,00	123.461.660,00	99,59
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.396.813.670,00	1.390.412.390,00	99,54
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	281.155.000,00	281.013.500,00	99,95
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.115.658.670,00	1.109.398.890,00	99,44
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	413.684.800,00	406.335.800,00	98,22
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	189.284.800,00	185.339.800,00	97,92
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	224.400.000,00	220.996.000,00	98,48
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	16.546.284.378,00	15.921.725.916,00	96,23
DINAS PARIWISATA	16.546.284.378,00	15.921.725.916,00	96,23
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.933.399.358,00	7.551.856.531,00	95,19
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.129.242,00	105.020.858,00	99,90
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.309.791.878,00	6.011.462.667,00	95,27
Administrasi Umum Perangkat Daerah	916.665.077,00	890.463.900,00	97,14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.524.040,00	203.920.062,00	97,33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.289.121,00	340.989.044,00	86,92
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.268.544.220,00	6.086.966.363,00	97,10
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2.467.214.530,00	2.383.347.741,00	96,60
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.771.329.690,00	3.673.618.622,00	97,41
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.244.561.860,00	1.237.714.998,00	99,45
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.244.561.860,00	1.237.714.998,00	99,45

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.099.778.940,00	1.045.188.024,00	95,04
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.099.778.940,00	1.045.188.024,00	95,04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	35.410.964.677,00	32.169.138.461,47	90,85
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	35.410.964.677,00	32.169.138.461,47	90,85
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.685.613.077,00	23.886.054.200,47	89,51
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.951.639.567,00	21.392.825.092,00	89,32
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.550.000,00	15.000.000,00	54,45
Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.074.407,00	301.437.950,00	89,43
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	855.131.000,00	732.162.000,00	85,62
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	794.626.591,00	737.387.483,00	92,80
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	719.591.512,00	707.241.675,47	98,28
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.594.605.440,00	2.535.211.551,00	97,71
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.033.099.580,00	998.194.151,00	96,62
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	791.160.480,00	779.485.020,00	98,52
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	770.345.380,00	757.532.380,00	98,34
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.178.816.000,00	4.103.229.178,00	98,19
Pengembangan Prasarana Pertanian	34.670.000,00	34.670.000,00	100,00
Pembangunan Prasarana Pertanian	4.144.146.000,00	4.068.559.178,00	98,18
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	702.992.040,00	688.826.109,00	97,98
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	62.602.500,00	61.582.500,00	98,37
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	478.350.540,00	470.088.880,00	98,27
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	162.039.000,00	157.154.729,00	96,99
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	42.904.000,00	41.104.000,00	95,80
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	42.904.000,00	41.104.000,00	95,80
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.206.034.120,00	914.713.423,00	75,84
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.206.034.120,00	914.713.423,00	75,84
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	21.543.666.779,00	20.524.113.118,86	95,27
DINAS PERDAGANGAN	21.543.666.779,00	20.524.113.118,86	95,27

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.513.284.465,00	12.719.463.779,00	94,13
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.750.000,00	50.882.500,00	96,46
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.089.905.835,00	10.319.333.979,00	93,05
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	690.624.380,00	687.311.860,00	99,52
Administrasi Umum Perangkat Daerah	480.303.000,00	473.484.844,00	98,58
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	744.617.489,00	739.591.327,00	99,33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.083.761,00	448.859.269,00	98,63
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	114.215.740,00	114.174.700,00	99,96
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	114.215.740,00	114.174.700,00	99,96
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	7.247.544.056,00	7.127.681.144,86	98,35
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.077.289.706,00	5.971.372.893,00	98,26
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1.170.254.350,00	1.156.308.251,86	98,81
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	146.692.860,00	144.630.300,00	98,59
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	146.692.860,00	144.630.300,00	98,59
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	183.645.120,00	81.290.000,00	44,26
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	183.645.120,00	81.290.000,00	44,26
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	338.284.538,00	336.873.195,00	99,58
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	338.284.538,00	336.873.195,00	99,58
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.745.464.050,00	1.712.823.748,00	98,13
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	1.745.464.050,00	1.712.823.748,00	98,13
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.704.153.930,00	1.672.596.248,00	98,15
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.704.153.930,00	1.672.596.248,00	98,15
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	41.310.120,00	40.227.500,00	97,38
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	41.310.120,00	40.227.500,00	97,38

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	256.897.570,00	252.547.039,58	98,31
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	256.897.570,00	252.547.039,58	98,31
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	256.897.570,00	252.547.039,58	98,31
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	256.897.570,00	252.547.039,58	98,31
4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
SEKRETARIAT DAERAH	47.333.278.683,00	42.957.290.145,00	90,75
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA	217.349.750,00	206.849.750,00	95,17
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN****)	217.349.750,00	206.849.750,00	95,17
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	217.349.750,00	206.849.750,00	95,17
Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	217.349.750,00	206.849.750,00	95,17
SEKRETARIAT DAERAH	46.471.369.833,00	42.137.441.495,00	90,67
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	31.148.876.477,00	28.594.148.762,00	91,80
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.000.000,00	21.360.000,00	76,29
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.624.830.606,00	17.208.426.442,00	92,40
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.067.500,00	71.605.000,00	95,39
Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.825.748.499,00	4.328.173.373,00	89,69
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.193.761.158,00	3.036.104.124,00	95,06
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.456.458.314,00	2.278.540.081,00	92,76
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	885.837.260,00	867.874.792,00	97,97
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	95.000.000,00	78.745.000,00	82,89
Penataan Organisasi	203.675.250,00	198.538.750,00	97,48
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	760.497.890,00	504.781.200,00	66,38
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.610.321.410,00	9.262.843.376,00	87,30
Administrasi Tata Pemerintahan	3.802.721.790,00	2.670.587.906,00	70,23
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6.227.582.120,00	6.029.239.970,00	96,82
Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	550.955.000,00	533.953.000,00	96,91
Fasilitasi Kerjasama Daerah	29.062.500,00	29.062.500,00	100,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.047.024.446,00	2.658.087.857,00	87,24
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	818.697.366,00	818.278.150,00	99,95
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	459.909.040,00	452.136.500,00	98,31
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.003.930.540,00	639.173.207,00	63,67
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	764.487.500,00	748.500.000,00	97,91
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN****)	1.665.147.500,00	1.622.361.500,00	97,43
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	1.558.354.500,00	1.519.093.500,00	97,48
Peningkatan Budaya Pemerintahan	106.793.000,00	103.268.000,00	96,70

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	223.320.000,00	222.697.000,00	99,72
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN****)	223.320.000,00	222.697.000,00	99,72
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	223.320.000,00	222.697.000,00	99,72
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	222.874.600,00	202.089.100,00	90,67
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN****)	222.874.600,00	202.089.100,00	90,67
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	222.874.600,00	202.089.100,00	90,67
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	198.364.500,00	188.212.800,00	94,88
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN****)	198.364.500,00	188.212.800,00	94,88
Peningkatan Budaya Pemerintahan	198.364.500,00	188.212.800,00	94,88
SEKRETARIAT DPRD	48.075.851.021,00	37.546.452.454,00	78,10
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	48.075.851.021,00	37.546.452.454,00	78,10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.493.941.981,00	30.391.787.786,00	90,74
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171.540.000,00	168.510.000,00	98,23
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.312.086.174,00	4.806.144.838,00	90,48
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	230.000.000,00	107.570.000,00	46,77
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.857.810.338,00	1.695.777.358,00	59,34
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	820.602.960,00	722.821.947,00	88,08
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.148.485.117,00	481.294.525,00	41,91
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	22.681.614.592,00	22.215.416.182,00	97,94
Layanan Administrasi DPRD	271.802.800,00	194.252.936,00	71,47
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	14.581.909.040,00	7.154.664.668,00	49,07
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.136.144.250,00	1.273.688.250,00	40,61
Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.320.692.000,00	597.541.500,00	45,24
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3.233.872.000,00	1.162.615.500,00	35,95
Peningkatan Kapasitas DPRD	3.409.498.990,00	2.644.653.800,00	77,57
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.189.644.200,00	780.486.750,00	65,61
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	432.942.500,00	105.581.500,00	24,39
Pembahasan Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	
Fasilitasi Tugas DPRD	1.859.115.100,00	590.097.368,00	31,74
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN	10.660.254.627,00	9.308.507.711,50	87,32
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.660.254.627,00	9.308.507.711,50	87,32

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.821.146.297,00	6.722.768.645,20	85,96
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.903.770,00	39.654.350,00	90,32
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.371.032.997,00	5.707.255.579,00	89,58
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	583.433.404,00	428.355.525,00	73,42
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.121.380,00	328.898.154,20	65,24
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.654.746,00	218.605.037,00	68,60
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.769.194.930,00	1.621.591.224,00	91,66
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.280.170.730,00	1.143.605.224,00	89,33
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	297.278.700,00	291.568.500,00	98,08
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	191.745.500,00	186.417.500,00	97,22
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.069.913.400,00	964.147.842,30	90,11
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	416.290.730,00	333.775.215,30	80,18
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	533.793.670,00	515.547.250,00	96,58
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	119.829.000,00	114.825.377,00	95,82
KEUANGAN	365.195.933.288,00	347.098.938.673,00	95,04
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	365.195.933.288,00	347.098.938.673,00	95,04
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.956.092.880,00	55.129.077.684,00	86,20
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.575.000,00	74.962.500,00	97,89
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.688.194.450,00	18.204.923.700,00	76,85
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.447.800.000,00	30.849.676.576,00	95,07
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	468.270.750,00	418.725.000,00	89,42
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.249.297.300,00	1.728.578.851,00	76,85
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.906.600.000,00	2.163.171.877,00	74,42
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.111.548.430,00	995.760.353,00	89,58
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.007.806.950,00	693.278.827,00	68,79
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	289.730.314.518,00	283.033.651.111,00	97,69
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	537.349.500,00	378.947.500,00	70,52
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	423.340.000,00	357.229.818,00	84,38
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	368.702.620,00	339.520.058,00	92,09
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	288.400.922.398,00	281.957.953.735,00	97,77

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	926.437.500,00	727.006.720,00	78,47
Pengelolaan Barang Milik Daerah	926.437.500,00	727.006.720,00	78,47
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.583.088.390,00	8.209.203.158,00	77,57
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	10.583.088.390,00	8.209.203.158,00	77,57
KEPEGAWAIAN	14.574.534.933,00	10.718.468.593,00	73,54
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	14.574.534.933,00	10.718.468.593,00	73,54
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.441.539.443,00	6.455.185.819,00	86,75
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.500.000,00	7.631.480,00	66,36
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.149.844.933,00	5.594.574.302,00	90,97
Administrasi Umum Perangkat Daerah	539.553.750,00	210.127.910,00	38,94
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.110.760,00	295.381.122,00	93,74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.530.000,00	347.471.005,00	81,66
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.132.995.490,00	4.263.282.774,00	59,77
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.237.770.240,00	635.123.234,00	51,31
Mutasi dan Promosi ASN	821.648.750,00	540.802.250,00	65,82
Pembangunan Kompetensi ASN	4.932.446.500,00	2.956.558.290,00	59,94
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	141.130.000,00	130.799.000,00	92,68
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	241.807.740,00	238.705.500,00	98,72
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	241.807.740,00	238.705.500,00	98,72
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	241.807.740,00	238.705.500,00	98,72
Pembangunan Inovasi dan Teknologi	241.807.740,00	238.705.500,00	98,72
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
INSPEKTORAT DAERAH	11.798.272.635,00	10.741.065.170,00	91,04
INSPEKTORAT DAERAH	11.798.272.635,00	10.741.065.170,00	91,04
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.795.888.035,00	9.006.588.170,00	91,94
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.419.311.935,00	7.762.026.555,00	92,19
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	232.640.000,00	199.109.800,00	85,59
Administrasi Umum Perangkat Daerah	455.599.685,00	400.700.495,00	87,95
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.183.300,00	347.433.420,00	99,21
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.153.115,00	297.317.900,00	87,92
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	689.050.000,00	565.865.000,00	82,12
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	689.050.000,00	565.865.000,00	82,12
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.313.334.600,00	1.168.612.000,00	88,98
Pendampingan dan Asistensi	1.313.334.600,00	1.168.612.000,00	88,98
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN	52.705.289.279,00	48.625.147.497,00	92,26
KAPANEWON PIYUNGAN	3.142.309.261,00	2.954.190.020,00	94,01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.954.636.761,00	2.767.617.520,00	93,67
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
Administrasi Keuangan	2.327.471.261,00	2.153.121.998,00	92,51
Administrasi Umum Perangkat Daerah	298.700.880,00	298.700.880,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.803.934,00	149.202.156,00	93,95
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.260.686,00	160.192.486,00	98,12
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.870.000,00	33.870.000,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.875.000,00	22.875.000,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.995.000,00	10.995.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	96.552.500,00	96.402.500,00	99,84
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	96.552.500,00	96.402.500,00	99,84
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.875.000,00	24.875.000,00	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.875.000,00	24.875.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.375.000,00	31.425.000,00	97,07
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.375.000,00	31.425.000,00	97,07
KAPANEWON DLINGO	3.076.610.973,00	2.773.660.048,00	90,15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.925.098.473,00	2.622.485.048,00	89,65
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00
Administrasi Keuangan	2.189.901.973,00	1.918.035.257,00	87,59
Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.842.258,00	272.391.750,00	94,96
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.619.600,00	238.301.191,00	97,82
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.484.642,00	189.506.850,00	94,52
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.962.500,00	33.962.500,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.962.500,00	12.962.500,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	73.150.000,00	73.100.000,00	99,93
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73.150.000,00	73.100.000,00	99,93
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	31.650.000,00	31.400.000,00	99,21
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	31.650.000,00	31.400.000,00	99,21
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.750.000,00	12.712.500,00	99,71
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.750.000,00	12.712.500,00	99,71
KAPANEWON IMOGIRI	3.169.936.402,00	2.942.691.229,00	92,83
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.928.911.402,00	2.701.666.229,00	92,24
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
Administrasi Keuangan	2.263.201.402,00	2.040.769.848,00	90,17
Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.731.356,00	300.589.000,00	99,95
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.500.782,00	184.106.915,00	98,19
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.377.862,00	171.100.466,00	99,26
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	44.700.000,00	44.700.000,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	41.100.000,00	41.100.000,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	152.600.000,00	152.600.000,00	100,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	111.100.000,00	111.100.000,00	100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	41.500.000,00	41.500.000,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.600.000,00	23.600.000,00	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23.600.000,00	23.600.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.125.000,00	20.125.000,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.125.000,00	20.125.000,00	100,00
KAPANEWON PANDAK	3.252.322.124,00	3.007.218.893,00	92,46
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.078.163.124,00	2.833.834.893,00	92,06
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.587.500,00	2.587.500,00	100,00
Administrasi Keuangan	2.453.474.124,00	2.215.680.906,00	90,31
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	700.000,00	700.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.179.500,00	180.102.200,00	99,96
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.027.055,00	201.093.537,00	97,61
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.194.945,00	233.670.750,00	99,35
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.030.000,00	25.030.000,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.680.000,00	15.680.000,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.350.000,00	9.350.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	105.679.000,00	104.904.000,00	99,27
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	56.444.000,00	56.444.000,00	100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	49.235.000,00	48.460.000,00	98,43
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.150.000,00	21.150.000,00	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21.150.000,00	21.150.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.300.000,00	22.300.000,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.300.000,00	22.300.000,00	100,00

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
KAPANEWON BANTUL	2.946.745.247,00	2.607.849.454,00	88,50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.760.894.247,00	2.460.828.454,00	89,13
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.250.000,00	75,00
Administrasi Keuangan	2.103.724.052,00	1.862.059.863,00	88,51
Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.959.264,00	156.467.400,00	85,99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.562.450,00	249.321.748,00	95,32
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.648.481,00	190.729.443,00	90,54
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.676.000,00	22.451.000,00	84,16
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.875.000,00	10.650.000,00	71,60
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	11.801.000,00	11.801.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	47.945.000,00	42.715.000,00	89,09
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	47.945.000,00	42.715.000,00	89,09
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.400.000,00	15.200.000,00	42,94
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.400.000,00	15.200.000,00	42,94
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75.830.000,00	66.655.000,00	87,90
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	75.830.000,00	66.655.000,00	87,90
KAPANEWON KRETEK	3.239.984.398,00	2.980.352.781,00	91,99
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.027.907.898,00	2.768.450.781,00	91,43
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
Administrasi Keuangan	2.306.077.398,00	2.059.690.186,00	89,32
Administrasi Umum Perangkat Daerah	265.639.250,00	265.613.750,00	99,99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.627.187,00	263.298.311,00	95,53
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.264.063,00	173.548.534,00	99,59
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.775.000,00	47.757.500,00	99,96
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37.575.000,00	37.557.500,00	99,95
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.591.500,00	75.434.500,00	99,79
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.591.500,00	75.434.500,00	99,79
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	84.685.000,00	84.685.000,00	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	84.685.000,00	84.685.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.025.000,00	4.025.000,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.025.000,00	4.025.000,00	100,00

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
KAPANEWON BAMBANGLIPURO	3.131.865.698,00	2.882.558.008,00	92,04
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.851.201.598,00	2.601.894.008,00	91,26
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00
Administrasi Keuangan	2.322.704.698,00	2.082.299.927,00	89,65
Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.554.379,00	212.554.150,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.207.830,00	132.427.240,00	94,45
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.109.691,00	171.987.691,00	99,35
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	31.800.000,00	31.800.000,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.050.000,00	26.050.000,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.750.000,00	5.750.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	98.059.350,00	98.059.250,00	100,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	98.059.350,00	98.059.250,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	138.444.750,00	138.444.750,00	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	138.444.750,00	138.444.750,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.360.000,00	12.360.000,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.360.000,00	12.360.000,00	100,00
KAPANEWON JETIS	2.860.157.773,00	2.658.219.594,00	92,94
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.795.407.773,00	2.601.769.594,00	93,07
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00
Administrasi Keuangan	1.998.981.773,00	1.833.714.424,00	91,73
Administrasi Umum Perangkat Daerah	395.558.000,00	394.676.000,00	99,78
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.527.121,00	212.091.991,00	93,22
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.240.879,00	156.187.179,00	92,84
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.537.500,00	19.187.500,00	93,43
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.350.000,00	10.000.000,00	88,11
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.187.500,00	9.187.500,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.562.500,00	29.612.500,00	80,99
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.562.500,00	29.612.500,00	80,99
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.375.000,00	6.375.000,00	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.375.000,00	6.375.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
KAPANEWON KASIHAN	2.996.089.038,00	2.745.141.571,00	91,62
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.815.589.838,00	2.564.725.691,00	91,09
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Administrasi Keuangan	2.095.857.038,00	1.884.518.756,00	89,92
Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.163.080,00	273.252.700,00	99,31
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.200.000,00	231.647.648,00	93,71
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.369.720,00	170.306.587,00	88,53
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70.147.000,00	70.122.000,00	99,96
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50.147.000,00	50.122.000,00	99,95
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	57.428.367,00	57.428.250,00	100,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	57.428.367,00	57.428.250,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	51.646.000,00	51.635.630,00	99,98
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	51.646.000,00	51.635.630,00	99,98
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.277.833,00	1.230.000,00	96,26
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.277.833,00	1.230.000,00	96,26
KAPANEWON PLERET	2.874.507.538,00	2.707.229.631,00	94,18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.651.677.538,00	2.484.399.631,00	93,69
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
Administrasi Keuangan	2.039.754.538,00	1.882.271.619,00	92,28
Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.882.750,00	237.882.750,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.581.000,00	133.983.270,00	93,97
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.459.250,00	223.261.992,00	99,47
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.415.000,00	35.415.000,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.915.000,00	19.915.000,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	102.315.000,00	102.315.000,00	100,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	91.295.000,00	91.295.000,00	100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11.020.000,00	11.020.000,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70.550.000,00	70.550.000,00	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70.550.000,00	70.550.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.550.000,00	14.550.000,00	100,00

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.550.000,00	14.550.000,00	100,00
KAPANEWON PAJANGAN	3.139.719.306,00	3.006.393.465,00	95,75
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.026.051.806,00	2.893.038.465,00	95,60
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.645.000,00	7.645.000,00	100,00
Administrasi Keuangan	2.332.623.785,00	2.208.833.529,00	94,69
Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.124.499,00	171.897.000,00	99,87
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.423.000,00	188.970.436,00	97,20
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.235.522,00	315.692.500,00	98,89
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.262.500,00	17.062.500,00	98,84
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.487.500,00	8.287.500,00	97,64
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.775.000,00	8.775.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	67.105.000,00	67.045.000,00	99,91
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	67.105.000,00	67.045.000,00	99,91
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.200.000,00	7.162.500,00	99,48
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.200.000,00	7.162.500,00	99,48
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.100.000,00	22.085.000,00	99,93
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.100.000,00	22.085.000,00	99,93
KAPANEWON SANDEN	2.738.500.597,00	2.526.044.984,00	92,24
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.596.015.347,00	2.386.364.734,00	91,92
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
Administrasi Keuangan	1.891.413.597,00	1.696.418.896,00	89,69
Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.975.000,00	162.608.950,00	95,67
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.649.000,00	13.550.000,00	99,27
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.699.592,00	295.339.930,00	97,89
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.178.158,00	216.346.958,00	99,62
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.942.750,00	36.925.250,00	99,95
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	36.942.750,00	36.925.250,00	99,95
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	26.497.500,00	23.797.500,00	89,81
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.497.500,00	23.797.500,00	89,81
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28.135.000,00	28.072.500,00	99,78
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	28.135.000,00	28.072.500,00	99,78
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.910.000,00	50.885.000,00	99,95

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.910.000,00	50.885.000,00	99,95
KAPANEWON SEDAYU	3.180.543.696,00	2.948.020.886,00	92,69
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.033.743.696,00	2.802.620.886,00	92,38
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.130.000,00	5.097.500,00	99,37
Administrasi Keuangan	2.312.001.746,00	2.095.400.709,00	90,63
Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.018.500,00	349.322.200,00	99,23
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.537.250,00	187.147.321,00	94,74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.056.200,00	165.653.156,00	99,16
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	32.800.000,00	32.800.000,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	18.800.000,00	18.800.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	63.500.000,00	62.600.000,00	98,58
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	63.500.000,00	62.600.000,00	98,58
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.500.000,00	10.000.000,00	95,24
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.500.000,00	10.000.000,00	95,24
KAPANEWON SEWON	3.392.072.501,00	3.091.462.123,00	91,14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.299.867.501,00	3.005.257.123,00	91,07
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Administrasi Keuangan	2.506.158.319,00	2.228.437.762,00	88,92
Administrasi Umum Perangkat Daerah	338.325.635,00	330.241.350,00	97,61
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.751.800,00	223.446.786,00	96,83
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.631.747,00	218.131.225,00	99,32
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.050.000,00	24.050.000,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.100.000,00	12.100.000,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	11.950.000,00	11.950.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43.825.000,00	37.825.000,00	86,31
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	43.825.000,00	37.825.000,00	86,31
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.330.000,00	24.330.000,00	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.330.000,00	24.330.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	#DIV/0!

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	0,00	#DIV/0!
KAPANEWON SRANDAKAN	2.876.242.797,00	2.616.371.839,00	90,96
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.601.470.297,00	2.353.182.339,00	90,46
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.600.000,00	4.300.000,00	93,48
Administrasi Keuangan	2.078.506.797,00	1.847.622.658,00	88,89
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.649.000,00	2.649.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.745.400,00	175.179.280,00	99,11
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.176.280,00	153.483.081,00	94,06
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.792.820,00	169.948.320,00	96,68
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.500.000,00	42.500.000,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.500.000,00	35.500.000,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	89.490.000,00	78.266.500,00	87,46
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	89.490.000,00	78.266.500,00	87,46
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	121.632.500,00	121.273.000,00	99,70
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	121.632.500,00	121.273.000,00	99,70
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.150.000,00	21.150.000,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.150.000,00	21.150.000,00	100,00
KAPANEWON BANGUNTAPAN	3.505.928.593,00	3.294.822.646,00	93,98
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.319.413.593,00	3.119.500.246,00	93,98
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00
Administrasi Keuangan	2.587.408.593,00	2.414.891.406,00	93,33
Administrasi Umum Perangkat Daerah	309.499.750,00	306.285.750,00	98,96
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.394.066,00	194.368.561,00	91,08
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.011.184,00	198.854.529,00	97,47
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.087.500,00	39.074.900,00	99,97
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.837.500,00	27.837.500,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	11.250.000,00	11.237.400,00	99,89
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	119.940.000,00	108.797.500,00	90,71
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	119.940.000,00	108.797.500,00	90,71
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.487.500,00	25.487.500,00	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.487.500,00	25.487.500,00	100,00

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.000.000,00	1.962.500,00	98,13
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.000.000,00	1.962.500,00	98,13
KAPANEWON PUNDONG	3.181.753.337,00	2.882.920.325,00	90,61
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.084.113.337,00	2.788.412.825,00	90,41
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00
Administrasi Keuangan	2.339.983.837,00	2.084.999.048,00	89,10
Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.173.314,00	297.663.286,00	88,54
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.037.633,00	218.471.658,00	99,74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.898.553,00	186.258.833,00	99,13
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.992.500,00	17.367.500,00	96,53
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.050.000,00	10.525.000,00	95,25
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.942.500,00	6.842.500,00	98,56
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	65.357.500,00	62.925.000,00	96,28
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	65.357.500,00	62.925.000,00	96,28
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.602.500,00	8.602.500,00	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.602.500,00	8.602.500,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.687.500,00	5.612.500,00	98,68
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.687.500,00	5.612.500,00	98,68
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.288.326.161,00	6.026.317.323,00	95,83
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.288.326.161,00	6.026.317.323,00	95,83
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.793.401.761,00	2.540.281.124,00	90,94
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.318.225.761,00	2.066.847.583,00	89,16
Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.044.943,00	159.006.750,00	99,98
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.414.517,00	70.413.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.811.040,00	106.184.191,00	99,41
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.505.500,00	123.429.600,00	99,14
PROGRAM Penguatan Ideologi PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	410.289.300,00	409.014.300,00	99,69
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	410.289.300,00	409.014.300,00	99,69
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN	2.330.972.100,00	2.323.920.900,00	99,70

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	2.330.972.100,00	2.323.920.900,00	99,70
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	39.800.000,00	39.798.500,00	100,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	39.800.000,00	39.798.500,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	468.551.000,00	467.990.999,00	99,88
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	468.551.000,00	467.990.999,00	99,88
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	245.312.000,00	245.311.500,00	100,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	245.312.000,00	245.311.500,00	100,00
	2.397.439.695.420,00	2.226.674.195.105,18	92,88

Sumber : RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2021, Bappeda; BPKPAD Kab. Bantul; akses transaksi pada aplikasi simral.bppt.go.id/bantulkab/2021 tanggal 22 Februari 2021.; Data diolah

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat disebutkan dalam prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis

Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam peraturan pemerintah dan tidak didelegasikan lebih lanjut ke dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang yang sesuai dengan jenis layanan SPM. Pengaturan oleh kementerian terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan serta merupakan barang dan/atau jasa yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar. Mekanisme penerapan SPM dilaksanakan melalui: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, yang seluruhnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada peraturan teknis kementerian terkait. Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja daerah. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Penetapan prioritas belanja daerah dan diikuti dengan implementasi penerapan layanan SPM sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, merupakan wujud atas penjaminan hak konstitusional warga negara. Terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara sesuai dengan ketentuan penerapan SPM merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah pusat melalui kementerian teknis telah menjabarkan secara rinci perihal penerapan SPM yang wajib dilaksanakan di daerah, meliputi daerah provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan di masing-masing tingkatan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat bahwa tiap

pemerintahan daerah memiliki kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, karakteristik daerah maupun potensi lainnya yang berbeda-beda, maka tiap daerah memiliki tantangan masing-masing dalam melaksanakan penerapan SPM. Merujuk pada hakikat penerapan SPM adalah memberikan jaminan kepada warga negara untuk terpenuhi hak dasarnya supaya dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan sejahtera menuju masyarakat yang mandiri, maka menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak, tidak hanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, pihak swasta, lembaga atau masyarakat dalam pelaksanaan penerapan SPM demi terwujudnya hakikat dari penerapan SPM.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); dan
 12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 292 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul.

c. Kebijakan Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).


RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan perubahan terhadap dokumen RPJMD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Perubahan terhadap RPJMD dilakukan sebagai implikasi dari adanya perubahan kebijakan nasional terkait dengan pengalihan beberapa kewenangan dan urusan antar tingkat pemerintahan sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan penyesuaian melalui perubahan perangkat daerah dan berdampak pada perubahan atau penyesuaian indikator maupun target kinerja. Kebijakan nasional berikutnya adalah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sehingga diperlukan adanya perubahan substansi dan sistematika RPJMD dikarenakan adanya perbedaan substansi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kebijakan umum daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 belum sepenuhnya menggambarkan bahwa penerapan SPM menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah yang tercermin dalam target kinerja indikator kinerja program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan terhadap RPJMD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebenarnya merupakan momentum yang tepat untuk merumuskan indikator dan target penerapan SPM ke dalam RPJMD perubahan sebagai wujud penerapan SPM sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut belum dapat dilakukan karena pada saat penyusunan RPJMD perubahan, belum ada ketentuan mengenai standar teknis penerapan SPM yang bisa dijadikan panduan. Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengupayakan dan melaksanakan kegiatan

penyandingan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan maupun RKPD yang mendukung pelaksanaan penerapan SPM.

Urusan pemerintahan yang menjadi ruang lingkup SPM berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 adalah urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Urusan pemerintahan ini menjadi urusan yang bersifat mandatory dan menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjadikan urusan wajib pelayanan dasar sebagai prioritas daerah didalam perencanaan daerah dan ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan RPJMD Perubahan tahun 2016-2021, dimana urusan wajib pelayanan dasar menjadi prioritas daerah. Hal ini dapat terlihat dari pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk tahun 2016-2021 yang berkisar antara 70-80% tiap tahunnya, sebagaimana ditampilkan pada **Grafik 1.1.2**



Grafik 1.1.2 Pagu Indikatif urusan wajib pelayanan dasar dan urusan non wajib pelayanan dasar dalam RPJMD perubahan 2016-2021

d. Arah Kebijakan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan Belanja Daerah merupakan suatu dokumen yang memuat kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode satu tahun. Rancangan KUA wajib disusun oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa penyusunan rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam

Negeri setiap tahun. Penyusunan rancangan KUA tahun 2021 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.


Rancangan Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai kondisi keuangan pemerintah daerah meliputi kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya yang harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Rumusan Kebijakan Umum APBD juga merupakan hasil sinergi yang harmonis antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal menjamin sinkronisasi program dan kegiatan maka Penyusunan KUA tahun 2021 juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

KUA disusun dengan tujuan untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan daerah. KUA tahun anggaran 2021 memuat strategi dan prioritas pembangunan serta upaya pencapaian target kinerja yang terukur melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada setiap urusan pemerintahan daerah, disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya. Dalam hal ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, program dan kegiatannya

dikelompokkan ke dalam 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 6 Urusan Pilihan, 2 Unsur Pendukung, 4 Unsur Penunjang, 1 Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan (Kecamatan), dan Urusan Pemerintahan Umum (kesatuan bangsa dan politik).

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Setiap anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil dan output yang jelas dan terukur. Salah satu kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bantul adalah memprioritaskan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib sebagai suatu upaya memenuhi kewajiban dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta pengentasan kemiskinan.

Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai prioritas daerah dalam rancangan KUA belum seluruhnya tercermin dalam target kinerja indikator program kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal ini dikarenakan penyusunan rancangan KUA mengacu pada RKPD yang disusun berdasarkan RPJMD Perubahan tahun 2016-2021 dimana pada saat penyusunan belum terdapat petunjuk teknis penyusunan penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Namun demikian, urusan wajib pelayanan dasar sebagai ruang lingkup layanan SPM menjadi prioritas daerah dalam penyusunan Dokumen KUA tahun 2021 yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini ditunjukkan dengan besaran plafon anggaran urusan wajib pelayanan dasar pada Dokumen KUA Murni sebesar Rp 1.344.215.746.566,00 atau 59,20% dari total plafon anggaran sebesar Rp 2.270.795.487.736,00. Perbandingan plafon anggaran urusan wajib pelayanan dasar terhadap total plafon anggaran ditunjukkan pada **Grafik 1.1.3**



Grafik 1.1.3 Plafon Indikatif urusan wajib pelayanan dasar dan urusan non wajib pelayanan dasar dalam KUA tahun 2021 (Sumber : Dokumen KUA 2021, BKAD; Data Diolah)

Seiring dengan dinamika yang terjadi, pada triwulan II Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bantul memandang perlu melakukan Perubahan APBD. Sesuai dengan ketentuan pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. keadaan darurat; dan
5. keadaan luar biasai.

Pandemi *Covid-19* pada Tahun 2021 masih terjadi dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di dunia. Sebagai upaya penanganan pandemi di tahun 2021, pemerintah pusat telah menggalakkan vaksinasi *Covid-19* dan pemenuhan

sarana prasana kesehatan serta perlindungan sosial sehingga diperlukan *refocusing* anggaran tahun 2021.

Perubahan terhadap kebijakan umum APBD Tahun 2021 didasarkan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 yang disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 pada tanggal 15 Februari 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid –19) dan Dampaknya. Tindak lanjut dari peraturan tersebut, diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang melandasi *refocusing* anggaran pada semua perangkat daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 pada tanggal 19 Juli 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid–19) dan Dampaknya. Menindaklanjuti PMK tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 22 Juli 2021. Peraturan Bupati ini mengatur penyaluran BKK ke semua Kalurahan di Kabupaten Bantul untuk pendampingan pelaksanaan PPKM serta mempercepat proses pelaksanaan vaksinasi. Untuk mendukung hal tersebut, sudah dilakukan pembaharuan laporan penanganan Covid-19 per minggu setiap hari rabu dari sebelumnya dilakukan setiap tanggal 14 per bulan termasuk laporan keuangan untuk pelaksanaan vaksinasi.
3. Kebijakan Pemerintah Daerah DIY melalui Dana Keistimewaan menyetujui Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan

Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kabupaten Bantul Tahun 2021 dalam rangka penanganan *Covid-19*. Menindaklanjuti hal ini, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 12 Agustus 2021, dengan melakukan perubahan anggaran bersumber Dana Keistimewaan pada perangkat daerah pengampu kewenangan keistimewaan urusan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Perubahan Belanja Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021 difokuskan untuk percepatan penanganan *Covid-19* dan optimalisasi belanja rutin perangkat daerah. Kebijakan belanja daerah secara terperinci diarahkan sebagai berikut :

1. belanja untuk penanganan pandemi *Covid-19*;
2. menjamin terlaksananya program skala besar dan prioritas;
3. fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan;
4. pemanfaatan belanja daerah secara efisien dan efektif yang diarahkan pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
5. transparansi pengelolaan belanja daerah dengan didukung sistem informasi yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, Dana Insentif Daerah, Bantuan Operasional Sekolah, kapitasi dan BLOD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
7. menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
8. meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik;

9. peningkatan kualitas pendidikan melalui biaya operasional kepada SD/MI dan SMP/MTS Negeri/ Swasta, serta tambahan perbaikan bagi guru di Sekolah Negeri/ Swasta.
10. menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
11. penganggaran kembali sisa anggaran BLUD pada RSUD dan Puskesmas;
12. penganggaran kembali Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/ Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
13. Pergeseran antar rekening, kegiatan, dan program.

Arah kebijakan perubahan belanja daerah tahun 2021 sebagaimana disebutkan di atas, secara umum mendukung penerapan SPM di daerah yaitu pada angka 2 dan angka 4 yang menunjukkan bahwa belanja daerah diarahkan untuk menjamin terlaksananya program prioritas, serta diarahkan pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Angka 3, angka 6, angka 9, angka 11, dan angka 12 secara khusus juga menunjukkan dukungan terhadap penerapan SPM yaitu pada bidang urusan pendidikan, bidang urusan kesehatan, dan bidang urusan pekerjaan umum.

BAB II

CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Tabel 2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Laju Kinerja (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	80,01	80,28	0,337 %
2.	Angka Kemiskinan	13.5	14.04	3,85 %
3.	Angka Pengangguran	4.06	4.04	-0,493 %
4.	Pertumbuhan Ekonomi	-1.66	4.97	399,398 %
5.	Pendapatan per Kapita (PDRB per Kapita ADHB)	26.538.959,39	28.128.898,40	5.991 %
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,418	0,441	5.502 %

Sumber : *BPS, 2022; data diolah

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja (*Todaro dan Smith*). Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya.

United Nations Development Programme dalam terbitan laporan tahunannya (*Human Development Index – HDI*) menegaskan bahwa “manusia dan kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan suatu

negara, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. HDI juga dapat digunakan untuk mempertanyakan pilihan kebijakan nasional, menanyakan bagaimana dua negara dengan tingkat Gross National Income - GNI per kapita yang sama dapat menghasilkan hitungan pembangunan manusia yang berbeda. Perbedaan ini dapat memicu perdebatan tentang prioritas kebijakan pemerintah (*Human Development Reports*, 2019).

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan.


Pembangunan daerah hendaknya tidak hanya berorientasi kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata (*growth oriented*), namun setidaknya pencapaian pembangunan juga harus mampu dirasakan manfaatnya dan menjawab kebutuhan masyarakat (*people need oriented*).

IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS menggambarkan lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan/dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu

tingkat kecepatan dan status pencapaian.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.


Capaian Nilai IPM Kabupaten Bantul (**Grafik 2.1.1** dan **Grafik 2.1.2**) selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dan terus mengalami peningkatan mulai dari 78,67 pada tahun 2017 hingga mencapai 80,28 atau berada pada capaian “sangat tinggi” ($IPM > 80$; berdasarkan kriteria dari United Nations Development Programme (UNDP)) pada tahun 2021. Nilai capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,27 bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dengan nilai 80,01. Dibandingkan dengan level IPM Provinsi D.I.Y yang pada tahun 2021 tercapai sebesar 80,22, nilai IPM Kabupaten Bantul tercapai lebih tinggi 0,06.



Grafik 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2017 – 2021 (Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2022 (data diolah))

Capaian IPM Kabupaten apabila dibandingkan dengan capaian 4 kabupaten/kota lain dalam 1 Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta masih berada di peringkat ke tiga selama lima tahun terakhir sejak tahun 2017, dibawah nilai capaian IPM pada

Kabupaten Sleman dengan nilai IPM 84,00 pada tahun 2021 sebagai peringkat ke dua dan Kota Yogyakarta dengan nilai IPM 87,18 pada tahun 2021 sebagai peringkat pertama (**Grafik 2.1.2**).



Grafik 2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi di D.I. Yogyakarta Tahun 2017 – 2021 (Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2022 (data diolah))

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat ditentukan oleh ketiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi yang paling esensial tersebut secara bertahap semakin meningkat kualitasnya. Hal ini terlihat dari perkembangan empat indikator (**Tabel 2.1.2**) yang mencirikan ketiga dimensi, yakni usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang secara rata-rata semakin membaik dari tahun ke tahun, meskipun pada capaian pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Bantul mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat terdampak pandemi Covid-19, namun pada tahun 2021 kembali meningkat seiring dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penanganan pandemi dan pemulihan perekonomian masyarakat. Kegiatan vaksinasi yang gencar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul diasumsikan memberikan dampak positif bagi kondisi

psikologis masyarakat yaitu mengurangi kepanikan atau ketakutan masyarakat dan menimbulkan rasa optimis masyarakat terhadap tingkat kesembuhan dan kekebalan terhadap virus Covid-19 sehingga masyarakat kembali beraktivitas yang berdampak pada bangkitnya perekonomian di Kabupaten Bantul..

Tabel 2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Bantul menurut Komponen, 2017-2021

Komponen	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,56	73,66	73,77	73,86	73,89
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,74	15,03	15,15	15,17	15,38
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,2	9,35	9,54	9,55	9,57
Pengeluaran Riil per Kapita	Rp*1000/orang/tahun	14.995	15.386	15.636	15.517	15.545
IPM		78,67	79,45	80,01	80,01	80,28
Pertumbuhan IPM	%	0,32	0,99	0,70	0,00	0,34

(Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2022 (data diolah))

Perkembangan IPM ditinjau dari komponen penyusunnya (**Tabel 2.1.2**) dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami perkembangan yang positif pada semua komponen penyusun IPM. Pada tahun 2021 dimensi umur yang panjang dan sehat mengalami kenaikan (UHH) sebesar 73,89 tahun, meningkat 0,03 tahun bila dibandingkan tahun 2020 yang tercapai sebesar 73,86. Pada dimensi pengetahuan, capaian pada tahun 2021 terhadap indikator HLS dan RLS masing-masing sebesar 15,38 tahun dan 9,57 tahun, meningkat sebesar 0,21 tahun pada indikator HLS dan 0,02 tahun pada indikator RLS bila dibandingkan dengan tahun 2020. Dimensi standar hidup layak yang diukur dengan indikator Pengeluaran Riil Perkapita juga mengalami kenaikan sebesar Rp 28.000,-/orang/tahun bila dibandingkan dengan tahun 2020 atau tercapai sebesar Rp 15.545.000,-/orang/tahun. Ditinjau dari laju Pertumbuhan IPM, sejak tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun dan pertumbuhan nilai IPM mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 0,34% pada tahun 2021 dari tahun 2020.

2.1.2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu masalah kompleks yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Bantul. Dimensi persoalan kemiskinan sangat terkait dengan berbagai aspek seperti kesenjangan pendapatan penduduk, pengangguran, kriminalitas, kebodohan, ketimpangan, dan permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu, persoalan kemiskinan selalu menjadi primadona yang mewarnai proses pembangunan di semua wilayah. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau kesuksesan kepemimpinan di suatu wilayah sering dikaitkan dan diukur dengan kemampuan untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan secara ekonomi, tetapi kegagalan pemenuhan hak-hak dasar bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan sosial. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan pangan, sandang, dan papan. Namun, kemiskinan juga berarti keterbatasan akses terhadap sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan/pendidikan, kesehatan, informasi, teknologi, dan modal.

Dilihat dari penyebabnya, secara garis besar kemiskinan dapat diungkapkan, sebagai berikut. **Pertama**, kemiskinan alami adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan alam suatu daerah yang miskin. **Kedua**, kemiskinan budaya yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi sosial, budaya, dan perilaku penduduk di daerah itu mendukung kemiskinan. **Ketiga**, kemiskinan struktur adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan struktur pemerintah, struktur pendistribusian fasilitas yang membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin.


Ukuran kemiskinan di suatu wilayah tidak hanya menyangkut jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi kemiskinan juga berkaitan dengan ukuran lain seperti indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) dan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index* atau P2). Indeks kedalaman

kemiskinan (P1) merupakan kesenjangan/jarak antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) adalah kesenjangan/sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Dengan ukuran P1 dan P2 dapat diperkirakan seberapa besar kebutuhan dana operasional yang diperlukan untuk mengentaskan penduduk miskin hingga batas garis kemiskinan.

Tabel 2.1.3 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, dan Laju Angka Kemiskinan Kabupaten Bantul 2017 - 2021

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ bulan)	Jumlah penduduk miskin (*1000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Laju Angka Kemiskinan (%)
2017	Rp347.476,00	139,67	14,07	-3,30%
2018	Rp369.480,00	134,84	13,43	-4,55%
2019	Rp381.538,00	131,15	12,92	-3,80%
2020	Rp405.613,00	138,66	13,5	4,49%
2021	Rp418.265,00	146,98	14,04	4,00%

(Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2022 (data diolah))



Grafik 2.1.3 Tingkat Kemiskinan berdasarkan Kabupaten/ Kota dalam provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2017 – 2021 (Sumber : BPS DIY, 2022. Data Diolah).

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bantul menunjukkan variasi yang cenderung menurun pada tahun 2017 – 2019 (**Tabel 2.1.3** dan **Grafik 2.1.3**). Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul sebesar 13,5% kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 14,04%, hal ini juga terjadi dalam wilayah Kabupaten/ Kota lain di dalam Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai akibat dari dampak Pandemi. Sejak tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul terus meningkat dari 131,5 ribu jiwa pada tahun 2019 meningkat menjadi 138,66 ribu jiwa pada tahun 2020 dan meningkat lagi menjadi 146,98 ribu jiwa, atau mengalami kenaikan sebesar 4% dimana laju pertumbuhan yang bernilai positif pada angka kemiskinan ini dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang berdampak negatif bagi laju pembangunan daerah. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul bila dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta menduduki peringkat ketiga setelah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang masing masing memiliki capaian 8,64% dan 7,69%.

Dari capaian Indikator makro Angka Kemiskinan bila dibandingkan dengan target pencapaian pada dokumen RPJMD Perubahan 2016-2021 (**Tabel 1.1.9**) sebesar 8,32% dan target pencapaian pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (**Tabel 1.1.10**) sebesar 13,5%, maka dapat dikatakan bahwa target pada kedua dokumen perencanaan tersebut belum dapat tercapai 100%.


2.1.3. Angka Pengangguran

Konsep dan definisi ketenagakerjaan dan pengangguran Badan Pusat Statistik merujuk pada konsepsi *The Labour Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang mana mereka tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*putus asa*), dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja (sesuai konsep ILO, hal. 97 "*An ILO Manual on Concepts and Methods*").

Pengangguran tidak semata masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial. Pengangguran juga bukan masalah individu, tetapi juga menjadi masalah masyarakat dan pemerintah. Bila angka pengangguran cukup besar bukan tidak mungkin menimbulkan kerawanan berbagai tindakan kriminal dan gejolak sosial, kemiskinan, dan bahkan lebih luas merambah chaos politik bagi pemerintahan.

Setiap manusia membutuhkan pangan, sandang, dan papan untuk bertahan hidup. Manusia juga butuh biaya untuk interaksi sosial dengan lingkungannya agar diterima di masyarakat. Bagaimana mungkin orang bisa bertahan hidup bila tidak bekerja, karena Tuhan juga mewajibkan manusia untuk mencari nafkah untuk kehidupan dirinya. Demikian pula berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar semua penduduknya bekerja. Melalui bekerja berarti seseorang memiliki produksi. Oleh karena itu seberapa pun hasil yang didapat dari bekerja akan lebih baik dari pada tidak memiliki produksi sama sekali.



Grafik 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bantul tahun 2017-2021 (Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2022; Data Diolah)

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bantul selama 5 tahun terakhir bersifat fluktuatif. Capaian angka pengangguran Kabupaten Bantul pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,02% bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 4,06% (**Grafik 2.1.4**). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dipengaruhi oleh jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja, sehingga keberhasilan menekan pertambahan jumlah angkatan kerja akan berpengaruh positif terhadap TPT.

Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan persentase penduduk yang bekerja sebesar 0,02% atau meningkat dari 95,94% penduduk yang bekerja pada tahun 2020 menjadi 95,96% penduduk yang bekerja pada tahun 2021. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja ini berakibat pada persentase penduduk yang menganggur berkurang sebesar 0,02% atau turun dari 4,06% di tahun 2020 menjadi 4,04% pada tahun 2021.

Tabel 2.1.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Bantul, 2017- 2021


Jenis Kegiatan Utama	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
I. Angkatan Kerja	72,21	73,66	73,01	74,45	71,64
1. Bekerja	96,88	97,24	96,93	95,94	95,96
2. Pengangguran	3,12	2,76	3,07	4,06	4,04
II. Bukan Angkatan Kerja	27,79	26,34	26,99	25,55	28,36
1. Sekolah	29,92	27,51	30,96	31,97	28,93
2. Mengurus Rumah Tangga	60,46	59,71	57,58	57,41	57,08
3. Lainnya	9,62	12,78	11,46	10,62	14
Jumlah	100	100	100	100	100
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,21	73,66	73,01	74,45	71,64
Tingkat Pengangguran	3,12	2,76	3,07	4,06	4,04

Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2022;

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi atau *Economic Growth* bisa diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output suatu wilayah dengan pengukuran tertentu. Biasanya, teknik pengukuran yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Para ahli memberikan definisi yang bervariasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Misalnya, menurut Prof. Simon Kuznets pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas jangka panjang dari suatu negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang keperluan ekonomi untuk penduduknya. Sedangkan, Harrod-Domar menjelaskan bahwa konsep pertumbuhan ekonomi modern saat ini sangat berkaitan dengan pembentukan investasi. Semakin tinggi investasi yang terjadi di suatu wilayah maka akan semakin baik perekonomian yang terjadi di wilayah tersebut. Konsep lainnya yaitu mengharuskan input agar menghasilkan output yang lebih banyak. Konsep ini yang menjadi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi secara umum. Pembangunan ekonomi harus disertai dengan penggantian kelembagaan dalam menghasilkan output.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan dalam perubahan output nasional. Dalam praktiknya, perubahan output dalam pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai bahan analisis ekonomi jangka pendek suatu negara. Jadi, bahan analisa ekonomi ini akan sangat penting untuk menggagas prinsip ekonomi satu negara.



Grafik 2.1.5 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha tahun 2017-2021 di Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta
(Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2022; Data diolah)

Kinerja pembangunan daerah salah satunya diukur dari pertumbuhan ekonomi, indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi pada daerah yang bersangkutan, khususnya dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat dua jenis PDB/ PDRB yaitu : a) PDB/PDRB atas dasar harga berlaku, yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi; dan b) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (ADHK) yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar. PDRB ADHK dapat digunakan untuk

mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Kapasitas perekonomian Kabupaten Bantul terus mengalami pertumbuhan ke arah positif sejak tahun 2017 hingga mencapai puncaknya sebesar 5,53% pada tahun 2019 (**Grafik 2.1.5**). Selanjutnya Perekonomian di Kabupaten Bantul mengalami kontraksi atau tumbuh negatif sebagai akibat dampak Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dengan pertumbuhan -1,66%, kemudian mengalami rebound di tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4,97% (

Tabel 2.1.5 dan Grafik 2.1.5) atau mengalami pertumbuhan positif sebesar 399,4% dari tahun 2020. Pada tahun 2020 perlambatan ekonomi Kabupaten Bantul disumbang oleh 10 sektor lapangan usaha (sektor Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Perdagangan besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib, dan Jasa Lainnya-**Tabel 2.1.5**), sedangkan pada tahun 2021 hanya sektor Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian saja yang mengalami tumbuh negatif dengan capaian sebesar -5,14%.

Tabel 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul berdasarkan PDRB Atas dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2017 - 2021

	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,50	2,00	0,13	4,80	1,60
B	Pertambangan dan Penggalian	0,06	1,57	-0,27	-11,32	-5,14
C	Industri Pengolahan	6,39	5,53	5,48	-4,76	0,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,99	4,85	4,83	-1,77	4,43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,18	4,80	8,62	0,61	5,67
F	Konstruksi	5,93	7,39	5,08	-13,78	10,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,79	5,59	5,11	-4,20	1,23
H	Transportasi dan Pergudangan	3,88	5,51	6,45	-12,58	3,25

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,70	6,69	8,77	-11,55	7,19
J	Informasi dan Komunikasi	5,87	6,20	7,27	19,89	16,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,82	6,59	10,00	-2,41	2,03
L	Real Estat	4,97	5,41	6,51	0,23	0,27
M, N	Jasa Perusahaan	4,27	5,37	7,38	-14,40	6,69
O	Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,98	4,44	3,21	-1,96	0,00
P	Jasa Pendidikan	5,16	6,08	6,65	3,79	3,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,13	4,74	7,18	18,86	4,49
R, S, T, U	Jasa Lainnya	5,61	7,14	6,09	-11,21	11,82
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		5,10	5,47	5,53	-1,66	4,97

Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2022.

2.1.5. Pendapatan Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Dalam mengumpulkan data pendapatan, BPS melakukan pendekatan melalui data pengeluaran. Hal ini disebabkan tingginya resiko bias jawaban responden jika ditanya pendapatannya. Salah satu data pengeluaran rumah tangga yang dikumpulkan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat

untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengukuran indikator makro sesuai dengan Manual Penyusunan LPPD tahun 2021 menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dimana PDRB perkapita ADHB merupakan nilai PDRB ADHB dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut.

Tabel 2.1.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Jenis Lapangan Usaha Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2021

LAPANGAN USAHA		PDRB ADHB pada Tahun (miliar rupiah)	
		2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.683,46	3.832,11
B	Pertambangan dan Penggalian	123,20	119,34
C	Industri Pengolahan	3.889,95	4.060,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	37,05	38,71
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	20,99	22,46
F	Konstruksi	2.225,06	2.524,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.212,69	2.299,19
H	Transportasi dan Pergudangan	1.164,90	1.238,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.808,52	3.134,01
J	Informasi dan Komunikasi	2.286,83	2.711,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	752,41	807,17
L	Real Estat	1.806,41	1.847,61
M, N	Jasa Perusahaan	112,01	121,94
O	Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2.020,55	2.092,92
P	Jasa Pendidikan	1.933,00	2.046,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	598,07	638,99
R, S, T, U	Jasa Lainnya	486,22	554,60
Produk Domestik Regional Bruto (miliar rupiah)		26.161,31	28.090,84
Jumlah Penduduk (jiwa)		985.770	998.647
PDRB ADHB per Kpita (Rp/ jiwa/ tahun)		26.538.959,39	28.128.898,40
Laju Kinerja Tahun 2021		5,991%	

Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2022; Data Diolah

Capaian laju kinerja Pendapatan per Kapita Kabupaten Bantul (**Tabel 2.1.6**) yang dihitung atas dasar PDRB ADHB pada tahun 2021 sebesar 5,991% atau Pendapatan per Kapita penduduk Kabupaten Bantul meningkat sebesar Rp 1.589.939,01/tahun dari Pendapatan perkapita Rp 26.538.959,39/tahun pada tahun 2020 menjadi Rp 28.128.898,40/tahun. Peningkatan laju kinerja Pendapatan per Kapita ini dipengaruhi oleh meningkatnya nilai PDRB ADHB pada seluruh sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ke arah positif, kecuali pada sektor lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan, yang mengalami pertumbuhan ke arah negatif dari nilai Rp 123,20 miliar pada tahun 2020, turun menjadi Rp 119,34 miliar.

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan/ Gini Ratio


Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 merencanakan pencapaian pembangunan inklusif yaitu pembangunan dengan pemerataan dan manfaat pembangunan mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Salah satu manfaat pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat berupa peningkatan pendapatan dan kecilnya kesenjangan tingkat pendapatan. Pengukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah, salah satunya adalah Indeks Gini atau Rasio Gini (*Gini Ratio*).

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Angka Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Angka Gini Ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang lainnya tidak memiliki. Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 yang menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk..

Tingkat ketimpangan penduduk Kabupaten Bantul mengalami perkembangan yang fluktuatif sejak tahun 2017 (**Grafik 2.1.6**). Angka Gini Ratio pada tahun 2017

tercatat sebesar 0,413, kemudian naik hingga puncaknya sebesar 0,448 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 trend tingkat ketimpangan pendapatan penduduk turun menjadi sebesar 0,428 dan 0,418, dan kembali naik sebesar 0,441 pada tahun 2021.

Menurut Harry T. Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Nilai Tingkat Ketimpangan Pendapatan penduduk Kabupaten Bantul berada pada tingkatan Moderat sejak tahun 2017. Hal ini perlu mendapat perhatian dan kebijakan khusus dari Pemerintah Kabupaten bantul untuk mengatasi tingkat kesenjangan pendapatan yang memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.



Grafik 2.1.6 Indeks Gini Ratio Kabupaten Bantul dan D.I. Yogyakarta Tahun 2017 – 2020 (Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2022; Data diolah)

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.2.1 Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD			
		1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	534	1. Laporan Individu Sekolah dan DAPODIK Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Data Penduduk Semester 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Jumlah TK belum terakreditasi = 14, Jumlah RA belum terakreditasi = 12, Total TK dan RA (terakreditasi dan belum terakreditasi = 560)
		2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	22.719		Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan layanan perlengkapan dasar kepada peserta didik PAUD melalui dana BOP.
		3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	368		Pembebasan biaya pendidikan jenjang PAUD di Kabupaten Bantul diberikan kepada siswa yang bersekolah di sekolah negeri.
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	1.762		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada PAUD diasumsikan berdasarkan banyaknya jumlah rombongan belajar pada PAUD baik negeri maupun swasta

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		5. Jumlah pendidik pada PAUD	2.278		Guru TK = 2046; Guru RA = 232
		6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1.842		
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang.	495		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			
		1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	= 394 + 113 = 507		SD + MI terakreditasi = 394 SMP + MTS terakreditasi = 113
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan	71.777	1. Laporan Individu Sekolah dan DAPODIK Dinas Pendidikan,	Peserta didik SD/MI Laki-laki = 37.258; Perempuan = 34.519 Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan layanan perlengkapan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Data Penduduk Semester 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	dasar kepada peserta didik melalui dana BOS. Pengisian Capaian Kinerja IKK Output pada aplikasi merupakan hasil penjumlahan dari capaian pada tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	9.186		Peserta didik SMP/ MTS Laki-laki = 4.359 Peserta didik Perempuan = 4.827 Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan layanan perlengkapan dasar kepada peserta didik melalui dana BOS Pengisian Capaian Kinerja IKK Output pada aplikasi merupakan hasil penjumlahan dari capaian pada tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun
		4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	49.178		Pembebasan biaya pendidikan jenjang SD/MI di Kabupaten Bantul diberikan kepada peserta didik yang bersekolah di sekolah negeri. Pemerintah Kabupaten Bantul belum memberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang bersekolah di sekolah swasta.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
					Pengisian Capaian Kinerja IKK Output pada aplikasi merupakan hasil penjumlahan dari capaian pada tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun
		5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	6.854		Pembebasan biaya pendidikan jenjang SMP/MTS di Kabupaten Bantul diberikan kepada peserta didik yang bersekolah di sekolah negeri. Pemerintah Kabupaten Bantul belum memberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang bersekolah di sekolah swasta. Pengisian Capaian Kinerja IKK Output pada aplikasi merupakan hasil penjumlahan dari capaian pada tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun
		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3.498		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada SD/ MI diasumsikan berdasarkan banyaknya jumlah rombongan belajar SD/ MI baik yang berstatus Negeri maupun Swasta
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah	1.388		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada SMP/ MTS diasumsikan berdasarkan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		menengah pertama (Negeri dan Swasta)			banyaknya jumlah rombongan belajar SMP/ MTS baik yang berstatus Negeri maupun Swasta
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	5.621		
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	3.029		
		10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	398		Diasumsikan bahwa kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang SD/ MI adalah 1 untuk masing-masing sekolah (negeri maupun swasta). Jumlah SD/MI Negeri = 284; Jumlah SD/MI Swasta = 114
		11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	120		Diasumsikan bahwa kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang SMP/ MTS adalah 1 untuk masing-masing sekolah (negeri maupun swasta). Jumlah SMP/MTS Negeri = 56; Jumlah SMP/MTS Swasta = 64
		12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	272		
		13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	93		Data jumlah penjaga Sekolah berdasarkan status GTK

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		14 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	5.287		Jumlah Pendidik pada SD (Negeri dan Swasta) = 4.822 Jumlah Pendidik pada MI (Negeri dan Swasta) = 465
		15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.878		Jumlah Pendidik pada SMP (Negeri dan Swasta) = 2.203 Jumlah Pendidik pada MTS (Negeri dan Swasta) = 675
		16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	351		Jumlah Kepala Sekolah pada SD (Negeri dan Swasta) = 318 Jumlah Kepala Sekolah pada MI (Negeri dan Swasta) = 33
		17 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik	107		Jumlah Kepala Sekolah pada SMP (Negeri dan Swasta) = 83 Jumlah Kepala Sekolah pada MTS (Negeri dan Swasta) = 24

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	789		Tenaga Administrasi pada SD/MI = 520; Petugas Perpustakaan SD/MI = 194; Laboran SD/MI = 5; Admin/ lainnya SD/MI = 70
		19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	676		Tenaga Administrasi pada SMP/ MTS = 535; Petugas Perpustakaan pada SMP/ MTS = 66; Laboran pada SMP/ MTS = 14; Admin/ lainnya pada SMP/ MTS = 61
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama			
		1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	= 294 + 113 = 507		SD + MI terakreditasi = 294 SMP + MTS terakreditasi = 113
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	503		Peserta didik SD/MI Laki-laki = 464; Perempuan = 39 Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan layanan perlengkapan dasar kepada peserta didik melalui dana BOS
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan	29.896	1. Laporan Individu Sekolah dan DAPODIK Dinas Pendidikan,	Peserta didik SMP/ MTS Laki-laki = 15.709 Peserta didik Perempuan = 14.193 Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan layanan perlengkapan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	dasar kepada peserta didik melalui dana BOS
		4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	400	2. Data Penduduk Semester 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Pembebasan biaya pendidikan jenjang SD/MI di Kabupaten Bantul diberikan kepada peserta didik yang bersekolah di sekolah negeri. Pemerintah Kabupaten Bantul belum memberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang bersekolah di sekolah swasta.
		5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	21.381		Pembebasan biaya pendidikan jenjang SMP/MTS di Kabupaten Bantul diberikan kepada peserta didik yang bersekolah di sekolah negeri. Pemerintah Kabupaten Bantul belum memberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang bersekolah di sekolah swasta.
		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.498		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada SD/ MI diasumsikan berdasarkan banyaknya jumlah rombongan belajar SD/ MI baik yang berstatus Negeri maupun Swasta
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.388		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada SMP/ MTS diasumsikan berdasarkan banyaknya jumlah rombongan belajar SMP/ MTS baik yang berstatus Negeri maupun Swasta

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	5.621		
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	3.029		
		10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	398		Diasumsikan bahwa kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang SD/ MI adalah 1 untuk masing-masing sekolah (negeri maupun swasta). Jumlah SD/MI Negeri = 284; Jumlah SD/MI Swasta = 114
		11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	120		Diasumsikan bahwa kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang SMP/ MTS adalah 1 untuk masing-masing sekolah (negeri maupun swasta). Jumlah SMP/MTS Negeri = 56; Jumlah SMP/MTS Swasta = 64
		12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	272		Data jumlah penjaga Sekolah berdasarkan status GTK
		13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	93		
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	5.287		Jumlah Pendidik pada SD (Negeri dan Swasta) = 4.822 Jumlah Pendidik pada MI (Negeri dan Swasta) = 465

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.878		Jumlah Pendidik pada SMP (Negeri dan Swasta) = 2.203 Jumlah Pendidik pada MTS (Negeri dan Swasta) = 675
		16 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	351		Jumlah Kepala Sekolah pada SD (Negeri dan Swasta) = 318 Jumlah Kepala Sekolah pada MI (Negeri dan Swasta) = 33
		17 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	107		Jumlah Kepala Sekolah pada SMP (Negeri dan Swasta) = 83 Jumlah Kepala Sekolah pada MTS (Negeri dan Swasta) = 24
		18 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	789		Tenaga Administrasi pada SD/MI = 520; Petugas Perpustakaan SD/MI = 194; Laboran SD/MI = 5; Admin/ lainnya SD/MI = 70
		19 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada	676		Tenaga Administrasi pada SMP/ MTS = 535; Petugas Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			pada SMP/ MTS = 66; Laboran pada SMP/ MTS = 14; Admin/ lainnya pada SMP/ MTS = 61
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					
		1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	16	1. DAPODIK Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Data Penduduk Semester 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Jumlah Total Lembaga Kesetaraan di Kabupaten Bantul = 26; Akreditasi A = 3; Akreditasi B = 3; Akreditasi C = 3; Terakreditasi = 7; Belum Akreditasi = 10
		2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.021		SKB merupakan Satuan Pendidikan Kesetaraan Negeri dengan jumlah peserta didik = 271
		3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	271		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang pendidikan kesetaraan diasumsikan berdasarkan banyaknya jumlah rombongan belajar yang ada di pendidikan kesetaraan, baik Negeri maupun swasta
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	130		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	403		
		6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	345		Jumlah Pendidik dengan ijazah D-IV = 320; ijazah S1 = 25
		7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	351		
		8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	17		
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan			
		1. Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat	16	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		kesehatan (SPA) sesuai standar			
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi			
		1. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	16	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	11.779	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	400		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	11.779	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	400		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	11.713	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	301		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	56.311	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	423		
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	114.343	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	359		
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	664.592	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	438		
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	145.380	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	393		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	61.916	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	361		
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	22.646	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	395		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.489	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	233		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3.370	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	263		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	14.231	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	306		
3	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten /Kota			
		1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten /kota (ha)	893,56 Ha	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Luas awal sebagai dasar perhitungan digunakan luas kawasan permukiman rawan banjir tahun 2014, dengan realisasi penanganan setiap tahun hingga tahun 2021
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	21.847,18 meter		
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0		Kabupaten Bantul tidak mempunyai kewenangan dalam pembangunan infrastruktur pelindung/ pengaman permukiman sepanjang pantai rawan abrasi dalam wilayah sungai kabupaten

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
					Wilayah sungai Progo-Opak-Serang (Lampiran 1, Tabel 1.2 Permen PUPR No.04/PRT/M/ 2015) yang bermuara di wilayah pantai kabupaten Bantul masuk dalam wilayah sungai lintas provinsi yang menjadi kewenangan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten /kota (m)	2.261, 11 meter		
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan /rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten /kota	Ada		Keputusan Bupati Bantul Nomor 434 Tahun 2020 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam Global Detail Pada Musim Hujan Tahun 2020/2021 Dan Musim Kemarau Tahun 2021
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan /rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten /kota	Ada		Pada manual penyusunan LPPD 2021 halaman 114, pengisian IKK ini menggunakan rumus Ada/ Tidak, namun pada aplikasi https://elppd.kemendagri.go.id/ form yang tersedia untuk input data hanya dapat digunakan untuk input data numerik, sehingga pengisian menggunakan angka 1 = Ada, 0 = Tidak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten /kota	0		Kabupaten Bantul tidak mempunyai kewenangan dalam pembangunan infrastruktur pelindung/ pengaman permukiman sepanjang pantai rawan abrasi dalam wilayah sungai kabupaten Wilayah sungai Progo-Opak-Serang (Lampiran 1, Tabel 1.2 Permen PUPR No.04/PRT/M/ 2015) yang bermuara di wilayah pantai kabupaten Bantul masuk dalam wilayah sungai lintas provinsi yang menjadi kewenangan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten /Kota					
		1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	893,56 Ha		
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	21.847,18 meter	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang	0		Kabupaten Bantul tidak mempunyai kewenangan dalam

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten /kota (ha)			pembangunan infrastruktur pelindung/ pengaman permukiman sepanjang pantai rawan abrasi dalam wilayah sungai kabupaten
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten /kota (m)	0		Wilayah sungai Progo-Opak-Serang (Lampiran 1, Tabel 1.2 Permen PUPR No.04/PRT/M/ 2015) yang bermuara di wilayah pantai kabupaten Bantul masuk dalam wilayah sungai lintas provinsi yang menjadi kewenangan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten /kota	Ada		Keputusan Bupati Bantul Nomor 434 Tahun 2020 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam Global Detail Pada Musim Hujan Tahun 2020/2021 Dan Musim Kemarau Tahun 2021
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan /rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten /kota	Ada		Pada manual penyusunan LPPD 2021 halaman 114, pengisian IKK ini menggunakan rumus Ada/ Tidak, namun pada aplikasi https://elppd.kemendagri.go.id/ form yang tersedia untuk input data hanya dapat digunakan untuk input data numerik, sehingga pengisian menggunakan angka 1 = Ada, 0 = Tidak

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0		<p>Kabupaten Bantul tidak mempunyai kewenangan dalam pembangunan infrastruktur pelindung/ pengaman permukiman sepanjang pantai rawan abrasi dalam wilayah sungai kabupaten</p> <p>Wilayah sungai Progo-Opak-Serang (Lampiran 1, Tabel 1.2 Permen PUPR No.04/PRT/M/ 2015) yang bermuara di wilayah pantai kabupaten Bantul masuk dalam wilayah sungai lintas provinsi yang menjadi kewenangan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat</p>
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi					
		1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{80.029}{96.724} \times 100\%$ <p>= 82,74</p>	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	<p>Total Panjang Saluran Irigasi Primer = Saluran Pasangan (91.046 m) + Saluran Pasangan Sebelah (773 m) + Saluran Tanah (4.545 m) = 96.724 m</p> <p>Perbaikan Saluran Irigasi Primer = 742 m</p> <p>Kerusakan Saluran Irigasi Primer = 12.119 m</p> <p>Saluran Irigasi Primer dalam Kondisi Baik = $96.724 - ((773 + 4.545) + (12.119 - 742)) = \mathbf{80.029\ m}$</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{116.974}{140.877} \times 100\%$ = 83,03		Total Panjang Saluran Irigasi Sekunder = Saluran Pasangan (124.289 m) + Saluran Pasangan Sebelah (2.830 m) + Saluran Tanah (13.758 m) = 140.877 m Kerusakan Saluran Irigasi Sekunder = 12.115 m Perbaikan Saluran Irigasi Sekunder = 4.800 m Saluran Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik = 140.877 – ((2.830+13.758)+(12.115-4.800)) = 116.974 m
		3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{185.803}{1.246.900} \times 100\%$ = 14,90	Data Rekap Penelusuran Jaringan Irigasi sumber Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Jaringan Irigasi Desa dalam Kondisi Baik = 50.569,282 m Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani dalam Kondisi Baik = 135.234,671 m Total Jaringan Irigasi Tersier = 1.246.900,390
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten /kota			
		1. Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten /kota	Ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Peraturan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) Kabupaten Bantul Tahun 2021
		2. Tersusun dan ditetapkannya	Tidak		Kabupaten Bantul sampai dengan saat ini belum mempunyai

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		JAKSTRADA Kabupaten /Kota			Peraturan Bupati Bantul tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM
		3. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten /Kota penyelenggaraan SPAM	Ada		Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projo Tamansari
		4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0		Kabupaten Bantul sampai dengan saat ini belum pernah menerbitkan izin terkait dengan badan usaha yang menyelenggarakan SPAM untuk pemenuhan kebutuhan sendiri
		5. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	1		Perjanjian Kerjasama SPAM Regional Kartamantul
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik					
		1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	317.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
		2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan	15.230		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		dasar menggunakan SPALD-T			
		3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	333.130		
		4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	129		
		5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	129		
		6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	15.230		
		7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{317.900}{317.900} \times 100\%$ = 100%		
		8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{129}{129} \times 100\%$		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
			= 100%		
		9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{3.124}{58.931} \times 100\%$ = 5,30 %		
		10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{317.900}{317.900} \times 100\%$ = 100%		
		11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{1}{3} \times 100\%$ = 33,33%		
		12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{60}{870} \times 100\%$ = 6,89%		
		13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{15.230}{15.230} \times 100\%$ = 100%		
		14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{129}{317.900} \times 100\%$ = 0,04%		
		Rasio kepatuhan IMB Kabupaten /Kota			
		1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret	$\frac{128}{14.948} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		sederhana) yang laik fungsi	= 0,86%		
		2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota dalam tahun eksisting	2.281		
		3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan /Gedung	Ada		Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung,
		4. Penetapan Keputusan Bupati /Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada		Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 361 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Bantul Tahun 2021
		5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati /Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	37		Daftar Cagar Budaya berupa Bangunan Gedung
		6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	4		Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019–2039 1. Makam Raja-raja Mataram di Imogiri 2. Panggung Krapyak 3. Masjid Pathok Nagoro (2)
		7. Jumlah bangunan gedung negara milik	53		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		Pemerintah Kabupaten /Kota			
		8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah Kabupaten /kota yang dipelihara /dirawat	53		
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten /Kota					
		1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kabupaten /Kota	624,47 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Keputusan Bupati Bantul No. 265 tahun 2017, tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul
		2. Panjang jalan yang dibangun	690 meter		Pembangunan Jalan menuju Kawasan Industri Piyungan, dengan lokasi Dusun Payak Cilik, Kapanewon Piyungan, dengan Sumber Dana BKK DIY
		3. Panjang jembatan yg dibangun	40 meter		Pembangunan Jembatan Kawasan Industri Piyungan, dengan lokasi Dusun Payak Cilik, Kapanewon Piyungan, dengan Sumber Dana BKK DIY
		4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur /fungsi)	3,635 Km		Peningkatan Struktur/ Fungsi pada Jalan Sambean - Sambikerep
		5. Panjang jembatan yang diganti /dilebarkan	0		Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2021 tidak melaksanakan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
					pekerjaan rehabilitasi Jembatan karena refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19
		6. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	6,865 Km		
		7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	0		Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2021 tidak melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Jembatan karena refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19
		8. Panjang jalan yang dipelihara	109,86 Km		
		9. Panjang jembatan yang dipelihara	566 meter		
		Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			
		1. Jumlah Pelatihan Tenaga operator /teknisi /analisis di wilayah Kabupaten /Kota	5 Angkatan Pelatihan		Data Pelatihan dan Sertifikasi Tukang Plumbing dengan jumlah peserta 150 orang dan jumlah peserta lulus tersertifikasi 148 orang
		2. Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	1.286 orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
		3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis	1.279 orang		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		di wilayah kabupaten/kota			
		4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada		Pada manual penyusunan LPPD 2021 halaman 130, pengisian IKK ini menggunakan rumus Ada/ Tidak, namun pada aplikasi https://elppd.kemendagri.go.id/ form yang tersedia untuk input data hanya dapat digunakan untuk input data numerik, sehingga pengisian menggunakan angka 1 = Ada, 0 = Tidak
		5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ada		Rekap Rencana Umum Pengadaan
		6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada		https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang Pada tahun 2021 terdapat 3 pekerjaan dengan sumber dana APBN yaitu : 1. Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat; 2. Pembangunan Embung Imogiri 2; 3. Peningkatan Kapasitas IPA Kap. 20L/det SPAM IKK Selopamioro
		7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah	0		Pada tahun 2021 tidak terdapat pasar konstruksi yang bersumber dari dana Perusahaan Swasota

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya			melalui CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>)
		8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada		Data dan informasi Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi dapat diakses melalui www.lpse.bantulkab.go.id
		9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada		
		10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi	Ada		Tersedia data pelatihan dan sertifikasi Tukang Plumbing yang dilaksanakan dalam 5 angkatan dengan jumlah peserta 30 orang tiap angkatan dan total jumlah peserta lulus tersertifikasi sebanyak 148

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.			
		11 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada		Tersedia data tenaga kerja konstruksi terlatih berdasarkan Asosiasi di Kabupaten Bantul Tahun 2021; dengan jumlah tenaga terlatih sebanyak 1.286 orang dan tersertifikasi sebanyak 1.279 orang.
		12 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada		Dalam pelaksanaan pelatihan dan pensertifikatan tenaga kerja konstruksi DPUPKP dan asosiasi tenaga kerja konstruksi didampingi oleh LPJK
		13 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada		Tersedia Data badan usaha yang mendapatkan pembinaan sebanyak 25 Perusahaan
		14 Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada		Tersedia data Pemenuhan Komitmen IUJK OSS tahun 2021 sebanyak 25 Perusahaan
		15 Tersedianya data dan informasi hasil	Ada		Tersedia data dan informasi pengawasan terhadap jasa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			konstruksi di Kabupaten Bantul sebanyak 320 Paket Pekerjaan Konstruksi
		16 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada		Tersedia data kecelakaan konstruksi dengan jumlah 0 kecelakaan pada pengawasan terhadap 320 paket pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada tahun 2021.
		17 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada		Tersedia data dan informasi pengawasan terhadap jasa konstruksi di Kabupaten Bantul sebanyak 320 Paket Pekerjaan Konstruksi
		18 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	485 Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
		19 Jumlah usaha perseorangan yang	0		Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas PUPKP No. 600/00220

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota			tanggal 31 Januari 2022 bahwa di Kabupaten Bantul tidak terdapat usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kabupaten Bantul
		20 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	127 Perusahaan		
		21 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	25 Perusahaan		
		22 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	25 Perusahaan		
		23 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	320 Perusahaan		
		24 Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi	0 Kecelakaan		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		kewenangan pengawasannya			
		25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	320 Perusahaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota			
		1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	1.319	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	Data Jumlah Rumah dalam kawasan zona merah pada 10 Kalurahan
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0		Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul No. 663/0286 tanggal 24 Februari 2022 menerangkan bahwa : 1. Pada tahun 2020-2021 di wilayah Kabupaten Bantul tidak terjadi bencana alam yang berdampak pada kerusakan berat dan bersifat masif terhadap permukiman penduduk; 2. Pada tahun 2021 tidak ditargetkan dan tidak dilaksanakan layanan penyediaan
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0		
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0		
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0		dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0		
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0		
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	19.500 m ²		Luasan dan lokasi pencadangan lahan terletak pada 10 dusun dengan kapasitas rumah
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota					
		1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah dilaksanakan dengan pemberian Stimulan Bahan Bangunan terhadap 5 KK
		2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas	5		

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	
		4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	5		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah dilaksanakan dengan pemberian Stimulan Bahan Bangunan terhadap 5 KK
		5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0		
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani					

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	196,19 Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	
		2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	314 Unit		
		3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	89,51 Ha		
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)					
		1. Jumlah rumah di kab/kota	373.893 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
		2. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	314 Unit		
		3. Jumlah rumah tidak layak huni	3.246 Unit		
		4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	0 Unit		Berdasarkan SK Kepala Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Nomor 056/PERKIM-648/2020 bahwa di Kabupaten Bantul terdapat 6.381 unit RTLH yang secara keseluruhan dihuni oleh pemilik/ penghuni RTLH tersebut
		5. Rasio rumah dan KK	$\frac{333.130}{373.893}$ = 0,89		Data Kependudukan berdasarkan publikasi Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		6. Jumlah rumah pembangunan baru	54 Unit		
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			
		1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	279 Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Jumlah unit rumah pada 279 Perumahan di Kabupaten Bantul sebanyak 19.634 Unit Rumah sudah terfasilitasi PSU Air Minum, Jalan Lingkungan, dan akses sanitasi
		2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	19.634 Unit Rumah		
		3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	19.634 Unit Rumah		
		4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	19.634 Unit Rumah		
		5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	14 Perumahan		
		6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	19.634 Unit Rumah		Jumlah unit rumah pada 279 Perumahan di Kabupaten Bantul sebanyak 19.634 Unit Rumah sudah terfasilitasi akses PJU
		7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0 Pengembang		Belum ada pengembang ttersertifikasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2021
		8. Jumlah pengembang yang teregistrasi	21 Pengembang		21 Pengembang teregistrasi pada Asosiasi REI Yogyakarta
		9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	14 Pengembang		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				
		1.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	313 Pelanggaran	Stuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
		2.	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	6.646 Orang		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan terdiri atas : 6.547 Satlinmas; dan 99 Sarlinmas Rescue Istimewa
		3.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	18 Perda		Terdapat 25 Perda yang memuat sanksi dan 18 Perda yang ditegakkan.
		4.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3 Polisi Pamong Praja		
		5.	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	18 SOP		
		6.	Tersedianya sarana prasarana minimal	16 Jenis		9 Jenis sarana dan 7 Jenis Prasarana
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
		1.	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{62}{100} \times 100\%$ = 62 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	Progress Penyelesaian KRB yang belum dilaksanakan : 1. Penyajian Dokumen (28%); 2. Legalisasi dalam bentuk Perda/Perkada (10%)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{897.306}{897.306} \times 100\%$ = 100%		Bencana Alam : Target 61.634 Jiwa, realisasi 61.634 Jiwa. Bencana Non Alam : Covid-19, Target 897.306, Realisasi 897.306
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
		1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{65}{100} \times 100\%$ = 65%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	Progress Penyelesaian RPB yang belum dilaksanakan : 1. Penyajian Dokumen (25%); 2. Legalisasi dalam bentuk Perda/Perkada (10%)
		2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	= 30%		1. Penilaian Bahaya 3,33% 2. Penentuan Kejadian 3,33% 3. Pengembangan Skenario 3,33% 4. Penetapan Kebijakan dan Strategi 6,67% 5. Perencanaan Sektoral 8,33% 6. Sinkronisasi/ Harmonisasi 5% 7. Formalisasi (Peraturan Bupati) 0%
		3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{6.184}{805.444} \times 100\%$ = 0,85 %		1. Pelatihan Aparatur target 187 orang, terealisasi 140 orang. 2. Pelatihan Warga Negara target 805.306, terealisasi 6.676
		4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{6.676}{805.306} \times 100\%$ = 0,83%		
		5. Persentase warga negara yang mendapat layanan	$\frac{956.513}{956.513} \times 100\%$		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	= 100%		
		6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan			Tsunami
		Tsunami	$\frac{20.450}{34.735} \times 100\%$ = 58,87%		Terdapat 29 titik EWS tsunami; 1 bangunan TES di pantai baru Longsor:
		Longsor	$\frac{22.100}{63.369} \times 100\%$ = 34,88%		3 EWS longsor di Imogiri; 5 EWS di Piyungan
		Banjir	$\frac{19.500}{24.558} \times 100\%$ = 79,40%		Banjir: 4 titik EWS banjir
		Jumlah total = $\frac{62.050}{122.662} \times 100\%$ = 50,59 %			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	Tahun 2021 tidak terdapat Kejadian Luar Biasa (KLB)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		jam untuk setiap status KLB			
		2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{12}{12} \times 100\%$ = 100%		12 Rekomendasi Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19
		3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{1.537}{1.636} \times 100\%$ = 100%		1. Aparatur BPBD target 187, realisasi 187 2. Relawan, target 1.449, realisasi 1.350
		4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{56.696}{56.696} \times 100\%$ = 100%		1. Bencana Alam : 964 jiwa 2. Bencana Non Alam : Terkonfirmasi 54.253 jiwa, Meninggal Dunia 1.479 jiwa
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
		1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	604	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	1. Human Rescue : 43 2. Animal Rescue : 541 3. Penanganan Bencana : 20
		2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana	6 Pos Sektor Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	6 Pos : Pos Bantul, Pos Kasihan, Pos Banguntapan, Pos Imogiri, Pos Sedayu dan Pos Pundong Lokasi pos tidak berada di lokasi kantor kecamatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		prasarana penyelamatan di kantor kecamatan			
		3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada		Tersedia Jadwal Piket Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selam 24 jam
		4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Tidak Ada		
		5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Tersedia sebagaimana disampaikan dalam data dukung IKK Output		
		6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	90 Orang		Sertifikat Pemadam I Kemendagri : 47 orang Sertifikat Pemadam II Kemendagri: 4 orang Belum Bersertifikat: 39 orang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	25 orang pada 5 Desa/ Kelurahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	
		8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	2 Jenis Pelatihan yang dilaksanakan pada 6 angkatan pelatihan		
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)			
		1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	3 Layanan 3 jenis data	Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Layanan : 1. layanan SLRT 2. Layanan TRC PMKS 3. Layanan TRC Kebencanaan Data : 1. Data PMKS 2. Data PSKS 3. Data DTKS
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	7667 Data DTKS		
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	2 Tim	Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Ada SK TRC Penjangkauan PMKS dan SK TAGANA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		4. Jumlah penyanggah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	14.833 Jiwa		
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	6 Kendaraan Roda 4		
		6. Jumlah penyanggah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi	1.709 orang		
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1 Unit		Shelter Kesejahteraan Sosial
		8. Jumlah penyanggah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	201 Orang		
		9. Jumlah penyanggah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng	204 Orang	Dinas Sosial Kabupaten Bantul	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		yang memanfaatkan alat bantu			
		10 Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	63 alat bantu		
		11 Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	1.194 (dalam 5 jenis perbekalan Kesehatan)		Bekerjasama dengan LKS
		12 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	28 Orang		
		13 Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	5 perawat		Shelter Kesejahteraan Sosial
		14 Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	3.916 orang		Jumlah PSKS di Kabupaten Bantul terdiri dari WKSBM, PSM, TKSK, TKPK, IPSM, LKS, LKSA, LK3, Karang Taruna, Pensosmas, dll (Data terlampir)
		15 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah	368 Jiwa		bekerjasama dengan LKS

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan social			
16		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	1.028 Jiwa	Dinas Sosial Kabupaten Bantul	bekerjasama dengan LKS
17		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	70 Jiwa		
18		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	13.292 Jiwa		Juml PMKS yang ditangani
19		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	29 Orang		
20		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak	21 Jiwa	Dinas Sosial Kabupaten Bantul	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga			
		21 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	92 jiwa		
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota					
		1. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	706 Jiwa	Dinas Sosial Kabupaten Bantul	
		2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	113 Jiwa		
		3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	75 Desa		Tempat penampungan kebencanaan berupa tenda kebencanaan yang akan di didirikan di desa yang mengalami bencana / desa terdekat
		4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	495 orang		
		5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	495 orang		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		6. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	137 TAGANA		
7	Ketenagakerjaan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja			
		1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	sesuai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	RTK Kab. Bantul disusun berdasarkan 6 peraturan perundangan. Pengisian pada aplikasi LPPD belum mengakomodir alfabet, sehingga pengisian menggunakan angka 1 = sesuai, 0 = belum sesuai
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	$\frac{(4 - 6)}{4} \times 100\%$ = 50%		Disnakertrans Kab. Bantul pada tahun 2021 melaksanakan 4 Indikator.
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten /Kota	27 Perusahaan		
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi			
		1. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/okupasi	$\frac{15}{16} \times 100\%$ = 93,75 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{7}{7} \times 100\%$ = 100%		
		3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{41}{638} \times 100\%$ = 6,426 %		
		4. Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{15}{37} \times 100\%$ = 40,54%		
		5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{37}{37} \times 100\%$ = 100%		
		6. Jumlah penganggur yang dilatih	638 orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	
		7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{638}{638} \times 100\%$ = 100%		
		8. Persentase penyerapan lulusan	$\frac{298}{638} \times 100\%$ = 46,708%		
		9. Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{194}{638} \times 100\%$ = 30,408%		
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia	$\frac{0}{58} \times 100\%$		Kabupaten Bantul belum melaksanakan Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	= 0		Pendidikan, Pelatihan Kerja kepada Pekerja Migran Indonesia dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang sudah purna karena belum diakomodir dalam dokumen RKPD
		11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)			
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja					
		1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{24}{336} \times 100\%$ = 7,143%		
		2. Data tingkat produktivitas total	= 4,9% - (7,07%+(-2,47%)) = 0,3 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	Sebagaimana tercantum dalam dokumen pdf Manual Penyusunan LPPD 2021, halaman 220 bahwa yang dimaksud Data tingkat Produktivitas total = Pertumbuhan Ekonomi dikurangi (Pertumbuhan Modal + Pertumbuhan Tenaga Kerja) Pertumbuhan Ekonomi menggunakan laju pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2021 = 4,9% Pertumbuhan Modal menggunakan data Realisasi Capaian Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA = 7,07%

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
					Pertumbuhan Tenaga Kerja Tahun 2021 sebesar = -2,47%
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			
		1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{54}{336} \times 100\%$ = 16,071 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	
		2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{12}{92} \times 100\%$ = 13,043 %		
		3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	- KONFEDERASI =6, - FEDERASI = 9		
		4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{149}{161} \times 100\%$ = 92,547 %		Jumlah Perusahaan yang sudah menyusun skala upah = 149 Perusahaan; Jumlah Perusahaan yang telah mengatur syarat kerja = 12

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
					Perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerjasama + 149 = 161
		5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{218}{1.326} \times 100\%$ = 16,44 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	
		6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{23}{1.326} \times 100\%$ = 1,734 %		
		7. Jumlah mogok kerja	3		
		8. Jumlah penutupan perusahaan	0		
		9. Jumlah perselisihan kepentingan	3		
		10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0		
		11. Jumlah perselisihan PHK	8		
		12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	968		
		13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	5		
		14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{20}{24} \times 100\%$ = 83,33%		
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota					
		1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	3.033	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	
		2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	5.952		
		3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	34		
		4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	271		
		5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	2		
		6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	13		
		8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	3.033		
		9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{0}{58} \times 100\%$ = 0%		Jumlah CPMI yang mendapatkan sosialisasi = 0 Jumlah CPMI/CTKI tahun 2021 = 58
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	58		
		11. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulungan	$\frac{3}{114} \times 100\%$ = 2,632 %		
		12. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0%		Belum diakomodir dalam dokumen RKPD

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		13 Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{0}{98} \times 100\%$ = 0%		Belum diakomodir dalam dokumen RKPD
		14 Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	LTSA = 0		Tidak ada LTSA di kabupaten Bantul
8	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			
		1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	18 Perangkat Daerah		Pelatihan berupa kegiatan Penyusunan GAP dan GBS pada tanggal 25 Oktober 2021
		2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	12 Program, 20 Kegiatan, dan 50 Sub Kegiatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Capaian Kinerja yang disampaikan pada aplikasi elppd.kemendagri.go.id berupa jumlah program = 20
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota			
		1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	8 media		
		2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki	32 lembaga layanan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		standar pelayanan minimal			
		3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{126}{126} \times 100\%$ = 100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	31 lembaga		
		5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	3 lembaga		
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)					
		1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	28 Organisasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	UPTD PPA : 50 Kader Perempuan (Kader PKDRT)		
		3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	40 satgas PPA		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pada tahun 2021 tidak terdapat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada lembaga layanan perempuan
		5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	3 Kebijakan		
		6. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	3 Lembaga		
		7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{117}{117} \times 100\%$ =100%		
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)			
		1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	Gudang Cadangan Pangan milik pemerintah tidak ada; Gudang cadangan Pangan milik masyarakat ada 21 unit, 13 unit berfungsi, dan 8 unit tidak berfungsi.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
					Rumus IKK output ini pada pdf Manual Penyusunan LPPD 2021 halaman 243 menggunakan rumus Ada/ Tidak ada infrastruktur pergudangan, sedangkan pengisian pada aplikasi elppd.kemendagri.go.gid digunakan angka 1=Ada, 0 = Tidak ada , karena kolom pada aplikasi elppd hanya support data numerik
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	Pengisian pada aplikasi Elppd.kemendagri.go.id 1=Ada; 0 = Tidak ada
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	tidak ada		
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	ada		
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	ada		
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	ada		
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada	ada		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		daerah rentan rawan pangan			
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan			
		1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	$\frac{258 + 624}{882} \times 100\%$ = 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Tidak Perlu Diisi	BPN Bantul	Sesuai Surat dari Kantor Pertanahan Bantul Nomor NT.02/0213-34.02/I tanggal 19 Januari 2022 bahwa Tanah Obyek Landreform yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee di kabupaten Bantul pada tahun 2021 tidak tersedia
		3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Tidak Perlu Diisi	BPN Bantul	
		4. Dokumen Izin membuka tanah	Tidak Perlu Diisi	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Surat Keterangan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Nomor 593/00178/Skre/2022 tanggal 20 Januari 2022 menerangkan bahwa di DIY kepemilikan tanah sudah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
					jasas, sehingga tidak ada ijin membuka tanah yang diterbitkan.	
		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	$\frac{15}{15} \times 100\%$ = 100%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul		
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota				
		1. Hasil perhitungan Kabupaten/ Kota terhadap :				
		a. Indeks kualitas air (IKA)	56		Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Indeks Kualitas Lahan di dalamnya adalah tutupan lahan dan ekosistem Gambut, sedangkan di Kabupaten Bantul tidak terdapat ekosistem Gambut sehingga untuk perhitungannya menggunakan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 27 tahun 2021 Tanggal 16 Desember 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
		- IKA S. Sungai Winongo	60			
		- IKA S. Gajahwong	50			
		- IKA S. Code	50			
		- IKA S. Bedog	56,67			
		- IKA S. Opak	50,00			
		- IKA S.OYO	63,33			
		b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,23			
		c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	55,21			
Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota						
1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota			Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Tersedia 3 data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten Bantul		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		a. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	$\frac{(388 \times 365)}{775.148,22} \times 100\%$ $\frac{(141.620)}{775.148,22} \times 100\%$ = 18,27%		
		b. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	$\frac{4.024.942,64}{2.700.000} \times 100\%$ = 149,07%	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
		c. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	$\frac{238}{1.030,086} \times 100\%$ = 23,10%		
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota					
		1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{48}{48} \times 100\%$ = 100%	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	<ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan lingkungan untuk UKL UPL = 44 - Ijin Lingkungan (Kegiatan Pemerintah) untuk SD Kasihan = 3 - Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk RS Tipe D Bambanglipuro = 1
		2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	$\frac{1}{1203} \times 100\%$ = 0,083%		Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bantul memiliki 1 Calon Pejabat Pengawas LH Daerah (PPLHD)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota			
		3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0%		Kab.Bantul tidak memiliki MHA (Masyarakat Hukum Adat)
		4. Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0%		
		5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	$\frac{316}{316} \times 100\%$ =100%	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Lembaga Kemasyarakatan meliputi kelompok pengelola sampah, sekolah adiwiyata, forum komunikasi LH, kelompok pemerhati lingkungan. Diklat disini adalah pelatihan, bimtek dan sosialisasi
		6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	$\frac{39}{39} \times 100\%$ =100%		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik				
		1. Penerbitan akta perkawinan	$\frac{2.166}{2.166} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul		
		2. Penerbitan akta perceraian	$\frac{582}{582} \times 100\%$ = 100 %			
		3. Penerbitan akta kematian	$\frac{21.291}{21.291} \times 100\%$ = 100 %			
		4. Penyajian data kependudukan	$\frac{2}{2} \times 100\%$ = 100 %			
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal				Kabupaten bantul tidak memiliki Desa/ Kalurahan dengan status : “Desa Sangat Tertinggal”, “Desa Tertinggal”, dan “Desa Berkembang”
		1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kabupaten Bantul E-Book Peringkat IDM tahun 2021 (https://idm.kemendesa.gi.id/view/detil/3/publikasi)		
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	100 %			
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan			
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	100 %		
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri					
		1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kabupaten Bantul E-Book Peringkat IDM tahun 2021 (https://idm.kemendesa.gi.id/view/detil/3/publikasi)	Kabupaten bantul tidak memiliki Desa/ Kelurahan dengan status : “Desa Sangat Tertinggal”, “Desa Tertinggal”, dan “Desa Berkembang”
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	100 %		
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100 %		

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	100 %		
14	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)			
		1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada		Rumus pada pdf Manual Penyusunan LPPD 2021 halaman 288 untuk IKK Output tersedianya Grand Design adalah Ada/ Tidak sedangkan pengisian pada aplikasi ELPPD 1=ada/0=tidak ada, dikarenakan kolom pengisian pada aplikasi tersebut hanya support untuk input data numerik
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	65.60%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$\frac{11}{32.127} = 0,000342$		Pengisian Data pada aplikasi ELPPD ASFR 15-19 = 0,000342, kolom pada form isian tidak support untuk 6 digit di belakang koma, sehingga hanya tampil 0
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBP (advokasi dan KIE)	$\frac{22.305}{26.820} \times 100\% = 83,16\%$		Jumlah masyarakat terpapar KKBP: -BKB = 12.628 -BKR = 4.322

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
					-BKL = 5.355 TOTAL = 22.305 Jumlah sasaran masyarakat terpapar KKBPK: -BKB = 14.414 -BKR = 5.309 -BKL = 7.087 TOTAL = 26.820 Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
		5. Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	100 stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)					
		1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{179}{289} \times 100\%$ = 61,93%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{104.123}{141.219} \times 100\%$ = 73.73 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	73 Kelompok Kerja	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{1.432}{5.424} \times 100\%$ = 26,4 %		
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)					
		1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	37 Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{46.935}{233.075} \times 100\%$ = 20,13%		
15	Urusan Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota			
		1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	$\frac{4}{2} \times 100\%$ = 200 %	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{12.978}{16.654} \times 100\%$ = 77,93 %		
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{0}{24} \times 100\%$ = 0 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	$\frac{15.364}{111.974} \times 100\%$ = 13,72 %		
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota			
		1. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	$\frac{15.364}{111.974} \times 100\%$ = 13,72 %	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	
16	Urusan Komunikasi Dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
		1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %		
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi	ya		Rumus pada pdf Manual Penyusunan LPPD 2021 halaman

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah			312 menggunakan Ya/ Tidak; Aplikasi elppd.kemendagri.go.id kolom isian pada IKK ini hanya support data numerik, sehingga pengisian menggunakan angka 1= Ya atau 0 = Tidak
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					
		1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
		2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %		
		3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			
		4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{14}{14} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
		5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{7}{14} \times 100\%$ = 50 %		
		6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{114}{114} \times 100\%$ = 100 %		
		7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{14}{14} \times 100\%$ = 100 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
		9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %		
		10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %		
		11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{713}{732} \times 100\%$ = 97,40 %		
		12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %		
		13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{74}{74} \times 100\%$ = 100 %		
		14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada		Rumus pada pdf Manual Penyusunan LPPD 2021 halaman 317 menggunakan Ada/ Tidak Ada ; Aplikasi elppd.kemendagri.go.id kolom isian pada IKK ini hanya

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		(Ada atau Tidak ada):			support data numerik, sehingga pengisian menggunakan angka 1= Ada atau 0 = Tidak Ada
		a. Dokumen Master Plan - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran - Penganggaran - Strategi - Peta Jalan - Arah Kebijakan - Cetak biru teknis/Peta rencana strategi	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 tahun 2020 tentang Rencana Induk dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
		b. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab	Ada Perbup SOTK		
<p>Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>					

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten	$\frac{43}{43} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Terdapat 43 Komunitas yang membantu pemerintah Kabupaten dalam melakukan publikasi..
		2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{8118}{8118} \times 100\%$ = 100 %		Terdapat 8118 konten yang dibuat untuk melakukan publikasi kebijakan pemerintah
		3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{30}{30} \times 100\%$ = 100 %		Terdapat 30 macam diseminasi informasi kepada masyarakat yang semuanya dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi.
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas			
		1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{1}{34} \times 100\%$ = 2,94 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Faktor penghambat dalam perizinan usaha simpan pinjam koperasi : 1. Koperasi dan seluruh pengurus harus mempunyai NPWP; 2. Sejak tahun 2019, koperasi harus memiliki nomor AHU;

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
					<p>3. OSS RBA hanya dapat mengakomodir Koperasi yang memiliki Nomor AHU;</p> <p>4. Belum ada integrasi data dari Online Data System (ODS) di Kemenkop UKM RI dengan data AHU di Kemenkumham, sehingga masih ditemukan kasus koperasi yang sudah memiliki AHU namun belum bisa mengakses OSS.</p> <p>5. Pemerintah Kabupaten Bantul telah memberikan himbauan dan pendampingan terhadap koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam untuk melengkapi legalitas usahanya</p> <p>Penyebut adalah koperasi aktif yang memiliki usaha simpan pinjam namun belum memiliki izin usaha simpan pinjam</p>
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan Idalam daerah kabupaten/kota	$\frac{1}{1} \times 100\%$ = 100%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{196}{299} \times 100\%$ = 65.55 %		Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan No: 02/ Per/ Dep.6/IC/2017 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi. Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi tahun 2021 dilaksanakan secara daring dan luring, namun untuk daring terkendala oleh penerapan PPKM dan untuk luring masih terdapat kendala SDM dan sarana prasarana daring di Koperasi
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{182}{327} \times 100\%$ = 55,65 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Penilaian kesehatan koperasi tahun 2021 dilaksanakan secara daring dan luring, namun untuk daring terkendala oleh penerapan PPKM dan untuk luring masih terdapat kendala SDM dan sarana prasarana daring di Koperasi. Penilaian kesehatan Koperasi berdasarkan Perdep Bidang Pengawasan Kemenkop RI No. 07/ Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembinaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembinaan Syariah Koperasi; dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM RI No.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
					6/ Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi	
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{137}{299} \times 100\%$ = 45,81%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Jumlah anggaran untuk pelaksanaan pelatihan berkurang karena digunakan untuk pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19	
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{210}{128.372} \times 100\%$ = 0.16 %		Jumlah anggota Koperasi menurun dikarenakan adanya koperasi yang pindah pembinaan ke tingkat Provinsi	
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{15}{299} \times 100\%$ = 5,01%		Penyebut merupakan jumlah koperasi aktif	
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	TIDAK PERLU DIISI			
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat	$\frac{265}{299} \times 100\%$			Untuk penerbitan sertifikat NIK Koperasi, Koperasi harus

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	= 88,62%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	melaksanakan RAT 2 kali berturut-turut dan harus memiliki NPWP
10		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{25}{299} \times 100\%$ = 8,36 %		Dukungan fasilitasi pembiayaan melalui sosialisasi dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kemenkop UKM RI
11		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0		Tidak ada kegiatan fasilitasi pemasaran pada tahun 2021
12		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{269}{355} \times 100\%$ = 75,77%		
13		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah	$\frac{30}{299} \times 100\%$ = 10,03%		Fasilitasi kemitraan melalui workshop kemitraan digitalisasi dengan SIKEYSA Vencor Aplikasi Pembukuan Koperasi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha			
		1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{2.945}{16.601} \times 100\%$ = 17,73%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Wirausaha adalah pelaku usaha mikro yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau mendapatkan NIP (Nomor Induk Berusaha)
		2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{0}{86.413} \times 100\%$ = 0%		ODS Belum diaktifkan untuk Usaha Mikro
		3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{201}{86.413} \times 100\%$ = 0,23%		Kemitraan pada tahun 2021 : Kemitraan UMKM dengan PT Yosugi = 50 UMKM Kemitraan UMKM dengan Indomarco = 17 UMKM Kemitraan UMKM dengan Perbankan = 40 UMKM Kemitraan UMKM dengan NYIA = 82 UMKM Kemitraan UMKM dengan Alfamart = 12 UMKM
		4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{106}{69.130} \times 100\%$ = 0,153%		Fasilitasi Sertifikasi Halal = 15; HKI = 15 Standarisasi HKI melalui klinik HKI Kemenperin = 11

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
					Pemberian Rekomendasi untuk UMKM/ IKM yang mengajukan HKI ke Kemenkumham = 65
		5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{852}{51.847} \times 100\%$ = 1,64 %	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Fasilitasi Pemasaran UKM melalui Bazar UKM = 40 UMKM; Kemitraan = 201 UMKM; Pojok Konsultasi = 168 UMKM; Pelatihan Pemasaran = 30 UMKM; Pelatihan ekspor = 30 UMKM; Bazar jumat berkah = 30 UMKM; Pameran IKM dekranas di Malioboro Mall 34 UMKM; Pelatihan Bisnis Online = 80 UMKM; test Pasar = 50 UMKM; dan Bimtek Bisnis Online = 120 UMKM
		6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{859}{86.413} \times 100\%$ = 0,99 %		
		7. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	$\frac{3.236}{86.413} \times 100\%$ = 3,714 %		Pendampingan melalui pojok konsultasi 168 Unit usaha; Fasilitasi perizinan IUMK 2.945 unit usaha; dan Kegiatan Dekranasda Kabupaten Bantul 123 unit usaha
18	Urusan Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota			
		1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang	Belum ada penentuan jumlah fasilitas / insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah / Kabupaten.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Perda No.1 Tahun 2021 tentang Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Bantul diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2021

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Perda Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Bantul, baru dalam disyahkan di tahun 2021		
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	SOP Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal (PM)diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA dimaksud, namun saat ini RAPERBUP tentang Juklak Pemberian Insentif / Kemudahan PM masih dalam pembahasan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	draft Peraturan Bupati tentang juklak Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Bantul Dokumen SOP dimaksud belum ada, Perbup Tentang Juklak Pemberian insentif / kemudahan PM masih dalam pembahasan
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan PM belum ada karena belum ada pelaksanaannya.		draft Peraturan Bupati tentang juklak Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Bantul Dokumen laporan evaluasi belum ada.
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	2 kali		Kegiatan Temu Bisnis/ Pemberdayaan Usaha th.2021 dilaksanakan dalam 2 kali, pada tanggal 15 April 2021, dan pada tanggal 16 Juni 2021

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	Kegiatan Pameran PM th.2021 tidak jadi dilaksanakan karena adanya pemberlakuan PPKM Darurat		Pembatasan pengumpulan masa di era new normal menjadi hambatan dalam menyelenggarakan promosi dalam bentuk tatap muka sehingga kegiatan promosi diarahkan melalui optimalisasi pemanfaatan media informasi yang ada seperti visualisasi potensi investasi dengan pembuatan infografi dan video promosi yang dipublikasikan melalui channel Youtube
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Belum ada	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal tidak dilaksanakan secara khusus oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Bantul
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	690		Daftar pemohon informasi publik
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3.973		Rekapitulasi Kesesuaian SOP Tanggal 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021
		9. Laporan realisasi penanaman modal	Rp 112.730.740.000,00	- Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun 2021 - Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Nilai Realisasi Investasi yang terpantau merupakan pertumbuhan nilai investasi yang nominalnya setiap tahun bervariasi tergantung dengan total perolehan realisasi investasi PMDN dan PMA pada tahun tersebut.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
					Realisasi investasi PMDN 2021 = Rp.100.044.800.000,00 Realisasi investasi PMA 2021 = Rp.12.685.940.000,00
		10 Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	60 peserta		Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Implementasi Perundang-undangan; tanggal 30 September 2021; Pukul 09.00 s/d selesai; dengan materi : 1. Online Single Submission Risk Base Approach, 2. Penguatan Kompetensi SDM Pasca Pandemi Covid-19; jumlah Peserta 60 Orang
		11 Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	147 perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Bantul	Rekap Kegiatan Monev Perusahaan penanaman modal PMA dan PMDN Tahun 2021 Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan realisasi Penanaman Modal, mencegah dan/ atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan Fasilitas Penanaman Modal, sejak diberikannya Perizinan dan/ atau Perizinan Berusaha (Perka BKPM No. 6 Tahun 2020)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
		12 Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	$\frac{690}{690} \times 100\%$ = 100 %		Daftar Pemohon Informasi Publik PPID Pembantu Kabupaten Bantul Tahun 2021	
19	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				
		1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	320 pemuda	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Kegiatan : 1. Pelatihan Bisnis Online bagi Pemuda; 2. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda; 3. Seminar Kewirausahaan Pemuda.	
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0 orang		Pada tahun 2021 tidak terdapat bantuan kewirausahaan untuk Pemuda dikarenakan adanya refocusing anggaran.	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				
		1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	415 pemuda	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Kegiatan : 1. Pelatihan Talent Mapping Pemuda; 2. Penumbuhan Potensi Pemuda; 3. Pelatihan Penanganan Covid-19 bagi Pemuda	
		2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0 orang		Pada tahun Anggaran 2021 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda tidak ada Program Kegiatannya, dan untuk KNPI tidak melaksanakan karena terkendala Pandemi Covid-19	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		Peningkatan Prestasi Olahraga			
		1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	38 orang	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	PEPARPEDA KABUPATEN dan POR PELAJAR KABUPATEN
		2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	2 event		
20	Urusan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
		1. Tersedianya buku profil daerah	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Rumus pada Manual LPPD 2021 Ada/Tidak, kolom pengisian pada aplikasi elppd.kemendagri.go.id pada IKK output ini belum mendukung alfabetik atau pilihan, hanya bisa digunakan untuk input data numerik, sehingga pengisian menggunakan kode 1 = Ada, 0 = Tidak
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	35	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	113		
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1		
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	0		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{146}{207} \times 100\%$ = 70,531%		Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS karena terkendala Pandemi Covid-19
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{146}{207} \times 100\%$ = 70.531%		
21	Urusan Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah			
		1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{1}{1} \times 100\%$ = 100 %		Kegiatan Kunjungan Menteri Agama Republik Indonesia
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{115}{199} \times 100\%$ = 57,789%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	-

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{124}{199} \times 100\%$ = 62,312 %	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	-
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{60}{107} \times 100\%$ = 56,075%		
22	Urusan Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya			
		1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang : - diinventaris 123 WB - diamankan 44 CB - dipelihara 25 CB - diselamatkan 80 CB - dipublikasikan 0 CB Total : 272	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan 0 CB + dikaji 2 CB + dikayakan keberagamannya 0) → Total : 2		1. Pemetaan Pesebaran Warisan Budaya Cagar Budaya di wilayah PANSELA 2. Studi Teknis Penataan Situs Goa Selarong
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan	43		Warisan Budaya Tak Benda Yang Telah Ditetapan dan WBTB yang Telah Dikaji

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)			
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	5 orang (Sertifikasi TACB)	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	SK Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 56/TIM/2021 Tentang Pembentukan Tim Penetapan Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran 2021
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	149 Cagar Budaya		Data Cagar Budaya Yang Telah Ditetapkan sampai dengan Tahun 2021
		6. Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB : - diselamatkan 80 - diamankan 28 - dizonasi 3 - dipelihara 25 - dipugar 13 Total : 149		Tahun 2021 Rehab CB Stoomwals
		7. Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Tidak Ada		Tidak terdapat layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi, karena merupakan kewenangan provinsi
		8. Pengembangan cagar budaya Provinsi	Tidak Ada		Tidak ada pengembangan cagar budaya provinsi karena merupakan kewenangan provinsi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		(penelitian, revitalisasi, adaptasi)			
		9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	Tidak ada pemanfaatan cagar budaya provinsi dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata, karena merupakan kewenangan provinsi
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	14.489 Koleksi		Rekap Koleksi Museum yang tergabung dalam FKMB
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	43.389 Pengunjung		Rekap Pengunjung Museum yang tergabung dalam FKMB
		12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	1 Museum		Kajian Pengembangan Museum Tani Indonesia

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		13 Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	5 Orang	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No.56/TIM/2021 tentang Pembentukan Tim Penetapan Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran 2021
		14 Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	5 Orang		Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No.56/TIM/2021 tentang Pembentukan Tim Penetapan Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran 2021
		15 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5 Orang		
		16 Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0		
		17 Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0		
		18 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	5 Orang		Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No.56/TIM/2021 tentang Pembentukan Tim Penetapan Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran 2021
		19 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	5 kegiatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. LCC Museum tingkat Kabupaten dan Provinsi 2. Wajib Kunjung Museum 3. Promosi Museum Bantul 4. Museum Video Contest 5. Workshop Museum
23		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
	Urusan Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{5.532.559}{956.513}$ = 5,7872	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul		
		2. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{114.325}{956.513} \times 100\%$ = 11,952 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul		
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{832}{956.513}$ = 0,000869			
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{114}{486} \times 100\%$ = 23,457 %			
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	356			
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat					
		1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pada tahun 2021 belum memiliki Naskah Kuno yang di digitalisasi/ terdaftar di wilayahnya	
		2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0		Kabupaten Bantul melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2021 belum memiliki Naskah Kuno yang Dialih Aksara dan Dialih Bahasa	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
		3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	6			
24	Urusan Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan				
		1.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{485}{608} \times 100\%$ = 79,76%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	
		2.	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{5.581}{6.748} \times 100\%$ = 82,7%		
		3.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$\frac{1.531}{1.776} \times 100\%$ = 86,2%		
		4.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{70}{350} \times 100\%$ = 20%		
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat				
		1.	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	Surat dari Kepala ANRI nomor : B-KN.00.03/407/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang menyatakan persetujuan pemusnahan arsip dengan jumlah arsip 10.829 berkas

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	100%		Pada Tahun 2021 tidak terjadi bencana
		3. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	100%		<ul style="list-style-type: none"> - Daftar arsip Dinas PPKBPM (Penggabungan dari Kantor PMD dan Bidang Perlindungan Anak) - Surat Korespondensi dari Dispusip tentang pelaksanaan akuisisi arsip karena adanya perubahan SOTK - Berita Acara Akuisisi Arsip dari DPPKBPM
		4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	100% (2 OPD)		
		5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	<ul style="list-style-type: none"> - Baru dilaksanakan tahapan awal yaitu melakukan pencarian arsip melalui website Dispusip - Daftar Pencarian Arsip untuk menelusuri arsip statis Kecamatan Dlingo
		6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang	100%		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada yang mengajukan layanan akses arsip yang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK			bersifat tertutup (Surat keterangan)
25	Urusan Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)			
		1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	108	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{5}{5} \times 100\%$ = 100%		TPI Depok, TPI Ngepet, TPI Patihan, TPI Kuwaru, dan TPI Ngentak
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	1		Pemerintah Kabupaten Bantul hingga tahun 2021 hanya menerbitkan surat rekomendasi dan surat izin pembudidayaan ikan kepada 1 perusahaan yakni PT INDOKOR BANGUN DESA
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek	740 orang		Kegiatan : Pelatihan Perikanan Budidaya Ikan Lele Tahun 2021; Pelatihan Perikanan Budidaya Ikan Gurame dan Hias; Sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik; Temu Lapang Pelatihan Perikanan Budidaya tahun 2021; Pelatihan Budidaya Ikan (TPA-P); Ekspose Penyakit Ikan Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		dan informasi/dan penguatan kelembagaan)			
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	77.852.990 ekor		
26	Urusan Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			
		1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	4 Kawasan Obyek Wisata	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Perda no. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Perda nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Fasilitas Pariwisata sebanyak 6 unit		Perda no. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Perda nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	106 Usaha Jasa Pariwisata		
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	57 orang		Asal Kebangsaan : Asia Tenggara, Perancis, Rusia, Korea Selatan, Arab Saudi, Afghanistan, Canada, Switzerland, Belgia, Italia, Turki, Jerman, dan India
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	9 Promosi Wisata		Promosi Pentas Bandara, Table Top, Travel Dialog, Promosi melalui media sosial, Promosi melalui media massa, Buku Theharmony of Nature and Culture, Promosi media cetak di Bandara, Pengadaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0		Goodybag, dan Promosi melalui Baliho.
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0		Kabupaten Bantul pada tahun 2021 tidak menyelenggarakan kegiatan promosi pariwisata baik di dalam dan di luar negeri dikarenakan adanya pemberlakuan PPKM Darurat Pandemi Covid-19
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{49}{55} \times 100\%$ = 89,09%		
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{280}{280} \times 100\%$ = 100%		8 kali pelatihan dengan total peserta 280 orang
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	11 lokasi	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan di Potorono, Baturetno, Srigading, Trimulyo, Panggungharjo, Pendowoharjo, Argodadi, Triwidadi, Kasihan, Sitimulyo, dan Srimulyo
27	Urusan Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun			
		1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	33 unit	Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	
		2. Prasaran pertanian yang digunakan	10 unit		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	81 izin usaha		20 rekomendasi fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian (rekomendasi SIP); dan 61 penerbitan izin usaha melalui aplikasi OSS
		4. Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{10}{10} \times 100\%$ = 100 %		
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	$\frac{81}{81} \times 100\%$ = 100 %		20 rekomendasi fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian (rekomendasi SIP); dan 61 penerbitan izin usaha melalui aplikasi OSS
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular			
		1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{184 Ha}{184 Ha} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	
28	Urusan Kehutanan	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintahan daerah Kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi. Berdasarkan Surat Keterangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul No.130/ 00815/TAPEM, Kabupaten Bantul tidak melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan TAHURA.			
29	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	Berdasarkan Surat Keterangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul No.130/ 00815/TAPEM, Kabupaten Bantul tidak memiliki energi panas bumi yang bisa dimanfaatkan.			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
30	Urusan Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)			
		1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	a. Pusat Perbelanjaan Sampai pada tahun 2021, Kabupaten Bantul tidak memiliki Pusat Perbelanjaan
		a. Pusat perbelanjaan	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0 %		
		b. Toko swalayan	$\frac{25}{25} \times 100\%$ = 100%		
		2. Persentase penerbitan TDG	$\frac{5}{6} \times 100\%$ = 83,33%		Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021, menyebutkan bahwa sesuai ketentuan baru OSS, verifikasi maksimum dilaksanakan selama 20 hari
		3. Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{73}{143} \times 100\%$ = 48,95 %		Penyebut merupakan total gudang berizin yang masih berlaku dan memiliki izin lebih dari 5 tahun
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk			
		a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0 %		
		b. Penerima waralaba lanjutan dari	$\frac{0}{0} \times 100\%$		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		waralaba dalam negeri	= 0 %		
		c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0 %		
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0 %		
		6. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan R.I. No.466 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Penerbit SKA, bahwa di D.I. Yogyakarta instansi yang berwenang untuk menerbitkan SKA adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi D.I. Yogyakarta
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$(0,5 + 0,5) \times 100\%$ = 100 %		Rehabilitasi/ Pemeliharaan terhadap 16 Pasar di Kabupaten Bantul
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu			
		a. Beras	2,32		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		b. Cabai	48,05		
		c. Kedelai	3,55		
		d. Gula pasir	0,94		
		e. Minyak goreng	12,03		
		f. Bawang Merah	16,31		
		g. Daging sapi	1,77		
		h. Daging ayam ras	7,79		
		i. Telur ayam ras	8,19		
		Persentase kinerja realisasi pupuk			
		1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$\frac{13.721,65 \text{ ton}}{90\% \times 20.820,90 \text{ ton}} \times 100\%$ = 73,23 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			
		1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{9.615 \text{ unit}}{23.233 \text{ unit}} \times 100\%$ =37,08 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/ tera ulang dalam tahun berjalan = alat UTTP yang masuk retribusi sejumlah 8.615 unit
		2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0 %		
31	Urusan Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota			
		1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0 %	DKUKMP	PT. YIP adalah satu-satunya Perusahaan di Kabupaten Bantul yang memiliki IUKI tahun 2018, sampai dengan tahun 2021 belum

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota			ada permohonan / pengajuan IUKI dan IPKI baru
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK			
		1. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	$30\% + 20\% = 50\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Telah Tersusun Naskah Akademik (30%) dan Tersusun Draft Raperda RPIK (20%)
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{31}{31} \times 100\%$ $= 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Pada Tahun 2021 terdapat 31 IUI yang diterbitkan
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		1. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{0}{0} \times 100\%$ $= 0\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Tidak ada pemohon Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) pada tahun 2021
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	$\frac{127}{25.442} \times 100\%$ = 0.49%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Tidak semua industri mempunyai akun SINAS, terutama pada industri skala kecil
32	Urusan Transmigrasi				
		1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kabupaten Bantul merupakan daerah pengirim/ Asal transmigrasi, bukan sebagai daerah penempatan transmigrasi
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0		

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2.2 Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan	1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{24.933}{26.066} \times 100\%$ = 95,653 %	- Data Laporan Individu Sekolah dan Dapodik Dinas Dikpora Kabupaten Bantul - Data Kependudukan Dinas Dukcapil Kab.Bantul Semester 2 2021	
		2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{80.963}{85.631} \times 100\%$ = 94,549%		
		3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{38.895}{43.624} \times 100\%$ = 89,16 %		
		4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{2.021}{18.947} \times 100\%$ = 10,667%		
2	Urusan Kesehatan	1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{1.391}{956.513} \times 100\%$ 0,145%	- Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul - https://yankes.kemkes.go.id	
		2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{7}{16} \times 100\%$ = 43,75%		- http://akreditasi.kars.or.id/aplicatio n/report/report_a ccred ited.php

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
		3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{11.569}{11.779} \times 100\%$ = 98,217 %	- Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul - Laporan SPM Bidang Kesehatan	
		4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{11.757}{11.779} \times 100\%$ = 99,813%		
		5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{9.595}{11.713} \times 100\%$ = 81,918%		
		6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{41.713}{56.311} \times 100\%$ = 74,076%		
		7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{103.409}{114.343} \times 100\%$ = 90,438%		
		8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{252.244}{664.592} \times 100\%$ = 37,955%		
		9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{61.680}{145.380} \times 100\%$ = 42,427%		
		10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{23.757}{61.916} \times 100\%$ = 38,37%		

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
		11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{12.252}{22.646} \times 100\%$ = 54,102%		
		12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{2.248}{2.489} \times 100\%$ = 90,317%		
		13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{3.370}{3370} \times 100\%$ = 100%		
		14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{13.660}{14.231} \times 100\%$ = 95,988%		
3	Pekerjaan Umum	1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten /Kota	$\frac{332,48}{893,56} \times 100\%$ = 37,208%	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Luas awal sebagai dasar perhitungan digunakan luas kawasan permukiman rawan banjir tahun 2014, dengan realisasi penanganan setiap tahun hingga tahun 2021
		2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten /Kota	0		Berdasarkan Permen PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 Kab. Bantul tidak mempunyai kewenangan dalam pembangunan infrastruktur pelindung/ pengaman permukiman sepanjang pantai rawan abrasi dalam WS Kabupaten

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
		3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten /kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{6.997,86}{8.634} \times 100\%$ = 81,05%		
		4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten /kota	$\frac{333.130}{333.130} \times 100\%$ = 100%		
		5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{333.130}{333.130} \times 100\%$ = 100%		
		6.	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten /Kota	$\frac{129.879}{129.879} \times 100\%$ = 100%		
		7.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten /Kota	$\frac{472,49}{624,47} \times 100\%$ = 75,663%		Panjang Jalan dalam Kondisi Baik = 283,74 Km Panjang Jalan dalam Kondisi Sedang = 188.75 Km Panjang Jalan Kondisi Rusak Ringan = 108,51 Km Panjang Jalan Kondisi Rusak Berat = 43,47 Km Total Panjang Jalan = 624,47 Km
		8.	Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{1.279}{1.590} \times 100\%$ = 80,44%		
		9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{320}{320} \times 100\%$ = 100%		

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
4	Perumahan Rakyat	1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahun 2020-2021 di Kab. Bantul tidak terjadi bencana alam yang berdampak kerusakan berat dan masif terhadap permukiman penduduk, padan tahun 2021 tidak ditargetkan dan tidak dilaksanakan layanan penyediaan dan rehab rumah layak huni bagi korban bencana
		2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{5}{5} \times 100\%$ = 100%		Pemberian Fasilitasi berupa stimulan bahan bangunan
		3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{89,51}{196,19} \times 100\%$ = 45,624 %	Dinas Pekerjaan Umum Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Keputusan Bupati Bantul No. 193 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh
		4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{3.246}{373.893} \times 100\%$ = 0,868 %		Keputusan Kepala Dinas PUPKP Kabupaten Bantul No. 056/PERKIM-648/2020 Tentang Penetapan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul
		5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{19.634}{19.634} \times 100\%$ = 100%		Data Berdasarkan Rekap Site Plan yang Masuk dari Tahun 2009-2021
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum	1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{124}{124} \times 100\%$ = 100 %	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
	Dan Perlindungan Masyarakat	2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{18}{25} \times 100\%$ = 72 %		
		3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	897.306 jiwa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data capaian yang diinputkan merupakan Jumlah warga negara dengan rentang usia ≥ 5 tahun; Bencana Alam = 61634 jiwa pada 4 lokasi dan 109 lokasi sosialisasi; Bencana Non Alam (Cov-19) =897306 jiwa - seluruh penduduk ≥ 5 tahun
		4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	956.513 jiwa		Jangkauan pelayanan Pusat Pengendalian Operasi Penganggulangan Bencana (Pusdalops-PB) dalam penerimaan, tindaklanjut pelaporan dan manajemen distribusi personil menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bantul
		5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	56.696 jiwa		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana terdiri atas 964 jiwa Bencana Alam dan 55732 jiwa (Terkonfirmasi 54523 dan meninggal 1479) Bencana Cov-19; Realisasi Dokumen RPB belum disahkan, terealisasi 65%

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
		6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{118}{118} \times 100\%$ = 100%		Jumlah layanan yang disampaikan merupakan kejadian dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Bantul Data Rekap Kejadian dan Penanganan Kebakaran Tahun 2021
		7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	7 Menit 54 Detik atau 7,9 menit		Data yang dimaksud sebesar 7.9 menit yang diperoleh dari Rata-rata response time sebesar 7 menit 54 detik, dalam hitungan digit yang tidak bisa diakomodir oleh aplikasi dilakukan penghitungan 54 detik dibagi 60 detik (1 menit) = 54/60 = 0.9menit
6	Urusan Sosial	1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	$\frac{14.833}{14.833} \times 100\%$ = 100%	Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Jumlah Penyandang disabilitas = 6264; Jumlah Anak Terlantar = 1308; Jumlah Lanjut Usia Terlantar = 7208; Jumlah Gelandangan Pengemis = 53; Penanganan PMKS bekerjasama dengan relawan sosial dan mitra kerja
		2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{1201}{1201} \times 100\%$ = 100%		Jumlah Korban Bencana Alam 706, dan Jumlah Korban Bencana Sosial (Pandemi Covid-19) 495
7	Ketenagakerjaan	1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{9}{9} \times 100\%$		

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
				= 100 %	Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Bantul	
		2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{928}{4111} \times 100\%$ = 22,574 %		
		3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{19.773.330.000.000}{4.111} \times 100\%$ = 480.985.891.510,58 %	- Kabupaten Bantul dalam Angka 2022 - Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Bantul	- PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha
		4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{149}{336} \times 100\%$ = 44,345 %	Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Bantul	
		5.	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{3.033}{5.952} \times 100\%$ = 50,958%		
8	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{17.195.661.406}{2.037.418.573.344} \times 100\%$ = 0,844%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	
		2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	$\frac{126}{239.661} \times 100\%$ = 0,053%		
		3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{117}{480.198} \times 100\%$ = 24,365 %		

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
9	Pangan	1.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{10.710.369}{72.741.447} \times 100\%$ = 14,72 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	5.036 kg = cadangan pangan pemerintah tahun 2021 22.533 kg = cadangan pangan masyarakat (stok lumbung pangan masyarakat) tahun 2021 10.682.800 kg = 10% produksi beras 2020 (sumber laporan prognosa ketersediaan dan kebutuhan beras berdasarkan angka tetap 2020 tahun 2021) 72,84 kg/tahun = kebutuhan beras per kapita (sumber laporan prognosa ketersediaan dan kebutuhan beras berdasarkan angka tetap 2020 tahun 2021) 998.647 orang =jumlah penduduk Kabupaten Bantul 2021, diambil dari buku Kabupaten Bantul dalam Angka 2022 (BPS, 2022)
10	Pertanahan	1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{197.269}{197.269} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu No. 600/00071 tanggal 18 Januari 2022 Perihal Pengiriman Data
		2.	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	$\frac{69.931}{69.931} \times 100\%$ = 100 %		
		3.	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	$\frac{197.269}{197.269} \times 100\%$ = 100 %		

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
		4.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Tidak Perlu Diisi	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul; BPN Bantul	Berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Kabupatn Bantul No. NT.02/0213-34.02/I tanggal 19 Januari 2022 bahwa Tanah Objek Landform yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah abstenete di Kabupaten Bantul Tahun 2021 tidak tersedia
		5.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Tidak Perlu Diisi	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Berdasarkan Surat Keterangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul Nomor 593/00178/Skre/2022 tanggal 20 Januari 2022 bahwa di DIY Kepemilikan tanah sudah jelas sehingga tidak ada membuka ijin tanah yang di terbitkan
		6.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{65}{65} \times 100\%$ = 100 %		
11	Lingkungan Hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH (Rumus Baru) : 66.875 IKLH (Rumus Lama) : 63,868 IKA : 56,00 IKU : 83,28 IKTL : 55,21	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	IKL didalamnya adalah tutupan lahan dan ekosistem gambut, sedangkan di Kabupaten Bantul tidak ada ekosistem gambut, sehingga menggunakan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) berdasarkan Permen LHK No. 27 Tahun 2021;

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
						IKLH tersaji pada aplikasi menggunakan rumus sesuai Manual Penyusunan LPPD 2021 sedangkan Data pada bukti dukung untuk IKLH mengacu pada Permen LHK No.27 tahun 2021;
		2.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	$\frac{482.854,64}{775148,22} \times 100\%$ = 62,292%		Satuan volume sampah dalam m ³
		3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$\frac{13}{24} \times 100\%$ = 54,167%		Pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup
12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.	Perekaman KTP Elektronik	$\frac{726.582}{728.582} \times 100$ = 99,725 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
		2.	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{200.188}{227.931} \times 100\%$ = 87,828%		
		3.	Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{237.297}{239.661} \times 100\%$ = 99,014 %		
		4.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{25}{45} \times 100\%$ = 55,556 %		

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Tidak Perlu Diisi	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul - <i>E-Book</i> Peringkat Indeks Desa Membangun tahun 2021	Kabupaten Bantul tidak memiliki Desa/ Kalurahan dengan status “Desa Sangat Tertinggal”, “Desa Tertinggal”, dan “Desa Berkembang”
		2.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri			
14	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	1.67	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	
		2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{104.123}{141.219} \times 100\%$ = 73,732%		
		3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{12.939}{141.219} \times 100\%$ = 9,162 %		
15	Perhubungan	1.	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	= (IK1xBobot Angkutan Jalan) $IK1 = \frac{7 \times 1}{23} = 0,3043$ Bobot Angkutan Jalan = 100 → $0,3043 \times 100 = 30,43$	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul saat ini belum melayani Lintas Penyeberangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Surat Pernyataan Dinas Perhubungan No:551/312 tanggal 3 Februari 2021) , sehingga hanya ada IK 1;
		2.	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	= 0,36		Tahun 2021 perhitungan V/C ratio hanya dilakukan pada Jalan Jendral Sudirman karena perkiraan

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
						perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan tahun 2020 dengan tahun 2021 masih sama
16	Komunikasi Dan Informatika	1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Berdasarkan Laporan Akhir Belanja Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul Terhadap Penyelenggaraan Informasi Publik, Jumlah Penduduk Bantul yang tidak pernah mengakses informasi sebesar 3% atau 28.695 jiwa
		2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{17}{19} \times 100\%$ = 89,474%		
		3.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{927.818}{956.513} \times 100\%$ =97%		
17	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{105}{299} \times 100\%$ = 35,117%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Koperasi yang berkualitas harus memenuhi 3 kriteria yaitu harus melaksanakan RAT, volume usaha naik dan ada kenaikan aset Pada tutup buku tahun 2020, terdapat penurunan jumlah koperasi yang menyelenggarakan RAT karena Pandemi Covid-19 yang mengalami kenaikan kasus, serta

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
		2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{16.601}{86.413} \times 100\%$ = 19,211%		adanya pemberlakuan PPKM Darurat level 4 pada tahun 2021 Pembilang adalah data UKM yang berizin OSS di Sistem Informasi Data Koperasi UKM dan Industri (SIDAKUI) kabupaten Bantul. Penyebut adalah Jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Bantul dengan Kriteria sesuai PP No.7 tahun 2021
18	Penanaman Modal	1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	$\frac{1.707.477.617.696,05 - 1.594.746.877.696,05}{1.594.746.877.696,05} \times 100\%$ = 7,069% → Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu; Jumlah Proyek Investasi di Kabupaten/ Kota baik PMDN dan PMA secara terperinci dalam satuan rupiah		
19	Kepemudaan Dan Olahraga	1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{8.560}{186.757} \times 100\%$ = 4,583 %	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
		2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{4.986}{186.757} \times 100\%$ = 2,67 %	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; KNPI Kabupaten Bantul	
		3.	Peningkatan Prestasi Olahraga	52 medali	KONI Bantul & NPC Bantul	Perolehan Medali pada PAPERNAS PAPUA 2021 : Emas = 9; Perak = 8; dan Perunggu = 22;

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
						Perolehan Medali pada PON XX PAPUA 2021 : Emas = 3; Perak = 4; dan Perunggu = 6
20	Statistik	1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
		2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %		
21	Persandian	1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{4,15}{5} \times 100\%$ = 83 %	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
22	Kebudayaan	1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{149}{272} \times 100\%$ = 54,779 %	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	
23	Perpustakaan	1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum melaksanakan Survey Gemar Membaca Masyarakat (Surat Keterangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan No: 041/045 tanggal 18 Januari 2022)
		2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum melaksanakan Survei Indeks

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
						Pembangunan Literasi Masyarakat (Surat Keterangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan No: 041/ 046 tanggal 18 Januari 2022)
24	Kearsipan	1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$\frac{(79,67\% + 82,7\% + 86,2\% + 20,0\%)}{4} \times 100\%$ = 67.17%		
		2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$\frac{(100\% + 100\% + 100 + 100 + 100\% + 100\%)}{6} \times 100\%$ = 100%		
25	Kelautan Dan Perikanan	1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	13.704.007,73 Kg	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Produksi tangkap = 850.730,73 kg Produksi Budidaya = 12.853.277 kg
26	Pariwisata	1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{(57 - 405)}{405} \times 100\%$ = -85,926%	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Penurunan jumlah kunjungan wisata mancanegara tahun 2021 dikarenakan adanya pemberlakuan PPKM Darurat dan penutupan destinasi serta pemberlakuan ganjil genap di semua pintu masuk obyek wisata

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
		2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{(2.819.691-2.347.908)}{2.347.908} \times 100\%$ = 20,094 %		
		3.	Tingkat Hunian Akomodasi	$\frac{32.269}{102.200} \times 100\%$ = 31,574 %		Data 3 Hotel berbintang : Ros-In Hotel, dOmah Yogya Hotel, dan Grand Rohan Joga
		4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	11,19%		Sesuai dengan Dokumen Bantul Dalam Angka 2022 halaman 341 PDRB ADHB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sejumlah Rp 3.143.010.000.000,- dan total PDRB ADHB Rp 28.090.840.000.000,- sehingga kontribusi pariwisata terhadap PDRB ADHB sebesar 11,19%
		5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2.72 %		Jumlah Pendapatan dari Sektor Pariwisata berdasarkan SPJ Fungsional sebesar Rp 13.385.022.250,-; dan Total PAD (<i>unaudited</i> – aplikasi SIMRAL per tanggal 22 Februari 2022) sebesar Rp 491.670.724.028,10,-; sehingga kontribusi pariwisata terhadap PAD sebesar 2,72%
27	Pertanian	1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{219.134,24}{33.211,6} \times 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan dan	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
		2.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$= 659,812 \%$ $\frac{0}{0} \times 100\%$ $= 0 \%$	Pertanian Kabupaten Bantul	Kasus penyakit Avian Influenza yang terjadi pada tahun 2018 sudah ditangani dengan baik dan tidak meluas ke wilayah lain. Pada tahun 2019, 2020, dan tahun 2021 tidak terjadi kasus kejadian penyakit
28	Kehutanan	1.	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintahan daerah Kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi. Berdasarkan Surat Keterangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul No.130/ 00815/TAPEM, Kabupaten Bantul tidak melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan TAHURA.			
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	1.	Berdasarkan Surat Keterangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul No.130/ 00815/TAPEM, Kabupaten Bantul tidak memiliki energi panas bumi yang bisa dimanfaatkan.			
30	Perdagangan	1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{161}{238} \times 100\%$ $= 67,647\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Hasil Monev dan Rekonsiliasi Dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
		2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{13.721,65}{20.820,89} \times 100\%$ $= 65,903\%$		
		3.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{8.888}{23.233} \times 100\%$ $= 38,256\%$		

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
31	Perindustrian	1.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{24.942 - 24.812}{24.812} \times 100\%$ = 0.524%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Pandemi Cov-19 menyebabkan kunjungan wisatawan di Kab. Bantul/DIY menurun drastis & daya beli masyarakat menurun berdampak pada omset penjualan IKM di Bantul menurun, Kelangkaan kontainer menyebabkan ekspor produk terhambat. Hal tersebut menghambat pertumbuhan industri di Kabupaten Bantul
		2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0		Dokumen RPIK belum ditetapkan, masih dalam bentuk draft, menunggu adanya reuiu Perda no.4 tahun 2021
		3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{31}{31} \times 100\%$ = 100%		
		4.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0 %		Tidak ada pemohon Izin Perluasan Usaha Industri.
		5.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0 %		PT. YIP adalah satu-satunya Perusahaan di Kabupaten Bantul yang memiliki IUKI tahun 2018, sampai dengan tahun 2020 PT. YIP belum pernah mengajukan

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)
		6.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) • Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) • Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) • Informasi Tenaga kerja per jenis industri (10%) • Informasi Investasi (10%) Total 90%		permohonan izin perluasan kawasan industri
32	Transmigrasi	Tidak ada Indikator Outcome untuk Urusan Transmigrasi pada Permendagri 18/2020				

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.2.3 Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	1. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{462.814.618.116,00}{2.420.780.695.420,00} \times 100\%$ = 19,118 %	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Jumlah belanja Pegawai diluar guru dan nakes (unaudited - Berdasarkan Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai pada tanggal 13 Januari 2022) sebesar Rp 462.814.618.116,-; Jumlah APBD yang digunakan merupakan APBD Perubahan pada Perda Kab. Bantul No. 7 Th.2021 sebesar Rp 2.420.780.695.420,-
		2. Rasio PAD	$\frac{491.670.724.028,1}{19.615.280.000.000} \times 100\%$ = 2,507 %		Jumlah PAD berasal dari LRA per Rekening Obyek (unaudited – transaksi per tanggal 22 Februari 2022); PDRB Non migas berasal dari Total PDRB ADHB dikurangi (PDRB ADHB sektor B dan sektor D) pada publikasi Kabupaten Bantul dalam Angka 2022 oleh BPS
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Berdasarkan Berita Acara hasil validasi penilaian baseline maturitas SPIP terintegrasi , Surat Tugas No ST-

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3		716/PW12/3/2021 tanggal 16 November 2021 Berdasarkan Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat, Nomor LQAPIP-445/PW012/6/2019 tanggal 27 Desember 2019
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$= \frac{1.952.395.525.571,86 - 345.139.216.235}{2.226.674.195.105,2} \times 100\%$ = 91,20%		Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan = Rp 1.952.395.525.571,86; Jumlah Transfer Expenditure = Rp 345.139.216.235,- Data dukung berdasarkan LRA Pemda pada transaksi per tanggal 22 Februari 2022 <i>Unaudited</i> .
		6. Opini Laporan Keuangan	7	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	OPINI BPK WTP pada tahun anggaran 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020
2	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{0}{94} \times 100\%$ = 0 %	Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	Berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 028/00413/PBJ tanggal 26 Januari 2022 Menyatakan bahwa tidak ada kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang pembangunannya memerlukan waktu 3 kuartal dan ditandatangani pada kuartal pertama tahun 202

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		2. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{94}{1.803} \times 100\%$ = 5,214 %		
		3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{987.449.797.317,18}{2.037.418.573.344,00} \times 100\%$ = 48,466 %	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{1750}{1056} \times 100$ =165,720%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	Pend. SD = 26 orang; Pend. SMP = 115 org; Pend. SMA= 915 org; Pend.Diploma = 361 org; Pend.S1 = 1042 org; Pend. S2 = 344 org; Pend. S3 = 3 orang
	2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{330}{2806} \times 100$ =11,761%			
	3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{95}{330} \times 100$ = 28,788 %			
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left\{ \left[\frac{2.226.674.195.105,18}{2.345.030.791.170,00} \right] - 1 \right\} \times 100\%$ 5,0471%	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Realisasi Belanja tahun 2021 dalam LRA per Rekening Obyek (Unaudited – Transaksi per tanggal 22 Februari 2022)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
	(MANAJEMEN KEUANGAN)				sebesar Rp. 2.226.674.195.105,18; Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 sebelum perubahan dalam Perda No.14 Tahun 2020 sebesar Rp 2.345.030.791.170,00
		2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left\{ \left[\frac{491.670.724.028,10}{495.767.307.797,00} \right] - 1 \right\} \times 100\%$ = 0,8263%	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Realisasi PAD tahun 2021 dalam LRA per Rekening Obyek (<i>Unaudited</i> – Transaksi per tanggal 22 Februari 2022) sebesar Rp. 491.670.724.028,10; Anggaran Pendapatan Tahun 2021 sebelum perubahan dalam Perda No.14 Tahun 2020 sebesar Rp 495.767.307.797,00
		3. Assets Management			
		Apakah ada daftar aset tetap	Ya	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Rekap saldo awal aset tetap tahun 2021
		Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	Ya		SOP evaluasi dan rekonsiliasi BMD
		Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan	Ya		Rekap mutasi semester 1 aset tetap
		Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?	Ya		Neraca tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		4. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{240.417.934.148,09}{2.093.719.168.702,17} \times 100\%$ = 11.483 %	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Nilai realisasi SILPA tahun 2021 (<i>Unaudited</i> – Transaksi per tanggal 22 Februari 2022) sebesar Rp 240.417.934.148,09; Nilai total realisasi Belanja Daerah tahun 2020 dalam Perda Kab. Bantul No.4 Tahun 2021 sebesar Rp 2.093.719.168.702,17
5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi Dan Partisipasi Publik)	1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{45}{45} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
		2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{12}{12} \times 100\%$ = 100 %		

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Berdasarkan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, tertanggal 4 Maret 2021 disampaikan dalam nomor 1 (satu), huruf (a) maka, terhitung sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi tidak menyusun laporan kinerja (LKj) tersendiri karena laporan kinerja pemerintah kabupaten/kota/provinsi disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Uraian prioritas pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam BAB I Perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan).

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Semua yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021 merupakan sasaran yang sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021.

Pada Tahun 2020 merebak pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang mempengaruhi seluruh kehidupan di dunia. Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Meningkat sangat signifikan, sampai dengan 27 Juli 2020 secara kumulatif telah terkonfirmasi sebanyak 108.376 orang terinfeksi. Pasien positif Covid-19 di DIY mulai terkonfirmasi pada tanggal 15 Maret 2020 sebanyak satu orang dan terus meningkat. Kasus pertama di Kabupaten Bantul terkonfirmasi sejumlah satu orang positif pada tanggal 18 Maret 2020, dan terus terjadi peningkatan menjadi 225 kasus pada tanggal 31 Juli 2020.

Pada pertengahan tahun 2021, kasus Covid-19 terus meningkat secara signifikan. Berdasarkan data per tanggal 25 Agustus 2021, kasus yang terkonfirmasi secara nasional sejumlah 4.026.837 orang, terdapat peningkatan 18,10% dibandingkan jumlah kasus per 31 Juli 2021 sebanyak 3.409.658 orang. Kasus positif Covid-19 di DIY sesuai data yang dirilis Dinas Kesehatan DIY sebesar 146.736 jiwa, meningkat 24,53% dibanding periode yang sama sejumlah 117.833 jiwa. Kasus positif terbanyak di DIY ada di Kabupaten Bantul sejumlah 48.397 kasus, bertambah 29,30% dibanding bulan lalu per tanggal 31 Juli 2021 sebanyak 37.429 kasus.

Menyikapi situasi dan perkembangan kasus Covid-19, Pemerintah mengambil kebijakan perubahan pengelolaan keuangan yang difokuskan untuk penanganan Covid-19. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan. Adapun perubahan kebijakan dimaksud adalah :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 pada tanggal 15 Februari 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran

2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid –19) dan Dampaknya. Tindak lanjut dari peraturan tersebut, diterbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang melandasi refocusing anggaran pada semua perangkat daerah.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 pada tanggal 19 Juli 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid–19) dan Dampaknya. Menindaklanjuti PMK tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 22 Juli 2021. Peraturan Bupati ini mengatur penyaluran BKK ke semua Kalurahan di Kabupaten Bantul untuk pendampingan pelaksanaan PPKM serta mempercepat proses pelaksanaan vaksinasi. Untuk mendukung hal tersebut, sudah dilakukan pembaharuan laporan penanganan Covid-19 per minggu setiap hari rabu dari sebelumnya dilakukan setiap tanggal 14 per bulan termasuk laporan keuangan untuk pelaksanaan vaksinasi.
3. Kebijakan Pemerintah Daerah DIY melalui Dana Keistimewaan menyepakati Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kabupaten Bantul Tahun 2021 dalam rangka penanganan Covid–19. Menindaklanjuti hal ini, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 12 Agustus 2021, dengan melakukan perubahan anggaran bersumber Dana Keistimewaan pada perangkat daerah

pengampu kewenangan keistimewaan urusan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Sehubungan dengan dinamika tersebut serta hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II, Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menyesuaikan program, kegiatan dan target dalam RKPD. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Adanya perubahan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai akibat dari merebaknya Pandemi Covid-19 juga menyebabkan target tahunan pada IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 berubah. Target IKU (**Tabel 1.1.10** dan Tabel 1.1.7) yang berubah terdapat pada :

1. Sasaran Daerah Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi yang diukur dengan menggunakan IKU Angka Harapan Lama Sekolah yang semula 15,54 tahun menjadi 15,3 tahun;
2. Sasaran Daerah Turunnya Masyarakat Kurang Mampu dengan IKU persentase Angka Kemiskinan yang semula ditargetkan 8,32% diturunkan menjadi 13,5%;
3. Sasaran Daerah Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkualitas yang diukur dengan IKU Pertumbuhan Ekonomi semula ditargetkan sebesar 5,60% diturunkan menjadi 3,12%;
4. Sasaran Daerah Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang diukur dengan IKU Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruan dengan target awal sebesar 80% diturunkan menjadi 70%; dan
5. Sasaran Daerah Terwujudkan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah yang diukur dengan menggunakan IKU Indeks Pembangunan Budaya dengan angka semula 75 mm menjadi 70

Tabel 2.3.1 Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2021 berdasarkan RKPD Perubahan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Bantul Perubahan Tahun Anggaran 2021 tanggal 11 November 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Perjanjian Kinerja tahun 2021
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (<i>Indonesia Governance Index/IGI</i>)	klasifikasi	8,5 (Sangat Baik)
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	tahun	73,70
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	tahun	15,3
4	Turunnya Masyarakat Yang Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	persen	13,5
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	persen persen/ angka	3,12 0,37
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan	persen	24
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	persen	50
8	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan.	persen	0,1030
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	persen	1,125
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	persen	0,35
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas).	persen	1
9	Terpenuhinya Kebutuhan Perikanan Masyarakat	Pertumbuhan Produksi Perikanan	persen	1,50
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	klasifikasi	78
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	72
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	persen	52

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Perjanjian Kinerja tahun 2021
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	75
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	persen	0,060
15	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	70

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Keberhasilan Visi dan Misi Pembangunan di Kabupaten Bantul selama lima tahun sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bantul 2016 – 2021 diukur dengan menggunakan tolok ukur beserta target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Potret kinerja daerah tercermin dari capaian lima belas sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, serta beberapa capaian pembangunan berupa Inovasi dan Pelayanan Publik.

Tabel 2.3.2 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul tahun 2021 terhadap Perjanjian Kinerja tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021		
			Target PK	Realisasi	% Realisasi
1	Indonesia Governance Index (IGI)	Angka	8,5	7,130	83,88
2	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,7	73,890	100,26
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,3	15,380	100,52
4	Angka Kemiskinan	Persen	13,5	14,040	96,00
5	Tingkat Pertumbuhan ekonomi	Persen	3,12	4,970	159,29
6	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,37	0,441	80,81
7	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	24	20,070	83,63


No	Indikator Kinerja	Satuan	2021		
			Target PK	Realisasi	% Realisasi
8	Cakupan Industri Kreatif	Persen	50	50,020	100,04
9	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persen	0,1030	2,760	2679,61
10	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	1,125	1,270	112,89
11	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persen	0,35	0,570	162,86
12	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	1	1,850	185,00
13	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	1,5	1,890	126,00
14	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	Angka	78	79,020	101,31
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72	66,870	92,88
16	Desa Tangguh Bencana	Persen	52	52,000	100,00
17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75	75,500	100,67
18	Angka Kriminalitas	Angka	0,060	0,070	83,33
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	70	70,130	100,19

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, BPS Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah

Dari **Tabel 2.3.2** diatas terlihat capaian IKU Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan target pada dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 yang ditandatangani pada tanggal 11 November 2021 terdapat 12 indikator atau sebesar 63,16% (dengan capaian > 100%, terdapat satu indikator dengan capaian tepat 100%, dan 6 indikator dengan capaian < 100% dari total 19 IKU Bupati.

Adapun 6 indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun Anggaran 2021 yaitu IGI, Angka Kemiskinan, Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio), Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Angka Kriminalitas. Indikator yang memiliki capaian tepat 100% dengan target pada Perjanjian Kinerja yaitu Desa Tangguh Bencana, sedangkan Indikator dengan capaian > 100% yaitu : Umur Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Cakupan Industri Kreatif, Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan, Pertumbuhan

Produksi Tanaman Hortikultura, Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan, Pertumbuhan Produksi Daging (Sapi, Kambing, Domba, Kuda, Unggas), Pertumbuhan Produksi Perikanan, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur, Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, dan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Informasi lebih lengkap terhadap ketercapaian masing-masing indikator akan diuraikan secara lebih lanjut dalam sub bab 2.3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan.



Grafik 2.3.1 Persentase Realisasi Capaian IKU Kabupaten Bantul terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya


Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah tahun 2021 bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam **Tabel 2.3.3**, sebanyak 4 Indikator Kinerja mengalami penurunan capaian, 1 Indikator memiliki laju peningkatan capaian yang tetap atau 0%, 12 indikator memiliki laju peningkatan capaian kinerja < 100% dan 2 indikator memiliki laju capaian peningkatan kinerja > 100%.

Tabel 2.3.3 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 terhadap Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Selisih Kinerja	% Selisih Kinerja (Peningkatan/ Penurunan)
1	Indonesia Governance Index (IGI)	Angka	7,72	7,13	-0,59	-7,64%
2	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,86	73,89	0,03	0,04%
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,17	15,38	0,21	1,38%
4	Angka Kemiskinan	Persen	13,5	14,04	-0,54	-4,00%
5	Tingkat Pertumbuhan ekonomi	Persen	-1,66	4,97	6,63	399,40%
6	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,418	0,441	-0,02	-5,50%
7	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	-54,55	20,07	74,62	136,79%
8	Cakupan Industri Kreatif	Persen	46,2	50,02	3,82	8,27%
9	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persen	3,83	2,76	-1,07	-27,94%
10	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	1,09	1,27	0,18	16,51%
11	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persen	0,57	0,57	0	0,00%
12	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	1,57	1,85	0,28	17,83%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Selisih Kinerja	% Selisih Kinerja (Peningkatan/ Penurunan)
13	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	1,59	1,89	0,3	18,87%
14	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	Angka	74,98	79,02	4,04	5,39%
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	63,02	66,87	3,85	6,11%
16	Desa Tangguh Bencana	Persen	46,66	52	5,34	11,44%
17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,01	75,5	0,49	0,65%
18	Angka Kriminalitas	Angka	0,076	0,07	0,01	7,89%
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	67,52	70,13	2,61	3,87%

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, BPS Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah



Grafik 2.3.2 Persentase Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020

Dari **Tabel 2.3.3** dan **Grafik 2.3.2** diatas dapat dilihat bahwa terdapat 4 indikator atau sebesar 21,05% dari seluruh IKU yang mengalami penurunan capaian bila dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2020, indikator tersebut adalah : *Indonesian Government Index* (IGI), Angka Kemiskinan, Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio), dan Pertumbuhan produksi tanaman pangan. Satu indikator (5,26%) memiliki capaian tetap atau tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 adalah Tingkat Pertumbuhan ekonomi, sedangkan 14 indikator atau sebesar 73,68% dari 19 IKU memiliki capaian kinerja yang mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yaitu : Umur Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan, Cakupan Industri Kreatif, Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura, Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan, Pertumbuhan Produksi Daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas), Pertumbuhan Produksi Perikanan, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Desa Tangguh Bencana, Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Angka Kriminalitas, Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Target dan capaian kinerja 15 Sasaran Daerah yang diukur dengan 19 Indikator Kinerja Utama dalam satu periode RPJMD dapat dilihat melalui Tabel 1.1.9 dan **Tabel 2.3.4**, sedangkan informasi lebih lanjut terhadap ketercapaian masing-masing indikator pada setiap Sasaran Daerah diuraikan dalam sub bab 2.3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan.

Tabel 2.3.4 Matriks Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran Pembangunan Daerah per Tahun pada tahun 2016 - 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi						Target Akhir RPJMD 2021	% Realisasi tahun 2021 Terhadap Akhir RPJMD 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	klasifikasi	74,5	75	79,6	77,2	77,2	71,3	8,5	83,88
2	Umur Harapan Hidup	tahun	73,44	73,47	73,56	73,77	73,86	73,89	73,70	100,26
3	Angka Harapan Lama sekolah	tahun	13,55	14,73	14,74	15,15	15,17	15,38	15,54	98,97
4	Angka Kemiskinan	persen	14,55	14,07	13,43	12,92	13,5	14,04	8,32	31,25
5	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,06	5,1	5,02	5,53	-1,66	4,97	5,6	88,75
6	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	persen/angka	0,3967	0,41	0,4126	0,448	0,418	0,441	0,37	80,81
7	Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisataan	persen	12,03	21,59	13,28	22,89	-54,55	20,07	24	83,63
8	Cakupan Industri Kreatif	persen	39	41,11	42,9	46,2	46,2	50,02	50	100,04
9	Pertumbuhan produksi tanaman pangan.	persen	9,94	0,1133	0,130	3,54	3,83	2,76	0,1030	2679,61
10	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	persen	14,09	7,94	0,85	5,72	1,09	1,27	1,13	112,89
11	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	persen	7,8	0,17	0,24	0,57	0,57	0,57	0,35	162,86
12	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas).	persen	4,24	20,52	0,71	1,57	1,57	1,85	1	185,00
13	Pertumbuhan Produksi Perikanan	persen	0,35	5,92	1,14	1,41	1,59	1,89	1,5	126,00
14	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	klasifikasi	N/A	71,57	74,36	76,7	74,98	79,02	80	98,78
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	31,35	45,1	53,36	60,4	63,02	66,87	72	92,88
16	Desa Tangguh Bencana	persen	15	29,33	37,33	46,67	46,66	52	52	100,00
17	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	70	70,24	70,45	72,5	75,01	75,5	80	94,38
18	Angka Kriminalitas	persen	0,061	0,074	0,055	0,074	0,076	0,07	0,060	83,33
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	54,8	57,01	68,4	69,7	67,52	70,13	75	93,51

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, BPS Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah

2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2016-2021 telah mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dalam dokumen perubahan RPJMD ini berupa indikator kinerja yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 (Sasaran Daerah) yang telah mengakomodir Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul. Capaian indikator kinerja daerah yang merupakan ukuran terhadap keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 ditampilkan dalam Tabel 2.3.5 sebagai berikut :

Tabel 2.3.5 Matriks Capaian Kinerja Indikator Utama tahun 2021 dibandingkan dengan Target RPJMD Perubahan 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian terhadap akhir tahun RPJMD (%)
			Target PK	Realisasi	% Realisasi		
1	Indonesia Governance Index (IGI)	Angka	8,5	7,13	83,88	8,50	83,88
2	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,7	73,89	100,26	73,70	100,26
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,3	15,38	100,52	15,54	98,97
4	Angka Kemiskinan	Persen	13,5	14,04	96,00	8,32	31,25
5	Tingkat Pertumbuhan ekonomi	Persen	3,12	4,97	159,29	5,60	88,75
6	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,37	0,441	80,81	0,37	80,81
7	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	24	20,07	83,63	24,00	83,63


No	Indikator Kinerja	Satuan	2021			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian terhadap akhir tahun RPJMD (%)
			Target PK	Realisasi	% Realisasi		
8	Cakupan Industri Kreatif	Persen	50	50,02	100,04	50,00	100,04
9	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persen	0,1030	2,76	2679,61	0,1030	2679,61
10	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	1,125	1,27	112,89	1,13	112,89
11	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persen	0,35	0,57	162,86	0,35	162,86
12	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	1	1,85	185,00	1,00	185,00
13	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	1,5	1,89	126,00	1,50	126,00
14	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	Angka	78	79,02	101,31	80,00	98,78
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72	66,87	92,88	72,00	92,88
16	Desa Tangguh Bencana	Persen	52	52,00	100,00	52,00	100,00
17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75	75,50	100,67	80,00	94,38
18	Angka Kriminalitas	Angka	0,060	0,07	83,33	0,060	83,33
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	70	70,13	100,19	75,00	93,51

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, BPS Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah

Dari **Tabel 2.3.5** diatas dan **Grafik 2.3.3** dibawah, capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021 terhadap target IKU pada akhir RPJMD 2016-2021 (akhir periode RPJMD 2016 -2021 pada tahun 2021) terdapat 11 indikator atau sebesar 57,89% target yang ditetapkan pada tahun 2021 belum tercapai realisasinya pada akhir periode RPJMD 2016 – 2021. Selanjutnya, capaian pada tahun 2021 terdapat 1 indikator kinerja (5,26%) dengan capaian tepat 100% dan 7 indikator (36,84%) memiliki capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD 2016-2021.

Adapun 11 IKU yang tidak tercapai realisasinya pada akhir periode RPJMD 2016-2021, yaitu : *Indonesia Governance Index* (IGI), Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Kemiskinan, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan

Pendapatan (Gini Ratio), Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Angka Kriminalitas, dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.



Grafik 2.3.3 Persentase Capaian IKU Kabupaten Bantul tahun 2021 terhadap Target tahun 2020 pada RPJMD 2016-2021

Indikator Kinerja Utama yang tercapai tepat 100% yaitu Pertumbuhan Produksi Daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas), sedangkan IKU pada tahun 2021 yang tercapai melebihi ekspektasi, tercapai lebih dari 100% terhadap target pada akhir periode RPJMD 2016-2021, yaitu : Umur Harapan Hidup, Cakupan Industri Kreatif, Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan, Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura, Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan, Pertumbuhan Produksi Perikanan, dan Desa Tangguh Bencana. Informasi lebih lanjut terhadap ketercapaian masing-masing indikator pada setiap Sasaran Daerah diuraikan dalam sub bab 2.3.6 %, sedangkan Angka Kemiskinan dan Gini Rasio memiliki capaian yang lebih rendah dari capaian Nasional, masing-masing sebesar 55,4% dan 85,45%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan.

2.3.5. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul pada tahun 2020 yang dapat disandingkan dengan Capaian Tingkat Nasional hanya ada 6 Indikator (Tabel 2.3.6), yaitu Umur Harapan Hidup; Angka Harapan Lama Sekolah; Angka Kemiskinan; Laju Pertumbuhan Ekonomi; Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio); dan Angka Kriminalitas. Indikator Angka Kriminalitas pada Kabupaten Bantul menggunakan satuan persen dengan definisi jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bantul dikali 100, sedangkan pada tingkat Nasional dengan data bersumber dari Badan Pusat Statistik didapatkan definisi resiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk. Dengan demikian, agar dapat disandingkan perlu standarisasi perumusan, sehingga didapatkan angka kriminalitas di Kabupaten Bantul sebesar 71 yang merupakan hasil dari pembulatan keatas 677 kasus kejahatan dibagi 956.513 dikali 100.000.

Tabel 2.3.6 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 terhadap Capaian pada tingkat Nasional

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2021		%
			Bantul	Nasional	
1	Umur Harapan Hidup	tahun	73,89	71,5	103,34%
2	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	15,38	13,08	117,58%
3	Angka Kemiskinan	persen	14,04	9,71	55,4%
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,97	3,69	134,69%
5	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	persen/ angka	0,441	0,385*	85,45%
6	Angka Kriminalitas (<i>kejahatan per 100.000 penduduk</i>)	-	71	94	124,47%

Sumber : BPS D.I.Yogyakarta, BPS Kabupaten Bantul, dan Statistik Indonesia, BPS 2022; *)capaian pada tahun 2020

Capaian Kinerja Utama Kabupaten Bantul pada tahun 2021 menunjukkan terdapat 3 indikator memiliki tingkat capaian yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian pada Tingkat Nasional (Tabel 2.3.6). Keempat Indikator tersebut adalah Umur Harapan Hidup dengan capaian 103,34%; Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 117,58%; Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 134,69%; dan Angka Kriminalitas sebesar 124,47%, sedangkan Angka Kemiskinan dan Gini Rasio memiliki capaian yang lebih rendah dari capaian Nasional, masing-masing sebesar 55,4% dan 85,45%.

2.3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*).

Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul memuat 15 Sasaran Daerah yang diukur kinerjanya menggunakan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021, merupakan ukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul beserta Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai tujuan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis, yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.3.7 Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Tabel 2.3.8 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi 2021	% Capaian 2021 (Akhir RPJMD)	
				PK dan RKPDP	RPJMD		RKPDP	RPJMD
1	Indonesia Governance Index (IGI)	Angka	7,72	8,5	8,5	7,13	83,88	83,88
2	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,86	73,7	73,7	73,89	100,26	100,26
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,17	15,3	15,54	15,38	100,52	98,97
4	Angka Kemiskinan	Persen	13,5	13,5	8,32	14,04	96,00	31,25
5	Tingkat Pertumbuhan ekonomi	Persen	-1,66	3,12	5,6	4,97	159,29	88,75
6	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,418	0,37	0,37	0,441	80,81	80,81
7	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	-54,55	24	24	20,07	83,63	83,63
8	Cakupan Industri Kreatif	Persen	46,2	50	50	50,02	100,04	100,04
9	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persen	3,83	0,1030	0,1030	2,76	2679,61	2679,61
10	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	1,09	1,125	1,125	1,27	112,89	112,89
11	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persen	0,57	0,35	0,35	0,57	162,86	162,86
12	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	1,57	1	1	1,85	185,00	185,00
13	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	1,59	1,5	1,5	1,89	126,00	126,00
14	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	Angka	74,98	78	80	79,02	101,31	98,78
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	63,02	72	72	66,87	92,88	92,88
16	Desa Tangguh Bencana	Persen	46,66	52	52	52	100,00	100,00
17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,01	75	80	75,5	100,67	94,38
18	Angka Kriminalitas	Angka	0,076	0,060	0,060	0,07	83,33	83,33
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	67,52	70	75	70,13	100,19	93,51

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, BPS Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah

Secara umum, dari Tabel 2.3.8, berdasarkan kriteria pengukuran Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2021 jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPPD) tahun 2021, terdapat 15 indikator dengan kriteria capaian “Sangat Tinggi” (indikator dengan capaian kinerja ≥ 90) dan 4 indikator dengan kriteria capaian “Tinggi” (indikator dengan capaian kinerja $76 \leq 90$)

Capaian IKU pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD Perubahan tahun 2021 terdapat 1 indikator dengan kriteria capaian “Sangat Rendah” (≤ 50), 5 indikator dengan kriteria capaian “Tinggi”, dan 13 indikator dengan capaian “Sangat Tinggi”.

a. Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas

RPJMD Kabupaten Bantul 2016 – 2021 memuat visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk mewujudkannya, Visi tersebut kemudian dijabarkan kedalam 5 Misi. Misi pertama pembangunan daerah yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN. Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan Misi pertama tersebut yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas. Indikator yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas adalah *Indonesia Governance Index* (IGI).

Tabel 2.3.9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi 2021	% Capaian 2021 (Akhir RPJMD)	
				PK dan RKPDP	RPJMD		RKPDP	RPJMD
1	Indonesia Governance Index (IGI)	Angka	7,72	8,5	8,5	7,13	83,88	83,88

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah

Capaian kinerja Sasaran Daerah Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas yang diukur dengan menggunakan indikator IGI sebagaimana disampaikan pada **Tabel 2.3.9**, pada tahun 2021 yang merupakan tahun akhir dari periode RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021 termasuk dalam kriteria “Tinggi”, bila dibandingkan dengan target pada dokumen PK - RKPDP 2021 dan target akhir tahun RPJMD 2016-2021. Capaian ini mengalami penurunan kinerja hingga titik yang paling rendah bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya (**Grafik 2.3.4**

Capaian kinerja *Indonesia Governance Index* (IGI) Kabupaten Bantul tahun 2016 - 2021



Grafik 2.3.4 Capaian kinerja *Indonesia Governance Index* (IGI) Kabupaten Bantul tahun 2016 - 2021

Indonesia Governance Index (IGI) merupakan alat untuk mengukur

kinerja tata kelola pemerintahan (governance) di Indonesia yang sangat komprehensif, khususnya terhadap empat pilar pemerintahan yaitu arena pemerintah (legislatif dan eksekutif), birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi berdasarkan beberapa kriteria data yang obyektif dan terukur. Dengan kata lain, IGI merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengukur sejauh mana implementasi tata kelola pemerintahan kabupaten/kota/provinsi, yang hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk evaluasi bagi pembuat kebijakan atau pengambil keputusan. Untuk mengukur derajat pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik, mulai periode awal RPJMD tahun 2016-2021 akan dilakukan perhitungan indeks tata kelola pemerintahan yang baik dalam wujud indeks tata kelola pemerintah yang baik (Bantul Governance Index/Indonesia Governance Index).

Keempat arena tersebut diukur berdasarkan sejauh mana fungsi-fungsi pentingnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu meliputi Partisipasi, Akuntabilitas, Keadilan, Transparansi, Efisiensi dan Efektivitas

Skala penilaian IGI berkisar dari angka 1 (sangat buruk) sampai dengan angka 10 (sangat baik).

Tabel 2.3.10 Hasil Pengukuran Arena Indikator IGI

	Partisipasi	Transparansi	Keadilan	Akuntabilitas	Efisiensi	Efektivitas	Nilai
Birokrasi	7,69	7,56	7,46	7,65	7,25	7,44	7,51
Pejabat Politik	7,70	7,75	7,53	7,53	7,35	7,30	7,76
Masyarakat Sipil	6,99	7,07	7,31	7,65	7,08	7,86	7,32
Masyarakat Ekonomi	6,09	5,92	6,26	6,66	6,22	6,19	6,22

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah

Dari data tersebut dapat diketahui, bahwa untuk nilai indeks prinsip partisipasi, yang paling tinggi ada pada arena Pejabat Politik dengan perolehan nilai sebesar 7,70 dan terendah ada pada arena masyarakat ekonomi dengan nilai

indeks sebesar 6,09. Faktor yang mempengaruhi rendahnya nilai indeks prinsip partisipasi pada masyarakat ekonomi adalah kurangnya tingkat keikutsertaan perusahaan atau organisasi lain sesuai jenis usaha dalam konsultasi publik pada proses penyusunan Perda. Selain itu, masyarakat ekonomi juga kurang aktif dalam menampung aspirasi masyarakat.

Selanjutnya, untuk nilai indeks prinsip transparansi, paling tinggi ada pada arena Pejabat Politik dengan perolehan nilai indeks sebesar 7,75 dan terendah ada pada arena masyarakat ekonomi dengan nilai indeks 5,92. Pada prinsip transparansi, yang dinilai kurang lebih terkait dengan kemudahan akses informasi maupun dokumen oleh masyarakat, dan juga ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini pada dasarnya dapat dilihat dari pengelolaan website pemerintahan, baik dari segi kemudahan akses website, informasi dan juga ketersediaan informasi maupun dokumen yang dapat diakses oleh publik.

Prinsip keadilan, nilai tertinggi ada di arena pejabat politik yaitu 7,53 dan nilai terendah pada arena masyarakat ekonomi yaitu 6,26. Prinsip keadilan pada arena pejabat politik tertinggi nilai indeksnya, dikarenakan prinsip keadilan pada arena pejabat politik ditekankan pada tingkat keterserapan aspirasi masyarakat di dalam APBD. Tuntutan keadilan kepada DPRD menjadi hal penting karena setiap kegiatan penilaian anggaran, pembentukan peraturan daerah dan pengawasan selalu dilakukan oleh DPRD. Sedangkan pada arena masyarakat ekonomi, prinsip keadilan masih rendah pada tingkat implementasi Perda dan produk hukum terkait perlindungan kelompok terpinggirkan serta tingkat persaingan tender barang dan jasa.

Prinsip akuntabilitas terbaik diraih oleh arena Birokrasi dan Masyarakat Sipil dengan nilai indeks sama yaitu 7,65. Nilai indeks prinsip akuntabilitas pada arena birokrasi tinggi dikarenakan jumlah indikator standar pelayanan tergolong baik. Dapat diartikan birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi pandemi seperti saat ini mampu memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, juga didukung dengan capaian kinerja program, realisasi anggaran yang sesuai, penyelenggaraan pelayanan yang

memuaskan bagi masyarakat dan bertanggungjawab.

Nilai indeks prinsip efisiensi tertinggi adalah pada arena pejabat politik dengan nilai 7,35, dan terendah ada di arena masyarakat ekonomi dengan nilai 6,22. Pencapaian nilai indeks prinsip efisiensi di arena pejabat politik menunjukkan bahwa pada arena pejabat politik sudah terdapat peningkatan dalam memanfaatkan waktu dalam menyusun peraturan daerah, efisien dalam budgeting yang termasuk didalamnya rasio anggaran aparatur dan belanja perjalanan dinas. Sedangkan di arena birokrasi, prinsip efisiensi diterapkan dalam kegiatan belanja untuk aparatur, penyerapan aspirasi masyarakat, realisasi anggaran tak terduga oleh dinas, serta efisiensi belanja perkapita oleh dinas.

Prinsip efektivitas pada penyelenggaraan tata kelola pemerintah Kabupaten Bantul paling tinggi diraih oleh arena masyarakat sipil dengan nilai 7,86, dan terendah di arena masyarakat ekonomi dengan nilai 6,19. Parameter prinsip efektivitas di arena masyarakat sipil antara lain adalah keterlibatan organisasi dalam kegiatan ormas, keberlanjutan organisasi, dan kontribusi organisasi dalam berbagai sektor. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah secara efektif dilaksanakan oleh masyarakat sipil pada tahun 2021 dan hal ini menjadi perubahan yang baik di arena masyarakat sipil karena pada tahun-tahun sebelumnya masyarakat sipil pada prinsip efektivitas berada pada tingkat terbawah. Sementara itu, implementasi prinsip efektivitas di arena birokrasi dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan, ketepatan sasaran penerima program bantuan, dan keberhasilan pelaksanaan program suatu OPD di Kabupaten Bantul. Dan pada arena pejabat politik, parameter efektivitasnya antara lain adalah ketepatan waktu dalam pengesahan APBD dan peraturan daerah, kesesuaian implementasi Perda dengan aspirasi masyarakat, pengawasan, hasil tindaklanjut, dan Perda yang dihasilkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan hasil pengukuran Indonesia Governance Index (IGI) Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 memang terlihat adanya penurunan nilai Indeks termasuk penurunan di setiap arena penilaian, bahkan penurunan indeks ini terjadi sejak tahun 2018 (**Grafik 2.3.4** Capaian

kinerja *Indonesia Governance Index* (IGI) Kabupaten Bantul tahun 2016 - 2021) Namun, berdasarkan skala indeks kemitraan, nilai indeks keenam prinsip yang menjadi indikator pengukuran IGI masih termasuk dalam katagori Baik. Penurunan nilai *Indonesia Governance Index* (IGI) Kabupaten Bantul dikarenakan beberapa hal, yaitu:

- 1 Pandemi membuat interaksi yang bersifat tatap muka menurun, masyarakat belum siap dengan adanya penggunaan teknologi informasi sehingga menimbulkan kesenjangan apa yang dipersepsikan riil pelayanan, ini menimbulkan persepsi yang kurang positif;
- 2 Masyarakat bisnis yang biasanya lebih cepat dalam menerima inovasi teknologi ketika berhadapan dengan birokrasi pemerintah merasa kurang responsif;
- 3 Masyarakat sipil seperti ormas kurang cepat menerima perubahan model pelayanan yang berbasis online, sebagian besar masih gagap menggunakan teknologi informasi sehingga mempersepsikan kurang positif;
- 4 Pada prinsip transparansi di semua arena, perlu adanya perbaikan. Dimana menurut hasil penilaian IGI prinsip ini mengalami penurunan. Hal ini karena kemudahan akses dokumen maupun akses informasi yang masih kurangnya sosialisasi kepada publik, salah satunya pada arena masyarakat ekonomi dimana Dokumen Perda dan Peraturan Bupati sudah diberikan kemudahan akses akan tetapi masih kurangnya sosialisasi terkait akses dokumen Perda dan Peraturan Bupati kepada publik;
- 5 Pada prinsip efisiensi di semua arena juga masih perlu adanya peningkatan. Khususnya pada arena masyarakat ekonomi, dimana pada arena ini perlu adanya peningkatan keterlibatan lembaga keuangan/perbankan terhadap perusahaan atau organisasi.

Pada tahun 2021 nilai indeks prinsip partisipasi mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan. Arena birokrasi mengalami penurunan sebesar 0,49, arena pejabat politik mengalami penurunan sebesar 1,01, arena masyarakat sipil mengalami penurunan 0,97 dan arena masyarakat ekonomi mengalami penurunan sebesar 1,09. Jika dibandingkan dengan arena yang lain, arena

masyarakat ekonomi mengalami penurunan yang signifikan, hal ini dipengaruhi oleh kondisi beberapa faktor yang memang tidak stabil, jika dibandingkan tahun 2019. Diantaranya, pada tahun 2021 ini masyarakat ekonomi terkena dampak adanya pandemi COVID-19, yakni diberlakukannya kebijakan PPKM di level daerah. Hal ini berimbas pada berkurangnya keterlibatan kelompok masyarakat ekonomi dalam kegiatan peningkatan produk ekonomi.

Selanjutnya, untuk nilai indeks prinsip transparansi, penurunannya variatif, ada yang signifikan dan ada juga yang tidak terlalu signifikan. Arena birokrasi mengalami penurunan sebesar 0,56, arena pejabat politik mengalami penurunan sebesar 0,55, arena masyarakat sipil mengalami penurunan 0,85 dan arena masyarakat ekonomi mengalami penurunan sebesar 1,8. Jika dibandingkan dengan arena yang lain, arena pejabat politik satu-satunya arena yang mengalami penurunan nilai indeks yang tidak terlalu signifikan pada prinsip transparansi. Hal ini terjadi karena arena pejabat politik merupakan pilihan rakyat langsung sehingga selalu menjadi sorotan rakyat. Setiap tahunnya dilakukan evaluasi dan upgrading terkait kinerja termasuk prinsip transparansi. Bahkan setiap hasil rapat baik paripurna maupun kegiatan lainnya selalu dipublikasikan di media informasi sehingga wajar jika nilai transparansi di arena pejabat politik tetap tergolong baik dari tahun ke tahun.

Untuk nilai indeks prinsip keadilan, pada tahun 2021 peringkat nilainya ada yang mengalami peningkatan maupun penurunan. Pada arena birokrasi dan arena masyarakat ekonomi mengalami penurunan, meskipun tidak terlalu signifikan sedangkan di arena pejabat politik dan arena masyarakat sipil justru mengalami peningkatan. Arena birokrasi mengalami penurunan sebesar 0,22, dan arena masyarakat ekonomi mengalami penurunan sebesar 1,34. Sementara itu, di arena pejabat politik mengalami kenaikan sebesar 0,25 dan di arena masyarakat sipil naik sebesar 0,05.

Seperti halnya dengan nilai indeks prinsip keadilan, nilai indeks prinsip akuntabilitas pun peringkatnya ada yang mengalami peningkatan maupun penurunan. Arena birokrasi mengalami penurunan sebesar 0,55, arena masyarakat ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,76, dan di arena

masyarakat sipil turun sebesar 0,05. Sementara itu, di arena pejabat politik mengalami kenaikan sebesar 0,21.

Untuk nilai indeks prinsip efisiensi, pada tahun 2021 juga mengalami penurunan, meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan. Arena pejabat politik mengalami penurunan sebesar 0,19, arena birokrasi mengalami penurunan sebesar 0,29, arena masyarakat sipil mengalami penurunan 0,42 dan arena masyarakat ekonomi mengalami penurunan sebesar 1,24.

Dan untuk nilai indeks prinsip efektivitas, pada tahun 2021 peringkat pada arena masyarakat sipil mengalami peningkatan sebesar 0,02. Sedangkan pada arena yang lain mengalami penurunan, meskipun juga tidak terlalu signifikan. Arena pejabat politik mengalami penurunan sebesar 0,34, arena birokrasi mengalami penurunan sebesar 0,48, dan arena masyarakat ekonomi mengalami penurunan sebesar 1,67.

Dengan nilai Indonesia Governance Index (IGI) Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebesar 7,14 dapat diketahui, bahwa kedepannya perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bantul pada masing-masing arena, meskipun di periode awal RPJMD 2022-2026, Pemerintah Kabupaten Bantul masih harus berkonsentrasi pada penanganan pandemi COVID-19.

Pada arena pejabat politik perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan nilai IGI, antara lain melalui optimalisasi penggunaan platform pengaduan website, hotline, SMS/WA, media sosial, peningkatan partisipasi dalam pengawasan melalui sistem terpadu. Pada arena birokrasi, upaya untuk meningkatkan nilai IGI, antara lain dilakukan dengan mengoptimalkan keterserapan anggaran, menyusun standar kompetensi, melakukan analisis risiko, dan membangun komunikasi berbasis teknologi. Selanjutnya, pada arena masyarakat sipil perlu dilakukan upaya untuk peningkatan nilai IGI, antara lain melalui optimalisasi peran masyarakat sipil dalam pengawasan pemerintahan dan juga sebagai wadah masyarakat dalam penyampaian aspirasi. Sementara itu, untuk arena masyarakat ekonomi, upaya peningkatan nilai IGI dapat dilakukan

melalui optimalisasi pemberian pendampingan kepada pelaku ekonomi, dan meningkatkan optimalisasi digital ekonomi.

Perbaikan akuntabilitas kinerja yang diterapkan telah memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul. Meningkatnya pemahaman ASN terkait dengan implementasi akuntabilitas di unit kerja masing-masing. Komitmen pimpinan tersu di bangun untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya implementasi SAKIP di unit kerja masing-masing

Selain akuntabilitas kinerja yang mendapatkan penilaian baik dengan predikat A, hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) juga memberikan hasil yang baik. Pada tanggal 25 April 2020, Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan piagam penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 dengan skor 3,4463 dan status kinerja sangat tinggi. Hasil EKPPD atas LPPD Tahun 2019 dan LPPD Tahun 2020 belum dirilis secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri

Tahun 2021, Kabupaten Bantul juga telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kedelapan kalinya. Hal ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul yang baik dalam berkinerja memberikan pelayanan, demi kesejahteraan masyarakat Bantul.

Selain itu Kabupaten Bantul mendapatkan capaian indeks Sangat Baik dalam Evaluasi SPBE tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. “Kemenpan-RB menetapkan perolehan Indeks SPBE Kabupaten Bantul mencapai angka 3,62 dengan predikat Sangat Baik, capaian ini tertinggi untuk tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia.

Kabupaten Bantul juga melakukan upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), ada 3 perangkat daerah yang sudah berhasil mendapatkan 3 (tiga) penghargaan Zona integritas, yaitu :

- 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- 2 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- 3 Kapanewon (Kecamatan) Pundong predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

b. Sasaran Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya digunakan Umur Harapan Hidup (UHH). UHH (Expectation of Life/Eo) merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir hingga suatu tahun tertentu. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tingginya pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan.


Peningkatan UHH menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat relatif membaik yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan UHH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, peningkatan gizi masyarakat, dan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Kepedulian tinggi dari pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

Tabel 2.3.11 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi 2021	% Capaian 2021 (Akhir RPJMD)	
				PK dan RKPDP	RPJMD		RKPDP	RPJMD
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,86	73,7	73,7	73,89	100,26	100,26

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah

Sasaran untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi menunjukkan keberhasilan dimana tahun 2021, dari target 73,70 tahun, realisasi tahun 2021 menunjukkan bahwa umur harapan hidup penduduk Bantul mencapai 73,89 tahun atau 100,26% dari target kinerja. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Tinggi. Dengan capaian ini pula, telah mencapai 100% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.




Grafik 2.3.5 Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional tahun 2016 - 2021 (Sumber : BPS D.I. Yogyakarta; 2022)

Trend Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bantul cenderung meningkat

dari tahun ke tahun (Grafik 2.3.5 Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional tahun 2016 - 2021). UHH pada tahun 2012 sebesar 73,19, tahun 2013 sebesar 73,22 tahun, tahun 2014 sebesar 73,24 tahun, tahun 2015 sebesar 73,44 tahun, tahun 2016 sebesar 73,50 tahun, tahun 2017 sebesar 73,47, tahun 2018 sebesar 73,56, tahun 2019 sebesar 73,77, tahun 2020 sebesar 73,86 dan tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 73,89. Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan menjadi salah satu yang berperan jangkauan atau akses pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bantul. Setiap kecamatan sudah memiliki puskesmas dengan jumlah puskesmas 27 unit pada 17 kecamatan, dengan jumlah Puskesmas yang tersebar pada tiap Kecamatan, maka masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan sangat mudah. Selain itu, sudah hampir seluruh desa di Kabupaten Bantul telah memiliki puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu di Kabupaten Bantul sebanyak Pustu 57 unit pada 75 Desa. Puskesmas pembantu ini tersebar pada wilayah padat penduduk, sehingga Puskesmas pembantu ini dapat menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat untuk mengakses fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bantul. Kondisi wilayah sebagian besar adalah dataran yang cukup menguntungkan bagi masyarakat karena mudah dalam menjangkau dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, dengan jarak terjauh dari desa dalam satu Kecamatan ke Pusat Kesehatan Masyarakat hanya ± 3 Km.

Grafik 2.3.5 Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional tahun 2016 - 2021 menunjukkan capaian Usia Harapan hidup Kabupaten Bantul di atas Nasional dan di bawah Pemda DIY. UHH pada tahun 2016 sebesar 73.50, tahun 2017 sebesar 73,56 tahun, tahun 2018 sebesar 73,66 tahun, tahun 2019 sebesar 73,77 tahun,. Adapun UHH Kabupaten Bantul apabila dibandingkan dengan Kabupaten Kota di DIY dapat dilihat pada **Grafik 2.3.6**.



Grafik 2.3.6 Capaian Usia Harapan Hidup per Kabupaten dalam Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2016 – 2021 (Sumber : BPS D.I.Yogyakarta; 2022)

Jika dibandingkan dengan UHH Kabupaten/ Kota lain dalam provinsi D.I.Yogyakarta ternyata dalam 4 tahun terakhir, UHH Kabupaten Bantul berada pada posisi terendah. UHH tertinggi tahun 2021 berada di Kabupaten Kulon Progo sebesar 75,27 tahun diikuti Kabupaten Sleman sebesar 74,92 tahun, Kota Yogyakarta sebesar 74,76 tahun dan Kabupaten Gunung Kidul sebesar 74,19 tahun. UHH penduduk Daerah D.I Yogyakarta tahun 2020 sebesar 74,99 tahun dan tahun 2021 sebesar 75,04 tahun. Walaupun UHH Kabupaten Bantul terendah di wilayah provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2021, namun masih termasuk tinggi apabila dibandingkan dengan UHH sebagian besar Kabupaten/Kota lain diluar wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta di Indonesia, bahkan UHH Nasional 2021 hanya sebesar 71,57 tahun. Capaian Umur harapan Hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1) Angka Kematian Ibu (AKI)

Capaian angka kematian ibu pada tahun 2021 (Grafik 2.3.7) mencapai 374,05 per 100.000 kelahiran hidup (44 kasus kematian ibu) meningkat tajam dibandingkan tahun 2020 sebesar 157,6 per 100.000

kelahiran hidup (20 kasus kematian ibu).



Grafik 2.3.7 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dan Nasional pada Tahun 2016-2021 (Sumber : BPS D.I.Yogyakarta, Bappeda Kabupaten Bantul, 2022).

Apabila dibandingkan dengan angka kematian ibu di provinsi D.I.Yogyakarta, angka kematian ibu di Kabupaten Bantul lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian ibu di Provinsi D.I.Yogyakarta. Penyebab kematian ibu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.12 Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

No	Penyebab Kematian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Perdarahan	2	2	5	4	1	5
2	PER/PEB/Eklampsi	4	2	2	4	5	2
3	Emboli air ketuban	0	0	0	-	0	-
4	Infeksi	2	2	0	-	3	-
5	Lain2/Penyakit penyerta	2	2	7	2	0	4
6	Penyakit Jantung	0	0	0	2	5	3
7	Psikosis post partum dengan acute coronary syndrome	2	1	0	-	0	-
8	Ileus paralitik	0	0	0	1	0	-
9	Kanker	0	0	0	0	2	-
10	Syok septic/ Hypovolemik	0	0	0	0	2	2
11	Covid-19	0	0	0	0	2	28
Jumlah		12	9	14	13	20	44

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2021

Berdasarkan **Tabel 2.3.12** di atas dapat dilihat bahwa kematian ibu di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 sebagian besar disebabkan oleh *Covid-19* yaitu 28 kasus kematian atau sebesar 63,63% dari 11 penyebab kematian ibu.

2) Angka Kematian Bayi (AKB)

Pada tahun 2021 jumlah absolut kematian bayi sebesar 63 kasus (**Grafik 2.3.8**) menurun dibanding tahun 2020 sebesar 88 kasus. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2021 sebesar 5.35 terjadi penurunan dibanding tahun 2020 sebesar 6.93 per 1.000 kelahiran hidup



Grafik 2.3.8 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2016-2021 (Sumber: Bappeda, BPS Kabupaten Bantul, 2021)

Penyebab kematian bayi pada tiap tahunnya beragam, secara lengkap data penyebab kematian bayi di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 2.3.13 dibawah ini.

Tabel 2.3.13 Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

No	Sebab Kematian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bayi Berat Lahir Rendah	22	22	31	28	16	16
2	Asfiksia	24	14	32	27	16	12
3	Kelainan bawaan	23	20	19	20	26	19
4	Lain2 (Aspirasi, diare, perdarahan intrakranial dan penyebab lainnya)	25	52	25	35	17	16
Jumlah		94	108	107	109	75	63

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2021

Di tahun 2016, 2017 dan 2019 kematian bayi terbanyak disebabkan Aspirasi, diare, perdarahan intrakranial dan penyebab lainnya, sedangkan tahun 2020 dan 2021 terbesar disebabkan oleh kelainan bawaan.

3) Prevalensi Balita Gizi Buruk

Pada tahun 2021 prevalensi balita gizi buruk (BB/U Tabel 2.3.14) sebesar 0,12%. terjadi penurunan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 0,31%. Masih adanya kasus gizi buruk disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang tepat, sanitasi lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat BBLR dan adanya permasalahan sosial di dalam keluarga.

Tabel 2.3.14 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Balita yang diukur	48.750	48.895	48.943	48.502	18.621	47.788
Jumlah Balita Gizi Buruk	195	202	202	199	57	59
Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,4%	0,413%	0,41%	0,41%	0,31%	0,12%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2021

4) Angka Kesakitan (Incidence Rate/IR) Demam Berdarah Dengue

Angka kesakitan DBD (Tabel 2.3.15) pada tahun 2021 sebesar 45,77 per 100.000 penduduk. Angka ini terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 125 per 100.000 penduduk (1.222 kasus). Pada tahun 2021 terdapat 1 kematian karena DBD menurun jika dibandingkan tahun 2020 sejumlah 4 penderita DBD yang meninggal.

Tabel 2.3.15 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kasus	2442	538	182	1424	1222	437
IR (‰)	2,62	0,55	0,18	1,5	125	45,77
Jumlah Meninggal	4	2	0	4	4	1
CFR (%)	0,16	0,37	0	0,6	0,3	0.25

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2021

5) Angka Prevalensi HIV

Angka prevalensi HIV-AIDS sampai tahun 2021 sebesar 0,01% dari target <0,1%. Angka prevalensi ini masih termasuk dalam kategori endemis rendah (<0,1%). Bila di bandingkan dengan tahun 2020 terjadi kenaikan kasus HIV dan AIDS dari 101 kasus menjadi 112 kasus. Angka ini menunjukkan endemisitas kasus HIV termasuk baik, jauh lebih rendah dibandingkan target sebesar 0,1%.

Untuk mendukung terwujudnya derajat kesehatan yang optimal, seluruh Puskesmas melakukan kegiatan Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan. Kegiatan tersebut meliputi Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). UKP yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan.

Dalam rangka pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat, semua

Puskesmas melaksanakan kegiatan inovasi untuk mempercepat tercapainya tujuan pelayanan UKM di Puskesmas. Selama Tahun 2020 kita memasuki masa pandemi *Covid-19*, ada beberapa kegiatan inovasi Puskesmas yang dilaksanakan namun dengan modifikasi, sedangkan untuk inovasi yang mengharuskan tatap muka memang ditiadakan. Adapun kegiatan inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.3.16 Kegiatan Inovasi Puskesmas Dalam Rangka Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Tahun 2021

NO	PUSKESMAS	NAMA INOVASI
1.	Sanden	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasmantap (Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga Dan Akupresur) ➤ Siturah (Skrining Postur Anak Sekolah)
2.	Imogiri I	<ul style="list-style-type: none"> ➤ GEBRAK PTM (Gerakan Bersama Rangkul Penyakit tidak menular), SAPA PTM (Screening Awal Pada Penyakit Tidak Menular), TUMAN TENSI (Kartu Pemantauan Hipertensi) dan Tuman Gendis (Kartu Pemantauan DM), IMAS PAKE MAS (Integrated Management Schedule Upaya Kesehatan Masyarakat) ➤ PILKUAT (Penyuluhan Imunisasi dasar Lengkap dan booster KUdu AkuraT), SIDIYAN CERDAS (Sweeping Imunisasi dasar lengkap dan booster DI posYANdu agar anak sehat dan CERDAS), AKU DI DESA SAJA (AYO KUATKAN UPAYA DENGAN INOVASI DESA SIAGA SEHAT JIWA), ELING JIWA (Injeksi Keliling Pasien Jiwa), WAMIL SEKSI (grup WhatsApp ibu haMIL SEkalurahan di puskesmas imogiri Siji), SOMAT GEMBIL (ANC SOre di hari juMAT kaGEM iBu haMIL), PESTA BUTIK (PEnempelan Stiker TAnda iBU hamil risTI di buku Kia), DEDI TUPERWARE (DEteksi DIni Tumbuh kembang anak di Posyandu agar balita gEneRasi WARga imogiRi sEhat dan tumbuh kembang maksimal, PEKA SIGIMAS (Pembentukan Kader Orang Tua Siswa Dalam Kegiatan Sikat Gigi Mandiri Di Rumah Dan Sekolah)
3	Imogiri II	Geprek Emping (Gerakan Serempak Eliminasi dan Pencegahan Stunting)
4	Pleret	AMBEGAN (Ambulance Mubeng Kelurahan)
5	Srandakan	Caten Terpadu (Konseling Gizi Calon Pengantin Pelayanan Terpadu), Kentong lemut (Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk Mandiri yang dimulai dengan sinyal suara <i>Kentongan</i> -alat komunikasi jarak jauh dari bambu yang dipukul)

NO	PUSKESMAS	NAMA INOVASI
6	Pundong	Geplak Manis dibawa andong (Gerakan Pemberantasan Tuberculosis bersama warga pundong)
7	Bambanglipuro	Pandu bumil ke pantai (Pelayanan terpadu ibu hamil kurang energi protein dan anemia terintegrasi), Geliat Jiwa (Gerakan Bambanglipuro sehat Jiwa), Pandu Semar (Pengelolaan terpadu Diabetes Melitus dan Hipertensi menuju pribadi yang sehat mandiri dan religius)
8	Banguntapan I	GERDU BATUK : Gerakan Terpadu Bantu Penderita Tuberculosa
9	Banguntapan II	Sana Sini (Sehatkan anak Sejak Dini),Sapha Lansia (Satu atap Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia) Selama pandemi tidak dilaksanakan
10	Banguntapan III	Gemar Mbatik
11	Bantul I	Tenda Tensi (Temukan tanda-tanda hipertensi). Program 1 Jumantik 1 Keluarga
12	Bantul II	Kiper Tensi (Kelompok Kendali Hipertensi), Nona Nolly (No-Narkoba, No-Bullying), Desaku Resik (Desa Siaga Aktif Kurangi Resiko AKI/Angka Kematian Ibu) Gemar (Generasi Muda Anti Rokok), Peran Ibu Aktif Jaman Now
13	Dlingo I	Keladi (Kelas Lansia Dlingo), Kedapi (Kedai Dapur Terapi)
14	Dlingo II	Tiwul Gatot (Tingkatkan Kualitas dan gaya hidup Sehat secara total),Emping Jamil (Pendampingan Remaja pada Ibu Hamil)
15	Jetis I	<ul style="list-style-type: none"> ➤ KATA PENTING (Karang Taruna Peduli Stunting) ➤ SIJAWARA JOS ((pasien jiwa sehat sejahtera jenius olah sampah) ➤ PEPES IKAN SEMUR (perempuan peduli sampah lingkungan sehat hidup makmur) ➤ SIBERLIAN (Edukasi bersih lingkungan pada Anak)
16	Jetis II	Rembug peduli jiwa
17	Kasihani I	Pasangan Peri
18	Kasihani II	Gelimajiwo (Gerakan Masyarakat Peduli Sehat Jiwo)
19	Kretek	Sapu Lidi (Pasukan Anak Peduli Kepada Penanggulangan Dbd Mandiri), Pantai Pasetan (Pantau Tensi Pada Setiap Kegiatan), Makan Ikan Seceting (Makan Ikan Segar Cegah Stunting), Sunda Kelapa (Dusun Sadar Kepada Pengendalian Hiv Aids)

NO	PUSKESMAS	NAMA INOVASI
20	Pajangan	Bunga Kertas (Bantu Penanganan Korban Kekerasan Rumah Tangga), Butik Bela (Bunda Sehat Cantik Besarkan Bayi Balita), Catin Cetar (Calon Pengantin Cerdas Dan Pintar Dikhususkan Pada Kelas Pengantin), Ingkung Seniman (Ingat Dukung Sekolah Sehat Kini Dan Selamanya), Jawara Gaul (Jaga Jiwa Raga Warga Binaan Rutan Bantul), Kleting Kuning (Kelola Dan Tingkatkan Gizi Untuk Kurangi Stunting), Pelangi Batik (Pelayanan Gigi Balita Untuk Senyum Cantik), Raja Ampuh (Rawat Gangguan Jiwa Sampai Sembuh), Sajam Gurantik (Satu Jam Dalam Seminggu Berantas Jentik Nyamuk), Sambung Rasa (Sarana Hubungan Dengan Masyarakat)
21	Pandak I	Senam lansia mobile
22	Pandak II	Pandu Pesat Mobile ,Peka Tensi
23	Piyungan	Teledentistry
24	Sedayu I	GAMET MISTERI- Penggalangan Komitmen Suami Istri dalam Perencanaan KB Paska Salin, TANTE SOSIALITA (Pemanfaatan Taman Obat Keluarga, Solusi Sehat Alami untuk Kita)
25	Sedayu II	ODAMANTIK(Orang Dampingan Pemantau Jentik), MASDA (Germas Muda Sedayu), DOKMANTIK (Dokter Kecil Pemantau Jentik), PEMBATIK(Pemuda Pemberantas Jentik), RATU JUM (Rumah Satu Jumantik)
26	Sewon I	Sabar Mas (Sabtu Sehat Bersama Masyarakat)
27	Sewon II	Pemberdayaan Terpadu Kesehatan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2021

Selain Inovasi tersebut, pada tahun 2021, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kabupaten Bantul meraih penghargaan Top 45 Kompetisi Pelayanan Publik sebagai Top Inovasi Terpuji pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021. Kabupaten Bantul melalui Inovasi Gelimas Jiwo (Gerakan Peduli Masyarakat Sehat Jiwo) yang di inisiasi oleh Puskesmas Kasihan II. Gelimas Jiwo adalah salah satu wujud gerakan sosial baru yang berfokus pada isu kesehatan jiwa. Gelimas Jiwo muncul karena minimnya pelayanan kesehatan jiwa dan tingginya stigma negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di masyarakat. Gerakan ini adalah inovasi untuk mengatasi masalah dalam

ODGJ dan keluarganya, mulai dari ditemukannya sampai kembali produktif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul.

Gambar 2.3.1 Penghargaan Top 45 Kompetisi Pelayanan Publik



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2021

Kegiatan UKP dan UKM di Puskesmas diintegrasikan melalui upaya yang dilaksanakan dengan pendekatan keluarga dengan sasaran keluarga yang didasarkan pada data dan informasi dari profil kesehatan keluarga.

Pendekatan keluarga adalah salah satu cara puskesmas meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan juga ke luar gedung dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya. Selain itu Puskesmas juga harus meningkatkan kerjasama dengan jejaringnya yaitu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain di wilayah kerjanya, agar

fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama tersebut turut berperan aktif dalam pembangunan kesehatan selain memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat perorangan.

Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Kabupaten Bantul dilakukan secara bertahap. Tahap pada Tahun 2021 PIS-PK sudah dilaksanakan diseluruh Puskesmas. Kegiatan PIS-PK dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke setiap keluarga di wilayah kerjanya untuk memotret kondisi kesehatan dari setiap anggota keluarga, sekaligus memberikan intervensi dan edukasi kesehatan. Ada 12 indikator yang ditanyakan dan dilakukan pengecekan pada saat kunjungan PIS-PK, yaitu : 1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB); 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, 4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif; 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan; 6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar; 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur; 8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; 9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok; 10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan 12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap keluarga. Sedangkan keadaan masing-masing indikator, mencerminkan kondisi PHBS dari keluarga yang bersangkutan.

Pada Tahun 2021 seluruh puskesmas telah melaksanakan PIS-PK di wilayah kerja masing-masing. Untuk Hasil capaian IKS di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 per indikator dapat dilihat pada Tabel 2.3.17

Tabel 2.3.17 Capaian Indikator IKS Tahun 2021

No	Indikator IKS	Capaian
1	Keluarga mengikuti program KB	0,528
2	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	0,975
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	0,972
4	Bayi mendapat ASI eksklusif	0,918

5	Balita yang dipantau pertumbuhannya	0,946
6	Penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	0,289
7	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	0,207
8	Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan	0,341
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	0,559
10	Keluarga sudah menjadi anggota JKN/Jaminan Kesehatan	0,713
11	Keluarga mempunyai akses/menggunakan sarana air bersih	0,936
12	Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	0,975

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2021

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan dan paradigma pembangunan sanitasi di Indonesia yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku. Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), mencakup lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga. Untuk tahun 2021, Capaian kegiatan adalah desa yang telah mengimplementasikan 5 (lima) pilar STBM. Dari target 54 desa yang mendeklarasikan sebagai desa STBM mengalami kemajuan pesat yaitu sebanyak 56 desa di Kabupaten Bantul.

Pada tahun 2021, Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat tetap dilaksanakan di Kabupaten Bantul. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembinaan lokasi tatanan sarana dan prasarana sehat di dusun Sindet Trimulyo Jetis Bantul, Tatanan ketahanan pangan dan gizi di dusun Wonodoro Sidomulyo Bambanglipuro, Tatanan Masyarakat Sehat Mandiri di Dusun Ngelosari Srimulyo Piyungan, Tatanan Pariwisata sehat di Puncak Becici Muntuk Dlingo, Tatanan Kehidupan Sosial sehat di dusun Mertosanan Potorono Banguntapan, Tatanan Industri dan Perkantoran sehat di dusun Kajen Kasongan Bangunjiwo Kasihan, Tatanan tertib lalu lintas dan transportasi sehat di jalan Bantul Klodran sampai dengan Terminal Palbapang. Untuk penyusunan

dokumen Kabupaten sehat pada tahun 2021 tetap dilaksanakan, akan tetapi karena terkendala Pandemic Covid, kegiatan penilaian Kabupaten sehat tidak dapat dilaksanakan.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan umur harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang umur harapan hidupnya.

Salah satu Program kegiatan pada tahun 2021 adalah Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari.

Pembinaan PHBS dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, institusi tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum. Data capaian PHBS tahun 2020 di Kabupaten Bantul pada semua tatanan disajikan pada Tabel 2.3.18.

Tabel 2.3.18 Hasil Capaian Tatanan PHBS Tahun 2016 – 2021

No	Tatanan PHBS	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rumah Tangga	41,21%	47,14%	50,27%	53%	53,1%	51,14%
2	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	88,31%	83,82%	83,82%	91,67%	91,70%	94,84%
3	Institusi Pendidikan	44,38%	54,77%	54,77%	61%	62,20%	72,15%
4	Tempat Kerja	26,15%	39,15%	39,15%	41,21%	41,21%	43,38
5	Tempat-tempat Umum	63,18%	58,52%	58,52%	59%	59,15%	55,60

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2021

Pola hidup sehat masih rendah di tingkat rumah tangga, tempat kerja, dan tempat-tempat umum. Lingkungan permukiman kumuh berpotensi menjadi semakin buruk dengan trend pola hidup sehat di lingkungan rumah tangga yang masih rendah. Tatanan PHBS meliputi berbagai sub indikator. Sub indikator yang paling berperan sehingga tatanan PHBS belum tercapai adalah larangan merokok di dalam rumah dan larangan meludah di sembarang tempat. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk memenuhi sub indikator ini antara lain konsultasi berhenti merokok dan pembentukan kawasan bebas asap rokok.

Berbagai upaya Promosi Kesehatan dilaksanakan pada tahun 2021 salah satu yang tidak kalah penting adalah kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan yang bertujuan sebagai ajang promosi atau mensosialisasikan berbagai macam isu dan permasalahan tentang kesehatan yang menjadi prioritas utama, dengan kegiatan forum koordinasi, advokasi, workshop, pendampingan, kampanye, media cetak dan elektronik.

Upaya pengembangan model dan media promosi kesehatan tahun 2021 lebih focus ke penanganan Covid baik tentang protokol kesehatan, maupun tentang isolasi mandiri berupa:

1. Pengembangan media promosi kesehatan berupa; siaran radio spot;
2. Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di televisi, ILM di radio, cetak spanduk, leaflet, stiker, dan poster;
3. Pembuatan media promosi kesehatan berupa film pendek;
4. Kampanye Kesehatan, berupa HKN (Hari Kesehatan Nasional).

Edukasi dan promosi kesehatan memegang peran utama dalam penanganan COVID-19. Prosedur kesehatan yang direkomendasikan untuk menekan penyebaran penyakit mencakup 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar rumah, dan menjauhi kerumunan, serta vaksinasi.

Perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Bantul sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 telah terkonfirmasi sebanyak 53.953 orang dan dinyatakan sembuh sebanyak 52.482 orang dan meninggal 1.471 orang.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 adalah :

1. Upaya preventif dan promotif
 - a). Sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan melalui media leaflet, baliho, spanduk, media elektronik
 - b). Skrining rapid di lokasi pasar, populasi pelaku perjalanan, tenaga kesehatan dan petugas yang melayani masyarakat.
 - c). Skrining swab/RT-PCR secara langsung di instansi pemerintahan, lembaga swasta, puskesmas, rumah sakit, pondok pesantren, lembaga pendidikan, pegiat seni serta swab massal pada populasi beresiko (pelaku perjalanan dan kontak erat pasien positif) yang dijaring melalui aplikasi.
 - d). Penguatan Laboratorium untuk Covid : yaitu E. Clia dan Skrining RDT dan Mobile PCR
 - e). Desinfektan di lingkungan rumah penderita confirm positif oleh petugas BPBD, PMI dan FPRB
 - f). Penegakan disiplin protokol kesehatan di masyarakat oleh satgas penegakan hukum
 - g). Sosialisasi protokol kesehatan kepada institusi perguruan tinggi dan pengelola pondok pesantren
 - h). Pelaksanaan Vaksinasi yang dilaksanakan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul.

Pada awal tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bantul mulai melaksanakan vaksinasi massal kepada seluruh masyarakat di Kabupaten

Bantul diawali vaksinasi kepada tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dilanjutkan kepada pelayan publik. Berikut adalah hasil cakupan vaksinasi yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul per 31 Desember 2021.

Tabel 2.3.19 Hasil Cakupan Vaksinasi Yang Dilaksanakan di Kabupaten Bantul per 31 Desember 2021

Hasil Vaksinasi			
Dosis	Sasaran	Divaksin	Cakupan
Tenaga Kesehatan			
Dosis 1	8,297	7,867	94,82
Dosis 2	8,297	7,573	91,27
Dosis 3	8,297	6,930	83,52
Pelayanan Publik			
Dosis 1	62,403	91,266	146,25
Dosis 2	62,403	91,293	146,30
Lansia			
Dosis 1	122,672	84,818	69,14
Dosis 2	122,672	72,503	59,10
Masyarakat Rentan			
Dosis 1	123,099	62,458	50,74
Dosis 2	123,099	57,457	46,68
Masyarakat Umum			
Dosis 1	435,754	400,788	91,98
Dosis 2	435,754	385,819	88,54
Remaja			
Dosis 1	72,145	55,265	76,60
Dosis 2	72,145	44,834	62,14
Penunjang Kesehatan			
Dosis 3	3,150	2,804	89,02
Anak 6-11 Tahun			
Dosis 1	74,982	34,296	45,74
Dosis 2	74,982	0	
Total Vaksin Capaian Vaksin			
Dosis 1	899,352	702,462	78,11
Dosis 2	899,352	659,479	73,33
Dosis 3	11,447	9,734	85,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2021

2. Upaya Kuratif – Rehabilitatif, meliputi
 - a). Rujukan pasien dari rumah domisili ke RS oleh PSC 119
 - b). Isolasi pasien terkonfirmasi/positif di shelter

- c). Pemenuhan alat pelindung diri bagi petugas kesehatan yang menangani pasien Covid-19
- d). Penyediaan Obat dan suplemen untuk pasien, tenaga kesehatan dan orang dengan resiko tinggi.
- e). Pemulasaran jenazah terduga Covid dan jenazah Covid sesuai dengan protokol Covid oleh RS
- f). Penyediaan Rumah Sakit Rujukan, RSLKC dan Shelter
- g). Senam bersama pasien di RS Lapangan Khusus Covid dan di shelter
- h). Pendampingan dan pembinaan rohani bagi pasien Covid-19 yg sedang menjalani isolasi di RS LKC dan di shelter.
- i). Operasional Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid (RSLKC)

Selama tahun 2021, Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid (RSLKC) dengan kapasitas 80 TT telah merawat pasien Covid sebanyak 1.873 pasien. Berikut adalah jumlah pasien yang dirawat di RSLKC selama tahun 2021.

Tabel 2.3.20 Data Jumlah Pasien RSLKC per Bulan tahun 2021

NO	BULAN	PASIEN MASUK	PASIEN KELUAR			BAYI BARU LAHIR
			PULANG	RUJUK	MENINGGAL	
1	JANUARI	267	224	46	0	0
2	FEBRUARI	198	190	14	0	0
3	MARET	198	165	27	0	0
4	APRIL	196	148	43	0	4
5	MEI	175	156	28	0	3
6	JUNI	235	134	90	0	2
7	JULI	246	165	75	12	24
8	AGUSTUS	196	153	60	2	11
9	SEPTEMBER	81	90	13	0	5
10	OKTOBER	37	37	2	0	1
11	NOVEMBER	40	40	1	0	0
12	DESEMBER	4	10	0	0	0
JUMLAH		1873	1512	399	14	50

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2021

Selain perawatan di RSLKC, Dinas Kesehatan juga mengoperasikan beberapa Shelter untuk perawatan pasien ringan dengan harapan

karantina/Isolasi lebih terpantau. Beberapa Shelter di Kabupaten Bantul tersebut adalah Shelter Ex RS Patmasuri, Shelter Semaul dan Shelter NITEN/BPSDMP.

Dengan makin tingginya angka kesakitan, faktor kecukupan tenaga kesehatan dibandingkan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas menjadi faktor penting dalam pembangunan kesehatan. Hal ini juga perlu diikuti dengan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi pelayanan kesehatan yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan.

Ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan rasio dokter per jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Menurut standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu dokter melayani 2.500 penduduk.

Tabel 2.3.21 Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Dokter Umum	127	154	238	307	417	539
2	Jumlah Dokter Spesialis	61	65	202	215	304	251
3	Jumlah Penduduk	928.676	931.356	939.718	949.325	952.980	955.807
4	Rasio Dokter Umum (per 1000 penduduk)	0,14	0,16	0,25	0,32	0,44	0,57
5	Rasio Dokter Spesialis (per 1000 penduduk)	0,065	0,070	0,21	0,23	0,32	0,27

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2021

Pada Tahun 2021 rasio dokter per jumlah penduduk mencapai 0,57 per 1.000 penduduk atau satu dokter melayani 2.272 penduduk. Hal ini menunjukkan masih kurangnya dokter di Kabupaten Bantul. Upaya pemenuhan kebutuhan dokter dengan cara melakukan kontrak tenaga dokter.

Selain itu, data penting yang terkait dengan pencapaian sasaran peningkatan angka harapan hidup adalah cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan sebanyak 818.589 jiwa pada tahun 2021.

Tabel 2.3.22 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021

No	Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan	2018		2019		2020		2021	
		Jumlah Peserta (jiwa)	%						
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	503.365	53,57	443.462	53,61	445.505	46,75	399.908	41.83
2	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	62.841	6,69	46.674	5,64	50.887	5,34	54.861	5.74
3	Pekerja Penerima Upah (PPU)	210.009	22,35	216.212	26,14	224.980	23,61	240.358	25.15
4	Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)	92.000	9,79	88.543	10,70	88.688	9,31	91.296	9.56
5	Bukan Pekerja	35.865	3,82	32.340	3,90	31.048	3,26	32.166	3.37
Jumlah penduduk yang terdaftar JKN		904.080	96,21	827.231	87,50	838.108	87,95	818.589	85.65
Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN		35.638	3,79	118.210	12,50	114.872	12,05	137.218	14.35
Total penduduk Kab Bantul		939.718	100	945.441	100	952.980	100	955.807	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2021

c. Sasaran Terwujudnya Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas

Pembangunan di bidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Bantul dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Hal ini sejalan dengan visi Bupati yakni terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan dalam wadah NKRI.

Sasaran Terwujudnya Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas ditegaskan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dalam misi 2 “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Berkepribadian Luhur”. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 2.3.23 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas


No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi 2021	% Capaian 2021 (Akhir RPJMD)	
				PK dan RKPDP	RPJMD		RKPDP	RPJMD
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,17	15,3	15,54	15,38	100,52	98,97

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, BPS Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah

Sasaran untuk mewujudkan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah (

Tabel 2.3.23) pada tahun 2021 target RPJMD sebesar 15,54 dan target perubahan sebesar 15,30 terealisasi sebesar 15,30 atau 101,25% dari target kinerja. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Tinggi. Dengan capaian ini pula, telah mencapai 101,25% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Target akhir RPJMD ini mengalami penyesuaian dengan kondisi pandemi covid 19 yang tertuang dalam RKPDP tahun 2021.

Angka Harapan lama Sekolah Bantul sebesar 15,38 tahun, artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk (usia 7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah 15,38 tahun. Dengan kata lain, penduduk usia 7 tahun diharapkan mampu menempuh jenjang pendidikan hingga Diploma III



Grafik 2.3.9 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta dan Nasional Tahun 2017 – 2021

Kabupaten Bantul masih tetap berada pada posisi ketiga (**Grafik 2.3.10**), apabila dibandingkan dengan angka kabupaten lain se D.I Yogyakarta. Angka HLS Kabupaten Bantul masih tetap berada di bawah angka Provinsi D.I Yogyakarta yang memiliki capaian angka HLS pada tahun 2021 sebesar 15,64 tahun (**Grafik 2.3.9**).



Grafik 2.3.10 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2017 – 2021

Angka HLS Kabupaten Bantul tahun 2021 meningkat 0,21 poin dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ini tidak terlepas dari peran serta dari pemerintah dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain itu adanya program beasiswa, dana biaya operasional sekolah (BOS) dan program pemerintah lainnya yang mampu mengurangi beban biaya sekolah yang harus ditanggung orangtua siswa.

Pembangunan pendidikan telah menunjukkan keberhasilan dan peningkatan, yang dapat digambarkan antara lain melalui Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3.24 Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

No	Indikator Kinerja Utama	Target	2021	
			Realisasi	% Realisasi
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0.02	0.003	185,00
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.02	0.004	180,00
2	Persentase Kelulusan SD/ MI	100	100	100,00
	Persentase Kelulusan SMP/ MTs	100	100	100,00
3	Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI	1	Tidak Ada	0,00
4	Peringkat rata-rata nilai USM SMP/MTs	1	Tidak Ada	0,00
5	Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	8	10	125,00
6	APK SD/MI	96.50	99,38	102,98
	APK SMP/MTs	96.00	104,45	108,80
7	APM SD/MI	84.75	92,08	108,65

No	Indikator Kinerja Utama	Target	2021	
			Realisasi	% Realisasi
	APM SMP/MTs	68.22	80,88	118,56
8	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	100	100,93	100,93
	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	100	105,16	105,16
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9	9.57	106,33
10	APK PAUD	98.95	100,17	101,23
11	Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olahraga Pelajar) yang diikuti	30	Tidak dilaksanakan	0
	Jumlah Pemuda Pelopor	4	5	125,00

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 2022

1. Angka Putus Sekolah SD/MI pada tahun 2021 mentargetkan sebesar 0,02% terealisasi sebesar 0,003 %. Realisasi sebesar 0.003 diperoleh dari data Jumlah anak putus sekolah pada jenjang SD/MI sebanyak 3 siswa, sedangkan jumlah siswa SD/MI di jenjang SD/MI sebanyak 77.525 siswa sehingga terealisasi sebesar 0.003. Jika dibanding dengan tahun 2020 bahwa angka putus sekolah terealisasi 0.004 angka putus sekolah ditahun 2021 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2020. Angka Putus Sekolah SMP/MTs. Pada tahun 2021 mentargetkan sebesar 0,02 % terealisasi sebesar 0.004%. Realisasi sebesar 0.004 diperoleh dari data Jumlah anak putus sekolah pada jenjang SMP/MTs sebanyak 2 siswa, sedangkan jumlah siswa di jenjang SMP/MTs sebanyak 39.877 siswa sehingga terealisasi sebesar 0.004 Jika dibanding dengan tahun 2020 bahwa angka putus sekolah terealisasi 0 angka putus sekolah ditahun 2021 mengalamin kenaikan dibanding dengan tahun 2020.

2. Tingkat Kelulusan SD/MI Pada tahun 2021 menargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 100% . Realisasi sebesar 100% diperoleh dari data Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 14.087 dengan jumlah peserta ujian nasional SD/MI sebanyak 14.087 sehingga terealisasi sebesar 100%. kelulusan tahun 2021 menggunakan nilai rata-rata hasil belajar pada kelas 4, 5 dan 6 bukan dengan Ujian Nasional. Jika dibanding dengan tahun 2020 bahwa tingkat Kelulusan SD/MI terealisasi 100%, sehingga capaian pada tahun 2021 tidak mengalami perubahan.
3. Tingkat kelulusan SMP/MTs pada Tahun 2021 menargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 100% diperoleh dari data Jumlah lulusan pada jenjang SMP/Mts sebanyak 12.306 siswa dengan jumlah peserta ujian nasional SMP/Mts sebanyak 12.306 siswa sehingga terealisasi sebesar 100%. kelulusan tahun 2021 tidak ditentukan dengan UNBK tetapi dengan menggunakan nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas 7,8 dan 9. Jika dibanding dengan tahun 2020 bahwa tingkat Kelulusan SMP/MTs terealisasi 100%, sehingga capaian pada tahun 2021 tidak mengalami perubahan.
4. Jumlah Prestasi Non Akademik Tingkat Nasional pada Tahun 2021 menargetkan juara sejumlah 8 terealisasi juara sejumlah 10, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 125% dengan kategori sangat tinggi. Realisasi sebesar 125% diperoleh dari prestasi yang diperoleh sekolah, siswa dan guru di tingkat nasional. Pada tahun 2021 medali emas sejumlah 2 tingkat nasional yang diperoleh dari KSN IPA tingkat SMP, Perunggu KSN Matematika, Harapan KSN Matematika, Harapan KSN IPS, Korea Karatedo Federation, Seoul Cup International Open Korea 2021, Peserta Terbaik Guru TK Inspiratif, TBM Kreatif – Rekreatif, Inventors Day 2021 International Young Inventors Award, Perunggu KSN Matematika tingkat SD. Jika dibanding dengan tahun 2020 bahwa Jumlah Prestasi Non Akademik Tingkat Nasional, pada tahun 2021 mengalami kenaikan perolehan sejumlah 3 medali.
5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI. Pada tahun 2021 menargetkan

sebesar 96,50% terealisasi sebesar 99,38%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 99,38% dengan kategori Sangat Tinggi. Realisasi sebesar 99,38% diperoleh dari data Jumlah siswa di jenjang SD/MI/Paket A sebanyak 78.318 siswa dibanding dengan Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 78.808 jiwa. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 92,77%, capaian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 6,61%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 96% realisasi sebesar 104,45% , tercapai 108,80% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi sebesar 104,45% diperoleh dari data Jumlah siswa di jenjang SMP/MTs/Pkt.B dan SMP sebanyak 39.891 siswa dibanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 37.220 jiwa sehingga terealisasi sebesar 104,45%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 97,23%, maka capaian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 7,22%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 96,00% Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 108,80% dari target akhir Renstra tahun 2021.

6. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 84,75%, realisasi sebesar 92,08%, tercapai 108,65% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi sebesar 92,08% diperoleh dari data Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A sebanyak 72.750 siswa dibanding dengan Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn sebanyak 78.808 jiwa sehingga terealisasi sebesar 92,08%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 85,86 %, maka capaian tahun 2021 meningkat 5,53%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 68,22%, realisasi sebesar 80,88%, tercapai 118,56% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi sebesar 80,88% diperoleh dari data Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Pkt.B sebanyak 30.103 siswa dibanding dengan Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 37.220 jiwa sehingga terealisasi sebesar 80,88%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 76,31%, maka capaian tahun 2021 kenaikan sebesar 4,57%.

7. Capaian Nilai Angka melanjutkan rata-rata SD/MI. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100, realisasi sebesar 100,93%, tercapai 100,93% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi sebesar 100,93% diperoleh dari data Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs sebanyak 14.218 siswa dibanding dengan lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya sebanyak 14.087 siswa sehingga terealisasi sebesar 100,93%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 101,27%, maka capaian tahun 2021 menurun 0,34%. Capaian Nilai Angka melanjutkan rata-rata SMP/MTs. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100, realisasi sebesar 105,16%, tercapai 105,16% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi sebesar 105,16% diperoleh dari data Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 12.941 siswa dibanding dengan lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya sebanyak 12.306 siswa. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 105,93%, maka capaian tahun 2021 menurut 0,77%.
8. Capaian Nilai Angka rata-rata Lama Sekolah. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 9, realisasi sebesar 9,57, tercapai 106,33% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 9.55, maka capaian tahun 2021 mengalami kenaikan 0,02.
9. APK PAUD Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 98.95%, realisasi sebesar 100,17%, tercapai 101.23% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi sebesar 100,17% diperoleh dari data jumlah siswa pada jenjang TK/RA/SPS/TPA/KB sebanyak 34.313, dibanding dengan jumlah anak usia 4-6 tahun sebanyak 34.255 jiwa. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 97,70, maka capaian tahun 2021 menurun sebesar 2,47 point.
10. Pelaksanaan kegiatan olahraga pada tahun 2021 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan surat keputusan Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY bernomor bernomor 426/01216 secara resmi ditiadakan, termasuk Pekan Olah Raga Pelajar.

11. Jumlah Pemuda Pelopor Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 4, realisasi sebesar 5, tercapai 125% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi sebesar 5, diperoleh dari jumlah peserta pendaftar pemuda pelopor 60 orang, diseleksi Tim yang dapat lolos selesi sejumlah 5 pemuda pelopor yang mewakili Kabupaten Bantul untuk tingkat DIY. Setelah lolos seleksi dari Tingkat DIY terpilih 4 orang wakil dari Kabupaten Bantul yang berhasil mewakili Pemuda Pelopor tingkat Nasional.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021, disimpulkan bahwa 12 (dua belas) indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar lebih dari 100%.

Besaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) direncanakan akan dinaikkan secara bertahap sehingga pada lima tahun ke depan besaran BOP sudah bisa mendekati Unit Cost Standar untuk masing-masing jenjang pendidikan. Pada tahun 2021 untuk jenjang SD/MI besaran BOP dan BOS sebesar Rp. 1.490.000,00/siswa/tahun sudah mencapai 63,05% dari Unit Cost Standar, sedangkan untuk jenjang SMP/MTS besaran BOP dan BOS sebesar Rp1.800.000/siswa/tahun sudah mencapai 52,63% dari Unit Cost Standar.

Besaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) direncanakan akan dinaikkan secara bertahap sehingga pada lima tahun ke depan besaran BOP sudah bisa mendekati Unit Cost Standar untuk masing-masing jenjang pendidikan. Pada tahun 2021 untuk jenjang SD/MI besaran BOP dan BOS sebesar Rp. 1.490.000,00/siswa/tahun sudah mencapai 63,05% dari Unit Cost Standar, sedangkan untuk jenjang SMP/MTS besaran BOP dan BOS sebesar Rp1.800.000/siswa/tahun sudah mencapai 52,63% dari Unit Cost Standar.

Hal yang juga mendukung ketersediaan dan perbaikan yang dicapai dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan masyarakat Bantul salah satunya adalah perpustakaan. Selain Kantor Perpustakaan Umum, juga diadakan layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling mencakup 17 kecamatan dan 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul. Selain perpustakaan, terdapat 30

pojok baca (taman bacaan) Masyarakat juga memberikan dukungan terhadap perwujudan akses dan mutu pendidikan masyarakat yang berkualitas.

Tabel 2.3.25 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bantul

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH
1	Perpustakaan Daerah/Kabupaten	1
2	Perpustakaan Desa	75
3	Perpustakaan SD/MI	395
4	Perpustakaan SMP/MTs	116
5	Perpustakaan SMA/SMK/MA	99
6	Perpustakaan Khusus/Instansi	9
7	Perpustakaan Tempat Ibadah	56
8	Perpustakaan Komunitas	106
9	Perpustakaan Pondok Pesantren	7
Jumlah		864

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, 2022;

Sampai dengan tahun 2021 ada sebanyak 24 perpustakaan yang terakreditasi.

Permasalahan :

1. Kondisi Pandemi Covid-19 belum dapat diprediksi kapan berakhirnya
2. Biaya Operasional pendidikan masih belum tercapai
3. Perlu peningkatan Kesejahteraan bagi GTT dan PTT
4. Masih kurangnya penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM;
5. Untuk memenuhi SPM pendidikan dasar masih diperlukan pemenuhan sarana-prasarana seperti laboratorium, ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah dan ruang perpustakaan.
6. Masih kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaraan

Solusi :

1. Meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran daring selama masa pandemi Covid-19
2. Perencanaan anggaran pendidikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah

3. Penambahan penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM.
4. Kesejahteraan bagi GTT dan PTT diupayakan penambahan insentif secara bertahap.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap.
6. Optimalisasi pendidik dan pemberdayaan guru kontrak oleh dewan sekolah.

Kedepan akan terus dilakukan koordinasi secara intensif baik dengan pemerintah maupun swasta guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bantul. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait mewujudkan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas.

d. Sasaran Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu

Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 2.3.26 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi 2021	% Capaian 2021 (Akhir RPJMD)	
				PK dan RKPDP	RPJMD		RKPDP	RPJMD
1	Angka Kemiskinan	Persen	13,5	13,5	8,32	14,04	96,00	31,25

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, BPS Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah

Berdasarkan **Tabel 2.3.26** Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu diatas sasaran turunnya jumlah masyarakat kurang mampu menunjukkan kinerja Tinggi. Hal ini dilihat dari pencapaian indikator angka kemiskinan yang mengalami capaian 96% dari target PK dan RKPDP tahun 2021 yang ditetapkan. Capaian Kinerja terhadap target angka kemiskinan yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2021 sebesar 8,32% tercapai sebesar 31,25%. Realisasi angka kemiskinan di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 sebesar 14,04 %. Realisasi angka kemiskinan pada tahun 2021 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Turunnya capaian angka kemiskinan salah satu penyebabnya adalah naiknya jumlah pengangguran. Selama Covid-19 berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja dirumahkan, dan perekonomian yang cukup lesu.

Target angka kemiskinan pada tahun 2020 mengalami perubahan yang awalnya 9,59% berubah diturunkan menjadi 13,94% dikarenakan pandemi Covid-19. Untuk realisasi menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Bantul sebesar 13,50 %. Hal ini dapat diartikan meskipun angka kemiskinan naik sebesar 0,58% tetapi angka tersebut masih dibawah target angka perubahan pada RKPDP Tahun 2021. Dari data tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Kabupaten Bantul mampu menekan peningkatan jumlah warga miskin.

Selanjutnya konsentrasi kegiatan penanggulangan Kemiskinan selama Tanggap Darurat Covid-19 di Kabupaten Bantul adalah:

1. Pemberian Tambahan Makanan Boga Sehat
2. Pendampingan dan Penyaluran Bantuan Sosial

Tabel 2.3.27 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bantul Tahun 2014 – 2021

Tahun	Tingkat Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)
2014	15,89	2,19	0,48	301.986
2015	16,33	3,16	0,89	312.514
2016	14,55	2,02	0,41	332.057
2017	14,07	2,21	0,56	347.476
2018	13,43	2,17	0,46	369.480
2019	12,92	1,87	0,43	381.538
2020	13,50	1,85	0,43	405.613
2021	14,04	2,24	0,54	418.265

Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2022;

Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rerata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Adapun Keparahan Kemiskinan (P2), adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rerata pengeluaran warga dari garis kemiskinan, serta semakin tinggi ketimpangan di antara warga prasejahtera. Pada tahun 2021 Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Bantul menunjukkan angka yang semakin turun yaitu sebesar 2,24 dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,85.

Tabel 2.3.28 Data Jumlah Bantuan Sosial Terdampak Covid-19

NO	Nama Bantuan Sosial	Jumlah (KK)	Sumber Anggaran
1	Bantuan Sosial Tunai (BST)	22.392	Kementerian Sosial RI
2	Sembako (BPNT)	84.997	Kementerian Sosial RI
3	Top Up DIY	2.379	APBD DIY
4	BLT APBD	19.090	APBD Bantul
5	BLT DD (Dana Desa)	19.286	APBDES

Sumber : Bappeda 2022;

Tabel 2.3.29 Data Kemiskinan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)
1	BAMBANG LIPURO	9.446
2	BANGUNTAPAN	7.988
3	BANTUL	5.866
4	DLINGO	9.301
5	IMOGIRI	12.972
6	JETIS	8.278
7	KASIHAN	10.011
8	KRETEK	4.973
9	PAJANGAN	9.495
10	PANDAK	12.529
11	PIYUNGAN	7.600
12	PLERET	8.678
13	PUNDONG	9.014
14	SANDEN	6.757
15	SEDAYU	6.650
16	SEWON	9.702
17	SRANDAKAN	7.720
JUMLAH		146.980

Sumber : Bappeda 2022;

Dari Tabel 2.3.29 tersebut diatas dapat dilihat kapanewon jumlah jiwa miskin tertinggi ada pada kecamatan Imogiri, Pandak, dan Kasihan. Sedangkan jumlah jiwa miskin yang rendah terdapat di Kretek, Bantul, Sedayu dan Sanden. Sedangkan untuk Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul di tahun 2021 antara lain :

1. Program Keluarga Harapan
2. Bantuan Pangan Non Tunai
3. Program Bantuan Iuran
4. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
5. Program Boga Sehat
6. Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin

7. Padat Karya

8. Pelatihan

Permasalahan dalam pengentasan kemiskinan :

1. Belum adanya indikator kelayakan untuk kemiskinan.
2. Belum optimalnya program pengentasan kemiskinan yang kolaboratif
3. Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi program pengentasan Kemiskinan, sehingga berdampak pada alur perencanaan program penanggulangan kemiskinan

Solusi :

1. Penyusunan indikator kemiskinan oleh kabupaten.
2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan membuat Peta Proses Bisnis, yang di dukung oleh Tim Kreatif dari Perangkat Daerah pengampu program penanggulangan kemiskinan.
3. Penyusunan peta masalah, dan implementasi Monitoring dan Evaluasi dengan menggunakan kertas kerja.

e. Sasaran Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkualitas.

Salah satu strategi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memacu pertumbuhan sektor-sektor dominan. Pembangunan pada sektor-sektor tersebut mendorong tersedianya kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan pemeratakan distribusi pendapatan antar anggota masyarakat. Sehingga akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat tercapainya pembangunan manusia. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Hal tersebut sesuai dengan teori atau proses penetasan ke bawah (trickle down effect). Dalam bidang ekonomi, pembangunan lebih ditekankan pada peningkatan yang bersamaan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per

kapita sehingga akan mendongkrak daya beli untuk dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.3.30 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi 2021	% Capaian 2021 (Akhir RPJMD)	
				PK dan RKPDP	RPJMD		RKPDP	RPJMD
1	Tingkat Pertumbuhan ekonomi	Persen	-1,66	3,12	5,6	4,97	159,29	88,75
2	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,418	0,37	0,37	0,441	80,81	80,81

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, BPS Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah

Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkualitas dari Misi 3 “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”.

1) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Target pertumbuhan Ekonomi pada RPJMD tahun 2021 sebesar 5,6 dengan target perubahan PK dan RKPDP sebesar 3,12 sedangkan untuk realisasi sebesar 4,97 atau sebesar 159,29% dari target yang ditetapkan dalam PK dan RKPDP 2021. Hal ini menunjukkan capaian kinerja Sangat Tinggi. Persentase capaian kinerja pembangunan dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Ekonomi terhadap target dalam RPJMD 2016 – 2021 tercapai sebesar 88,75%.

Tabel 2.3.31 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

No.	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan
1	2016	20,913,085.87	8.22	16,375,513.12	5.09
2	2017	22,611,706.76	8.12	17,209,871.55	5.10
3	2018	24,443,273.98	8.10	18,150,877.00	5.47
4	2019	26,345,477.41	7.78	19,154,769.08	5.53
5	2020	26,588,571.54	-0.69	19,248,827.17	-1.66
6	2021	28,090,840.00	7.37	19,773,330.00	4.97

Sumber : Kabupaten Bantul dalam Angka 2022, BPS, 2022


Kinerja pembangunan daerah salah satunya diukur dari pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menggunakan pengamatan terhadap Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2021 PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai sebesar Rp. 19.773.330.00 juta sedangkan untuk PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan nilai sebesar Rp. 24,443,273.98 juta.

Tabel 2.3.32 Komponen yang Mempengaruhi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul tahun 2015-2020 (PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021)

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,50	2,00	0,13	4,80	1,60
B Pertambangan dan Penggalian	0,06	1,57	-0,27	-11,32	-5,14
C Industri Pengolahan	6,39	5,53	5,48	-4,76	0,71
D Pengadaan Listrik dan Gas	3,99	4,85	4,83	-1,77	4,43
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,18	4,80	8,62	0,61	5,67
F Konstruksi	5,93	7,39	5,08	-13,78	10,68
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,79	5,59	5,11	-4,20	1,23
H Transportasi dan Pergudangan	3,88	5,51	6,45	-12,58	3,25

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,70	6,69	8,77	-11,55	7,19
J Informasi dan Komunikasi	5,87	6,20	7,27	19,89	16,21
K Jasa Keuangan dan Asuransi	2,82	6,59	10,00	-2,41	2,03
L Real Estat	4,97	5,41	6,51	0,23	0,27
M, N Jasa Perusahaan	4,27	5,37	7,38	-14,40	6,69
O Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,98	4,44	3,21	-1,96	0,00
P Jasa Pendidikan	5,16	6,08	6,65	3,79	3,57
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,13	4,74	7,18	18,86	4,49
R, S, T, U Jasa Lainnya	5,61	7,14	6,09	-11,21	11,82
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5,10	5,47	5,53	-1,66	4,97

Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2022.




Grafik 2.3.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2015-2021

Kapasitas perekonomian Kabupaten Bantul terus mengalami pertumbuhan ke arah positif sejak tahun 2017 hingga mencapai puncaknya sebesar 5,53% pada tahun 2019 (**Grafik 2.3.11**). Selanjutnya Perekonomian di Kabupaten Bantul mengalami kontraksi atau tumbuh negatif sebagai

akibat dampak Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dengan pertumbuhan -1,66%, kemudian mengalami rebound di tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4,97% (**Tabel 2.3.32** dan **Grafik 2.3.11**) atau mengalami pertumbuhan positif sebesar 399,4% dari tahun 2020. Pada tahun 2020 perlambatan ekonomi Kabupaten Bantul disumbang oleh 10 sektor lapangan usaha (sektor Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Perdagangan besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib, dan Jasa Lainnya), sedangkan pada tahun 2021 hanya sektor Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian saja yang mengalami tumbuh negatif dengan capaian sebesar -5,14%..

2) Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)

Menurut Badan Pusat Statisti Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk mengetahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk. Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Semakin tinggi rasio koefisien gini, semakin kurang merata distribusi pendapatan masyarakat. Koefisien Gini Kabupaten Bantul pada empat tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan.



Grafik 2.3.12 Gini Rasio Kabupaten Bantul dan D.I.Yogyakarta Tahun 2017 - 2016

Tingkat ketimpangan penduduk Kabupaten Bantul mengalami perkembangan yang fluktuatif sejak tahun 2017 (**Grafik 2.3.12**). Angka Gini Ratio pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,413, kemudian naik hingga puncaknya sebesar 0,448 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 trend tingkat ketimpangan pendapatan penduduk turun menjadi sebesar 0,428 dan 0,418, dan kembali naik sebesar 0,441 pada tahun 2021. Capaian ini masih dalam batas kewajaran dan merupakan implikasi dari cepatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang digeluti oleh bukan mayoritas penduduk. Capaian ini juga merupakan implikasi dari transformasi struktur ekonomi yang masih terus berproses dari sektor primer dan sekunder ke arah tersier.

Permasalahan pada sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan adalah kondisi perekonomian yang mengalami perlambatan dikarenakan pengaruh ekonomi dunia dan Pandemi covid 19. Sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan peningkatan daya saing daerah, melalui penguatan produk lokal daerah; percepatan dan pemerataan investasi daerah serta peningkatan infrastruktur selain itu program bantuan sosial bagi masyarakat miskin sangat penting untuk mempersempit ketimpangan pendapatan .

Upaya meningkatkan perekonomian penduduk berpendapatan menengah ke bawah, akan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun peningkatan pemerataan pendapatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi dukungan dari masyarakat bergolongan ekonomi tinggi sangat diperlukan.

Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain:

1. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, hal ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras;
2. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin dengan penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro;
3. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat;
4. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan
5. Membangun serta menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

f. Sasaran Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Unggul

Sasaran Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Unggul merupakan penjabaran dari Misi 3 “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”.

Mengacu pada ukuran keberhasilan pariwisata dari Kementerian Pariwisata yang meliputi : jumlah kunjungan wisatawan, length of stay (LOS), dan belanja wisatawan. Ukuran ini digunakan pada tingkat nasional dan provinsi. Untuk Kabupaten Bantul, menggunakan “pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan” yang sesuai dengan standar nasional.

Tabel 2.3.33 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Unggul

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi 2021	% Capaian 2021 (Akhir RPJMD)	
				PK dan RKPDP	RPJMD		RKPDP	RPJMD
1	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	-54,55	24	24	20,07	83,63	83,63

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, BPS Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah

Sasaran Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Unggul dengan indikator Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2021 dalam RPJMD ditargetkan sebesar 24% dan terealisasi 20,07% atau 83,63% dengan kriteria Tinggi. Sedangkan target akhir tahun RPJMD saat penyusunan RKPDP 2021 diprediksi pariwisata sudah pulih sehingga target tetap 24 persen maka capaian tahun 2021 terhadap akhir tahun RPJMD sebesar 24 persen atau lebih. Namun karena pada tahun 2021 masih pada fase pandemi covid dengan varian delta yang berdampak dengan kegiatan kepariwisataan salah satunya dengan adanya penutupan destinasi dan pemberlakuan PPKM sehingga realisasi capaian jauh dari perkiraan.

Dalam pengembangan wisata yang aman dan sehat maka perlu mendapat perhatian dan perlu diberdayakan dalam penerapan protokol kesehatan. Di lokasi wisata perlu perhatian apakah itu wisata alam, wisata non alam, wisata kuliner, atau wisata budaya, atau kombinasi dari beberapa wisata. Pada tahun 2021 kunjungan wisata mancanegara di Kabupaten Bantul turun drastis dari tahun 2020 sebesar -85,926% atau turun dari 405 wisatawan mancanegara di tahun 2020 menjadi 57 wisatawan mancanegara pada tahun 2021 (**Tabel 2.2.2** – nomor 26.1 Capaian Indikator Kunci *Outcome* Pariwisata), penurunan jumlah kunjungan wisata mancanegara dipengaruhi antara lain :

1. Penutupan destinasi obyek wisata
2. Pembatasan jam operasional obyek wisata

3. Pembatasan jumlah pengunjung obyek wisata

Jumlah wisatawan nusantara pada tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 20,094%, dari jumlah wisatawan nusantara sejumlah 2.347.908 orang pada tahun 2020 mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 2.819.691 orang (**Tabel 2.2.2** – nomor 26.1 Capaian Indikator Kunci Outcome Pariwisata)

Pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata dengan berbagai strategi antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa-desa wisata. selain itu penerapan protokol kesehatan dilaksanakan di obyek wisata seperti pembuatan tempat cuci tangan yang memadai, pengecekan suhu saat masuk obyek wisata dan pembuatan posko pengawasan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan oleh pengunjung.

Desa wisata di Kabupaten Bantul telah dibentuk. Sampai saat ini Desa Wisata di Bantul sebagai salah satu pengembangan destinasi wisata baru di Bantul sebanyak 43 desa wisata (**Tabel 2.3.34**). Kecuali itu juga banyak adanya homestay yang juga mendukung kenaikan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.3.34 Objek Wisata Kabupaten Bantul Tahun 2017 -2021

No.	Daya Tarik Wisata	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan	Keterangan
1	Alam	20	25	32	55	66	Unit	Pantai, goa, ekosistem bakau, gumuk pasir
2	Buatan	59	59	84	129	131	Unit	Taman rekreasi air, kolam renang, taman wisata agro dan Kalurahan Kalurahan Wisata
No.	Usaha Pariwisata						Satuan	
1	Hotel bintang	1	3	3	3	3	Unit	Sudah mempunyai ijin
2	Hotel non-bintang	117	56	56	56	103	Unit	Sudah mempunyai ijin
3	Restoran/rumah makan	225	142	142	225	195	Unit	Sudah mempunyai ijin
4	Jasa perjalanan wisata	67	33	33	33	39	Unit	Sudah mempunyai ijin

Sumber : Dinas Pariwisata, 2022

Desa wisata di Kabupaten Bantul telah dibentuk. Sampai saat ini Desa Wisata di Bantul sebagai salah satu pengembangan destinasi wisata baru di Bantul sebanyak 43 desa wisata. Kecuali itu juga banyak adanya homestay yang juga mendukung kenaikan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bantul.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2020 mencapai 2.348.313 orang menjadi 2.819.748 orang pada tahun 2021 dengan penyebaran kunjungan wisatawan di obyek wisata termasuk di desa wisata se Kabupaten Bantul (tidak hanya di obyek wisata yang bertribusi). Sedangkan jumlah PAD yang disumbangkan tahun 2020 sebesar Rp.16.874.699.250,00, dan pada tahun 2021 menjadi 13.385.022.250,00. Penurunan jumlah pendapatan dikarenakan pada tahun 2021 masih adanya pandemi covid-19 dengan varian baru sehingga realisasi kunjungan wisatawan dan pendapatan turun.

Beberapa kegiatan event yang ada di destinasi wisata maupun promosi pariwisata baik dalam maupun luar daerah yang tidak dilaksanakan dikarenakan masih masa pandemi covid-19.

Tabel 2.3.35 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Bantul tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Wisatawan (orang)	Jumlah PAD (Rp.)
2016	2.800.800	12.739.875.250,00
2017	3.711.384	17.090.253.000,00
2018	4.204.422	29.066.376.750,00
2019	5.166.615	31.756.578.250,00
2020	2.348.313	16.874.969.250,00
2021	2.819.748	13.385.022.250,00

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2022

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung akselerasi perekonomian Kabupaten Bantul. Hal ini terlihat dari kontribusi

sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Bantul yang dalam lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Perkembangan dunia kepariwisataan Kabupaten Bantul yang cukup dinamis serta berkesinambungan diharapkan dapat memberikan peran yang lebih konstruktif dari sektor ini dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Bantul dimasa mendatang.

Tabel 2.3.36 Prestasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selama Tahun 2021

No	Ajang Kegiatan	Tingkat	Prestasi
1	Penghargaan Apresiasi Pesona Destinasi Indonesia “Desa Wisata Kaki Langit Mangunan”	Nasional	Juara III
2	Lomba Homestay “Homestay Sahara”	Nasional	Juara V
3	Lomba Pokdarwis “Pokdarwis Wukirsari”	Nasional	Juara V
4	Anugerah Pesona Indonesia “Surga Tersembunyi Terpopuler”	Nasional	Juara II
5	Anugerah Pesona Indonesia “Kampung Adat Terpopuler”	Nasional	Juara III
6	Anugerah Pesona Indonesi kategori Cinderamata Terpopuler “Kerajinan Bambu Munthuk Dlingo”	Nasional	Juara II
7	Lomba Homestay “Rejo” Kaki Langit, Mangunan	Nasional	Juara I
8	Lomba Desa Wisata “Desa Wisata Kreet”	DIY	Juara II
9	Lomba Homestay “Homestay Nara” Mangunan	DIY	Juara III
10	Lomba Pokdarwis “Pokdarwis Santan”	DIY	Juara III
11	Lomba Desa Wisata “Desa Wisata Tapak Tilas” Mangunan	DIY	Juara IV
12	Asean Homestay Award Tahun 2017 dan Tahun 2019		

No	Ajang Kegiatan	Tingkat	Prestasi
13	10 Besar Kabupaten Terbaik Pengembangan Pariwisata Versi Yokata Wonderful Indonesia	Nasional	
14	Aplikasi Jelajah Bantul Menjadi Quick Win Dimensi Smart Brandingnya Smart City Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2021		
15	Lomba Pokdarwis “Pokdarwis Magir Sendangsari” Tahun 2019	Nasional	Juara Harapan III
16	Anugerah Pesona Indonesia Kategori Olahraga dan Petualangan “Sandboarding Parangtritis Kabupaten Bantul” Tahun 2019	Nasional	Juara III
17	Desa Wisata Maju Pada Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2021 oleh Kemenparekraf RI “Desa Wisata Kaki Langit”	Nasional	Juara III
18	Trisakti Award Tahun 2021 “Desa Wisata Wukirsari”	Nasional	Juara III
19	Trisakti Award Tahun 2021 Kategori Alam “Desa Wisata Mangunan”	Nasional	Juara Harapan I
20	Trisakti Award Tahun 2021 Kategori Budaya “Desa Wisata Jagalan”	Nasional	Juara Harapan II
21	Trisakti Award Tahun 2021 Kategori Ekonomi Kreatif “Desa Wisata Krebet”	Nasional	Juara Harapan II

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

Permasalahan :

1. Belum lengkapnya produk perencanaan pengembangan kepariwisataan daerah seperti RDKP, RTOW.
2. Belum meratanya perwujudan Sapta Pesonadi setiap obyek wisata dan

pokdarwis di Kabupaten Bantul seperti penyediaan sarana dan prasarana kebersihan, juga pembinaan kelembagaan pengelolaan obyek wisata

3. Belum optimalnya sarana dan prasarana obyek wisata seperti penambahan fasilitas untuk wisata edukasi di obyek wisata

Solusi :

1. Penyusunan RDKP untuk 17 kecamatan dan RTOW untuk setiap obyek wisata sebagai penjabaran RIPPARDA Kabupaten Bantul dalam rangka pembangunan kepariwisataan secara terpadu dan terintegrasi
2. Peningkatan sarana dan prasarana wisata serta penguatan kapasitas SDM dan lembaga pengelolaan obyek wisata, dengan melaksanakan sosialisasi Sapta Pesona, Sadar Wisata dan syarat terbentuknya Desa Wisata
3. Penguasaan lahan perlu dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang membidangnya, sehingga pembangunan destinasi wisata lebih optimal
4. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata meliputi infrastruktur dan fasilitas pendukung serta meningkatkan sarana dan prasarana lembaga pengelola obyek wisata. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata meliputi infrastruktur dan fasilitas pendukung serta meningkatkan sarana dan prasarana lembaga pengelola obyek wisata.

Strategi yang dilakukan untuk perbaikan kedepan adalah meningkatkan promosi Pariwisata dan pengelolaannya.

g. Sasaran Terciptanya Industri Kreatif yang Berkualitas

Industri secara umum atau secara luas dapat diartikan segala bentuk kegiatan ekonomi, terutama berkaitan erat dengan produksi atau menciptakan sesuatu yang memiliki nilai tambah, dan barang tentu menghasilkan keuntungan dari proses tersebut. Industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang mendapat perhatian besar pemerintah. Besarnya perhatian pemerintah terhadap sektor ini karena semakin meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, serta besarnya potensi sektor ini dalam memberikan nilai tambah, lapangan kerja, lapangan usaha maupun keterkaitan antar sektor dan pengentasan kemiskinan masyarakat, mengurangi

ketimpangan pendapatan dan mengatasi ketimpangan wilayah. Di samping itu, pelaku-pelaku usaha di bidang industri menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia.

Industri kreatif merupakan salah satu sektor yang memiliki peran dalam perekonomian daerah. Masyarakat Kabupaten Bantul kaya dengan kreativitas dengan didukung oleh sumber daya alam yang melimpah serta lokasi dan jenis industri yang tersebar juga bervariasi. Kontribusi industri kreatif dalam perekonomian daerah diharapkan mampu mewujudkan pembangunan inklusif bagi perekonomian di Kabupaten Bantul.

Industri kreatif lahir sebagai konsep ekonomi baru yang bertumpu pada ide, kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksplorasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Perkembangan yang pesat terhadap globalisasi dan konektivitas mengubah cara bertukar informasi, berdagang, dan konsumsi dari produk-produk budaya dan teknologi di berbagai tempat di dunia.

Industri kreatif memberikan nilai lebih karena menawarkan pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Pesan besar yang ditawarkan industri kreatif adalah pemanfaatan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu ide, talenta dan kreativitas. Konsep ini telah memicu ketertarikan berbagai cara untuk melakukan kajian seputar industri kreatif dan menjadikan industri kreatif sebagai model utama pengembangan ekonomi.

Berdasar Pasal 6 Peraturan Presiden (Perpres) No.96 Tahun 2019, industri kreatif dikelompokkan ke dalam 17 kelompok, yang selanjutnya disebut sebagai sub sektor ekonomi kreatif, yaitu: 1. Arsitektur; 2. Desain Interior; 3. Desain Komunikasi Visual; 4. Desain Produk; 5. Film, Animasi, Video; 6. Fotografi; 7. Kriya; 8. Kuliner; 9. Musik; 10. Fashion; 11. Aplikasi; 12. Pengembangan Permainan; 13. Penerbitan; 14. Periklanan; 15. Televisi dan Radio; 16. Seni Pertunjukan; 17. Seni Rupa.

Keberadaan sub sektor-sub sektor tersebut dipetakan secara rinci ke dalam klasifikasi standar yang disebut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kabupaten Bantul telah ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif oleh tim PMK3I Badan Ekonomi Kreatif (Bekraft), yaitu lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggungjawab di bidang ekonomi kreatif . Tiga (3) sub sektor unggulan di Kabupaten Bantul yaitu Kriya, Fashion, dan Kuliner. Tiga (3) sub sektor unggulan ini digunakan sebagai sub sektor potensial serta sebagai daya ungkit dalam membangun ekosistem industri kreatif.


Sasaran terciptanya industri kreatif yang berkualitas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini adanya kolaborasi dan peran aktif antara ABCGMD (Akademisi, Bisnis, Community, Goverment, Media, Government). Kolaborasi ini berperan merealisasikan faktor-faktor penggerak yang dapat menggerakkan industri kreatif kepada pengembangan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui pemanfaatan daya kreasi.

Tabel 2.3.37 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terciptanya Industri Kreatif yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi 2021	% Capaian 2021 (Akhir RPJMD)	
				PK dan RKPDP	RPJMD		RKPDP	RPJMD
1	Cakupan Industri Kreatif	Persen	46,2	50	50	50,02	100,04	100,04

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, BPS Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah

Capaian Cakupan Industri Kreatif Kabupaten Bantul dari tahun 2016 s.d 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya (**Grafik 2.3.13**). Selanjutnya di tahun 2020 cakupan industri kreatif tetap pada angka 46,2 % dikarenakan tidak ada penambahan produk baru, namun terjadi kreatifitas atau diversifikasi produk dikarenakan pandemi *Covid 19*.



Grafik 2.3.13 Cakupan Industri Kreatif Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021

Pada tahun 2021 Cakupan Industri Kreatif mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang hanya 46,20 % menjadi 50,02% karena IKM memiliki strategi untuk mengembalikan perekonomiannya dengan cara meningkatkan daya saing serta memiliki keunikan pada produknya serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana pemasaran, disamping itu sifat struggle IKM dalam menghadapi pandemi sangat mendorong masih eksisnya keberadaan mereka dan terbentuknya Komite Ekonomi Kreatif sebagai pendorong pembangunan ekonomi dalam pengembangan kegiatan industri sebagai sektor yang potensial yang mempunyai dampak pengganda (*multiplier effects*) bagi pertumbuhan ekonomi.

Sasaran Terciptanya Industri Kreatif yang Berkualitas dengan indikator Cakupan Industri Kreatif Kabupaten Bantul pada tahun 2021 sebesar 50,02% dari target 50% (**Tabel 2.3.37**). Hal ini menunjukkan bahwa 50,02% dari industri yang ada di Kabupaten Bantul merupakan industri kreatif. Target tahun 2021 juga merupakan target akhir tahun RPJMD yaitu sebesar 50%, capaian industri kreatif pada tahun 2021 telah mencapai sebesar 100,04% dengan kriteria Sangat Tinggi.

Tabel 2.3.38 Cakupan Industri Kreatif Tahun 2017-2021

KETERANGAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Unit Usaha Industri	22.310	23.535	24.359	24.359	25.442
Jumlah Unit Usaha Industri Kreatif	9.171	10.097	11.253	11.253	12.726
Prosentase Industri Kreatif	41,11 %	42,90 %	46,2 %	46,2 %	50,02%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustria

Capaian indikator cakupan industri kreatif berasal dari jumlah industri kreatif sebanyak 12.726 unit dibagi 25.442 unit usaha industri. Unit usaha industri tersebut terdiri dari pangan 9.821 unit, sandang 1.384 unit, kerajinan umum 9.039 unit, kimia dan bahan bangunan 3.572 unit, logam dan elektronika 1.626 unit.

Di masa yang akan datang, keberadaan ekonomi kreatif diharapkan mampu menjadi salah satu pilar perekonomian sehingga perlu dilakukan lompatan dari perekonomian yang mengandalkan sumber daya alam pada sektor pertanian dengan beralih ke perekonomian dengan motor penggerak industri kreatif. Harapan besar industri kreatif di Kabupaten Bantul akan dikenal luas oleh dunia serta memiliki daya saing dengan industri kreatif di dunia pada umumnya. Untuk mewujudkan itu, potensi yang besar tersebut perlu pengembangan sektor industri kecil dan menengah yang berbasis industri kreatif yang terintegrasi dengan teknologi digital

Faktor pendorong dalam pencapaian IKU Cakupan Industri Kreatif :

1. IKM memiliki strategi untuk mengembalikan perekonomiannya dengan cara meningkatkan daya saing karena IKM memiliki keunikan pada produknya serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana pemasaran, disamping itu sifat struggle IKM dalam menghadapi pandemi sangat mendorong masih eksisnya keberadaan mereka.
2. Adanya kemudahan perijinan berusahan melalui OSS dan SIINAS.
3. Terbentuknya Komite Ekonomi Kreatif sebagai pendorong pembangunan ekonomi dalam pengembangan kegiatan industri sebagai sektor yang

potensial yang mempunyai dampak pengganda (*multiplier effects*) bagi pertumbuhan ekonomi

Permasalahan :

Dalam pengembangan industri kreatif di Kabupaten Bantul, permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Penyelenggaraan pelatihan dan workshop untuk peningkatan ketrampilan dan pengembangan usaha masih belum sinergis.
2. Sebagian bahan baku yang diperlukan berasal dari daerah di luar DIY.
3. Perlu ekosistem pendukung riset material bahan baku industri kreatif lokal.
4. Tidak semua produk dapat pasarkan melalui platform digital karena karakter produk.
5. Belum meratanya fasilitas tempat (venue) yang mendukung kegiatan
6. Belum meratanya kualitas layanan jaringan internet
7. Belum semua pelaku memiliki kesadaran akan pentingnya HAKI dalam melindungi produk dan karyanya.
8. Proses pengurusan HAKI masih dirasa rumit oleh sebagian pelaku industri kreatif.
9. Pembatasan kegiatan masyarakat meniadakan kegiatan event ekonomi kreatif.
10. Pembatasan mobilitas menurunkan jumlah wisatawan

Perkembangan industri kreatif pada era new normal dapat dicapai melalui beberapa strategi yaitu :

1. Prioritas pembangunan daerah tahun 2021 – 2026 untuk pencapaian Kabupaten Kreatif melalui sektor pertanian, sektor industri dan sektor pariwisata. Era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, yaitu era ekonomi industri, dan ekonomi informasi, yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.

2. Memprioritaskan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan di Kabupaten Bantul yang sesuai (berbasis riset), sehingga program ekonomi kreatif mendapatkan perhatian utama, dukungan infrastruktur dan anggaran yang memadai.
3. Membangun ekosistem kreatif yang terintegrasi dan berkelanjutan, untuk melahirkan kekuatan ekonomi kreatif yang baru, baik *creative business start up*, *creative contents* atau potensi kreatif lainnya.
4. Meningkatkan pola konsumsi pangan berbasis ekonomi kerakyatan.
5. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor industri.
6. Meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor industri.
7. Melindungi produk lokal dan mengembangkan jaringan pemasaran.
8. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi.
9. Meningkatkan pengembangan industri kreatif.
10. Meningkatkan kualitas UMKM.

h. Sasaran Terpenuhinya Ketahanan Pangan Masyarakat

Sesuai dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam pembangunan pertanian tahun 2021 untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern. Untuk mencapai sasaran tersebut, ada 4 aspek yang perlu dijadikan fokus perhatian. Pertama, peningkatan produksi dan produktivitas melalui gerakan nasional peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian serta peningkatan kapasitas SDM pertanian. Kedua, menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah melalui peningkatan efisiensi dan pengembangan kawasan berbasis korporasi. Ketiga, pengembangan dan penerapan mekanisasi serta akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi. Dan keempat, ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan.

Tabel 2.3.39 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhinya Ketahanan Pangan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi 2021	% Capaian 2021 (Akhir RPJMD)	
				PK dan RKPDP	RPJMD		RKPDP	RPJMD
1	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persen	3,83	0,1030	0,1030	2,76	2679,61	2679,61
2	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	1,09	1,125	1,125	1,27	112,89	112,89
3	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persen	0,57	0,35	0,35	0,57	162,86	162,86
4	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	1,57	1	1	1,85	185,00	185,00

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, BPS Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah

Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata).

Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, Kabupaten Bantul menempatkan pertanian dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan melalui sasaran terpenuhinya ketahanan pangan masyarakat merupakan pelaksanaan dari Misi 3 “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”.

1) Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, produksi tanaman pangan merupakan penjumlahan dari produksi padi, jagung, kedelai yang merupakan tanaman pangan utama yang ada di Kabupaten Bantul.

Pertumbuhan produksi tanaman pangan kinerjanya tercapai 2679,61% dari target yang telah ditetapkan, masuk dalam kriteria kinerja Sangat Tinggi. Dari target 0,103%, realisasi tahun 2021 menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi tanaman pangan mencapai 2,76%. Pencapaian ini telah menyumbangkan sebesar 2679,61% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan produksi padi di mana pada tahun 2020 terjadi peningkatan produksi padi sebesar 2,88 % atau naik sebesar 5.303,66 ton dibandingkan tahun 2020. Dari produksi padi sebesar 183.887,00 ton GKG pada tahun 2020 menjadi 189.190,66 ton GKG pada tahun 2021. Peningkatan produksi padi tahun 2021 ini disebabkan kondisi iklim basah (hujan sepanjang tahun dan bantuan benih yang tepat waktu dengan mutu baik. Selain itu, organisme pengganggu tanaman (OPT) terkendali dengan adanya Gerakan-gerakan Pengendalian (Gerdal)

diberbagai kelompok seluruh Kabupaten Bantul. Peningkatan produksi padi tersebut juga karena dukungan pemerintah berupa bantuan 40.175 kg benih untuk 142 kelompok tani di Kabupaten Bantul dengan luasan lahan 1.607 ha.. Berikut adalah tabel lengkap dari luas tanam, produksi dan produktivitas dari ketiga komoditas tersebut.

Tabel 2.3.40 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2019-2021

No.	Komoditas	Uraian	Tahun			Ket
			2019	2020	2021	
1	Padi	Luas Panen	29.579	29.053,00	29.081,90	Ha
		Produktivitas (GKG)	63,55	6,33	65,1	ku/ha
		Produksi (GKG)	188.089	183.887,00	189.190,66	Ton
		Produksi beras	120.377	117.687,68	121.082,02	Ton
2	Jagung	Luas Panen	4.934	3.790,80	3.482,80	Ha
		Produksi (pipilan kering)	34.903	28.337,00	28.979,70	Ton
		Produktivitas	70,74	7,48	8,32	ku/ha
3	Kedelai	Luas Panen	909	603,50	646,90	Ha
		Produksi (wose kering)	1.445	1.026,00	963,881	Ton
		Produktivitas	15,90	1,70	14,9	ku/ha

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022

Produksi jagung pada tahun 2021 adalah 28.979,70 ton sedangkan tahun 2020 adalah 28.337,00 ton. Produksi jagung mengalami peningkatan sebesar 642,70 ton atau meningkat 2,27%. Peningkatan produksi jagung salah satunya adanya dukungan pemerintah berupa benih seluas 154 ha dengan volume benih 2310 kg pada 19 kelompok tani.

Selain tanaman padi dan jagung, komoditas yang termasuk tanaman pangan unggulan Kabupaten Bantul adalah kedelai. Produksi kedelai, pada tahun 2021 ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Penurunan produksi kedelai mencapai 6,05% atau 62,12 ton. Penurunan

produksi kedelai ini disebabkan oleh sebagian benih yang digunakan petani kualitasnya rendah, penanaman kedelai yang tidak tepat waktu sehingga kedelai yang baru mulai tumbuh terendam banjir. Banjir terjadi pada beberapa kapanewon yaitu Kapanewon Kasihan, Sewon dan Jetis. Luas panen kedelai meningkat sebesar 43,40 ha, hal tersebut dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah pusat berupa benih sebanyak 37.250 kg dengan luasan 745 ha pada 117 kelompok tani.

Selain itu, dukungan terhadap penyediaan benih berkualitas senantiasa dilakukan oleh UPT Balai Benih Pertanian (BBP). Pada tahun 2021, UPT BBP mampu memproduksi benih padi sebanyak 98,905 ton terdiri dari benih dasar (BD) dan benih pokok (BP), benih yang siap dipasarkan, sebagai berikut :

Tabel 2.3.41 Produksi Benih Padi UPT BBP Tahun 2021

No	Varietas	Jumlah Produksi (ton)		
		BD	BP	Total
1	Situ Bagendit	-	2.270	2.270
2	Sunggal	395	12.030	12.425
3	Mekongga	-	7.000	7.000
4	Ciherang	-	7.880	7.880
5	Pepe	-	12.550	12.550
6	Inpari 19	-	6.720	6.720
7	Inpari 24	315	12.000	12.315
8	Inpari 33	400	5.040	5.440
Total (ton)		6.310	1.110	65.490

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022

Pada tahun 2021 terdapat 4 kelompok penangkar benih padi. Total luasan yang dikelola oleh kelompok penangkar seluas 11,5 ha, yang merupakan total luasan dalam satu kali musim tanam. Kelompok agribisnis penangkar yang bekerjasama dengan UPT Balai Benih Pertanian melakukan tanam benih padi tiga kali dalam setahun.

2) Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayuran dan buah-buahan. Produksi tanaman hortikultura pada indikator ini merupakan penjumlahan dari produksi bawang merah, cabai merah dan pisang.

Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura menunjukkan keberhasilan, dimana pada tahun 2021 capaian kinerja tercapai 112,88 % dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, target dalam dokumen RKPDP 2021 maupun target pada dokumen RPJMD Perubahan 2016 – 2-21, dan capaian ini masuk dalam kriteria kinerja Sangat Tinggi. Produksi Tanaman Hortikultura pada tahun 2020 meningkat sebesar 1,25 % dari sebesar 30.555,51 ton pada tahun 2020 menjadi 30.942,66 ton di tahun 2021.

Data luas panen, produksi dan produktivitas tanaman hortikultura sebagai berikut :

Tabel 2.3.42 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Hortikultura di Kabupaten Bantul tahun 2020-2021

No.	Komoditas	Uraian	Tahun		Ket
			2020	2021**	
1	Bawang Merah	Luas Panen	864	1.645	Ha
		Produksi	9.131,7	16.900,72	Ton
		Produktivitas	10,57	10,27	ton/ha
2	Cabai Merah	Luas Panen	567,9	487,50	Ha
		Produksi	6.446,68	2.514,15	Ton
		Produktivitas	11,35	5,16	ton/ha
3	Pisang	Jumlah tanaman menghasilkan	861.059	966.286	pohon
		Produksi	14.977,12	11.527,79	Ton/pohon
		Produktivitas	0,017	0,012	ton/pohon

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022. **) Data Sementara

Komoditas bawang merah pada tahun 2021 ini mengalami peningkatan produksi sebesar 85,08% dibandingkan dengan tahun 2020 atau

sebesar 7.769,02 ton. Peningkatan jumlah produksi bawang merah ini salah satunya akibat adanya peningkatan luas panen. Luas panen pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 781 ha dibandingkan tahun 2020. Peningkatan luas panen bawang merah sebagai akibat dari adanya pergeseran pertanaman tanaman pangan menjadi bawang merah karena potensi keuntungan yang lebih besar. Minat petani menanam bawang merah ini semakin meningkat karena nilai ekonominya tinggi dibandingkan komoditas tanaman pangan. Namun terjadi penurunan produktivitas bawang merah sebesar 0,3%. Penurunan produktivitas ini disebabkan oleh adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yaitu *Spodoptera exigua* (ulat grayak) dan layu fusarium.



Gambar 2.3.2 Produksi Bawang merah semi organik (brambang glowing) yang menjadi salah satu unggulan pertanian

Produksi cabai merah tahun 2021 mengalami penurunan 3.932,53 ton dibandingkan tahun 2020 atau penurunan sebesar 61%. Hal tersebut disebabkan luas panen cabai merah yang mengalami penurunan sebesar 80,4 ha dibandingkan tahun 2020. Penurunan luas panen ini diakibatkan oleh alih komoditas yaitu dari cabai merah ke bawang merah karena nilai ekonominya lebih tinggi. Harga jual cabai merah ditingkat petani mengalami penurunan yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus-September yaitu sebesar Rp

2.500/kg. Harga jual cabai merah yang rendah mengakibatkan petani tidak memanen cabainya karena tidak seimbang dengan upah tenaga petik yang tinggi. Curah hujan yang tinggi menyebabkan pertumbuhan tanaman kurang optimal karena perakaran tanaman cabai terendam sehingga tanaman rentan terhadap serangan OPT khususnya Antraxnose dan layu fusarium.

Pada tahun 2021, produksi pisang mengalami penurunan produksi sebesar 5,84 % yaitu produksi sebesar 14.977,13 ton pada tahun 2020 menjadi 14.102,94 ton pada tahun 2021. Penurunan pisang ini dipengaruhi oleh cuaca iklim yang kurang mendukung produksi dimana pada tahun 2021 bulan basah lebih panjang dari bulan kering sehingga mengganggu pertumbuhan pohon pisang. Bulan basah yang panjang mengakibatkan pohon pisang kebanyakan air sehingga mengganggu pertumbuhan dan pemasakan buah. Akibatnya produktivitas pisang juga mengalami penurunan dari 0,017 ha/pohon menjadi 0,015 ha/pohon.

3) Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, komoditas perkebunan yang menjadi andalan di Kabupaten Bantul antara lain: tembakau, mete, tebu dan kelapa. Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan kinerjanya tercapai 162,86 dari target yang telah ditetapkan, masuk dalam kriteria kinerja Sangat Tinggi. Dari target 0,35%, realisasi tahun 2021 menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi tanaman perkebunan mencapai 0,57%. Pencapaian ini telah menyumbangkan sebesar 162,86% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Tabel 2.3.43 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Perkebunan tahun 2019 - 2021

No.	Komoditas	Uraian	Tahun			Ket.
			2019	2020	2021**	
1	Tembakau Rakyat	Luas Panen	173	206,00	206	ha
		Produksi	1.321,3	1.580,13	1.331,50	ku (rajang kering)
		Produktivitas	7,4	7,67	6,46	ku/ha (rajang kering)
2	Tebu	Luas Panen	1.042,67	1.096	1.096	ha
		Produksi	39.971,17	4.388,17	43.881,75	ku (hablur)
		Produktivitas	38,33	40,04	43,88	ku/ha (hablur)
3	Kelapa	Luas Panen	7.107,81	7.317,95	7.195,98	ha
		Produksi	104.794,70	104.967,7	104.967,70	ku (kopra)
		Produktivitas	14,74	14,34	14,71	ku/ha (kopra)

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2022. **) Data Sementara

Produksi tembakau (daun kering) mengalami peningkatan sebesar 35,61% dibandingkan dengan tahun 2021 atau terjadi peningkatan sebesar 56,31 ton. Produksi tembakau tahun 2021 yaitu sebesar 214,44 ton sedangkan pada tahun 2020 sebesar 158,13 ton. Peningkatan luas panen menjadi salah satu faktor terjadinya peningkatan produksi tembakau. Peningkatan luas panen tembakau sebesar 21 ha yaitu pada tahun 2020 luas panennya 206 ha menjadi 227 ha pada tahun 2021. Pelatihan teknologi panen dan pasca panen tembakau pada 2 kelompok tani serta pengadaan barang perajang dan cultivator pada 8 kelompok tani yaitu pada kapanewon Pleret, Imogiri, dan Dlingo merupakan upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan produksi tembakau.

Pada tahun 2021 komoditas kelapa mengalami peningkatan produksi sebesar 14,18% dibandingkan tahun 2020 atau sebesar 1.587,58 ton. Peningkatan produksi kelapa yang signifikan ini salah satunya akibat luasan tanaman menghasilkan tahun 2021 lebih tinggi 845,39 ha dibandingkan dengan tahun 2020. Luasan tanaman menghasilkan pada tahun 2020 yaitu 7.317,95 ha sedangkan tahun 2021 yaitu 8.163,34 ha.

Produksi tebu tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 26,36 % atau 1.156,53 ton dibanding tahun 2020. Produksi tebu (gula hablur) salah satu penyebabnya yaitu adanya penurunan luas panen tebu sebesar 99,94 ha dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 1.096 ha menjadi 996,06 ha. Penurunan produksi tebu ini menyebabkan penurunan produktivitas dari 40.04 ton/ha pada tahun 2020 menjadi 32,44 ton/ha pada tahun 2021. Faktor lain yang menyebabkan adanya penurunan produksi tebu yaitu terjadi penurunan rendemen dan produktivitas yang disebabkan oleh keterlambatan pemupukan sehingga mengakibatkan hambatan dalam pertumbuhan pisang..

4) Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas).

Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas) menunjukkan keberhasilan, dimana pada tahun 2021 capaian kinerjanya tercapai 185 % dari target yang telah ditetapkan atau masuk dalam kriteria Sangat Tinggi. Dari target 1%, realisasi tahun 2021 menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi daging mencapai 1,85 %. Pencapaian ini telah menyumbangkan sebesar 185% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, yang dapat diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Produksi daging pada tahun 2021 meningkat sebesar 1,4 % dari sebesar 15.510,21 ton pada tahun 2020 menjadi 15.288,52 ton.

Produksi daging pada tahun 2021 meningkat dari pada tahun 2020. Hal ini didukung oleh adanya peningkatan populasi ternak yang dilaksanakan guna mendukung swasembada daging yang dicanangkan Pemerintah Pusat dengan dengan program SIKOMANDO.

Permasalahan :

1. Masih terbatasnya pengetahuan petani terhadap pengembangan ilmu dan teknologi anjuran pertanian yang ada.
2. Penurunan kesuburan tanah akibat pemakaian pupuk kimiawi berlebihan.
3. Penurunan kondisi infrastruktur pertanian.
4. Alih fungsi lahan pertanian.

5. Belum optimalnya penanganan pasca panen.
6. Rendahnya minat generasi muda dalam pembangunan bidang pertanian.
7. Manajemen pemeliharaan ternak masih belum optimal.
8. Kapasitas pemotongan dan SDM di RPH yang sangat terbatas
9. Sarana prasarana pemotongan yang masih konvensional tidak sesuai dengan standar teknis.
10. Jenis obat yang dibutuhkan oleh peternak masih ada yang belum tersedia, sehingga peternak mengadakan obat secara swadaya.

Solusi :

1. Pendampingan kepada kelompok tani, demplot, pelatihan dan sekolah lapangan.
2. Gerakan penggunaan pupuk berimbang, program optimalisasi lahan dan program System of Rice Intensification (SRI) dan konservasi lahan, serta penggunaan pupuk organik.
3. Pembangunan/ rehabilitasi infrastruktur yang telah rusak.
4. Percepatan perda LP2B dan sertifikasi gratis lahan pertanian.
5. Pelatihan penanganan pasca panen, program pengolahan hasil, promosi, dan labelling.
6. Sosialisasi dan pembentukan Taruna Tani serta pengembangan pertanian berbasis wisata dan edukasi serta penggunaan teknologi pertanian untuk menarik minat generasi muda.
7. Pengoptimalan manajemen pemeliharaan peternakan.
8. Upaya relokasi RPH untuk meningkatkan kapasitas pemotongan
9. Perlu peningkatan sarana prasarana pemotongan yang lebih modern dan sesuai standar teknis serta penambahan SDM
10. Perlu adanya pengadaan obat yang dibutuhkan dengan melihat hasil uji lab spesimen

Strategi kedepan guna meningkatkan capaian indikator di atas, diupayakan dengan beberapa hal antara lain :

1. Peningkatan keanekaragaman konsumsi melalui diversifikasi pangan serta penanganan rawan pangan

2. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan pada kelompok tani serta penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian seperti pembuatan dan perbaikan jaringan irigasi, pembuatan embung dan sumber air tanah dangkal dan dalam, pengendalian hama dan penyakit pada tanaman baik pertanian, hortikultura maupun perkebunan.
3. Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui berbagai kegiatan peningkatan agribisnis pertanian seperti pameran dan promosi produk pertanian melalui pasar tani, Bantul Ekspo, pameran tingkat kecamatan, berbagai pelatihan pasca panen dan pengolahan produk pertanian
4. Peningkatan Produksi peternakan; melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan pada kelompok ternak serta pengendalian kesehatan hewan.

i. Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Perikanan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan dijabarkan dalam tiga misi, yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

Pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bantul mendapatkan perhatian yang khusus terkait dengan perubahan paradigma yang telah digaungkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu menjadikan pantai selatan sebagai beranda depan DIY dengan paradigma Among Tani Dagang Layar. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh dalam meningkatkan produksi kelautan dan perikanan melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bantul adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan

cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

Tabel 2.3.44 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Perikanan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi 2021	% Capaian 2021 (Akhir RPJMD)	
				PK dan RKPDP	RPJMD		RKPDP	RPJMD
1	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	1,59	1,5	1,5	1,89	126,00	126,00

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, BPS Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah

Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat tahun 2021 capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang Sangat Tinggi (Tabel 2.3.44), dari target 1,5 % terealisasi 1,851 % atau tercapai 123,3 %. Capaian ini juga menyumbangkan sebanyak 123,3 % dari target akhir RPJMD tahun 2021. Produksi perikanan tahun 2020 mengalami kenaikan 1,8 % dari produksi tahun 2020, yaitu sebanyak 13.453,92 ton menjadi 13.702,59 ton. Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

1. Produksi perikanan budidaya

Pada tahun 2021 produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan sebesar 1,764 % atau 222.810 kg dari 12.629.050 kg pada tahun 2019 menjadi 12.851.860 kg pada tahun 2021. Kenaikan produksi ini didukung oleh adanya penerapan teknologi baru di masyarakat kabupaten Bantul yaitu budidaya lele kolam bulat secara intensif. Teknologi ini menerapkan kolam bulat dengan inlet outlet dan aerasi serta manajemen air secara intensif sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik. Selain itu peningkatan produksi juga disebabkan adanya bantuan Hibah sarana prasarana budidaya ikan dari APBD DIY pada tahun 2021 sebanyak 30 Kelompok. Perikanan budidaya yang telah dikembangkan terdiri dari berbagai macam jenis ikan, sebagaimana berikut :

Tabel 2.3.45 Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan tahun 2019-2021

No.	Uraian	Jumlah		
		2019	2020	2021*
1	Gurami	1.723.948	1.672.601	1.416.233
2	Lele	7.425.503	7.498.039	8.221.196
3	Nila	2.618.329	2.482.902	1.881.522
4	Patin	42.888	103.535	261.006
5	Bawal	218.661	236.653,000	359.912
6	Mas	36.828	35.876,000	24.193
7	Udang Vaname	374.440	599.444,000	687.798
8	Lain-lain		-	
Jumlah		12.440.597	12.629.050	12.851.860

Sumber : Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021; *) Data Sementara

Kenaikan produksi didukung dengan program restocking ikan yang dilakukan di perairan umum juga meningkatkan populasi ikan sehingga pada akhirnya meningkatkan produksi penangkapan ikan di perairan umum.

2. Produksi Perikanan Tangkap

Pada tahun 2021 terjadi kenaikan produksi perikanan tangkap disbanding periode tahun sebelumnya yaitu sebesar 25,86 ton atau 3,14%. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan produksi dari ikan ekonomis tinggi seperti ikan bawal, layur dan tengiri.

Selengkapnya, produksi perikanan tangkap tahun 2020-2021 disajikan pada **Tabel 2.3.46** sebagai berikut:

Tabel 2.3.46 Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020-2021

No.	Uraian	Produksi (ton)		
		2019	2020	2021*
1	Produksi tangkap laut	450,90	470,14	490,98
2	Produksi tangkap perairan umum	351,95	354,73	359,75
Jumlah		802,85	824,87	850,73

Sumber : Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021; *) Data Sementara

Permasalahan :

1. Kurang maksimalnya produksi perikanan tangkap karena pengaruh cuaca
2. Meningkatnya alih fungsi lahan perikanan
3. Masih adanya kejadian penyakit ikan
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pasca panen perikanan
5. Serapan pasar sempit menurun saat terjadi pandemi covid-19 pada Semester II

Solusi

1. Pengoptimalan produksi perikanan tangkap melalui aktivitas eret di laut maupun muara
2. Diversifikasi usaha perikanan tangkap
3. Fasilitasi akses permodalan dan pemberian bantuan kepada pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan
4. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk dijadikan tempat budidaya
5. Pelatihan teknologi budidaya ikan padat tebar hemat lahan dan air (Matlair) dengan produksi tinggi sehingga dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya
6. Pelatihan budidaya ikan CBIB sehingga dapat mencegah penyakit ikan
7. Peningkatan pengawasan dan pemantauan penyakit dan kesehatan ikan secara teratur
8. Pengoptimalan produksi perikanan jenis olahan ikan melalui pelatihan pasca panen
9. Pengoptimalan produksi perikanan jenis olahan ikan melalui pelatihan pasca panen

j. Sasaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024, Presiden Jokowi telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya

Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Di Kabupaten Bantul, pembangunan infrastruktur diorientasikan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelancaran aktivitas masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah. Tujuan dari pembangunan infrastruktur ini adalah agar seluruh wilayah kabupaten dapat terakses secara baik sehingga sumber-sumber ekonomi dan modal sosial lainnya dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil pembangunan infrastruktur harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Untuk melakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur, dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.

Tabel 2.3.47 Tabel Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi 2021	% Capaian 2021 (Akhir RPJMD)	
				PK dan RKPDP	RPJMD		RKPDP	RPJMD
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	Angka	74,98	78	80	79,02	101,31	98,78

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, BPS Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat yang diukur melalui IKU Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur (IKLI) menunjukkan angka yang baik, di mana pada tahun 2021 capaian kerjanya sebesar 98,78% dari target yang telah ditetapkan atau masuk dalam kriteria Sangat Tinggi. Dari target 80 realisasi tahun 2021 menunjukkan bahwa IKLI telah mencapai 79,02. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020, terjadi kenaikan sebesar 2,65% yaitu naik dari 96,13% pada tahun 2020 menjadi

98,78% pada tahun 2021. Meskipun mengalami kenaikan dari capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini belum memenuhi target. Hal ini sebagai dampak adanya pandemi covid 19 karena banyak pembangunan infrastruktur yang difocusing untuk penanganan penanggulangan penyebaran virus covid 19. Kemudian pencapaian ini menyumbangkan sebesar 98,78% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021.

Penentuan IKLI didasarkan pada kepuasan pelayanan infrastruktur sesuai 4 (empat) IKU OPD dalam RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021, yaitu : kondisi jalan kabupaten; kondisi gedung pemerintah; kondisi infrastruktur kawasan kumuh perkotaan dan infrastruktur irigasi. Dari 4 (empat) Iku OPD tersebut digolongkan dalam kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.3.48 Skala Kriteria Nilai IKLI

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKLI	Nilai interval Konversi IKLI	Waktu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.	1,00 – 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik
2.	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3.	2,51 – 3, 25	62,51 - 81,25	B	Baik
4.	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber : Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur negara nomor Kep/25/M.PAN/2004

Berdasarkan Tabel 2.3.49, dapat diketahui bahwa mutu pelayanan infrastruktur jalan kabupaten, jalan kabupaten, gedung pemerintah, dan irigasi berada pada kategori ‘B’ dengan kinerja pelayanan ‘Baik’. Mutu pelayanan infrastruktur gabungan di Kabupaten Bantul secara umum berada pada kategori ‘B’ dengan kinerja pelayanan ‘Baik’.

Tabel 2.3.49 Nilai Indeks Pelayanan Infrastruktur Gabungan

No	IKU OPD	Indeks Pelayanan Infrastruktur		Mutu Pelayanan Infrastruktur	Kinerja Pelayanan
		Nilai	Konversi (%)		
1	Kondisi jalan kabupaten	3,152	78,80	B	Baik
2	Kondisi gedung pemerintah	3,170	79,25	B	Baik
3	Kondisi infrastruktur kawasan kumuh perkotaan	3,180	79,50	B	Baik
4	Kondisi infrastruktur irigasi	3,144	78,60	B	Baik
Indeks Gabungan		3,16	79,02	B	Baik

Sumber : Dinas PUPKP, 2021

1. Kondisi Jalan Kabupaten

Hasil penilaian kepuasan layanan infrastruktur jalan kabupaten menunjukkan bahwa nilai indeks pelayanan unsur fasilitas penunjang jalan kabupaten mempunyai nilai pelayanan 3,152. Data kondisi jalan kabupaten beraspal pada tahun 2021 sepanjang 472,49km atau 75,66% berada dalam kondisi mantap, sedangkan 151,98km atau 24,34% dalam kondisi belum mantap dari panjang total panjang jalan kabupaten sepanjang 624,47km. Sedangkan kondisi jalan perdesaan sebagai salah satu sarana dan prasarana dasar belum sepenuhnya dalam kondisi mantap.

Mutu yang baik pada hasil penilaian kepuasan layanan infrastruktur jalan merupakan hasil dari kegiatan baik rehabilitasi/pemeliharaan dan peningkatan jalan, jembatan, talud jalan, gorong-gorong maupun drainase jalan. Sedangkan pengukuran penilaian kepuasan layanan infrastruktur jalan kabupaten ditentukan oleh 5 (lima) unsur yaitu : (1) kesesuaian lokasi pembangunan, (2) pengaruh hasil pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan, (3) kondisi/keadaan infrastruktur saat ini, (4) pengaruh proses pembangunan terhadap aktivitas masyarakat, (5) kualitas dan kelengkapan fasilitas jalan dan (6) keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

2. Kondisi Gedung Pemerintah

Secara umum kondisi infrastruktur gedung pemerintah di Kabupaten Bantul dalam kondisi baik. Dari hasil survei IKLI infrastruktur gedung kantor mendapatkan nilai 79,25 dengan kinerja pelayanan “baik”. Pencapaian pembangunan infrastruktur gedung pemerintah pada Tahun 2021 ini adalah adanya pembangunan fasilitas ramah difabel pada Gedung Induk Komplek Kantor Bupati. Hal ini sangat bermanfaat dalam rangka memberikan kemudahan dan akses bagi para penyandang disabilitas untuk menuju Lantai 2 dan 3 Gedung Induk Parasamya.

Indeks kepuasan layanan infrastruktur gedung pemerintah ditentukan berdasarkan 5 (lima) unsur, yaitu: (1) kesesuaian lokasi pembangunan, (2) pengaruh hasil pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan, (3) kondisi/keadaan infrastruktur saat ini, (4) pengaruh proses pembangunan terhadap aktivitas masyarakat, dan (5) keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

3. Kawasan Kumuh

Indeks kepuasan layanan infrastruktur kawasan kumuh perkotaan ditentukan berdasarkan pada 6 (enam) unsur, yaitu: (1) ketersediaan saluran air hujan/drainase/biopori, (2) ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah (MCK), (3) kondisi pelayanan air bersih (PDAM, SPAM, SIPAS), (4) kondisi prasarana dan sarana layanan persampahan (TPS, TPS-3R), (5) kondisi jalan lingkungan, dan (6) ketersediaan ruang terbuka hijau (taman, makam, ruang publik).

Kondisi infrastruktur kawasan kumuh perkotaan mendapatkan nilai IKLI sebesar 79,50 dengan kinerja pelayanan “baik”. Data kawasan kumuh perkotaan tertangani pada tahun 2021 adalah 92,49 % dari target akhir RPJMD yaitu 100% atau tercapai 92,49%. Atau sekitar 73,63 Ha dari keseluruhan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bantul yaitu 79,61 Ha pada tahun 2021 (berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati No. 220 tahun 2014).

Dalam rangka mengurangi dan mengatasi kawasan permukaan

kumuh di wilayah perkotaan telah dibangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang berasal anggaran APBN. Sampai dengan tahun 2021 terdapat 4 Rusunawa yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Rusunawa Panggungharjo, Rusunawa Ngestiharjo, Rusunawa Banguntapan (Pringgolayan) dan Rusunawa Tamanan.

Sedangkan untuk memenuhi layanan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dilaksanakan bantuan stimulan pembangunan swadaya yang selama ini mendapat anggaran dari pemerintah pusat/daerah. Pada tahun 2021, rumah tidak layak huni dapat tertangani 1.420 unit dengan rincian 925 unit dengan sumber dana BSPS Kementerian PUPR, 368 unit dari Pemda DIY dan 127 unit dari dana DAK bidang Perumahan dan Pemukiman Rakyat.

4. Jaringan Irigasi

Kondisi infrastruktur irigasi mendapat nilai 78,60 dengan kinerja pelayanan “baik”. Kondisi infrastruktur irigasi dibagi dalam beberapa unsur yaitu ketersediaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi, kecukupan kebutuhan air irigasi, pemerataan/ distribusi air irigasi, keandalan/kontinuitas air irigasi, serta partisipasi petani pengguna air (P3A) dalam pemeliharaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi.

Kinerja pelayanan yang baik pada infrastruktur jaringan irigasi merupakan hasil dari kegiatan peningkatan dan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku, pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air.

Indeks kepuasan layanan infrastruktur jaringan irigasi ditentukan berdasarkan 5 (lima) unsur, yaitu: (1) kesesuaian lokasi pembangunan, (2) pengaruh hasil pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan, (3) kondisi/keadaan infrastruktur saat ini, (4) pengaruh proses pembangunan terhadap aktivitas masyarakat, dan (5) keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Permasalahan :

1. Terbatasnya Akses jalan yang belum sepenuhnya mantap.
2. Kondisi Bangunan Gedung Pemerintah belum 100% baik
3. Belum optimalnya akses air minum yang layak
4. Belum optimalnya akses sanitasi layak
5. Belum semua lahan / daerah irigasi terlayani air irigasi dengan baik
6. Belum optimalnya penanganan banjir/genangan
7. Belum terpenuhinya tenaga terampil konstruksi bersertifikat
8. Belum optimalnya pola pembiayaan rumah sehat bagi masyarakat yang kurang mampu
9. Belum optimalnya pelibatan peran serta kelompok masyarakat dan perusahaan dalam pembangunan rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu
10. Belum optimalnya pengendalian pembangunan perumahan rakyat, khususnya tentang fasilitas umum dan rumah sederhana
11. Belum optimalnya sinergi kebijakan rumah layak huni.

Solusi :

1. Prioritas Peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan berkala/rutin jalan dan jembatan untuk meningkatkan kualitas jalan
2. Merehabilitasi bangunan gedung Pemerintah
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana air bersih dan meningkatkan akses penduduk terhadap layanan air minum layak
4. Meningkatkan cakupan layanan sanitasi layak
5. Penyusunan masterplan drainase
6. Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan kecukupan air irigasi
7. Meningkatkan kapasitas SDM tenaga konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi
8. Optimalisasi dan pengembangan pola pembiayaan rumah sehat bagi masyarakat yang kurang mampu

9. Optimalisasi pelibatan peran serta kelompok masyarakat dan perusahaan dalam pembangunan rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu
10. Pengendalian pembangunan perumahan rakyat, khususnya tentang fasilitas umum dan rumah sederhana.
11. Optimalisasi dan koordinasi sinergi kebijakan rumah layak huni

Strategi kedepan guna meningkatkan capaian indikator di atas, diupayakan dengan beberapa hal antara lain :

1. Meningkatkan ketercukupan jumlah jalan kabupaten, meningkatkan kenyamanan jalan kabupaten, peningkatan kondisi dan kualitas jalan kabupaten, dan terutama pada fasilitas penunjang jalan kabupaten (PJU, trotoar, marka, drainase jalan).
2. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah (SPALD, MCK), pelayanan air bersih (PDAM, SPAM, SIPAS), prasarana dan sarana layanan persampahan (TPS, TPS-3R, bank sampah), dan peningkatan jalan lingkungan. Ketersediaan saluran air hujan/drainase/biopori dan ketersediaan ruang terbuka hijau (taman, makam, ruang publik) akan ditingkatkan.
3. Meningkatkan ketersediaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi, kecukupan kebutuhan air irigasi, pemerataan/distribusi air irigasi, keandalan/kontinuitas air irigasi; partisipasi petani pengguna air (P3A) dalam pemeliharaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi.

k. Sasaran Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas

Sasaran terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas merupakan pelaksanaan Misi 4, yaitu “Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana”.

Tabel 2.3.50 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi 2021	% Capaian 2021 (Akhir RPJMD)	
				PK dan RKPDP	RPJMD		RKPDP	RPJMD
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	63,02	72	72	66,87	92,88	92,88

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, BPS Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah

Sasaran terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan Indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan parameter IKA, IKU dan IKTL dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah. Capaian IKLH Kab Bantul Tahun 2021 sebesar 66,87 (Kategori Sedang) dari target sebesar 72 atau 92,87% dari target yang telah ditetapkan atau masuk dalam kriteria Sangat Tinggi, dan capaian tersebut juga meningkat lebih baik diatas capaian tahun 2020 sebesar 4,3%. Pencapaian. Target tahun 2021 ini merupakan target akhir tahun RPJMD.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, IKLH terdiri dari 3 (tiga) indikator : Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 37,6 %, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 40,5 % dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot 21,9 %.

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pada tahun 2021

ini pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 5 (lima) sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu Winongo, Oyo, Bedog, Code dan Gajahwong. Pemantauan kualitas air sungai berdasarkan beberapa parameter, antara lain: derajat keasaman (pH), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi (TSS), oksigen terlarut (DO), nitrat (NO₃-N), total fosfat dan fecal coliform. Hasil analisa dan perhitungan untuk air sungai di Kabupaten Bantul dari Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.51 Tabel Hasil Kualitas Air Sungai Di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021


Nama Sungai	Nilai Indeks Kualitas Air					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Winongo	35,15	33,51	37,50	43,33	53,33	60,00
Code	35,23	33,34	35,66	42,50	50,83	50,00
Gajahwong	33,33	31,66	32,33	30,00	43,33	50,00
Bedog	34,13	31,93	34,52	40,66	48,18	56,67
Oyo	32,18	32,90	33,33	41,66	63,33	63,33
Nilai IKA Sungai Bantul	34,00	32,67	34,67	39,63	51,80	56,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022



Grafik 2.3.14 Target dan Capaian Indeks Kualitas Air Sungai Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 (Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022)

Dari **Tabel 2.3.51** dan **Grafik 2.3.14** dapat dilihat bahwa kualitas air di Kabupaten Bantul meningkat dari tahun ke tahun. Hasil capaian IKA Kabupaten Tahun 2021 sebesar 56 memenuhi target yang telah direncanakan. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Bantul termasuk kategori “Sedang”, adapun ukuran untuk memenuhi baku mutu kualitas air sungai, maka indeks kualitas airnya harus mencapai nilai 70.



Grafik 2.3.15 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 (Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022)

Indeks Kualitas Udara (IKU) dapat diperoleh melalui pemantauan udara ambien dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di 4 (empat) titik pantau/lokasi, yaitu lokasi yang mewakili wilayah padat kendaraan bermotor (transportasi), wilayah industri/argoindustri, wilayah pemukiman dan wilayah perkantoran/komersial. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan metode passive sampler sebanyak 2 tahap dengan parameter-parameter yang dipantau meliputi: Sulfur Dioksida (SO₂), dan Nitrogen Dioksida (NO₂). Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah dan aktivitas manusia. Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB), pada Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Bantul sebanyak 954.706 jiwa. Sedangkan

pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 956.513 jiwa atau dengan kata lain Jumlah penduduk Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sebanyak 1.807 jiwa. Peningkatan aktivitas manusia baik dari segi penggunaan transportasi, aktivitas perkantoran, industri serta pemukiman. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 2.3.15


Indeks Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat ITL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan dilakukan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove dan area bekas tambang dan pembangunan RTH. Penambahan luas tutupan lahan di Kabupaten Bantul dari Tahun 2016 hingga 2021 dapat dilihat dalam **Tabel 2.3.52** berikut:

Tabel 2.3.52 Penambahan Luas Tutupan Lahan (km²) Di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

No.	Jenis Tutupan Vegetasi	Penambahan Luasan Tutupan Lahan (km ²)						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penghijauan lingkungan		0,48	0	0,01	12	9,53125	0.882
2	Mangrove	0.06	0	0,01	0,01	0,01	0,01	1,25
3	Reklamasi bekas tambang		0	0	0,04	0,02	0,001	0.001
4	Hutan Rakyat	10,52	0	0,02	85,95	42,65	0	0
5	RTH/TAMAN	17,15					0,0016	0,0034
Total Penambahan		27,73	0,48	0,04	86,13	54,68	9,54	2,14
Total Luas Tutupan Lahan		27,73	28,21	28,25	114,38	169,06	178,6	180,74

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Pada tahun 2021 dengan adanya penambahan tutupan lahan sebesar 2,14 km², maka total luas tutupan lahan Kabupaten Bantul hingga tahun 2021 menjadi 180,74 km². Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul tahun 2021 adalah sebesar 55,21. Hal ini masih belum sesuai target yaitu 61,2 akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar 0,39 poin, sebagaimana terlihat pada **Grafik 2.3.16** di bawah ini.



Grafik 2.3.16 Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021

Berdasarkan capaian kinerja pada IKA, IKUD dan ITL Tahun 2021 tersebut, diperoleh IKLH Kabupaten Tahun 2021 sebesar 66,87 atau kategori sedang. Nilai ini belum memenuhi target pada Tahun 2021, yaitu sebesar 72. Akan tetapi nilai IKLH Kabupaten Bantul menunjukkan kenaikan yang cukup besar dibandingkan pada awal periode RPJMD. Capaian IKLH tersebut berada di atas capaian IKLH DIY Tahun 2021 sebesar 60,53.



Grafik 2.3.17 Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021

Permasalahan :

1. Tingkat pencemaran yang masih relatif tinggi khususnya pada air sungai di Kabupaten Bantul;
2. Kecenderungan alih fungsi lahan yang masih relatif tinggi sehingga berpotensi menurunkan luas tutupan lahan;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (membuang sampah di sembarang tempat bahkan di sungai);
4. Cakupan ketersediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan minimal 20% belum terpenuhi.

Solusi :

1. Sinergitas pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup dengan melibatkan semua unsur pemerintahan, Institusi Polri dan TNI melalui Babinsa dan Babinkamtibnas, Swasta dan Akademisi dan Masyarakat;
2. Penguatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penyesuaian regulasi perijinan pembuangan air limbah secara terpadu;
3. Peningkatan fungsi pengawasan bagi industri terkait dengan pengelolaan limbah;
4. Pemberian reward pada pelaku usaha/kegiatan yang taat dalam mengelola dan melaporkan hasil pengelolaan limbah industrinya serta punishment pada pelaku usaha/kegiatan yang tidak mengelola limbahnya dengan baik;
5. Peningkatan ketersediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten Bantul;
6. Peningkatan gerakan dan budaya konservasi lingkungan hidup.

1. Sasaran Terciptanya Kesadaran Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Aspek pentingnya adalah bukan hanya penanganan kedaruratan, namun juga pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan.

Kabupaten Bantul berada dalam rawan bencana dengan resiko bencana tinggi dan pernah mengalami bencana yang cukup parah. Berkaitan dengan hal tersebut dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang dalam penanganan terhadap kejadian bencana, dituangkan dalam RPJMD dan misi Bupati. Indikator ini bersifat spesialisik.

Tabel 2.3.53 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terciptanya Kesadaran Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi 2021	% Capaian 2021 (Akhir RPJMD)	
				PK dan RKPDP	RPJMD		RKPDP	RPJMD
1	Desa Tangguh Bencana	Persen	46,66	52	52	52	100,00	100,00

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, BPS Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah

Pemerintah Kabupaten Bantul sudah mengantisipasi timbulnya bencana sesuai dengan sistem manajemen bencana melalui pengembangan regulasi yang memadai, perencanaan dan penganggaran, pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Paradigma penanggulangan bencana sudah dikembangkan dari yang dulu berpola responsif-tanggap darurat menjadi lebih ditekankan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Di

tingkat masyarakat, upaya membangun kesiapsiagaan juga dilakukan dengan mengembangkan desa tangguh bencana dan sekolah siaga bencana. Hal ini menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, ketrampilan dan dukungan yang memadai baik untuk mengantisipasi kejadian bencana atau memulihkan kehidupan apabila terjadi bencana.

Sasaran meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana tercapai dengan kriteria Sangat Tinggi. Hal ini dilihat dari indikator persentase desa tangguh bencana yang tercapai 52% dari target 52% atau nilai capaian 100,00%. Capaian tahun 2021 ini merupakan target akhir RPJMD.

Pengembangan Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan. Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Bantul dimulai pada tahun 2010 dengan menggunakan pendanaan yang berasal dari 3 sumber yaitu: APBD Kabupaten Bantul, APBD Pemda DIY, APBN, dan Lembaga Swadaya Mandiri (LSM).

Sampai dengan tahun 2021, jumlah Kalurahan yang sudah dikukuhkan sebagai Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Bantul berjumlah 39 (tiga puluh lima) Kalurahan dari 75 (tujuh puluh lima) kalurahan yang ada di Kabupaten Bantul, yaitu kalurahan Wonolelo, Mulyodadi, Tirtoharjo, Gadingharjo, Gadingsari, Poncosari, Srimulyo, Mangunan, Jatimulyo, Wukirsari, Kebonagung, Parangtritis, Srigading, Seloharjo, Selopamiro, Munthuk,

Karangtengah, Girirejo, Imogiri, Trimulyo, Sriharjo, Srimartani, Srihardono, Bangunjiwo, Donotirto, Panjangrejo, Sidomulyo, Wonokromo, Terong, Temuwuh, Guwosari, Dlingo, Tirrenggo, Triwidadi, Trimurti, Wirokerten, Segoroyoso, Tirtosari, dan Tirtomulyo.

Upaya merintis desa tangguh bencana dilakukan secara terus menerus dan memperhatikan banyak faktor kesiapan masing-masing desa. Desa tangguh bencana dirintis kerja sama langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi. Desa tangguh bencana menuntut kesadaran masyarakat tentang perilaku menyelamatkan keluarga saat terjadi bencana.

Wilayah Kabupaten Bantul termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana. Bencana yang terjadi hampir setiap tahun di adalah banjir, tanah longsor, angin ribut, kebakaran, abrasi dan erosi. Dari seluruh kejadian bencana di Kabupaten Bantul, yang paling menonjol adalah tanah longsor, angin ribut dan kebakaran

Tabel 2.3.54 Potensi Bencana di Kabupaten Bantul

No.	Jenis Bencana	Lokasi yang berpotensi
1	Tanah longsor	Dlingo, Imogiri, Kasihan, Pajangan, Piyungan, Pleret, Pindong, Sedayu, Sewon
2	Angin kencang	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul
3	Kekeringan	Dlingo, Piyungan, Pajangan, Pleret, Imogiri, Pundong
4	Banjir	Imogiri, Pajangan, Pleret, Sewon, Banguntapan, Jetis, Kasihan, Piyungan, Pundong, Kretek, Pandak, Srandakan, Bantul
5	Gempa bumi	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul
6	Tsunami	Srandakan, Kretek, Sanden
7	Abrasi/Erosi	Kretek, Imogiri, Banguntapan, Kasihan, Pleret, Sewon, Pajangan, Piyungan
8	Kebakaran	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul
9	Banjir Lahar Dingin	Sepanjang aliran sungai Code, Gajahwong, Winongo, dan Opak Kalikuning

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2022

Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengambil kebijakan dalam penanggulangan bencana, yaitu “Peningkatan sistem penanggulangan bencana

melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumberdaya manusia.” Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi dampak negatif bencana terhadap pembangunan. Kejadian bencana di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.55 Kejadian dan lokasi bencana yang terjadi di Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Kapanewon	Tanah Longsor	Erosi	Angin Kencang	Banjir	Kebakaran	Abrasi & Gelombang Pasang	Gempa (yang dirasakan)	Kekeringan	Tsunami
1.	Bantul	1	0	6	0	22	0		0	0
2.	Bambanglipuro	0	0	3	0	3	0		0	0
3.	Banguntapan	5	1	5	2	17	0		0	0
4.	Dlingo	17	0	3	0	2	0		0	0
5.	Imogiri	37	4	3	0	5	0		0	0
6.	Jetis	0	0	7	0	8	0		0	0
7.	Kasih	3	0	6	1	21	0		0	0
8.	Kretek	1	1	4	1	3	0		0	0
9.	Pajangan	1	1	5	0	1	0	11	0	0
10.	Pandak	0	0	7	0	1	0		0	0
11.	Piyungan	16	2	4	1	6	0		0	0
12.	Pleret	4	1	8	0	4	0		0	0
13.	Pundong	1	0	4	0	6	0		0	0
14.	Sanden	0	0	3	0	1	0		0	0
15.	Sedayu	5	0	4	0	7	0		0	0
16.	Sewon	2	0	8	0	16	0		0	0
17.	Srandakan	0	0	3	0	2	0		0	0
Jumlah		93	10	83	5	124	0	11	0	0

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2022

Permasalahan :

1. Belum optimalnya fungsi dokumen penanggulangan bencana dan kebakaran dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
3. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya;
4. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang kebencanaan dan kebakaran

5. Beragamnya potensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Bantul
6. Masih minimnya pemahaman sebagian masyarakat dan stakeholder terhadap upaya pengurangan risiko bencana;
7. Belum optimalnya pelaksanaan tahapan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;
8. Belum optimalnya proses pemulihan pasca bencana;

Solusi :

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan melalui penguatan fungsi Dokumen Penanggulangan Bencana dan kebakaran dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah serta pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
2. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
3. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
4. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
5. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana melalui optimalisasi penerapan Rencana Kontinjensi dan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
6. Pengembangan sistem pemulihan bencana melalui penguatan kebijakan dan mekanisme pemulihan.

Upaya penanggulangan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun kerugian yang lebih besar dilakukan dengan penghijauan di kawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, drainase, pembangunan prasarana air bersih, droping air, dan sebagainya. Selain itu, pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada daerah-daerah sesar/ wilayah rawan bencana gempa bumi tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas umum, kecuali dengan standar konstruksi tahan gempa dan rutin dilakukan pendidikan mitigasi bencana;
2. Pada daerah-daerah wilayah rawan bencana, dibentuk desa tangguh bencana, sekolah siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana.

3. Selain itu juga upaya yang dilakukan untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana, yaitu penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu evakuasi, penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara dan Early Warning Sistem (EWS) di sepanjang pantai serta peningkatan kualitas SDM tenaga penanggulangan bencana.

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun berikutnya :

1. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
2. Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai aktor utama penanggulangan bencana dan dunia usaha dalam upaya penanggulangan bencana, memberi pelayanan yang optimal mulai dari fase pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas mitigasi struktural

m. Sasaran Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Lahan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kondisi ruang tersebut dapat dipenuhi melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tabel 2.3.56 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Lahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi 2021	% Capaian 2021 (Akhir RPJMD)	
				PK dan RKPDP	RPJMD		RKPDP	RPJMD
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,01	75	80	75,5	100,67	94,38

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, BPS Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah

Untuk dapat menjaga konsistensi dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah, maka Pemerintah Kabupaten perlu melakukan upaya monitoring terhadap pemanfaatan ruang yang berjalan serta mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang ada terhadap rencana tata ruang wilayahnya.

Sasaran terwujudnya kesesuaian pemanfaatan lahan tercapai dengan kriteria Sangat Tinggi. Realisasi indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan pada tahun 2021 (**Tabel 2.3.56**) sebesar 75,5%. Capaian realisasi jika dibandingkan dengan target pada dokumen RKPDP 2021 tercapai sebesar 100,67% (tercapai melebihi target yang ditetapkan), sedangkan jika dibandingkan dengan target pada akhir tahun RPJMD Perubahan 2016 -2021 capaian realisasi pada tahun 2021 dapat dikatakan tidak tercapai atau tercapai sebesar 94,86%.

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budidaya terhadap penggunaan lahan eksisting, dapat ditentukan “kategori” kesesuaian pemanfaatan ruang Kabupaten Bantul. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan kriteria ‘sesuai’ pada kawasan lindung seluas 5.291,07 Ha atau 77,64%, pada kawasan budidaya seluas 32.230,19 Ha atau 75,16 sehingga luas total sebesar 37.768,26 Ha atau 75,50 % dari luas Kabupaten Bantul; selengkapnya sebagai berikut :


Tabel 2.3.57 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul

FUNGSI KAWASAN		Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)
		Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai	
LINDUNG	Kawasan Hutan Lindung	1009,82	33,15	228,01	1.270,98
	Kawasan Resapan Air	2.231,20	0	408,53	2.639,71
	Sempadan Pantai	187,33	0	67,09	254,42
	Sempadan Sungai	1.716,24	0	657,93	2.374,17
	Kawasan Cagar Budaya	146,48	20,14	109,02	275,64
	Jumlah Lindung (Ha)	5.291,07	53,29	1.470,58	6.814,92
	% terhadap Kawasan Lindung	77,64	0,78	21,58	100,00
	% terhadap Kabupaten Bantul	9,73	0,37	3,52	13,62

FUNGSI KAWASAN		Tingkat Kesesuaian (Ha)			Jumlah (Ha)
		Sesuai	Belum Sesuai	Tidak Sesuai	
BUDIDAYA	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	10280,43	252,34	403,23	10.936,00
	Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	7.062,58	5.125,31	7,88	12.195,75
	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	410,27	383,85	385,39	1.179,52
	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	8.284,00	654,09	1.728,10	10.666,19
	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	3.660,16	2,15	1.122,99	4.785,30
	Kawasan Peruntukan Industri	1.796,79	0	666,96	2.463,75
	Kawasan Peruntukan Pariwisata	982,96	0	0	982,96
Jumlah Budidaya (Ha)		32.477,19	6.417,74	4.314,55	43.209,47
% terhadap Kawasan Budidaya		75,16	14,85	9,99	100
% terhadap Kabupaten Bantul		64,92	12,83	8,62	86,38
TOTAL (Ha)		37.768,26	6.471,03	5.785,13	50.024,41
% terhadap Kabupaten Bantul		75,50	12,94	11,56	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2022

Berdasarkan nilai atau persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Bantul masuk dalam kriteria “sesuai” dapat ditentukan “kategori” kesesuaian pemanfaatan ruang Sangat Tinggi, diartikan bahwa pelaksanaan pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rujukan rencana tata ruang (termasuk indikasi program). Capain ini didukung oleh pertumbuhan perumahan di kawasan peruntukan pemukiman perkotaan dan pedesaan. Selain itu penambahan industri baru di kawasan industri piyungan dan pajangan meningkatkan kesesuaian tata ruang.



Gambar 2.3.3 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021

Permasalahan :

1. Upaya perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang sering terkendala masalah kepemilikan lahan, dimana Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam mengatur penggunaan lahan yang dimiliki masyarakat maupun Badan Usaha
2. Terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan Budidaya dan lindung
3. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang berada pada kriteria ‘belum sesuai dan ‘tidak sesuai’

Solusi :

1. Untuk melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan pengaturan penggunaan lahan melalui rencana tata ruang yang lebih detail (RDTRK), aturan zonasi, aturan perijinan, penerapan sanksi, insentif, dan desinsentif penggunaan lahan.
2. Pengembangan aturan konsolidasi lahan dan sistem ganti untung lahan dalam upaya alih fungsi pemanfaatan lahan.
3. Pemerintah Kabupaten perlu melengkapi aturan serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara intensif.

4. Pembuatan sistem informasi pengawasan (surveillance) dan monitoring evaluasi penggunaan lahan sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Penertiban dan penataan permukiman yang berada di sempadan sungai dan sempadan pantai.
6. Penyusunan aturan penggunaan lahan dan pembangunan pada kawasan resapan air, sempadan sungai, dan sempadan pantai.
7. Penegakan aturan dan hukum melalui kegiatan penindakan dan penuntutan.
8. Diperlukan pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan sehingga perwujudan ruang nantinya dapat sesuai dengan rencana pola ruang.
9. Penetapan lokasi PLP2B sebagai upaya ketahanan pangan dan pengendalian penggunaan lahan pada kawasan peruntukan pertanian lahan basah dan lahan kering, LP2B dan LCP2B.
10. Pengembangan insentif bagi kawasan pertanian melalui penyediaan infrastruktur dasar yang memadai.
11. Penyusunan aturan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan peruntukan permukiman baik di perkotaan dan perdesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukungnya dan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Strategi untuk pencapaian indikator kedepan antara lain :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder dalam peningkatan keterwujudan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Bantul.
2. Melaksanakan pengawasan dengan menggunakan aplikasi teknologi kamera (drone) yang terhubung dengan data base map, sehingga lebih valid dan meminimalisir human error, untuk areal yang relatif tidak luas dan pemanfaatan citra satelit untuk mengcover seluruh kabupaten Bantul.

n. Sasaran Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kondisi ruang tersebut dapat dipenuhi melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk dapat menjaga konsistensi dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah, maka Pemerintah Kabupaten perlu melakukan upaya monitoring terhadap pemanfaatan ruang yang berjalan serta mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang ada terhadap rencana tata ruang wilayahnya.

Tabel 2.3.58 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Lahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi 2021	% Capaian 2021 (Akhir RPJMD)	
				PK dan RKPDP	RPJMD		RKPDP	RPJMD
1	Angka Kriminalitas	Angka	0,076	0,060	0,060	0,07	83,33	83,33

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, BPS Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah

Realisasi pada tahun 2021, Sasaran terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator Angka Kriminalitas sebagaimana disampaikan dalam **Tabel 2.3.58** dapat dikatakan tidak tercapai. Realisasi Angka Kriminalitas sebesar 0,070 jika dibandingkan dengan target pada dokumen PK Perubahan, RKPDP 2021, dan target akhir tahun RPJMD Perubahan 2016 – 2021 tercapai sebesar 83,33%. Capaian realisasi angka kriminalitas sebesar 83,33% sebagaimana kriteria pengukuran Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tercapai dengan kriteria “**Tinggi**”

Angka kriminalitas menunjukkan kontribusi penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat

kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat..

Tabel 2.3.59 Angka Kriminalitas pada Kabupaten Bantul tahun 2021

No	Jenis Tindak Kriminal	Jumlah Kasus	
		2020	2021
1	Jumlah kasus narkoba	98	78
2	Jumlah kasus pembunuhan	2	3
3	Jumlah kejahatan seksual	43	36
4	Jumlah kasus penganiayaan	87	90
5	Jumlah kasus pencurian	375	307
6	Jumlah kasus penipuan	125	162
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	0	1
Total kasus		730	677
Jumlah penduduk		954.706	956.513
Angka kriminalitas		0.076	0.070

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2022

Angka kriminal sebesar 0,070 tidak tercapai dari target, ini dimungkinkan karena beberapa faktor dilihat dari jenis kriminal jumlah kasus pencurian, penipuan, penganiayaan dan kasus narkoba yang meningkat. Penyebabnya antara lain permasalahan keluarga, pengaruh media sosial dan pergaulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang menurun dibanding tahun lalu, serta kesenjangan ekonomi yang semakin lebar sebagai dampak pandemi Covid 19 menjadikan kondisi ekonomi masyarakat Bantul semakin sulit, hal ini membawa dampak munculnya aksi nekat pencurian dan penipuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Saat Pandemi Covid 19 banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, banyak orang mengalami depresi/ kebingungan dalam mencari nafkah sehingga melakukan tindak kejahatan.
2. Faktor Sosial, perkembangan teknologi dan informasi saat ini membawa dampak sosial pada kehidupan masyarakat. Meningkatnya kasus narkoba, perubahan gaya hidup anak muda saat ini, jika tidak dapat dikontrol akan membawa ke arah pergaulan yang salah dan terjerat pada penggunaan narkoba maupun minuman keras. Kasus klitih merupakan salah satu kasus yang masuk dalam kategori penganiayaan.

3. Kurang maksimalnya sanksi hukum bagi pelaku kriminalitas, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Solusi yang dilakukan untuk meminimalisir tindak kriminal diantaranya :

1. Memberdayakan dan meningkatkan peran anggota Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani kasus yang terjadi.
3. Mengoptimalkan peran PPNS yang ada untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengarah pada tindak kriminal.
4. Memberdayakan dan meningkatkan peran anggota Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani kasus yang terjadi.
6. Optimalisasi peran PPNS yang ada untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengarah pada tindak kriminal

Strategi yang diterapkan dalam upaya pencapaian indikator adalah :

1. Revitalisasi terhadap paradigma ketentraman dan ketertiban umum disemua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa.
2. Mendudukan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah.
3. Komitmen pemerintah terhadap upaya penegakan Hukum dan Peraturan Daerah
4. Komitmen yang jelas dan diikuti pembiayaan di semua tingkatan pemerintahan terhadap urgensi upaya penegakan Hukum dan Peraturan Daerah.

o. Sasaran Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah

Kebudayaan merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan definisi dari kemdikbud (2013), kebudayaan sendiri merupakan gagasan, perilaku, serta hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Proses interaksi berbagai macam budaya yang berjalan dalam waktu lama, terikat, dan terstruktur satu sama lain akan membentuk sistem kebudayaan (Kemdikbud, 2013). Kebudayaan memiliki peran yang cukup penting dalam jalannya pembangunan. Dalam hal ini, kebudayaan berfungsi sebagai penguat identitas jati diri bangsa yang berorientasi pada masa depan. Kebudayaan merupakan dasar untuk menentukan arah kebijakan dan arah pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah. Oleh karena itu, perhatian daerah terhadap kebudayaan lokal yang ada di wilayahnya menjadi hal yang penting untuk dikaji.

Secara eksplisit, hal ini tertera dalam UU Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017 yang membahas tentang peranan kebudayaan yang digunakan di segala lini kehidupan. Proses pemajuan kebudayaan dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional Indonesia. Sesuai undang-undang, terdapat 10 objek pemajuan kebudayaan, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Pemajuan kebudayaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan UU Pemajuan Kebudayaan No. 5 tersebut, penting bagi tiap-tiap daerah untuk mengelola objek-objek budaya di wilayahnya. Berdasarkan undang-undang tersebut pula, tiap daerah memiliki kebijakan masing-masing terkait pengelolaan objek-objek kebudayaan. Capaian daerah dalam mengelola dan melestarikan kebudayaan tersebut sudah selayaknya mendapat apresiasi. Salah satu dukungan pemerintah dalam mengapresiasi daerah dalam pengelolaan kebudayaan adalah berupa Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK merupakan instrumen baru untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan di setiap provinsi di Indonesia (Kemdikbud, 2019). IPK bukan

merupakan instrumen yang membanding-bandingkan budaya, melainkan sebagai tolok ukur capaian kinerja di bidang kebudayaan.

Pada tahun 2020, capaian indeks pembangunan kebudayaan Kabupaten Bantul yakni senilai 67,52. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan target tahun 2020 yang mencapai 70. Nilai yang kurang dari target tersebut disebabkan karena situasi pandemi yang menghambat pelaksanaan suatu program. Tercatat beberapa kegiatan terpaksa diundur, bahkan ditiadakan. Sementara itu, kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi di tahun 2021. Pada tahun 2021 ini, pandemi masih menjadi permasalahan yang menghambat jalannya kebudayaan. Meskipun begitu, kondisi ini perlahan-lahan membaik karena lambat laun terbentuk resiliensi kebencanaan di masyarakat. Resiliensi kebencanaan sendiri merupakan kemampuan negara, masyarakat, dan rumah tangga untuk mengelola perubahan, dengan mempertahankan atau mengubah standar hidup dalam menghadapi tekanan, tanpa mengorbankan prospek jangka panjang mereka (DFID, 2011). Resiliensi bencana ini merupakan suatu hal yang baru bagi pembangunan kebudayaan. Diperlukan adaptasi baru bagi masyarakat agar mampu mempertahankan kebudayaan di masa resiliensi. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan unsur resiliensi bencana dalam indeks pembangunan kebudayaan guna mengukur kemampuan resiliensi masyarakat dalam mengelola objek kebudayaan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 disebutkan bahwa IPK menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Bupati yang mengukur kinerja di bidang kebudayaan.

Idealnya, proses penghitungan IPK didukung oleh data-data dari lembaga terkait lainnya, sehingga memenuhi 7 dimensi IPK dan perhitungan indeks pembangunan kebudayaan harus dilakukan secara lintas sektor dengan model perhitungan yang mapan dalam rentang N+1 tahun pelaksanaan program. Namun dikarenakan tidak tersedianya perhitungan mapan secara longitudinal yang lintas sektor, maka perhitungan kali ini menggunakan rationale metodologi

yang diadaptasi dari CDIS dengan prinsip dasar:

1. Pragmatisme : wilayah analisis populasi studi dapat dipersempit sesuai karakteristik yang spesifik, kebutuhan dan realita lapangan untuk menghasilkan alat ukur yang efisien dan efektif. Jika Studi ini berangkat dari apa yang telah dilakukan Pemda Bantul melalui Dinas Kebudayaan Bantul, maka studi lainnya dapat dibangun melalui kanal dinas lainnya dan/atau melakukannya secara lintas sektoral.
2. Fleksibilitas dan adaptif : batasan evaluatif diambil dari program dan kebijakan yang spesifik dalam bidang kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Bantul melalui Dinas Kebudayaan Bantul sebagai pintu masuk untuk mengukur dampak intrinsik yang dilahirkan dari intervensi kebudayaan.
3. Multidimensionalitas : dalam studi ini menempatkan asesmen berbasis dua varian matrik yakni matrik untuk mengukur kinerja pemerintah di wilayah kelompok dampingan, serta matrik untuk menelusuri dampak dari kebijakan tersebut

Tabel 2.3.60 Asesmen dan Teknik Pengumpulan Data terhadap 7 Indeks Dimensi Kebudayaan

Asesmen	Teknik Pengumpulan Data		7 Indeks
Produk Program Kebijakan	Realisasi Kebijakan dan Dokumen Institusi	Listing	1. Dimensi ekonomi budaya.
Layer 1 : Penerima Program : Desa Budaya/Desa Rintisan Budaya dan Program Kebijakan	N : 276 orang dengan survey yang dibacakan enumerator.	Skala Likert Numerik	2. Dimensi Pendidikan. 3. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya. 4. Dimensi Ekspresi Budaya.
Layer 2 : Masyarakat Umum	Survei mandiri yang diisi responden.	Skala Likert Numerik	5. Dimensi Kesetaraan Gender 6. Dimensi Budaya Literasi 7. Dimensi Warisan Budaya.

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2022

Tabel 2.3.61 Rumus Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Indeks Kebudayaan	Asesmen	Batasan Perhitungan	Kelompok Sasaran/ Responden
1	Dimensi ekonomi budaya.	N Produk Program	$\frac{N \text{ 7 Asesmen}}{7} \times 100$	a. Random penerima program/kegiatan
2	Dimensi Pendidikan.	Kebijakan + N		b. Masyarakat pada Rintisan Desa Budaya dan Desa Budaya
3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya.	Penilaian Desa Budaya/Rintisan		
4	Dimensi Warisan Budaya.	Desa Budaya		c. Masyarakat di Wilayah Kabupaten Bantul diluar kelompok sasaran (a) dan (b)
5	Dimensi Ekspresi Budaya.	N Penilaian Penerima Program		
6	Dimensi Budaya Literasi	Kebijakan + N Penilaian Respon		
7	Dimensi Kesetaraan Gender.	Masyarakat Umum		

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2022

Tabel 2.3.62 Perhitungan Tujuh Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2021

1. Dimensi Ekonomi Budaya (<i>Economy Dimension</i>)		
Rujukan Dokumen	Komponen Perhitungan	Perhitungan Indeks
3.1.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) : Sasaran Jumlah Desa Budaya	Jumlah desa budaya berasal dari Program Pengembangan Nilai Budaya dan Rintisan Desa Budaya yang kemudian direkomendasikan pengusulannya sebagai Desa Budaya ke Pemerintah DIY melalui Dinas Kebudayaan DIY	100%
3.5.3 Perhitungan Dimensi CDIS UNESCO Berbasis Likert (Dimensi Ekonomi)	Persentase skor jawaban responden per skor maksimal yang dapat dicapai responden dalam kuesioner bagi desa budaya dan rintisan desa budaya Kabupaten Bantul (dimensi ekonomi)	85,07%
3.6.3 Perhitungan Dimensi CDIS UNESCO Berbasis Likert (Dimensi Ekonomi)	Persentase skor jawaban responden per skor maksimal yang dapat dicapai responden dalam kuesioner bagi penerima program (dimensi ekonomi)	80,3%
3.7.3 Perhitungan Dimensi CDIS UNESCO Berbasis Likert (Dimensi Ekonomi)	Persentase skor jawaban responden per skor maksimal yang dapat dicapai responden dalam kuesioner pelayanan kepuasan masyarakat (dimensi ekonomi)	56,13%
<p>Perhitungan Indeks Dimensi Ekonomi Budaya: $(100\% + 85,07\% + 80,3\% + 56,13\%)/4$ $= 80,38\%$</p>		

2. Dimensi Pendidikan (Education Dimension).

Rujukan Dokumen	Komponen Perhitungan	Perhitungan Indeks
3.5.3 Perhitungan Dimensi CDIS UNESCO Berbasis Likert (Dimensi Pendidikan)	Persentase skor jawaban responden per skor maksimal yang dapat dicapai responden dalam kuesioner bagi desa budaya dan rintisan desa budaya Kabupaten Bantul (dimensi pendidikan)	83,43%
3.6.3 Perhitungan Dimensi CDIS UNESCO Berbasis Likert (Dimensi Pendidikan)	Persentase skor jawaban responden per skor maksimal yang dapat dicapai responden dalam kuesioner bagi penerima program (dimensi pendidikan)	76,07%
3.7.3 Perhitungan Dimensi CDIS UNESCO Berbasis Likert (Dimensi Pendidikan)	Persentase skor jawaban responden per skor maksimal yang dapat dicapai responden dalam kuesioner pelayanan kepuasan masyarakat (dimensi pendidikan)	53,77%
Perhitungan Indeks Dimensi Pendidikan: $(83,43\% + 76,07\% + 53,77\%)/3$ $= 71,09\%$		

3. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya (Governance Dimension).

Rujukan Dokumen	Komponen Perhitungan	Perhitungan Indeks
3.5.3 Perhitungan Dimensi CDIS UNESCO Berbasis Likert (Dimensi Ketahanan Sosial Budaya)	Persentase skor jawaban responden per skor maksimal yang dapat dicapai responden dalam kuesioner bagi desa budaya dan rintisan desa budaya Kabupaten Bantul (dimensi ketahanan sosial budaya)	87,83%
3.6.3 Perhitungan Dimensi CDIS UNESCO Berbasis Likert (Dimensi Ketahanan Sosial Budaya)	Persentase skor jawaban responden per skor maksimal yang dapat dicapai responden dalam kuesioner bagi penerima program (dimensi ketahanan sosial budaya)	75,33%
3.7.3 Perhitungan Dimensi CDIS UNESCO Berbasis Likert (Dimensi Ketahanan Sosial Budaya)	Persentase skor jawaban responden per skor maksimal yang dapat dicapai responden dalam kuesioner pelayanan kepuasan masyarakat (dimensi ketahanan sosial budaya)	58,92%
Perhitungan Indeks Dimensi Ketahanan Sosial Budaya: $(87,83\% + 75,33\% + 58,92\%)/3$ $= 74,02\%$		

4. Dimensi Ekspresi Budaya (Social Dimension)

Rujukan Dokumen	Komponen Perhitungan	Perhitungan Indeks
-----------------	----------------------	--------------------

3.5.3 Perhitungan Dimensi CDIS UNESCO Berbasis Likert (Dimensi Ekspresi Budaya)	Persentase skor jawaban responden per skor maksimal yang dapat dicapai responden dalam kuesioner bagi desa budaya dan rintisan desa budaya Kabupaten Bantul (dimensi ekspresi budaya)	84,41%
3.6.3 Perhitungan Dimensi CDIS UNESCO Berbasis Likert (Dimensi Ekspresi Budaya)	Persentase skor jawaban responden per skor maksimal yang dapat dicapai responden dalam kuesioner bagi penerima program (dimensi ekspresi budaya)	81,89%
3.7.3 Perhitungan Dimensi CDIS UNESCO Berbasis Likert (Dimensi Ekspresi Budaya)	Persentase skor jawaban responden per skor maksimal yang dapat dicapai responden dalam kuesioner pelayanan kepuasan masyarakat (dimensi ekspresi budaya)	61,45%

Perhitungan Indeks Dimensi Ekspresi Budaya:

$$\begin{aligned} & (+84,41\% + 81,89\% + 61,45\%) / 3 \\ & = 75,91\% \end{aligned}$$

5. Dimensi Kesetaraan Gender (*Gender Dimension*).

Rujukan Dokumen	Komponen Perhitungan	Perhitungan Indeks
3.1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin : Dimensi Representasi Kesetaraan Gender	Persentase komposisi SDM berdasar Jenis Kelamin Dinas Kebudayaan Bantul Tahun 2021	32%
3.5.1 Demografi Karakteristik Responden : Kuesioner untuk Pengelola dan/atau Warga Desa Budaya/Desa Rintisan Budaya	Persentase jumlah responden perempuan dalam survei pengelola dan/atau warga desa budaya/rintisan desa budaya : jumlah responden seluruhnya	29%
3.5.3 Perhitungan Dimensi CDIS UNESCO Berbasis Likert (Dimensi Kesetaraan Gender)	Persentase skor jawaban responden per skor maksimal yang dapat dicapai responden dalam kuesioner bagi desa budaya dan rintisan desa budaya Kabupaten Bantul (dimensi kesetaraan gender)	88,80%
3.6.1 Demografi Karakteristik Responden : Kuesioner untuk Penerima Program	Persentase jumlah responden perempuan dalam survei penerima program : jumlah responden seluruhnya	34%
3.6.3 Perhitungan Dimensi CDIS UNESCO Berbasis Likert (Dimensi Kesetaraan Gender)	Persentase skor jawaban responden per skor maksimal yang dapat dicapai responden dalam kuesioner bagi penerima program (dimensi kesetaraan gender)	84,82%
3.7.1 Demografi Karakteristik Responden :	Persentase jumlah responden perempuan dalam survei pelayanan kepuasan masyarakat : jumlah responden seluruhnya	54%

Kuesioner untuk Pelayanan
Kepuasan Masyarakat

3.7.3 Perhitungan Dimensi CDIS UNESCO Berbasis Likert (Dimensi Kesetaraan Gender)	Persentase skor jawaban responden per skor maksimal yang dapat dicapai responden dalam kuesioner pelayanan kepuasan masyarakat (dimensi kesetaraan gender)	62,32%
---	--	--------

$$\text{Perhitungan Indeks Dimensi Kesetaraan Gender:} \\ (32\%+29\%+88,80\%+34\%+84,82\%+54\%+62,32\%)/7 \\ = 54,99\%$$

6. Dimensi Budaya Literasi (Communication Dimension).

Rujukan Dokumen	Komponen Perhitungan	Perhitungan Indeks
3.5.3 Perhitungan Dimensi CDIS UNESCO Berbasis Likert (Dimensi Budaya Literasi)	Persentase skor jawaban responden per skor maksimal yang dapat dicapai responden dalam kuesioner bagi desa budaya dan rintisan desa budaya Kabupaten Bantul (dimensi budaya literasi)	81,67%
3.6.3 Perhitungan Dimensi CDIS UNESCO Berbasis Likert (Dimensi Budaya Literasi)	Persentase skor jawaban responden per skor maksimal yang dapat dicapai responden dalam kuesioner bagi penerima program (dimensi budaya literasi)	82,66%
3.7.3 Perhitungan Dimensi CDIS UNESCO Berbasis Likert (Dimensi Budaya Literasi)	Persentase skor jawaban responden per skor maksimal yang dapat dicapai responden dalam kuesioner pelayanan kepuasan masyarakat (dimensi budaya literasi)	61,21%

$$\text{Perhitungan Indeks Dimensi Budaya Literasi:} \\ (81,67\%+82,66\%+61,21)/3 \\ = 75,18\%$$

7. Core Indicator Dimensi Warisan Budaya (Heritage Dimension).

Rujukan Dokumen	Komponen Perhitungan	Perhitungan Indeks
3.1.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU): Sasaran Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	Prosentase capaian atas target dari program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda dan Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda	100%
3.3.2 Warisan Budaya Benda	Persentase tenurial resiko rendah dari data Terpublikasi Seksi Warisan Budaya Benda	40,20%

3.3.2 Warisan Budaya Benda	Persentase tenurial dari data terpublikasi : tenurial resiko sangat rendah berkaitan isu kebudayaan secara langsung, kepemilikan warisan budaya benda Disbud DIY dan Pemda Bantul	7,9 %
3.3.3 Persentase Data Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Bantul Berdasarkan Status Penetapan	Persentase Data Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Bantul Berdasarkan Status Penetapan	47%
3.5.3 Perhitungan Dimensi CDIS UNESCO Berbasis Likert (Dimensi Warisan Budaya)	Persentase skor jawaban responden per skor maksimal yang dapat dicapai responden dalam kuesioner bagi desa budaya dan rintisan desa budaya Kabupaten Bantul (dimensi warisan budaya)	87,18%
3.6.3 Perhitungan Dimensi CDIS UNESCO Berbasis Likert (Dimensi Warisan Budaya)	Persentase skor jawaban responden per skor maksimal yang dapat dicapai responden dalam kuesioner bagi penerima program (dimensi warisan budaya)	79,96%
3.7.3 Perhitungan Dimensi CDIS UNESCO Berbasis Likert (Dimensi Warisan Budaya)	Persentase skor jawaban responden per skor maksimal yang dapat dicapai responden dalam kuesioner pelayanan kepuasan masyarakat (dimensi warisan budaya)	62,05%

Perhitungan Indeks Dimensi Warisan Budaya:

$$(100\%+40,20\%+7,9\%+47\%+87,18\%+79,96\%+62,05\%)/7 = 60,61\%$$

Rumus Perhitungan Indeks:

$$= (\text{Dimensi Ekonomi} + \text{Dimensi Pendidikan} + \text{Dimensi Ketahanan Sosial Budaya} + \text{Dimensi Ekspresi Budaya} + \text{Dimensi Kesetaraan Gender} + \text{Dimensi Budaya Literasi} + \text{Dimensi Warisan Budaya}) / 7 \times 100$$

Perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul:

$$= (80,38\%+71,09\%+74,02\% + 75,91\% + 4,99\%+75,18\%+60,61\%)/7 \times 100 = 70,31\% \times 100$$


Sumber : Dinas Kebudayaan kabupaten Bantul, 2022

Dokumen RPJMD Perubahan 2016-2021 telah menetapkan angka target Indeks Pembangun Kebudayaan, namun seiring dengan dinamika yang terjadi, target dalam Dokumen RPJMD Perubahan 2016 – 2017 tersebut direviu pada tahun 2020. Penyesuaian dilakukan pada dokumen RKPD Perubahan tahun 2021 Target dan realisasi IPK 2016-2021 tersaji dalam Tabel 2.3.63 dan Grafik 2.3.18 sebagai berikut:

Tabel 2.3.63 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021 (Akhir RPJMD)		Realisasi 2021	% Capaian 2021 (Akhir RPJMD)	
				PK dan RKPDP	RPJMD		RKPDP	RPJMD
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	67,52	70	75	70,13	100,19	93,51

Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, 2022; Data Diolah



Grafik 2.3.18 Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2021 (Sumber : Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2022).

Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul pada tahun 2021 (Tabel 2.3.63 dan Grafik 2.3.18) sebesar 70,13. Capaian realisasi IPK tahun 2021 terhadap target pada dokumen PK dan RKPDP 2021 sebesar 100,19% dan terhadap target akhir pada dokumen RPJMD Perubahan 2016-2021 tercapai sebesar 93,51%. Berdasarkan nilai kriteria pengukuran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, capaian kinerja (terhadap target pada RKPDP 2021, maupun terhadap target RPJMDP 2016-2021) memiliki kriteria “**Sangat Tinggi**”.

Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten merupakan refleksi dari realisasi program-program yang dilaksanakan dan didorong oleh kondisi sosial budaya di wilayah Kabupaten Bantul yang memiliki daya dukung cukup signifikan, terutama dalam menciptakan iklim pembangunan yang kondusif.

Faktor pendukung upaya pembangunan di bidang kebudayaan Kabupaten Bantul adalah :

1. Keberadaan obyek-obyek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam tersebar di 17 kecamatan dengan karakter dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni, dan ritus;
2. Tingginya antusiasme atau keinginan masyarakat golongan tua untuk melestarikan atau nguri-uri tradisi;
3. Para pelaku seni, terutama yang senior dan menguasai pakem tradisi masih ada;
4. Kebudayaan menjadi prioritas dalam urusan Keistimewaan DIY, pembinaan serta fasilitasi dari pemerintah;
5. Ketersediaan fasilitas-fasilitas penunjang yang tersebar di setiap desa dan ditingkat kecamatan;
6. Terdapat kelompok seni, paguyuban atau sanggar sebagai wadah ekspresi seni budaya masyarakat;
7. Adanya Kebijakan saat pandemi festival, lomba seni-tradisi dan fasilitasi seni budaya tetap dilaksanakan (luring) dengan menerapkan protokol kesehatan maupun secara daring, untuk menunjukkan potensi objek kebudayaan sekaligus menampung bakat seni tradisi masyarakat

Dalam proses-proses upaya pembangunan kebudayaan, ditemui permasalahan diantaranya :

1. Kurang optimalnya upaya pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, terkendala aturan dalam pemeliharaan dan pemugaran warisan budaya yang rusak dan belum ditetapkan sebagai CB;

2. Belum terdokumentasikannya Warisan Budaya Benda dan Warisan Budaya Tak Benda secara lengkap;
3. Kurangnya daya tarik dan pembinaan terhadap bahasa sastra serta belum optimalnya fungsi museum , situs/ peninggalan sejarah dalam pengembangan dan pemanfaatan budaya;
4. Menurunnya minat masyarakat dan generasi penerus dalam pelestarian seni dan budaya lokal;
5. Regenerasi, kesinambungan menjadi salah satu tantangan besar bagi pemerintah maupun masyarakat. Minat generasi muda terhadap budaya lokal sangat terbatas, disebabkan oleh adanya pergeseran nilai-nilai / muncul anggapan bahwa seni tradisi merupakan aktivitas yang kolot dan tidak modern;
6. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akses/persyaratan untuk mendapat fasilitasi dan pembinaan seni budaya;
7. Pandemi Covid-19 membatasi akses masyarakat untuk melakukan aktivitas budaya;
8. Pandemi Covid-19 membatasi kegiatan seni budaya;
9. Pandemi Covid-19 membatasi kegiatan seni budaya, yang berpotensi mengumpulkan massa, sehingga banyak kegiatan yang dibatalkan atau dialihkan ke daring.

Basis hambatan di atas akan menjadi landasan dalam kinerja urusan Kebudayaan Kabupaten Bantul di tahun-tahun mendatang. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan perhitungan indeks serta reflektif data kebijakan yang didapatkan dalam studi ini adalah sebagai berikut :

Rekomendasi Pada Level Birokrasi

1. Idealnya, menurut UNESCO perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dilakukan oleh satu lembaga teknis daerah di bidang perencanaan dan penelitian yang memiliki fungsi koordinatif multisektoral seperti Bappeda, Setda dan BPS, dengan beberapa alasan yakni : a) Standarisasi perhitungan indeks yang memiliki perhitungan yang ‘sama’ untuk semua lembaga yang terkait dengan isu IPK; dan b) Indikator dijadikan asesmen rutin untuk

mengetahui dampak intervensi kebijakan setiap periode waktu.

2. Adaptasi indeks sebagai Monitoring dan Evaluasi, yang dapat dilakukan dengan dua metode yaitu:

1. Lembaga Perencanaan dan Koordinatif (Bappeda, BPS, Setda, dll).	<ul style="list-style-type: none"> — <i>Top Down</i> — Mengadaptasikan metode CDIS UNESCO dalam indikator yang ‘sama’ yang dapat diaplikasikan multisektor. — Melakukan koordinasi multisektor dalam perhitungan indeks. — Cakupan perhitungan pada level makro.
--	--

2. Masing-masing Instansi	<ul style="list-style-type: none"> — <i>Bottom Up</i> — Mengadaptasikan metode CDIS UNESCO dalam indikator yang dapat diaplikasikan per Institusi. Misalnya Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, dll masing-masing menerjemahkan indikator dalam cakupan wilayah kerjanya. — Hasil perhitungan per instansi kemudian dapat diakumulasikan oleh Bappeda dalam menjumlahkan angka indikator masing-masing instansi menjadi angka kumulatif indeks kabupaten. — Cakupan perhitungan pada level meso (institusi) dan mikro (penerima manfaat)
------------------------------	--

3. Untuk Dinas Kebudayaan, walaupun tahun berikutnya perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan sudah tidak diselenggarakan lagi, tetapi bisa mengadaptasikan dimensi IPK sebagai standarisasi asesmen per 7 dimensi pada internal institusi, kebijakan yang dibuat, serta penerima manfaat dari program. Dalam beberapa studi kasus di luar negeri, asesmen 7 indeks selalu dilakukan dengan cara pengiriman online survei pada penerima manfaat atau masyarakat umum.

Rekomendasi pada masing-masing Dimensi Kebudayaan

1 Dimensi Ekonomi	<p>a Desa Budaya dan Rintisan Desa Budaya selaras dengan pendekatan dimensi ekonomi, sehingga pemerintah bisa terus menginvestasikan kebijakannya pada sektor ini, khususnya pada level rehabilitasi paska pandemi.</p> <hr/> <p>b Selama pendekatan pendampingan dengan Desa Budaya dan Desa Rintisan Budaya, pemerintah dapat mengoptimalkan jaringan antar desa dengan pasar sehingga aktivitas ekonomi pada level mikro semakin kuat.</p> <hr/> <p>c Perlu adanya studi khusus yang menempatkan hubungan asosiatif antara kebudayaan dengan sektor ekonomi makro/mikro, sehingga di masa depan kebudayaan bisa ditempatkan sebagai salah satu landasan utama dalam peningkatan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat setempat.</p>
2 Dimensi Pendidikan	<p>a Pendidikan dan Kebudayaan adalah dua dimensi yang saling beririsan dan saling terkait satu sama lain. Hal ini yang kemudian menyebabkan Pemerintah Pusat selalu mengkaitkan dua unit ini dalam satu bidang Kementerian yang sama. Hal ini yang kemudian menjadi tantangan pemerintah daerah untuk bekerja multisektoral dalam dua layer ini. Level pendidikan tidak hanya dimaknai sempit dalam kelembagaan formal, tetapi juga nilai-nilai instrinsik yang justru melekat dalam pertunjukkan kesenian atau aktivitas budaya apapun.</p> <hr/> <p>b Di masa yang akan datang, pemerintah daerah dapat menggunakan asesmen outcome-based dalam melakukan asesmen nilai-nilai pendidikan pada penerima program, penonton suatu kesenian, atau kegiatan apapun. Dalam konteks ini misalnya, pemerintah bisa membangun sebuah indikator yang fleksibel namun tetap komprehensif melakukan potret keterkaitan antara sebuah program kebudayaan dengan nilai-nilai pendidikan yang dihasilkan</p>

			c	Tidak adanya data perhitungan indeks tentang penggunaan bahasa daerah karena asesmen muatan lokal pendidikan bahasa Jawa melekat pada Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan bisa memberikan rekomendasi kepada multisektor lainnya untuk melakukan studi lebih lanjut tentang pemertahanan bahasa ibu di tengah masyarakat. Hal ini didasarkan dalam sejumlah kajian di sejumlah negara yang mengadaptasikan CDIS UNESCO, seringkali memotret kerentanan bahasa daerah sebagai salah satu ancaman atas warisan budaya.
3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya		a	Rekonstruksi ekonomi selama masa pandemi untuk individu dan komunitas akan turut membangun ketahanan sosial budaya masyarakat. Beberapa seniman atau pelaku kebudayaan lainnya -sesuai dari data survei tambahan- mengatakan bahwa karena tidak adanya tawaran pertunjukkan kesenian, sehingga menyebabkan bubarnya komunitas kesenian yang mereka bangun.
			b	Adanya intervensi kebijakan dengan memunculkan banyak ruang publik baru di sekitar masyarakat dapat meningkatkan ketahanan sosial budaya secara organik di tengah masyarakat untuk aktif dalam berkesenian. Hal ini misalnya lewat optimalisasi perawatan Taman Budaya, serta ruang-ruang publik alternatif lainnya.
4	Dimensi Budaya	Ekspresi	a	Sasaran kebijakan Dinas Kebudayaan Bantul telah optimal memberikan kebijakan melalui programatiknya dalam memfasilitasi penguatan ekspresi budaya. Apabila menelisik dari capaian kinerjanya, ekspresi budaya dapat diterjemahkan dalam fasilitasi festival, asistensi komunitas, pengiriman duta budaya, dan sebagainya, sehingga dapat dikatakan kekuatan Dinas Kebudayaan Bantul terletak pada elemen dimensi ini.
			b	Dimensi ekspresi budaya merupakan elemen yang berkelindan dengan kerja multisektoral dengan dinas pariwisata, sehingga kerjasama yang kolaboratif antara desa Budaya dengan Desa Wisata akan memberikan dampak yang baik dalam peningkatan dimensi ini.

			c	Alih-alih fokus hanya pada peningkatan jumlah desa budaya, pemerintah daerah bisa memberikan asesmen khusus pada ‘ciri pembeda’ melalui penguatan keunikan masing-masing desa sebagai ‘branding’ yang berkelanjutan dalam intervensi pada desa budaya. Banyaknya desa budaya ketika tidak didampingi dengan penguatan keunikan masing-masing desa tersebut akan memberikan kejenuhan dalam program yang mengakibatkan ketidakberlanjutan program.
5	Dimensi Literasi	Budaya	a	Di tengah revolusi digital seperti saat ini, serta ditambah dengan perubahan peradaban serba daring, menyebabkan pemerintah daerah perlu memberikan usaha ekstra dalam meningkatkan budaya literasi untuk melawan gelombang hoaks yang dapat mengikis nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat.
			b	Fasilitasi program-program yang bersifat visual seperti video bisa memberikan dampak jangka panjang dalam peningkatan budaya literasi, karena usia panjang dari sebuah karya. Program visual ini kemudian lebih dekat dengan generasi digital, serta mampu memberikan penguatan daya saing pada kelompok sasaran kebijakan.
6	Dimensi Gender		a	Pemahaman gender yang fleksibel dan relatif menjadi problematik ketika diadaptasikan dalam sebuah bangunan indikator asesmen. Pemerintah daerah bisa melakukan kerja multisektor dengan menerjemahkan dimensi gender ini menjadi dua elemen utama yakni Gender Awareness atau kesadaran kesetaraan gender melalui pendekatan kebudayaan, serta Gender Representativeness atau keterwakilan gender dalam komposisi pekerjaan, keterlibatan aktif dan sebagainya.
			b	Sebagai mainstreaming/arus utama, gender harus dijadikan pendekatan dalam setiap lini : gender budgeting, asesmen dan lainnya. Ini yang menjadikan perhitungan dimensi gender menjadi tantangan dalam IPK karena gender sebagai arusutama dapat menjadi irisan di dalam berbagai bahasa program.

7	Dimensi Budaya	Warisan	a	Bangunan Cagar Budaya : Ada kebijakan khusus untuk melindungi bangunan cagar budaya yang dimiliki kalangan privat. Dalam sudut pandang Heritage Risk Assessment, benda cagar budaya yang dimiliki kalangan personal cenderung memiliki kerentanan yang tinggi seperti rusak atau dijual karena beban pajak, perawatan dan lainnya
			b	Pembaharuan data Warisan Budaya tak Benda dengan studi lebih lanjut

Dengan beberapa solusi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan yang merefleksikan capaian kinerja bidang kebudayaan Kabupaten Bantul. Selain itu, komitmen dari pihak pemerintah sekaligus masyarakat dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi proses-proses pembangunan di bidang kebudayaan harus dibangun dan dijaga

2.3.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Penyelenggaraan pemerintahan oleh Kabupaten Bantul telah melalui perencanaan yang cukup komprehensif dimana penentuan sasaran strategis sudah disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, serta kemampuan anggaran yang dimiliki. Program dan kegiatan juga telah dipetakan dalam rangka mendukung tercapainya target sasaran strategis. Jumlah keseluruhan program kegiatan di tahun 2021 yang mendukung capaian sasaran strategis sebanyak 114 program dan 231 kegiatan, sebagaimana tersaji pada **Tabel 2.3.64**. Rincian jumlah program kegiatan per indikator kinerja utama sasaran strategis tersaji pada Tabel 2.3.65.

Tabel 2.3.64 Jumlah Program Kegiatan per IKU Sasaran Strategis Kabupaten Bantul yang didukung.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indonesia Governance Index (IGI)	27	70
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	7	26
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	4	9
4	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	6	12
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	14	17
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	3	5
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	2	2
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas) Pertumbuhan produksi tanaman pangan Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	6	14
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	3	6
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	12	21
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	9	10
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	3	8
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	5	8
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	12	17
15	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	1	6
Jumlah			114	231

Sumber : Bappeda, BPKPAD, 2022, data diolah

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun berikutnya adalah dengan meningkatkan kemampuan perencanaan sistemik dengan menggunakan alat tolak ukur yang dapat mengukur semua arena akan dapat mendorong interaksi antar arena. Hal ini adalah kunci reformasi birokrasi. Selain itu, kunci penting keberhasilan didalam akuntabilitas kinerja adalah optimalisasi keterlibatan dan komunikasi antar

pemangku kepentingan yang luas sehingga program yang demikian beragam dan ekstensif dapat berjalan selaras dan berinteraksi secara seimbang. Jika hal ini dapat berjalan, maka visi misi yang telah ditetapkan dalam koridor kepentingan rakyat dapat tercapai. Keberagaman program kegiatan di tahun 2021 yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebagai upaya mewujudkan visi misi tersaji pada Tabel 2.3.65.

Tabel 2.3.65 Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Daerah	IKU	No	Program	No	Kegiatan
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	Indonesia Governance Index (IGI)	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
			2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
					2	Mutasi dan Promosi ASN
					3	Pengembangan Kompetensi ASN
					4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	Administrasi Tata Pemerintahan
					2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
					3	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
					4	Fasilitasi Kerjasama Daerah
			4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
					2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
					3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
					4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
			5	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
					2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
					3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
			6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
			7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
					2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			8	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
					2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

No	Sasaran Daerah	IKU	No	Program	No	Kegiatan
					3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
					4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			9	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			10	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			11	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
					2	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			12	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			13	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
					2	Pembahasan Kebijakan Anggaran
					3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
					4	Peningkatan Kapasitas DPRD
					5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
					6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
					7	Pembahasan Kerja Sama Daerah
					8	Fasilitasi Tugas DPRD
			14	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
					3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
			15	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1	Pengembangan Inovasi dan Teknologi

No	Sasaran Daerah	IKU	No	Program	No	Kegiatan
			16	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah
			17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
					2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
			18	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
			19	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			20	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			21	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
			22	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
			23	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
					2	Mutasi dan Promosi ASN
					3	Pengembangan Kompetensi ASN
					4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			24	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	Administrasi Tata Pemerintahan
					2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
					3	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
					4	Fasilitasi Kerjasama Daerah
			25	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
					2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
					3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
					4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
			26		1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

No	Sasaran Daerah	IKU	No	Program	No	Kegiatan
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
					3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
			27	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*****)	1	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul
					2	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
					3	Peningkatan Budaya Pemerintahan
					4	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
2	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi	Umur Harapan Hidup	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					3	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					4	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
			2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
					2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					3	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
			3	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
					2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
					2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
					3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Sasaran Daerah	IKU	No	Program	No	Kegiatan
					4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
			5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
					4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
					5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
			6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
					2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
					3	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
					4	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
					5	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
3	Terwujudnya Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
					2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
					3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
					4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

No	Sasaran Daerah	IKU	No	Program	No	Kegiatan
			2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
					2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
			3	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka kemiskinan	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
					2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
			2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
					2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
			3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			4	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			5	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
					2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
					3	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			6	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
					2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
					3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
5	Terwujudnya Perekonomian	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

No	Sasaran Daerah	IKU	No	Program	No	Kegiatan
	Daerah yang Berkualitas	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
			3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
					2	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
			6	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					
6	Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	1	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
			2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
					2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
			3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
7	Terciptanya Industri Kreatif yang Berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
			2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
8	Terpenuhinya Ketahanan Pangan Masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1	Pengembangan Prasarana Pertanian
			2	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

No	Sasaran Daerah	IKU	No	Program	No	Kegiatan		
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
					2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		
					1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	5	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		
					3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan							
2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota							
			6	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
					2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		
					3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
9	Terpenuhinya Kebutuhan Perikanan Masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		
					2	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		
					1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		
			2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
					3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
							2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
10	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
					2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
							3	1

No	Sasaran Daerah	IKU	No	Program	No	Kegiatan
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
4				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
5				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
					2	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
6				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
7				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
8				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
9				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
10				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
11				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
12				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
					2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
					3	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
					4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
					5	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					6	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					7	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran Daerah	IKU	No	Program	No	Kegiatan
11	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
			2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
					2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
			3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
			4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1	Penyimpanan Sementara Limbah B3
			5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
12	Terciptanya Kesadaran Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
					2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
					3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
					4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
			2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran Daerah	IKU	No	Program	No	Kegiatan
				KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
			3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
					2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
13	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Lahan	Persentase kesuaian pemanfaatan ruang	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
			2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
					2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
					3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
					4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
			3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	1	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
			4	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
			5	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	1	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
14	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka kriminalitas	1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
			2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			3	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

No	Sasaran Daerah	IKU	No	Program	No	Kegiatan
			4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
					2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			6	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			7	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
					2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
					3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
			8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
					2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
					3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			9	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			10	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			11	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			12	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
15			1		1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Sasaran Daerah	IKU	No	Program	No	Kegiatan
	Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
					3	Pengelolaan Taman Budaya
					4	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
					5	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
					6	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman

Sumber : BKPAD, Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, 2022

2.3.8. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

APBD Kabupaten Bantul pada tahun 2021 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp.2.167.832.376.654 dan belanja sebesar Rp. 2.397.439.695.420 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp.229.607.318.766 yang ditutup dengan pos pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (Silpa).

Komposisi APBD Kabupaten Bantul pada tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3.66 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pagu anggaran pada Pendapatan Daerah pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 2.167.832.376.654,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.235.655.701.355,10 atau tercapai sebesar 103,13% dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan tahun 2021. Komponen Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan tahun 2021 terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 443.536.988.887,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.656.161.604.258,00 atau tercapai sebesar 110,85%; 2) Pendapatan Transfer yang ditargetkan sebesar Rp.1.637.032.459.513,00 dan terealisasi Rp 1.656.161.604.258,00, atau tercapai sebesar 101,17%; dan 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan target anggaran sebesar Rp 87.262.928.254,00 dan terealisasi sebesar Rp 87.823.373.069,00, atau tercapai sebesar 100,64%.

Komponen Belanja pada APBD Perubahan tahun 2021 tidak lagi mengenal belanja langsung dan belanja tidak langsung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 tahun 2019. Komponen Belanja APBD Perubahan Kabupaten Bantul Tahun 2021 terdiri atas 1) Belanja Operasional, dengan Pagu Anggaran Rp 1.811.204.060.462,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.670.459.151.836,86; 2) Belanja Modal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 297.862.722.560,00 dan terealisasi sebesar Rp 274.278.669.533,32; 3) Belanja tak terduga dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 31.923.917.308,00, terealisasi sebesar Rp 26.690.978.644,00; dan Belanja Transfer dengan Pagu Anggaran Rp 256.448.995.090,00 dengan realisasi sebesar Rp 255.245.395.091,00.

Tabel 2.3.66 Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Bertambah/(berkurang) (Rp)	(%)
A	PENDAPATAN	2.167.832.376.654,00	2.235.655.701.355,10	67.823.324.701,10	103,13
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	443.536.988.887,00	491.670.724.028,10	48.133.735.141,10	110,85
	PENDAPATAN TRANSFER	1.637.032.459.513,00	1.656.161.604.258,00	19.129.144.745,00	101,17
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	87.262.928.254,00	87.823.373.069,00	560.444.815,00	100,64
B	BELANJA DAERAH	2.397.439.695.420,00	2.226.674.195.105,18	(170.765.500.314,82)	92,88
	BELANJA OPERASI	1.811.204.060.462,00	1.670.459.151.836,86	(140.744.908.625,14)	92,23
	BELANJA MODAL	297.862.722.560,00	274.278.669.533,32	(23.584.053.026,68)	92,08
	BELANJA TIDAK TERDUGA	31.923.917.308,00	26.690.978.644,00	(5.232.938.664,00)	83,61
	BELANJA TRANSFER	256.448.995.090,00	255.245.395.091,00	(1.203.599.999,00)	99,53
C	PEMBIAYAAN DAERAH (Netto)	229.607.318.766,00	231.436.427.898,17	1.829.109.132,17	100,80
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	252.948.318.766,00	244.577.427.898,17	(8.370.890.867,83)	96,69
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.341.000.000,00	13.141.000.000,00	(10.200.000.000,00)	56,30
	SILPA	0,00	240.417.934.148,09	240.417.934.148,09	0,00

Sumber : BKPAD Kab. Bantul; akses transaksi pada aplikasi simral.bppt.go.id/bantulkab/2021 tanggal 22 Februari 2022; Unaudited BPK RI

Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul (Pembiayaan Netto) pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar 229.607.318.766,00 dan terealisasi sebesar Rp 231.436.427.898,17, atau tercapai sebesar 100,80%. Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 2.397.439.695.420,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Daerah.

Rencana Belanja Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2021 (sebelum dilakukan audit BPK RI) sebagai berikut :

Tabel 2.3.67 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran(Rp)	(%)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Rp382.664.509.212,00	15,96%
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Rp354.070.288.063,00	14,77%
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Rp427.218.061.225,00	17,82%
4	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Rp41.710.181.033,00	1,74%
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Rp10.369.355.924,00	0,43%
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Rp8.612.885.020,00	0,36%
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Rp1.745.464.050,00	0,07%
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Rp7.899.352.600,00	0,33%
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Rp2.014.027.270,00	0,08%
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Rp168.834.221.798,00	7,04%
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Rp15.175.366.055,00	0,63%
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	Rp18.529.843.616,00	0,77%
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Rp4.962.182.828,00	0,21%
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Rp7.977.543.093,00	0,33%
15	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Rp43.818.122.136,00	1,83%
Jumlah		Rp1.495.601.403.923,00	62,38%
Program/kegiatan pendukung		Rp901.838.291.497,00	37,62%
Total Belanja Daerah		Rp2.397.439.695.420,00	100,00%

Sumber : BPKPAD, Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, 2022.; BPKPAD Kab. Bantul; akses transaksi pada aplikasi simral.bppt.go.id/bantulkab/2021 tanggal 22 Februari 2022; Unaudited BPK RI

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/ kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja program/ kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/ kegiatan utama sebesar Rp 1.495.601.403.923,00 atau sebesar 62,38% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/ kegiatan pendukung sebesar Rp 901.838.291.497,00 atau sebesar 37,62% dari total belanja. Dalam anggaran untuk program/kegiatan pendukung ini terdapat pula anggaran gaji dan tunjangan pegawai.

Sasaran strategis dengan pagu belanja anggaran terbesar pada Sasaran pertama yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas dengan komposisi anggaran sebesar 15,96% dari seluruh total Belanja Daerah, sedangkan sasaran strategis dengan pagu anggaran terendah ada pada sasaran ke 7 Terciptanya industri kreatif yang berkualitas dengan pagu belnaja anggaran sebesar 0,07% dari total Belanja Daerah

Penyerapan belanja pada tahun 2021 sebesar 92,88%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 93,39% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 92,03%.

Tabel 2.3.68 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indonesia Governance Index (IGI)	8,5	7,130	83,88	Rp382.664.509.212,00	Rp355.670.746.150,30	92,95%
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,7	73,890	100,26	Rp354.070.288.063,00	Rp330.931.648.746,78	93,46%
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	15,3	15,380	100,52	Rp427.218.061.225,00	Rp400.113.968.141,00	93,66%
4	Turunnya Masyarakat Mampu	Jumlah Kurang Kemiskinan	13,5	14,040	96,00	Rp41.710.181.033,00	Rp40.885.708.361,80	98,02%
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	3,12	4,970	159,29	Rp10.369.355.924,00	Rp10.095.111.384,60	97,36%
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,441	80,81			
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	24	20,070	83,63	Rp8.612.885.020,00	Rp8.369.869.385,00	97,18%
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	50	50,020	100,04	Rp1.745.464.050,00	Rp1.712.823.748,00	98,13%
8	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat pangan	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	0,1030	2,760	2679,61	Rp7.899.352.600,00	Rp7.748.177.958,00	98,09%
		Pertumbuhan produksi tanaman pangan	1,125	1,270	112,89			
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	0,35	0,570	162,86			
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	1	1,850	185,00			
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,5	1,890	126,00	Rp2.014.027.270,00	Rp1.999.764.650,00	99,29%
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	78	79,020	101,31	Rp168.834.221.798,00	Rp159.033.386.842,00	94,19%
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	66,870	92,88	Rp15.175.366.055,00	Rp14.798.231.109,07	97,51%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52	52,000	100,00	Rp18.529.843.616,00	Rp13.011.237.270,00	70,22%
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	75	75,500	100,67	Rp4.962.182.828,00	Rp4.177.920.005,00	84,20%
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060	0,070	83,33	Rp7.977.543.093,00	Rp6.670.595.101,00	83,62%
15	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	70	70,130	100,19	Rp43.818.122.136,00	Rp41.477.910.494,54	94,66%
Jumlah Belanja Sasaran Strategis						Rp1.495.601.403.923,00	Rp1.396.697.099.347,09	93,39%
Belanja Pendukung						Rp901.838.291.497,00	Rp829.977.095.758,09	92,03%
Total Belanja Daerah						Rp2.397.439.695.420,00	Rp2.226.674.195.105,18	92,88%
% Realisasi Belanja Sasaran Strategis terhadap Total Anggaran Belanja Daerah						58,26%		
% Realisasi Belanja Sasaran Strategis terhadap Total Realisasi Belanja Daerah						62,73%		

Sumber : BPKPAD, Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, 2022.; BPKPAD Kab. Bantul; akses transaksi pada aplikasi simral.bppt.go.id/bantulkab/2021 tanggal 22 Februari 2022; Unaudited BPK RI

Efisiensi belanja Sasaran strategis pada tahun 2021(Tabel 2.3.69) sebesar 6,61%, dari total anggaran belanja sasaran strategis yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar program/ kegiatan pada Desa Tangguh Bencana pada sasaran Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana sebesar 29,78% sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Pertumbuhan produksi perikanan pada sasaran Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat sebesar 0,71%.

Efisiensi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/ kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama yang disajikan dalam Tabel 2.3.69

Tabel 2.3.69 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran(Rp)		Efisiensi Anggaran	
		Target	Realisasi	Rp	%
1	Indonesia Governance Index (IGI)	382.664.509.212,00	355.670.746.150,30	26.993.763.061,70	7,05%
2	Umur Harapan Hidup	354.070.288.063,00	330.931.648.746,78	23.138.639.316,22	6,54%
3	Angka Harapan Lama sekolah	427.218.061.225,00	400.113.968.141,00	27.104.093.084,00	6,34%
4	Angka Kemiskinan	41.710.181.033,00	40.885.708.361,80	824.472.671,20	1,98%
5	Pertumbuhan ekonomi	10.369.355.924,00	10.095.111.384,60	274.244.539,40	2,64%
6	Pemerataan Pendapatan				
7	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	8.612.885.020,00	8.369.869.385,00	243.015.635,00	2,82%
8	Cakupan Industri Kreatif	1.745.464.050,00	1.712.823.748,00	32.640.302,00	1,87%
9	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)				
10	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	7.899.352.600,00	7.748.177.958,00	151.174.642,00	1,91%
11	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura				
12	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan				
13	Pertumbuhan produksi perikanan	2.014.027.270,00	1.999.764.650,00	14.262.620,00	0,71%
14	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	168.834.221.798,00	159.033.386.842,00	9.800.834.956,00	5,81%
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	15.175.366.055,00	14.798.231.109,07	377.134.945,93	2,49%
16	Desa Tangguh Bencana	18.529.843.616,00	13.011.237.270,00	5.518.606.346,00	29,78%
17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	4.962.182.828,00	4.177.920.005,00	784.262.823,00	15,80%
18	Angka Kriminalitas	7.977.543.093,00	6.670.595.101,00	1.306.947.992,00	16,38%
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	43.818.122.136,00	41.477.910.494,54	2.340.211.641,46	5,34%
Jumlah		1.495.601.403.923,00	1.396.697.099.347,09	98.904.304.575,91	6,61%
Program/kegiatan pendukung		901.838.291.497,00	829.977.095.758,09	71.861.195.738,91	7,97%
Total Belanja Langsung		2.397.439.695.420,00	2.226.674.195.105,18	170.765.500.314,82	7,12%

Sumber : BPKPAD, Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, 2022.; BPKPAD Kab. Bantul; akses transaksi pada aplikasi simral.bppt.go.id/bantulkab/2021 tanggal 22 Februari 2022; Unaudited BPK RI

BAB III

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS

PEMBANTUAN



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pemerintah Pusat dapat memberikan Tugas Pembantuan (*medebewind*) kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di luar enam urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah. Pemerintah provinsi juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten dalam hal tugas pembantuan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah sebagai urusan yang menjadi kewenangan provinsi.

Pengalokasian dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program tugas pembantuan melalui dana APBN dengan program kegiatan APBD.

Dasar hukum dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07.2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa

Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1639);

- f. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 788 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang, Kementerian Perdagangan melakukan Penugasan kepada Daerah-Daerah untuk melaksanakan kegiatan tersebut menggunakan Dana Tugas Pembantuan yang telah disediakan. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul pada tahun 2021 mendapatkan Dana Tugas Pembantuan sebesar 4 milyar Rupiah untuk Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Turi yang berada di Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Turi dimulai pada 22 Juli 2021 sampai dengan 18 November 2021.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/ Kota

Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2021 melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang ditugaskan kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

3.1.1. Target Kinerja

Target kinerja program dan kegiatan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA – 090.02.4.040174/2021 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan sarana perdagangan yang sesuai dengan perencanaan;
2. Jumlah Pasar yang menggunakan teknologi informasi;
3. Pembangunan Gudang di Pasar Rakyat;

4. Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam perdagangan antar pulau yang melaporkan manifest domestik.

3.1.2. Realisasi

Pelaksanaan Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul melalui dana Dekon-TP dengan output Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat telah sepenuhnya selesai 100%

Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat Turi dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.478.299.161,- atau anggaran terserap sebesar 86%. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat Pasar Turi selama 120 hari kalender, yang dimulai pada tanggal 22 Juli 2021 dan selesai 100% pada tanggal 18 November 2021. Rincian pelaksanaan kegiatan secara lebih lengkap disajikan pada **Tabel 3.1.1.**

Tabel 3.1.1 Matriks capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bantul melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tahun 2021

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	a. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239); b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07.2010 (Berita	Program Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan Keluaran (Output) : • Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Rincian Kegiatan : a. Pembangunan sarana perdagangan yang sesuai dengan perencanaan; b. Jumlah pasar yang menggunakan teknologi informasi; c. Pembangunan gudang di Pasar Rakyat; d. Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam perdagangan antar pulau yang melaporkan manifest	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Bantul	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	4.000.000.000	3.478.299.161	86,96	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Turi jangka waktu pelaksanaan 120 Hari Kalender dimulai pada 22 Juli 2021 sampai tanggal 18 November 2021 telah sepenuhnya selesai 100%	100	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);									
		d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);									
		e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1639);									
		f. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 788 Tahun									

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.								

Sumber : Dinas Perdagangan, Bappeda Kabupaten Bantul, 2022.

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/ Kota

Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2021 tidak melaksanakan Tugas Pembantuan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.3. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul antara lain:

1. Dana yang dialokasikan untuk pembangunan pasar tidak boleh digunakan untuk pekerjaan pematangan lahan seperti *soil test*, pengurugan dan pembongkaran. Pemberitahuan Daerah mendapatkan alokasi Tugas Pembantuan biasanya di bulan Oktober atau November, sehingga dana untuk pematangan lahan tidak dapat diusulkan pada anggaran perubahan.
2. Pagu yang ditetapkan pemerintah, hanya cukup untuk melakukan revitalisasi di sebagian los atau kios (tidak menyeluruh). Hal ini membuat situasi di pasar menjadi kurang kondusif.
3. Penertiban/pengkondisian pedagang untuk penempatannya pada los – los baru yang dibangun dengan anggaran Dana Tugas Pembantuan menemui kendala karena hanya sebagian pedagang yang dapat ditempatkan di gedung baru, sementara yang lain berada di bangunan lama yang kondisinya rusak.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan maupun rekomendasi saran yang ditawarkan dalam menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan Identifikasi kerusakan terhadap pasar – pasar di Kabupaten Bantul yang akan diajukan untuk Pembangunan/Revitalisasi Dana Tugas Pembantuan
2. Melakukan Pencermatan terhadap penganggaran Dana Pendamping Tugas Pembantuan
3. Melakukan Identifikasi terhadap jumlah pedagang yang akan terdampak dengan dilaksanakannya kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat ini.

BAB IV
PENERAPAN DAN
PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan pendidikan dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana disajikan pada **Tabel 4.1.1**.

Tabel 4.1.1 Jenis pelayanan dasar dan indikator pada bidang urusan pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Pembilang Penyebut
Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5 – 6 th yang berpartisipasi dalam PAUD	Σ anak usia 5 – 6 th yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini <hr/> Σ anak usia 5 – 6 th di Kabupaten/Kota yang bersangkutan
Pendidikan dasar (SD)	Jumlah warga negara usia 7 – 12 th yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	Σ anak usia 7 – 12 th yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar <hr/> Σ anak usia 7 – 12 th di Kabupaten/Kota yang bersangkutan
Pendidikan dasar (SMP)	Jumlah anak usia 12– 15 th yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	Σ anak usia 12 – 15 th yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama <hr/> Σ anak usia 12 – 15 th di Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Pembilang Penyebut
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia usia 7 – 18 th yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Σ anak usia 7 – 18 th yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan <hr/> Σ anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018

Mutu pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam penerapan SPM bidang urusan pendidikan per jenis pelayanan tersaji pada **Tabel 4.1.2**.

Tabel 4.1.2. Jenis dan mutu pelayanan dasar SPM bidang urusan pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
Pendidikan anak usia dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Gambar; 2. Alat Mewarnai 3. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c 4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 5. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV 6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV 7. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan
Pendidikan dasar (SD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku teks pelajaran 2. Perlengkapan belajar 3. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV 4. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat 5. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan 6. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c 7. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 8. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV
Pendidikan dasar (SMP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku teks pelajaran 2. Perlengkapan belajar 3. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV 4. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat 5. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan 6. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c 7. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 8. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
Pendidikan Kesetaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modul belajar 2. Perlengkapan belajar 3. Jumlah rombongan belajar di PKBM 4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV 6. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV 7. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat 8. PKBM Terakreditasi minimal C

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian indikator utama per jenis layanan SPM bidang urusan pendidikan dalam laporan ini diperoleh berdasarkan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Data anak pada kisaran usia tertentu diperoleh melalui data kependudukan umur tunggal Kabupaten Bantul semester 2 (dua) tahun 2021. Data anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan diperoleh berdasarkan data umur tunggal penduduk Kabupaten Bantul usia 7-18 tahun dikurangi dengan jumlah anak usia 7-18 yang berpartisipasi dalam pendidikan pada tingkatan SD hingga SMA. Mutu layanan per jenis pelayanan disampaikan berdasarkan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan berdasarkan kondisi eksisting di Kabupaten Bantul. Target pencapaian indikator utama dan mutu layanan per jenis layanan ditunjukkan pada **Tabel 4.1.3**

4.1.3

Tabel 4.1.3. Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	
		Jumlah	%
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 – 6 th yang berpartisipasi dalam PAUD	24.933	100
	Σ anak usia 5 – 6 th yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	24.933	

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	
		Jumlah	%
	Σ anak usia 5 – 6 th di Kabupaten/Kota yang bersangkutan	26.066	
	1) buku gambar	299.196	100
	2) alat Mewarnai	49.866	100
	3) satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	514	100
	4) penyediaan biaya personil peserta didik	368	100
	5) kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	495	100
	6) kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.842	100
	7) jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1.762	100
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)	119.858	100
1. SD	Jumlah warga negara usia 7 – 12 th yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	80.963	100
	Σ anak usia 7 – 12 th yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	80.963	
	Σ anak usia 7 – 12 th di Kabupaten/Kota yang bersangkutan	85.631	
	1) Buku teks pelajaran	80.963	100
	2) Perlengkapan belajar	161.926	100
	3) Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	351	100
	4) Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	789	100

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	
		Jumlah	%
	5) Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	3.498	100
	6) Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	394	100
	7) Penyediaan biaya personil peserta didik	49.178	100
	8) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	5.287	100
2. SMP	Jumlah anak usia 13– 15 th yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	38.895	100
	Σ anak usia 13 – 15 th yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	38.895	
	Σ anak usia 13 – 15 th di Kabupaten/Kota yang bersangkutan	43.624	
	1) Buku teks pelajaran	38.895	100
	2) Perlengkapan belajar	77.790	100
	3) Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	107	100
	4) Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	676	100
	5) Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1.388	100
	6) Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	113	100
	7) Penyediaan biaya personil peserta didik	6.854	100
	8) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	2.878	100
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 th yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.021	100

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	
		Jumlah	%
	Σ anak usia 7 – 18 th yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	2.021	
	Σ anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan	18.947	
	1) Modul belajar	2.021	100
	2) Perlengkapan belajar	4.042	100
	3) jumlah rombongan belajar di PKBM	130	100
	4) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	271	100
	5) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	345	100
	6) Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	17	100
	7) Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	40	100
	8) PKBM Terakreditasi minimal C	16	100

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2021

4.1.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel 4.1.4.**

Tabel 4.1.4 Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pencapaian	
		Jumlah	%
1. Pendidikan Anak Usia Dini			100
Jumlah warga negara usia 5 – 6 th yang berpartisipasi dalam PAUD	Σ anak usia 5 – 6 th yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	24.933	
	Σ anak usia 5 – 6 th di Kabupaten/Kota yang bersangkutan	26.066	
	1) Buku Gambar	24.933	100
	2) Alat Mewarnai	24.933	100
	3) Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	534	100
	4) Penyediaan biaya personil peserta didik	368	100
	5) Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	495	100
	6) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.842	100
	7) Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1.762	100
2. Pendidikan Dasar			100
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)		119.858	
1. SD	Σ anak usia 7 – 12 th yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	80.963	
	Σ anak usia 7 – 12 th di Kabupaten/Kota yang bersangkutan	85.631	
	1) Buku teks pelajaran	80.963	100
	2) Perlengkapan belajar	80.963	100
	3) Kualitas tenaga kependidikan (kepala	351	100


Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pencapaian	
		Jumlah	%
	sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		
	4) Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	789	100
	5) Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	3.498	100
	6) Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	394	100
	7) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	49.578	100
	8) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	5.287	100
2. SMP	Σ anak usia 13 – 15 th yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	38.895	
	Σ anak usia 13 - 15 th di Kabupaten/Kota yang bersangkutan	43.624	
	1) Buku teks pelajaran	38.895	100
	2) Perlengkapan belajar	38.895	100
	3) Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	107	100
	4) Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	676	100
	5) Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1.388	100
	6) Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	113	100
	7) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	28.235	100
	8) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	2.878	100
3. Pendidikan Kesetaraan			100
Jumlah warga negara usia 7 – 18 th yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang	Σ anak usia 7 – 18 th yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	2.021	

Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pencapaian	
		Jumlah	%
berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Σ anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan	18.947	
	1) Modul belajar	2.021	100
	2) Perlengkapan belajar	2.021	100
	3) Jumlah rombongan belajar di PKBM	130	100
	4) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	271	100
	5) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	345	100
	6) Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	17	100
	7) Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	40	0
	8) PKBM Terakreditasi minimal C	16	100

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2021

Hal yang perlu diperhatikan pada **Tabel 4.1.3** dan **Tabel 4.1.4** yaitu bahwa target capaian dan realisasi capaian jumlah anak atau peserta didik kisaran usia tertentu yang berpartisipasi pada masing-masing jenjang pendidikan dalam masing-masing indikator utama per jenis layanan (pembilang) lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah anak kisaran usia tertentu (penyebut). Data pembilang diperoleh dari jumlah peserta didik kisaran usia tertentu yang berpartisipasi pada masing-masing jenjang pendidikan yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang terdaftar dan berada dalam wilayah administratif Kabupaten Bantul dan terdata dalam Dapodik. Data penyebut diperoleh dari total jumlah anak kisaran usia tertentu di Kabupaten Bantul berdasarkan data kependudukan umur tunggal Kabupaten Bantul semester 2 (dua) tahun 2021 sehingga terdapat selisih antara pembilang dan penyebut yang seolah dipersepsikan bahwa terdapat sejumlah anak pada kisaran usia

tertentu yang belum terlayani jenjang pendidikan tertentu meskipun secara aplikasi Dapodik, semua anak atau peserta didik yang terdaftar dalam Dapodik Kabupaten Bantul telah terlayani. Selisih jumlah diperkirakan karena terdapat anak atau peserta didik yang menjadi warga Bantul yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan di luar wilayah administratif Kabupaten Bantul sehingga anak tersebut tidak tercatat dalam aplikasi Dapodik Kabupaten Bantul. Pengoperasian aplikasi Dapodik berbasis wilayah administratif pemerintah kabupaten/kota sehingga pengelolaan Dapodik kabupaten/kota termasuk hak aksesnya menjadi kewenangan masing-masing kabupaten/kota. Selisih realisasi capaian dan target capaian tersebut ditunjukkan pada **Grafik 4.1.1**.




Grafik 4.1.1 Persentase selisih realisasi indikator utama capaian SPM bidang urusan pendidikan terhadap usia anak kisaran umur tertentu

Dari **Grafik 4.1.1** dapat dijelaskan bahwa selisih antara realisasi dan target atau jumlah anak kisaran usia tertentu yang berpartisipasi pada masing-masing jenjang pendidikan dalam masing-masing indikator utama per jenis layanan (pembilang) dengan data jumlah anak kisaran usia tertentu (penyebut) diartikan bahwa selisih jumlah anak tersebut telah mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan pada kabupaten/kota lain, sehingga berdasarkan Dapodik, Pemerintah Kabupaten Bantul telah 100% memenuhi pelayanan dasar bidang urusan pendidikan bagi seluruh anak atau peserta didik yang terdata dalam aplikasi Dapodik Kabupaten Bantul. Bab IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 menyebutkan bahwa dalam hal peserta didik mengikuti pendidikan pada kabupaten/kota lain, peserta didik

tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan. Sampai dengan tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga belum memiliki data peserta didik yang mengikuti pendidikan pada kabupaten/kota lain.

Tabel 4.1.3 dan **Tabel 4.1.4** menunjukkan bahwa target pencapaian SPM bidang urusan pendidikan pada mutu pelayanan per jenis pelayanan dasar pada tahun 2021 dapat direalisasikan 100%. Perbandingan antara realisasi target dan perencanaan target pencapaian indikator per jenis pelayanan dasar dapat dilihat pada **Grafik 4.1.2**.



Grafik 4.1.2 Perbandingan Realisasi Target dan Perencanaan Target Indikator Per Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021

4.1.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Bantul menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul mulai Tahun Anggaran 2021 pada komponen belanja berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebelum Tahun Anggaran

2021, komponen belanja terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, selanjutnya mulai Tahun Anggaran 2021 dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa komponen belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Alokasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dan total anggaran belanja urusan pemerintahan bidang pendidikan Tahun Anggaran 2021 ditunjukkan pada **Tabel 4.1.5**.

Tabel 4.1.5 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dan Total Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Jenis Belanja	Anggaran Belanja Pemda APBDP 2021 (Rp)	Anggaran Belanja Urusan Pendidikan APBDP 2021 (Rp)	% Belanja Urusan Pendidikan APBDP 2021
Belanja Operasi	1.811.046.634.462,00	712.501.752.441,00	39,34%
Belanja Modal	297.182.031.560,00	40.423.382.227,00	13,60%
Belanja Tidak Terduga	32.762.034.308,00	0,00	0,00%
Belanja Transfer	256.448.995.090,00	0,00	0,00%
Jumlah	2.397.439.695.420,00	752.925.134.668,00	31,41%

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021, <http://simral.bppt.go.id>

Dari **Tabel 4.1.5** dapat dihitung bahwa alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang pendidikan sebesar 31,41% dari total anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021. Anggaran belanja urusan pemerintahan bidang pendidikan sejumlah Rp752.925.134.668,00 dialokasikan sebesar Rp296.137.943.151,00 untuk pemenuhan SPM bidang urusan pendidikan atau sebesar 39,33% dari alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang pendidikan. Alokasi anggaran dan realisasi anggaran untuk pemenuhan SPM bidang urusan pendidikan dapat dilihat pada **Tabel 4.1.6**.

Tabel 4.1.6 Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar		Anggaran (Rp)	Realisasi	
Kegiatan/Sub Kegiatan			(Rp)	(%)
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		<u>17.598.182.400</u>	<u>16.983.118.000</u>	<u>96,50</u>
1)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	179.625.000	176.051.000	98,01
2)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	16.400.417.400	15.927.299.000	97,12
3)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	973.140.000	834.913.900	85,80
4)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Guru PAUD	45.000.000	44.854.100	99,68
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		<u>211.613.203.291</u>	<u>195.263.021.852</u>	<u>92,27</u>
1)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	21.996.230.500	19.179.290.100	87,19
2)	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.268.053.000	943.354.000	74,39
3)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.424.074.894	3.353.397.000	97,94
4)	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar	184.924.844.897	171.786.980.752	92,90
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		<u>65.647.286.320</u>	<u>64.294.568.180</u>	<u>97,94</u>
1)	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	54.446.976.118	53.865.895.580	98,93
2)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	426.386.160	423.630.000	99,35
3)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7.757.943.500	7.101.322.600	91,54
4)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19.997.500	11.990.000	59,96
5)	rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	2.995.983.042	2.891.730.000	96,52
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		<u>1.279.271.140</u>	<u>1.210.848.884</u>	<u>94,65</u>
1)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	200.875.000	187.285.000	93,23
2)	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	547.947.740	516.900.884	94,33

Jenis Pelayanan Dasar		Anggaran (Rp)	Realisasi	
Kegiatan/Sub Kegiatan			(Rp)	(%)
3)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	530.448.400	506.663.000	95,52
Total		296.137.943.151	277.751.556.916	93,79

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul (2021)

4.1.5. Dukungan Personil

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan pemenuhan SPM bidang urusan pendidikan melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. Pada bulan Agustus 2021 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, akan tetapi penerapan peraturan daerah tersebut dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga struktur kelembagaan perangkat daerah pada tahun 2021 masih mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Struktur kelembagaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, bidang teknis pengampu urusan pemerintahan bidang pendidikan (Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal; Bidang Sekolah Dasar; Bidang Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kelompok Jabatan Fungsional), serta bidang teknis pengampu urusan kepemudaan dan olahraga (Bidang Pemuda dan Olahraga).

Jumlah keseluruhan pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebanyak 3.921 orang dan dukungan jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan pendidikan sebanyak 3.686 orang yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sekretariat, bidang teknis


pengampu urusan pemerintahan bidang pendidikan dan fungsional sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 4.1.7** sebagai berikut..

Tabel 4.1.7 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	-	-	-	1
Sekretaris Dinas	1	-	-	-	1
Sekretariat	26	1	10	15	-
Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal	8	-	4	3	1
Bidang Sekolah Dasar	11	-	1	9	1
Bidang Sekolah Menengah Pertama	8	-	2	5	1
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11	-	3	6	2
Kelompok Jabatan Fungsional	3.620	-	39	1.923	1.658
Total	3.686	1	59	1.961	1.665

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul (2021)

Gambaran jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan pendidikan berdasarkan tingkat pendidikan ditunjukkan pada **Grafik 4.1.3** berikut.



Grafik 4.1.3 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021. (Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul; 2021)

Tingkat pendidikan pegawai yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan pendidikan sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 4.1.3 yaitu sebanyak 3.594 orang pegawai atau 97,50% dari total pegawai bidang urusan pendidikan memiliki tingkat pendidikan perguruan tinggi dan 92 orang pegawai atau 2,50% berpendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Pengumpulan data:

- Keterbatasan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk dapat mengakses data warga Kabupaten Bantul yang bersekolah di satuan pendidikan yang berlokasi di luar wilayah administratif Kabupaten Bantul sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul sampai dengan saat ini belum memiliki data warga Kabupaten Bantul yang telah terlayani pendidikannya melalui satuan pendidikan yang berlokasi di luar wilayah Kabupaten Bantul

2) Perhitungan kebutuhan:

- Perbedaan Presepsi perhitungan kebutuhan di tingkat internal Pemerintah Kabupaten Bantul maupun dengan pemerintah daerah lain di DIY sehingga perencanaan pemenuhan SPM belum sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 yang menjadi acuan dalam penerapan SPM bidang urusan pendidikan.

3) Pelaksanaan:

- Keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pembiayaan pemenuhan SPM bidang urusan pendidikan sehingga SPM di daerah dipenuhi melalui program-program pendanaan khusus dari pemerintah pusat yaitu DAK Fisik, DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan, serta BOS. Kendalanya bahwa program dana alokasi khusus dari pemerintah pusat tersebut memiliki petunjuk teknis

atau petunjuk operasional terkait peruntukan penggunaannya dan beberapa ketentuan penggunaan dana tersebut belum tegas diarahkan untuk prioritas pemenuhan SPM.

- Pemenuhan SPM bidang urusan pendidikan belum menjadi prioritas dalam perencanaan dan anggaran pada level satuan pendidikan. Satuan pendidikan penerima bantuan pemerintah melalui dana alokasi khusus belum memprioritaskan pemenuhan SPM dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- Persyaratan jumlah minimal peserta didik bagi satuan pendidikan penerima BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, dan BOS menyebabkan satuan pendidikan yang masih aktif beroperasi tetapi memiliki jumlah peserta didik di bawah jumlah minimal yang dipersyaratkan, tidak dapat menerima dana bantuan sehingga alternatif pembiayaan pemenuhan SPM melalui dana dari pemerintah pusat tidak optimal.
- Keterbatasan lahan di satuan pendidikan sehingga tidak dapat dilakukan penambahan infrastruktur berupa gedung atau bangunan pendukung untuk memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan..

4) Pelaporan:

- Pelaporan penerapan dan pencapaian SPM melalui aplikasi secara online belum disosialisasikan secara rinci dan menyeluruh, sehingga menimbulkan multi tafsir terhadap data yang seharusnya dilaporkan.

b. Solusi

1) Pengumpulan data:

- Pengumpulan data berdasarkan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- Peserta didik yang mengikuti pendidikan di wilayah administratif kabupaten/kota lain dihitung telah memperoleh layanan SPM.

2) Perhitungan kebutuhan:

- Perhitungan kebutuhan berdasarkan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- Koordinasi dengan Tim SPM Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.

3) Pelaksanaan

- Penggunaan DAK Fisik, DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan, serta BOS sesuai petunjuk teknis dan diupayakan terdapat alokasi untuk pemenuhan pelayanan dasar.
- Pendampingan penyusunan RKAS
- Mengoptimalkan peran masyarakat serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk mendukung pemenuhan SPM diantaranya melalui program CSR.
- Pembangunan infrastruktur dilaksanakan pada satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan baik dari aspek.

4) Pelaporan

- Koordinasi dan konsultasi pelaporan kepada Tim SPM Kabupaten, Provinsi dan Pusat

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan kesehatan dilaksanakan di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 4.2.1.**

Tabel 4.2.1. Jenis pelayanan dasar dan indikator pada bidang urusan kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Pembilang Penyebut
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Σ ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun Σ sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Σ ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun Σ sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Σ bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Σ sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Pelayanan kesehatan balita		Σ bayi baru lahir usia 12-23 + Σ balita usia 24-35 + Σ balita

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Pembilang Penyebut
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	usia 36-59 bulan) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Σ sasaran balita usia 12-59 di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Σ anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran Σ semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama
Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	Σ orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrinning kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Σ orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	Σ orang usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrinning kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator) Σ semua warga negara usia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Σ penderita hipertensi usia ≥ 15 th di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Σ estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 th yang berada didalam wilayah kerjanya

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Pembilang Penyebut
		berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p>Σ penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 th di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>Σ estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 th yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	<p>Σ ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>Σ ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	<p>Σ orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>Σ orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun</p>
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	<p>Σ orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>Σ orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>

Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019

Mutu pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan SPM bidang urusan kesehatan per jenis pelayanan disajikan pada

Tabel 4.2.2:

Tabel 4.2.2. Jenis dan mutu pelayanan dasar SPM bidang urusan kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaksin Tetanus Difetri (Td) 2. Tablet Tambah Darah 3. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil: <ol style="list-style-type: none"> a. Test Kehamilan; b. Pemeriksaan HB c. Pemeriksaan Golongan Darah d. Pemeriksaan Glukoprotein Urin 4. Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu 5. Buku KIA
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Fotograf 2. Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu) 3. Buku KIA
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaksin Hepatitis BO 2. Vitamin K1 Injeksi 3. Salep/Tetes Mata Antibiotik 4. Formulir Bayi Baru Lahir 5. Formulir MTBM 6. Buku KIA
Pelayanan kesehatan balita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku 2. Formulir DDTK 3. Buku KIA 4. Vitamin A Biru 5. Vitamin A Merah 6. Vaksin Imunisasi Dasar: <ol style="list-style-type: none"> a. HBO; b. BCG; c. Polio; d. IPV; e. DPT-HB –Hib; f. Campak Rubell 7. Vaksin Imunisasi Lanjutan : <ol style="list-style-type: none"> a. DPT -HB –Hib; b. Campak Rubella 8. Jarum Suntik dan BHP 9. Peralatan Anafilaktik
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Raport Kesehatanku 2. Buku Pemantauan Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan
Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	3. Kuesioner Skrining Kesehatan 4. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah 5. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah 1. Pedoman dan Media KIE: a. Alat Ukur Berat Badan; b. Alat Ukur Tinggi Badan; c. Alat Ukur Lingkar Perut; d. Tensimeter; e. Glukometer; f. Tes Strip Gula Darah; g. Lancet; h. Kapas Alkohol; i. KIT IVA Tes 2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	1. Strip Uji Pemeriksaan: a. Gula Darah; b. Kolesterol 2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) 3. Buku Kesehatan Lansia
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	1. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE 2. Tensimeter 3. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	1. a. Glukometer; b. Strip Tes Gula Darah; c. Kapas Alkohol; d. Lancet 2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM 3. Pedoman dan Media KIE
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) 2. Kit Berisi 2 Alat Fiksasi

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan 4. Media KIE 1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) 2. Reagen Zn TB 3. Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95 4. Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering 5. Catridge Tes Cepat Molekuler 6. Formulir Pencatatan dan Pelaporan 7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HumanImmunodeficiency Virus)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner 2. Tes Cepat HIV (RDT) Pertama 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Bahan Medis Habis Pakai: b. Handschoen; c. Alkohol Swab; d. Plester; e. Lancet/ Jarum Steril; f. Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Alat tulis; b. Rekam Medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK

Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 4 tahun 2019

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Penentuan target sasaran layanan pemenuhan SPM bidang urusan kesehatan pada awal tahun dilakukan melalui proyeksi dengan rumus sesuai ketentuan peraturan teknis. Rumus perhitungan proyeksi sebagaimana disebutkan pada **Tabel 4.2.3.**

Tabel 4.2.3 Rumus perhitungan proyeksi target sasaran per jenis layanan dasar

Jenis Layanan Dasar	Proyeksi Penentuan Target Sasaran
Pelayanan kesehatan ibu hamil.	$1,05 \times \Sigma$ bayi baru lahir th (n – 1)
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	$1,05 \times \Sigma$ bayi baru lahir th (n – 1)
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Σ bayi baru lahir th (n – 1)
Pelayanan kesehatan balita	Σ bayi balita th (n – 1)
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Σ siswa kelas 1 (setingkat SD) dan kelas 7 (setingkat SMP)
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Σ usia produktif menurut pendataan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK) th (n-1)
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Σ usia lanjut menurut pendataan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK) th (n-1)
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Σ penderita hipertensi menurut pendataan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK) th (n-1)
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Σ penderita DM menurut pendataan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK) th (n-1)
Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Σ ODGJ berat lanjut menurut pendataan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK) th (n-1)
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	$54\% \times (\Sigma \text{ penduduk} \times 71\%) \times 10$
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	75% ibu hamil, pasien TB, pasien IMS dan populasi kunci

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2022

Target sasaran layanan pada awal tahun berdasarkan hasil proyeksi pada **Tabel 4.2.3** dan mutu layanan dapat dilihat pada **Tabel 4.2.4**.

Tabel 4.2.4 Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	
		Jumlah	%
Pelayanan kesehatan ibu hamil.	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100
	Σ ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	13.599	
	Σ sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	13.599	
	1) Vaksin Tetanus Difetri (Td)	13.599	100
	2) Tablet Tambah Darah	13.599	100
	3) Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil: a. Test Kehamilan b. Pemeriksaan HB c. Pemeriksaan Golongan Darah d. Pemeriksaan Glukoprotein Urin	13.599	100
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	4) Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	13.599	100
	5) Buku KIA	13.599	100
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100
	Σ ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	13.599	
	Σ sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	13.599	
	1) Formulir Fotograf	13.599	100
2) Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	13.599	100	
3) Buku KIA	13.599	100	
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100
	Σ bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	12.959	
	Σ sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	12.959	

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	
		Jumlah	%
	1) Vaksin Hepatitis BO	12.959	100
	2) Vitamin K1 Injeksi	12.959	100
	3) Salep/Tetes Mata Antibiotik	12.959	100
	4) Formulir Bayi Baru Lahir	12.959	100
	5) Formulir MTBM	12.959	100
	6) Buku KIA	12.959	100
Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		100
	Σ bayi baru lahir usia 12-23 + Σ balita usia 24-35 + Σ balita usia 36-59 bulan) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60.739	
	Σ sasaran balita usia 12-59 di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	60.739	
	1) Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	60.739	100
	2) Formulir DDTK	60.739	100
	3) Buku KIA	60.739	100
	4) Vitamin A Biru	60.739	100
	5) Vitamin A Merah	60.739	100
	6) Vaksin Imunisasi Dasar: a. HBO; b. BCG; c. Polio; d. IPV; e. DPT-HB –Hib; f. Campak Rubell	60.739	100
	7) Vaksin Imunisasi Lanjutan: a. DPT -HB –Hib; b. Campak Rubella	60.739	100
	8) Jarum Suntik dan BHP	60.739	100
	9) Peralatan Anafilaktik	60.739	100
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100
	Σ anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	123.026	
	Σ semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja	123.026	

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	
		Jumlah	%
	kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama		
	1) Buku Raport Kesehatanku	123.026	100
	2) Buku Pemantauan Kesehatan	123.026	100
	3) Kuesioner Skrining Kesehatan	123.026	100
	4) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	123.026	100
	5) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	123.026	100
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100
	Σ orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	510.405	
	Σ orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	510.405	
	1) Pedoman dan Media KIE:	510.405	100
	a. Alat Ukur Berat Badan;		
	b. Alat Ukur Tinggi Badan;		
	c. Alat Ukur Lingkar Perut;		
	d. Tensimeter;		
	e. Glukometer;		
	f. Tes Strip Gula Darah;		
	g. Lancet;		
	h. Kapas Alkohol;		
	i. KIT IVA Tes		
	2) Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	510.405	100
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100
	Σ orang usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)	135.337	
	Σ semua warga negara usia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)	135.337	

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	
		Jumlah	%
	1) Strip Uji Pemeriksaan: a. Gula Darah; b. Kolesterol	135.337	100
	2) Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	135.337	100
	3) Buku Kesehatan Lansia	135.337	100
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100
	Σ penderita hipertensi usia ≥ 15 th di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	60.570	
	Σ estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 th yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	60.570	
	1) Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	60.570	100
	2) Tensimeter	60.570	100
	3) Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	60.570	100
	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
Σ penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 th di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	20.563		
Σ estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 th yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	20.563		
	1) a. Glukometer; b. Strip Tes Gula Darah; c. Kapas Alkohol; d. Lancet	20.563	100
	2) Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	20.563	100
	3) Pedoman dan Media KIE	20.563	100

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	
		Jumlah	%
Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100
	Σ ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2018	
	Σ ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	2018	
	1) Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	27	100
	2) Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	27	100
	3) Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	2018	100
	4) Media KIE	2018	100
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		100
	Σ orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	3.370	
	Σ orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun	3.370	
	1) Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	3.370	100
	2) Reagen Zn TB	3.370	100
	3) Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	3.370	100
	4) Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	3.370	100
	5) Catridge Tes Cepat Molekuler	8.100	100
	6) Formulir Pencatatan dan Pelaporan	27	100
	7) Pedoman/Standar Operasional Prosedur	27	100
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		100
	Σ orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	15.328	

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	
		Jumlah	%
	Σ orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	15.328	
	1) Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner	15.328	100
	2) Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	15.328	100
	3) a. Bahan Medis Habis Pakai: b. Handschoen; c. Alkohol Swab; d. Plester; e. Lancet/ Jarum Steril; f. Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai	15.328	100
	4) a. Alat tulis b. Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, nomor KTP/NIK	15.328	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2022

4.2.3. Realisasi

Target sasaran yang ditetapkan pada awal tahun mengalami perubahan karena target sasaran di awal tahun merupakan angka proyeksi yang selanjutnya disesuaikan dengan data sasaran riil pada tahun 2021 sehingga realisasi pencapaian SPM bidang urusan kesehatan Kabupaten Bantul pada tahun 2021 ditunjukkan pada **Tabel 4.2.5**.

Tabel 4.2.5 Realisasi capaian SPM bidang urusan kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pelayanan	
		Jumlah	%
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil.			98,22
Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Σ ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	11.569	
	Σ sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	11.779	
	1) Vaksin Tetanus Difteri (Td)	11.779	100

Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pelayanan	
		Jumlah	%
	2) Tablet Tambah Darah	11.779	100
	3) Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil: a. Test Kehamilan b. Pemeriksaan HB c. Pemeriksaan Golongan Darah d. Pemeriksaan Glukoprotein Urin	11.779	100
	4) Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	11.779	100
	5) Buku KIA	11.779	100
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin			99,81
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Σ ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	11.757	
	Σ sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	11.779	
	1) Formulir Fotograf	11.778	99,9
	2) Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	11.779	100
	3) Buku KIA	11.779	100
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			81,92
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Σ bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	9.595	
	Σ sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	11.713	
	1) Vaksin Hepatitis BO	11.713	100
	2) Vitamin K1 Injeksi	11.713	100
	3) Salep/Tetes Mata Antibiotik	11.713	100
	4) Formulir Bayi Baru Lahir	11.713	100
	5) Formulir MTBM	11.713	100
	6) Buku KIA	11.713	100
4. Pelayanan kesehatan balita			74,08
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	(Σ bayi baru lahir usia 12-23 + Σ balita usia 24-35 + Σ balita usia 36-59 bulan) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41.713	

Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pelayanan	
		Jumlah	%
	Σ sasaran balita usia 12-59 di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	56.311	
	1) Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	56.311	100
	2) Formulir DDTK	56.311	100
	3) Buku KIA	56.311	100
	4) Vitamin A Biru	56.311	100
	5) Vitamin A Merah	56.311	100
	6) Vaksin Imunisasi Dasar: a. HBO; b. BCG; c. Polio; d. IPV; e. DPT-HB –Hib; f. Campak Rubell	56.311	100
	7) Vaksin Imunisasi Lanjutan: a. DPT -HB –Hib; b. Campak Rubella	56.311	100
	8) Jarum Suntik dan BHP	56.311	100
	9) Peralatan Anafilaktik	56.311	100
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			90,44
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Σ anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	103.409	
	Σ semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	114.343	
	1) Buku Raport Kesehatanku	114.343	100
	2) Buku Pemantauan Kesehatan	114.343	100
	3) Kuesioner Skrining Kesehatan	114.343	100
	4) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	114.343	100
	5) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	114.343	100

Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pelayanan	
		Jumlah	%
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif			37,95
Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	Σ orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrinning kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Σ orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	252.244	
	1) Pedoman dan Media KIE:	252.244	37,95
	a. Alat Ukur Berat Badan;		
	b. Alat Ukur Tinggi Badan;		
	c. Alat Ukur Lingkar Perut;		
	d. Tensimeter;		
	e. Glukometer;		
	f. Tes Strip Gula Darah;		
	g. Lancet;		
	h. Kapas Alkohol;		
	i. KIT IVA Tes		
	2) Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	252.244	37,95
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			42,43
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	Σ orang usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrinning kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator) Σ semua warga negara usia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)	61.680	
	1) Strip Uji Pemeriksaan:	61.680	42,43
	a. Gula Darah;		
	b. Kolesterol		
	2) Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	61.680	42,43
	3) Buku Kesehatan Lansia	61.680	42,43
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			38,37


Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pelayanan	
		Jumlah	%
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Σ penderita hipertensi usia ≥ 15 th di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	23.757	
	Σ estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 th yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	61.916	
	1) Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	23.757	100
	2) Tensimeter	23.757	100
	3) Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	23.757	100
9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus			54,10
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Σ penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 th di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	12.252	
	Σ estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 th yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	22.646	
	1) a. Glukometer; b. Strip Tes Gula Darah; c. Kapas Alkohol; d. Lancet	12.252	54,10
	2) Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	21.463	100
	3) Pedoman dan Media KIE	21.463	100
10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			90,32
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Σ ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.248	
	Σ ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	2.489	
	1) Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa	2.489	14,81

Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pelayanan	
		Jumlah	%
	(PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)		
	2) Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	2.489	7,41
	3) Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	2.489	100
	4) Media KIE	2.489	100
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			100
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan peayanan TBC sesuai standar	Σ orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	3.370	
	Σ orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun	3.370	
	1) Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	3.370	100
	2) Reagen Zn TB	3.370	100
	3) Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	3.370	100
	4) Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengereng	3.370	100
	5) Catridge Tes Cepat Molekuler	3.370	100
	6) Formulir Pencatatan dan Pelaporan	3.370	100
	7) Pedoman/Standar Operasional Prosedur	3.370	100
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV			95,99
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Σ orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	13.660	
	Σ orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	14.231	
	1) Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner	14.231	100
	2) Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	13.660	95,99
	3) a. Bahan Medis Habis Pakai: b. Handschoen; c. Alkohol Swab; d. Plester; e. Lancet/ Jarum Steril;	13.660	95,99

Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pelayanan	
		Jumlah	%
	f. Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai		
4)	a. Alat tulis	14.231	100
	b. Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, nomor KTP/NIK		

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2022

Tabel 4.2.5 menunjukkan bahwa sasaran pemenuhan SPM bidang urusan kesehatan pada beberapa jenis pelayanan dasar di tahun 2021 belum dapat direalisasikan 100%. Perbandingan antara realisasi sasaran dan sasaran riil sesuai indikator per jenis pelayanan dasar dapat dilihat pada **Grafik 4.2.1**:



Grafik 4.2.1 Perbandingan Realisasi Sasaran dan Sasaran Riil Indikator Per Jenis Layanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengupayakan pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan kesehatan seoptimal mungkin, namun sebagaimana dilihat pada Tabel 4.2.5 dan Grafik 4.2.1 bahwa realisasi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Bantul pada beberapa indikator jenis layanan tidak seluruhnya mencapai 100% dihitung dari persentase sasaran yang terlayani, hal ini dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Capaian pelayanan kesehatan pada ibu hamil 98,22%. Dari 11.779 sasaran, 11.569 ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil yang sesuai standar. Terdapat 210 ibu hamil yang belum mendapatkan standar pelayanan minimal secara menyeluruh karena:

- Selama pandemi, kunjungan ibu hamil ke puskesmas menurun. Bahkan setelah ada pengaturan jadwal kunjungan dan dilakukan kunjungan luar gedung, masih terdapat ibu hamil yang tidak berkunjung sesuai dengan jadwal.
- Masih terdapat Ibu hamil datang pertama kali melakukan kunjungan ke puskesmas telah melewati usia kandungan lebih dari 12 minggu, sehingga tidak bisa dihitung sebagai K1.
- Terdapat kasus Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) sehingga ketika kunjungan ke puskesmas sudah lewat K1 dan K 2.

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Capaian pelayanan kesehatan pada ibu bersalin 99,82%. Dari 11.779 ibu bersalin, 11.758 ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan ibu bersalin sesuai standar. Terdapat 21 ibu bersalin yang belum mendapatkan standar pelayanan minimal karena :

- Lahir spontan di rumah sebelum mendapatkan pertolongan nakes.
- Beberapa ibu hamil tidak melakukan kunjungan nifas ketiga ke fasyankes karena pandemi covid meskipun telah dilakukan konsultasi kesehatan oleh

puskesmas lewat whatsapp.

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 81,92%. Terdapat 11.713 bayi lahir hidup di tahun 2021. Dari jumlah tersebut, 9.595 bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar sehingga terdapat 2.118 bayi baru lahir yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar karena :

- Beberapa bayi baru lahir belum dilakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD).
- Kunjungan Neonatal (KN3) ditunda bahkan tidak dilakukan karena kondisi pandemi Covid-19.

d. Pelayanan kesehatan balita

Capaian pelayanan kesehatan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 74,08%. Dari 56.311 balita sasaran, 41.713 balita yang memperoleh pelayanan kesehatan balita sesuai standar sehingga terdapat 14.598 balita yang belum memperoleh layanan kesehatan sesuai standar. Capaian pelayanan kesehatan balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100% disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pelayanan oleh Posyandu dan kegiatan luar gedung dalam rangka pelaksanaan Deteksi Tumbuh Kembang Balita (DTKB) menjadi tidak maksimal.

e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 90,44%. Dari 114.343 sasaran, 103.409 anak usia pendidikan dasar memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar sehingga terdapat 10.934 anak usia pendidikan dasar yang belum terlayani. Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100 % disebabkan karena pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan skrining tidak maksimal. Sebagian besar skrining (pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar) dilakukan melalui aplikasi mobscreen

penjarkes. Aplikasi online ini memerlukan kerjasama dari wali murid dan guru sehingga tergantung pada keaktifan wali murid dan guru. Kendala yang dialami yaitu terdapat wali murid yang belum bisa menggunakan aplikasi ini atau tidak dapat terkoneksi jaringan internet maupun tidak memiliki perangkat/gawai yang mendukung aplikasi.

f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 37,95%. Dari 664.592 orang sasaran, 252.244 orang usia produktif terlayani sesuai standar sehingga terdapat 412.348 orang usia produktif belum terlayani. Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100% disebabkan pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan skrining tidak maksimal. Selama pandemi Covid-19 di tahun 2021, kegiatan masyarakat dibatasi (diberlakukan PPKM) sehingga skrining dilakukan jika telah mendapat izin pelaksanaan pertemuan. Pelayanan kesehatan pada usia produktif di dalam gedung juga tidak maksimal karena jumlah kunjungan ke puskesmas menurun.

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 42,43%. Dari 145.380 orang sasaran, 61.680 orang terlayani sesuai standar sehingga terdapat 83.700 orang usia lanjut belum terlayani. Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100% disebabkan:

- Selama pandemi Covid-19 kegiatan luar gedung tidak terlaksana sehingga kegiatan skrining dioptimalkan pada kunjungan lansia di puskesmas dimana jumlah kunjungan pasien lansia di puskesmas menurun selama pandemi Covid-19 di tahun 2021.
- Banyak lansia yang masih terkendala dalam pengisian instrument deteksi

gangguan mental emosional dan perilaku termasuk kepikunan.

h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

Capaian pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 39,20%. Dari 60.606 orang sasaran, 23.757 orang terlayani sesuai standar sehingga terdapat 36.849 orang yang belum terlayani. Capaian pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100% disebabkan:

- Kerja sama dengan jejaring swasta untuk pelaporan kasus belum maksimal, sehingga penderita hipertensi yang mengakses fasyankes swasta belum terdata.
- Jumlah kunjungan di layanan kesehatan menurun karena ketakutan masyarakat memeriksakan kesehatannya di layanan kesehatan selama pandemi Covid-19.
- Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan diluar gedung menurun karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi Covid-19

i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

Capaian pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 57,08%. Dari 21.463 orang sasaran, 12.252 orang terlayani sesuai standar sehingga 9.211 orang belum terlayani. Capaian pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100% disebabkan:

- Kerja sama dengan jejaring swasta untuk pelaporan kasus belum maksimal, sehingga penderita Diabetes Melitus yang mengakses fasyankes swasta belum terdata.
- Jumlah kunjungan di layanan kesehatan menurun karena ketakutan masyarakat memeriksakan kesehatannya di layanan kesehatan selama

pandemi Covid-19.

- Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan diluar gedung menurun karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi Covid-19

j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

Capaian pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 90,32%. Dari 2.489 orang sasaran, 2.248 orang terlayani sesuai standar sehingga terdapat 241 orang belum terlayani. Capaian pelayanan kesehatan pada penderita orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Bantul belum mencapai 100% disebabkan:

- Jumlah kunjungan di layanan kesehatan menurun karena ketakutan masyarakat memeriksakan kesehatannya di layanan kesehatan selama pandemi Covid-19
- Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan diluar gedung menurun karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi Covid-19.
- Kesadaran pasien dan keluarganya untuk rutin berobat masih rendah.

k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;

Capaian pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100 %. Dari 3.370 orang sasaran terlayani seluruhnya sebesar 3.370

l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Capaian pelayanan kesehatan pada orang risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 95,99%. Dari 14.231 orang sasaran, 13.660 orang terlayani sesuai standar sehingga terdapat 571 orang belum terlayani. Capaian belum mencapai 100 % disebabkan pemeriksaan ANC terpadu tidak dilakukan pada beberapa ibu hamil dan layanan VCT mobile

terhenti akibat pandemi Covid-19.

4.2.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Bantul menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul mulai Tahun Anggaran 2021 pada komponen belanja berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebelum Tahun Anggaran 2021, komponen belanja terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, selanjutnya mulai Tahun Anggaran 2021 dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa komponen belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Alokasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dan total anggaran belanja urusan pemerintahan bidang kesehatan Tahun Anggaran 2021 ditunjukkan pada **Tabel 4.2.6**.

Tabel 4.2.6 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dan Total Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022

Jenis Belanja	Anggaran Belanja Pemda APBDP 2021 (Rp)	Anggaran Belanja Urusan Kesehatan APBDP 2021 (Rp)	% Belanja Urusan Kesehatan APBDP 2021
Belanja Operasi	1.811.046.634.462,00	495.331.135.129,00	27,35%
Belanja Modal	297.182.031.560,00	50.528.504.089,00	17,00%
Belanja Tidak Terduga	32.762.034.308,00	0	0,00%
Belanja Transfer	256.448.995.090,00	0	0,00%
Jumlah	2.397.439.695.420,00	545.859.639.218,00	22,77%

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021, <http://simral.bppt.go.id>

Dari Tabel 4.2.6 dapat dihitung bahwa alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang kesehatan sebesar 22,77% dari total anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021. Anggaran belanja urusan pemerintahan bidang kesehatan sejumlah Rp545.859.639.218,00 dialokasikan sebesar Rp25.423.242.390,00 untuk pemenuhan SPM bidang urusan kesehatan atau sebesar 4,66% dari alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang kesehatan. Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM bidang urusan kesehatan terdiri dari anggaran untuk pelayanan langsung kepada sasaran/penerima layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan anggaran penunjang SPM yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Alokasi anggaran dan realisasi anggaran untuk pemenuhan SPM bidang urusan kesehatan dapat dilihat pada **Tabel 4.2.7** dan **Tabel 4.2.8**.

Tabel 4.2.7 Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021 (Anggaran Pelayanan Langsung Kepada Sasaran/Penerima Layanan Per Jenis Layanan Kesehatan yang Dilaksanakan Oleh Puskesmas)

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		(Rp)	%
Pelayanan kesehatan ibu hamil	765.283.040	700.620.000	91.55%
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	3.372.301.100	3.333.647.150	98.85%
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	156.553.000	61.625.000	39.36%
Pelayanan kesehatan balita	275.071.100	236.251.600	85.89%
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	292.156.580	224.950.500	77.00%
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	81.367.500	80.347.500	98.75%
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	177.423.250	162.825.750	91.77%
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	47.193.750	45.018.750	95.39%
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	33.677.750	32.156.000	95.48%
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	76.142.500	74.642.500	98.03%
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	53.835.000	45.522.500	84.56%

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		(Rp)	%
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	32.372.500	29.747.500	91.89%
Total	5.363.377.070	5.027.354.750	93.73%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2022

Tabel 4.2.8 Alokasi Anggaran dan Realisasi Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021 (Anggaran Penunjang SPM yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kesehatan)

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		(Rp)	%
Pembangunan Puskesmas	4.838.238.135	4.834.168.656	99.92%
Pengembangan Puskesmas	2.495.761.600	2.440.711.960	97.79%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	200.000.000	199.980.000	99.99%
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.340.000.000	1.323.041.340	98.73%
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.481.517.265	1.981.719.070	79.86%
Pengadaan Obat, Vaksin	3.306.948.125	2.888.485.420	87.35%
Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.918.223.875	2.857.343.808	72.92%
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	53.000.000	53.000.000	100.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	34.995.000	30.135.000	86.11%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.343.052.240	2.000.482.950	85.38%
Total	20.059.865.320	17.914.593.034	89.31%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2022

4.2.5. Dukungan Personil

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan pemenuhan SPM bidang urusan kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Pada bulan Agustus 2021 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, akan tetapi penerapan peraturan daerah tersebut dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga struktur kelembagaan perangkat daerah pada tahun 2021 masih mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Struktur kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, bidang teknis pengampu urusan pemerintahan bidang kesehatan (Bidang Kesehatan Masyarakat; Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Bidang Bidang Pelayanan Kesehatan; Bidang Sumber Daya Kesehatan) serta Puskesmas sebagai pelaksana teknis yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Jumlah keseluruhan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebanyak 1.110 orang dan secara keseluruhan terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan kesehatan. Sejumlah 114 orang pegawai ditempatkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, UPT Jamkesda, dan UPT Labkesda. Sejumlah 996 orang pegawai ditempatkan di Puskesmas di wilayah Kabupaten Bantul. Jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan kesehatan ditunjukkan pada Tabel 4.2.9.

Tabel 4.2.9 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	-	-	-	1
Sekretaris Dinas	1	-	-	-	1
Sekretariat	27		6	19	2
Bidang Kesehatan Masyarakat	23		1	19	3
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	25		0	21	4
Bidang Pelayanan Kesehatan	16		2	12	2
Bidang Sumber Daya Kesehatan	21		4	15	2
Puskesmas	996	4	228	677	87
Total	1.110	4	241	763	102

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2022


Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul membawahi 27 puskesmas dan 67 puskesmas pembantu yang menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar. Tabel 4.2.10 berikut memberikan gambaran jumlah tenaga kesehatan yang terlibat secara langsung dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan kesehatan.

Tabel 4.2.10 Jumlah Tenaga Kesehatan yang Terlibat Secara Langsung Dalam Pelayanan SPM Bidang Urusan Kesehatan

Jenis tenaga	Jumlah
Dokter umum	156
Dokter gigi	43
Perawat	249
Bidan	268
Tenaga medis kefarmasian	63
Kesehatan Masyarakat	54
Kesehatan lingkungan	49
Nutrisionis	59
Analisis Teknologi Laboratorium Medik	58
Jumlah	999

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten 2022

Gambaran jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan kesehatan berdasarkan tingkat pendidikan ditunjukkan pada Grafik 2.5 berikut.



Grafik 4.2.2 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 (Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (2021))

Tingkat pendidikan pegawai yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan kesehatan sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.5 yaitu sebanyak 1.030 orang pegawai atau 92,79% dari total pegawai bidang urusan kesehatan memiliki tingkat pendidikan perguruan tinggi dan 80 orang pegawai atau 7,21% berpendidikan sekolah menengah dan sekolah dasar.

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Pengumpulan data:

- Monitoring dan evaluasi pada trimester 2 tidak terlaksana dengan dikarenakan pandemi covid
- *Digital Government Service* (DGS) yang diimplementasikan dalam Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) di puskesmas se-Kabupaten Bantul belum mampu mewadahi semua elemen yang diperlukan dalam laporan

penerapan SPM yang dilaksanakan oleh Puskesmas

2) Perhitungan kebutuhan:

- Perhitungan kebutuhan standar kualitas barang dan jasa untuk pelayanan SPM, sulit dilakukan karena pembelian Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di puskesmas secara langsung untuk pelayanan puskesmas (bukan untuk perhitungan per layanan). Begitu juga dengan penggunaan alat untuk pelayanan SPM juga digunakan bersama-sama untuk layanan puskesmas, tidak diklasifikasikan atau dipisahkan per layanan. Anggaran untuk memenuhi target masih kurang terutama untuk pembelian BMHP dan reagen untuk pemeriksaan

3) Pelaksanaan:

- Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan target sasaran sehingga pembelian Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan reagen untuk pemeriksaan masih kurang mencukupi target.
- Penganggaran dalam rangka penerapan SPM belum dapat dipisah per jenis layanan dalam beberapa sub kegiatan yang sesuai sehingga masih dalam satu sub kegiatan yang sama dikarenakan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pengadaan barang dan jasa. Belum tersusun payung hukum pelaksanaan PSM bidang kesehatan.
- Beberapa target sasaran penerapan SPM tidak tercapai karena kendala teknis pelaksanaan akibat pandemi Covid-19.

4) Pelaporan:

- Pelaporan penerapan dan pencapaian SPM melalui aplikasi secara online (Komdat SPM dan SPM bangda) belum disosialisasikan secara rinci dan menyeluruh, sehingga menimbulkan multi tafsir terhadap data yang seharusnya dilaporkan.

b. Solusi

1) Pengumpulan data:

- Data untuk mendukung penerapan SPM bidang kesehatan diperoleh melalui laman sistem informasi komunikasi data kesehatan keluarga, laporan penjarangan kesehatan, *Digital Government Service (DGS)*, sistem informasi HIV (SIHA) dan sistem informasi Tuberkulosis (TB).
 - Monitoring, evaluasi, serta pemberian umpan balik (*feedback*) data dilakukan secara *online*
- 2) Perhitungan kebutuhan:
- Perhitungan kebutuhan pelayanan SPM dilakukan dengan mengalikan capaian dengan *unit cost* per layanan yang dilakukan oleh masing-masing puskesmas.
- 3) Pelaksanaan
- Koordinasi dengan pemerintah kalurahan melalui Anggaran Dana Desa (ADD) untuk pembelian BMHP dan reagen pemeriksaan.
 - Pelayanan dilakukan secara online selama pandemi Covid-19 meskipun secara kualitas belum memenuhi SPM
- 4) Pelaporan
- Koordinasi dan konsultasi pelaporan kepada Tim SPM Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan pekerjaan umum dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada **Tabel 4.3.1**.

Tabel 4.3.1 Jenis pelayanan dasar dan indikator pada bidang urusan pekerjaan umum

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Pembilang
		Penyebut
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Σ rumah tangga terlayani air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
		Σ rumah tangga di kabupaten/kota
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	Σ rumah tangga terlayani pengolahan air limbah melalui SPALD-S dan SPALD-T
		Σ rumah tangga di kabupaten/kota

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018

Mutu pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam penerapan SPM bidang urusan pekerjaan umum per jenis pelayanan disajikan pada **Tabel 4.3.2**.

Tabel 4.3.2 Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1. Pelayanan SPAM jaringan perpipaan; 2. Pelayanan SPAM bukan jaringan perpipaan
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	1. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha 2. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan 3. Pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum Kabupaten Bantul pada tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel 4.3.3**

Tabel 4.3.3 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	
		Jumlah	%
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi		100
	Σ rumah tangga terlayani air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	333.130	100
	Σ rumah tangga di kabupaten/kota	333.130	
	1) Pelayanan SPAM jaringan perpipaan;	53.037	100

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	
		Jumlah	%
	2) Pelayanan SPAM bukan jaringan perpipaan	280.093	100
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)		100
	Σ rumah tangga terlayani pengolahan air limbah melalui SPALD-S dan SPALD-T	333.130	100
	Σ rumah tangga di kabupaten/kota	333.130	
	1) Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	129	100
	2) Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	317.900	100
3) Pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	15.230	100	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, 2022

4.3.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum Kabupaten Bantul pada tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel 4.3.4** sebagai berikut :


Tabel 4.3.4 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pencapaian	
		Jumlah	%
1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari			100
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Σ rumah tangga terlayani air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	333.130	100
	Σ rumah tangga di kabupaten/kota	333.130	
	1) Pelayanan SPAM jaringan perpipaan;	53.037	100
	2) Pelayanan SPAM bukan jaringan perpipaan	280.093	100
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik			100
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	Σ rumah tangga terlayani pengolahan air limbah melalui SPALD-S dan SPALD-T	333.130	100
	Σ rumah tangga di kabupaten/kota	333.130	
	1) Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	129	100
	2) Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah	317.900	100

Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pencapaian	
		Jumlah	%
	pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan		
3)	Pelayanan penyediaan prasaran dan/atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	15.230	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, 2022

Tabel 4.3.3 dan **Tabel 4.3.4** menunjukkan bahwa target pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum pada mutu pelayanan per jenis pelayanan dasar pada tahun 2021 dapat direalisasikan 100%. Perbandingan antara realisasi target dan perencanaan target pencapaian indikator per jenis pelayanan dasar dapat dilihat pada **Grafik 2.6**.



Grafik 4.3.1 Perbandingan Realisasi Target dan Perencanaan Target Indikator Per Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

Tabel 4.3.4 dan **Grafik 4.3.1** menunjukkan bahwa bahwa seluruh rumah tangga di Kabupaten Bantul yaitu sejumlah 333.130 rumah tangga telah memperoleh akses kebutuhan air minum dan akses pengolahan limbah domestik. Pemenuhan kebutuhan air minum di Kabupaten Bantul sebagian besar didapat melalui SPAM bukan jaringan perpipaan, yaitu sebanyak 280.093 rumah tangga, ditambah 53.037 rumah tangga yang memperoleh layanan melalui SPAM jaringan perpipaan. Pemenuhan pelayanan pengolahan air limbah pada pengolahan limbah domestik sebagian besar berasal dari SPALD-S. Pengolahan melalui SPALD-S adalah sebesar 317.900 rumah tangga, berbanding 15.230 rumah tangga melalui SPALD-T.

4.3.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Bantul menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul mulai Tahun Anggaran 2021 pada komponen belanja berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebelum Tahun Anggaran 2021, komponen belanja terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, selanjutnya mulai Tahun Anggaran 2021 dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa komponen belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Alokasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dan total anggaran belanja urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum Tahun Anggaran 2021 ditunjukkan pada Tabel 4.3.5.

Tabel 4.3.5 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dan Total Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2021

Jenis Belanja	Anggaran Belanja Pemda APBDP 2021 (Rp)	Anggaran Belanja Urusan Pekerjaan Umum APBDP 2021 (Rp)
Belanja Operasi	1.811.046.634.462,00	41.049.107.045,00
Belanja Modal	297.182.031.560,00	119.383.707.047,00
Belanja Tidak Terduga	32.762.034.308,00	0,00
Belanja Transfer	256.448.995.090,00	0,00
Jumlah	2.397.439.695.420,00	160.432.814.092,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, 2022

Dari **Tabel 4.3.5** dapat dihitung bahwa alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sebesar 6,69% dari total anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021. Anggaran belanja urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sejumlah Rp160.432.814.092,00 dialokasikan sebesar Rp14.257.941.050,00 untuk pemenuhan SPM bidang urusan pekerjaan umum atau sebesar 8,89% dari alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum (**Tabel 4.3.6**).

Tabel 4.3.6 Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(%)
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	9.877.923.000	9.666.144.500	97,86
1) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasa Perdesaan	3.565.223.000	3.552.999.500	99,66
2) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	5.574.500.000	5.378.432.500	96,48
3) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	738.000.000	734.712.500	99,53
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	4.380.018.060	4.355.452.800	99,44
1) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	765.093.050	740.527.800	96,79

Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(%)
2) Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.714.925.000	1.714.925.000	100
3) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1.900.000.000	1.900.000.000	100
Total	14.257.941.050	14.021.597.300	98,38%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022

Pemenuhan layanan dasar SPM bidang urusan pekerjaan umum dilaksanakan melalui 2 (dua) program kegiatan, yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Pemenuhan layanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan 3 (tiga) sub kegiatan yang ada pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Pemenuhan layanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan 3 (tiga) sub kegiatan yang menjadi bagian dari Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Uraian sub kegiatan yang dilaksanakan untuk layanan penyediaan air minum yaitu :

a. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah meningkatkan jaringan perpipaan pada SPAM di kawasan perdesaan. Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp3.565.223.000,00 dengan realisasi Rp3.552.999.500,00 atau tercapai sebesar 99,66%. Target keluaran dari sub kegiatan ini adalah 98 unit hibah PAMSIMAS dan 555 unit peningkatan SPAM Perdesaan melalui Dana Alokasi Khusus. Realisasi yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah peningkatan jaringan pada SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perdesaan sebanyak 736 Sambungan Rumah (SR). Peningkatan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.3.7 dan dokumentasi salah satu kegiatan peningkatan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2021 ditunjukkan pada Gambar 4.3.1.



Gambar 4.3.1 Peningkatan SPAM di Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak
Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2021)

Tabel 4.3.7 Peningkatan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2021

No	Uraian	Kapanewon	Jumlah SR
1	Peningkatan SPAM Dlingo	Dlingo	84
2	Peningkatan SPAM Guwosari	Pajangan	60
3	Peningkatan SPAM Poncosari	Srandakan	81
4	Peningkatan SPAM Sumbermulyo	Bambanglipuro	96
5	Peningkatan SPAM Triharjo	Pandak	185
6	Peningkatan SPAM Wukirsari	Imogiri	133
7	Pamsimas Reguler - Desa Bangunharjo	Sewon	49
8	Pamsimas Reguler - Desa Ringinharjo	Bantul	49

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, 2022

b. Peningkatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah memperluas jaringan perpipaan pada SPAM di Kawasan Perkotaan. Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp5.574.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.378.432.500,00 atau teralisasi sebesar 96,48%. Target keluaran dari sub kegiatan ini adalah perluasan Jaringan

SPAM sebanyak 1.052 SR dan tercapai 100%. Perluasan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.3.8 dan dokumentasi salah satu kegiatan peningkatan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Tahun 2021 ditunjukkan pada Gambar 4.3.2.

Tabel 4.3.8 Peningkatan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2021

No	Uraian	Kapanewon	Jumlah SR
1	SPAM Bawuran	Pleret	500
2	SPAM Canden	Jetis	384
3	SPAM Tamanan	Banguntapan	128
4	SPAM Argodadi	Sedayu	40

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul, 2022



Gambar 4.3.2 Pembangunan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Bawuran, Kapanewon Pleret. (Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2021))

c. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah memperluas jaringan perpipaan pada SPAM di kawasan perdesaan. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp738.200.000,00 dengan realisasi Rp734.712.500,00 atau terealisasi 99,53%.

Target keluaran yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah perluasan jaringan pada SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan sebanyak 250 unit SR Hibah Air Minum Perdesaan dan 40 unit SR Hibah Khusus Pamsimas. Realisasi subkegiatan ini berupa sebanyak 329 Sambungan Rumah (SR) pada 6 (enam) lokasi. Perluasan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.3.9.

Tabel 4.3.9 Perluasan SR SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2021

No	Uraian	Kapanewon	Jumlah SR
1	HAMP Girirejo	Imogiri	55
2	HAMP Panjangrejo	Piyungan	61
3	HAMP Patalan	Jetis	57
4	HAMP Srimulyo	Piyungan	53
5	HAMP Tirtosari	Kretek	63
6	HKP Sriharjo	Imogiri	40

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, 2022

Uraian sub kegiatan yang dilaksanakan untuk layanan penyediaan air limbah domestik yaitu:

- a. Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman.

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah melaksanakan rehabilitasi/peningkatan/perluasan SPALD. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp765.093.050,00 dan terealisasi sebesar Rp740.527.800,00 atau tercapai 96,79%. Target keluaran adalah 81 unit SR SPALD dan terealisasi sebanyak 85 SR di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan

- b. Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah melaksanakan pembangunan/penyediaan sub sitem pengolahan setempat atau tangka septic pribadi. Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp1.714.925.000,00 terealisasi sebesar Rp1.714.925.000,00 atau tercapai 100%. Target keluaran yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah 100 unit Hibah Air Limbah Setempat

(HALS) dan 74 unit tangki septik terbangun. Realisasi keluaran adalah pembangunan tangki septik pribadi pada 6 (enam) lokasi sebanyak 184 unit. Data pembangunan tangki septik pribadi seperti ditunjukkan pada Tabel 4.3.10 dan dokumentasi salah satu kegiatan pembangunan tangki septik pribadi tahun 2021 ditunjukkan pada Gambar 4.3.3.

Tabel 4.3.10 Data Pembangunan Tangki Septik Pribadi Tahun 2021

No	Uraian	Kapanewon	Jumlah SR
1	Tangki Septik Individu Triharjo	Pandak	84
2	HALS Argosari	Sedayu	20
3	HALS Kebonagung	Imogiri	20
4	HALS Sriharjo	Imogiri	20
5	HALS Sumberagung	Jetis	20
6	HALS Wukirsari	Imogiri	20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, 2022



Gambar 4.3.3 Pembangunan Tangki Septik Individu di Paten, Sumberagung, Kapanewon Jetis, atas nama SUMILAH (Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2022))

c. Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah melaksanakan pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD-T) skala permukiman. Pagu anggaran sebesar Rp1.900.000.000,00 terealisasi 100% atau Rp1.900.000.000,00. Target keluaran yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah Pembangunan SPALD-T dengan SR sebanyak 190 unit, dan terealisasi sebanyak 256 unit. Data pembangunan SPALD-T skala permukiman ditunjukkan pada Tabel 4.3.11 dan dokumentasi salah satu kegiatan pembangunan SPALD-T Skala Permukiman tahun 2021 ditunjukkan pada Gambar 2.4.

Tabel 4.3.11 Data Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman Tahun 2021

No	Uraian	Kapanewon	Jumlah SR
1	SPALD-T Permukiman Bangunharjo	Sewon	57
2	SPALD-T Permukiman Poncosari	Srandakan	68
3	SPALD-T Permukiman Trimulyo	Jetis	68
4	SPALD-T Permukiman Trimurti	Srandakan	63

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022



Gambar 4.3.4Pembangunan SPALD-T Permukiman di Trimulyo, Kapanewon Jetis (Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2021))

4.3.5. Dukungan Personil

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan pemenuhan SPM bidang urusan pekerjaan umum melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pada bulan Agustus 2021 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, akan tetapi penerapan peraturan daerah tersebut dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga struktur kelembagaan perangkat daerah pada tahun 2021 masih mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Struktur kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sekretariat, bidang teknis pengampu urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum (Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, dan Bidang Bina Konstruksi), serta bidang teknis pengampu urusan perumahan dan kawasan permukiman (Bidang Perumahan dan Permukiman).


Jumlah keseluruhan pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul sebanyak 103 orang dan dukungan jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum sebanyak 92 orang, terdiri dari Kepala OPD, Sekretaris Dinas, Sekretariat, bidang teknis pengampu urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.3.12. Tabel 4.3.12 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2021

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	-	-	-	1
Sekretaris Dinas	1	-	-	-	1
Sekretariat	27	4	13	10	-

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Bidang Bina Marga	13	1	4	6	2
Bidang Cipta Karya	9	-	1	6	2
Bidang Sumber Daya Air	10	-	3	5	2
Bidang Bina Konstruksi	12	-	3	8	1
UPT Pengamatan Pengairan Bedok Winongo Kecil	4	-	2	2	-
UPT Pengamatan Pengairan Winongo	5	1	1	3	-
UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo	8	-	7	1	-
Arsiparis/JFT	2	-	1	1	-
Total	92	6	35	42	9

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022

Gambaran jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum berdasarkan tingkat pendidikan ditunjukkan pada Grafik 4.3.2



Grafik 4.3.2 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 (Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2021))

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Pengumpulan data:

- Kegiatan pengumpulan data dasar SPM bidang urusan pekerjaan umum terkendala oleh kebijakan refokusing anggaran untuk penanganan *Covid-19*.

2) Perhitungan kebutuhan

- Penghitungan kebutuhan belum berdasarkan data dasar melainkan berdasarkan atas proposal atau usulan dari masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang atau Dinas.

3) Pelaksanaan

- Kelompok masyarakat kurang berperan aktif dalam sosialisasi dan operasional pemeliharaan sarana dan prasarana.
- Dukungan pemerintah desa dalam penganggaran bantuan masyarakat dan sosialisasi warga belum optimal.

4) Pelaporan

- Pelaporan penerapan dan pencapaian SPM melalui aplikasi secara online belum disosialisasikan secara rinci dan menyeluruh, sehingga menimbulkan multi tafsir terhadap data yang seharusnya dilaporkan g.

b. Solusi

1) Pengumpulan data

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan data.

2) Perhitungan kebutuhan

- Perhitungan kebutuhan pelayanan SPM didasarkan atas pengumpulan data dasar.

3) Pelaksanaan

- Mengoptimalkan sinergitas pemangku kepentingan pada semua level mulai dari kalurahan, kapanewon, kabupaten, provinsi, pusat maupun pihak swasta dalam pelaksanaan pemenuhan penyediaan pelayanan air minum dan pengolahan air limbah domestik.

4) Pelaporan

- Koordinasi dan konsultasi pelaporan kepada Tim SPM Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan perumahan rakyat dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.4.1

Tabel 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Pembilang
		Penyebut
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	Σ unit rumah rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
		Σ total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah	Σ rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni
		Σ total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan

Sumber : Peraturan Menteri PUPR 29/PRT/M/2018

Mutu pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan SPM bidang urusan perumahan rakyat per jenis pelayanan dapat dilihat pada Tabel 4.4.2.

Tabel 4.4.2 Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana; 2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana; 3. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana; 4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	1. Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan; 2. Subsidi uang sewa; 3. Penyediaan rumah layak huni

Sumber : PermenPUPR 29/PRT/M/2018

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat Kabupaten Bantul tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.4.3.

Tabel 4.4.3 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	
		Jumlah	%
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	0	100
	Σ unit rumah rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	0	
	Σ total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	0	
	1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana;	0	100
	2) Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana;	0	100
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena	3) Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana;	0	100
	4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana		
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena	5	100

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	
		Jumlah	%
relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	terkena relokasi program pemerintah daerah		
	Σ rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	0	
	Σ total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0	
	1) Fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan;	0	100
	2) Subsidi uang sewa;	0	100
	3) Penyediaan rumah layak huni	5	100

Sumber : BPBD Kabupaten Bantul (2022), Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2022)

4.4.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bantul Tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel 4.4.4** .

Tabel 4.4.4 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pencapaian	
		Jumlah	%
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota		0	0
Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	Σ unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	0	
	Σ total rencana unit rumah korban bencana	0	

Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pencapaian	
		Jumlah	%
	yang akan ditangani pada tahun n		
	1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana;	0	0
	2) Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana;	0	0
	3) Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana;	0	0
	4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota		5	100
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah	Σ rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	0	
	Σ total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0	
	1) Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan;	0	0
	2) Subsidi uang sewa;	0	0
	3) Penyediaan rumah layak huni	5	100

Sumber : BPBD Kabupaten Bantul (2022), Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2022)


Tabel 4.4.3 dan Tabel 4.4.4 menunjukkan bahwa jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota beserta mutu pelayanan dasarnya tidak dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak terjadi bencana besar sebagaimana pernah terjadi pada tahun 2017 (bencana badai/siklon cempaka) dan tahun 2019 (bencana badai/siklon savanna) sehingga tidak masuk ke dalam perhitungan SPM. Semua korban bencana badai cempaka dan badai savanna sudah terfasilitasi atau terpenuhi kebutuhan dasarnya pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kabupaten Bantul dengan merelokasi 5 (lima) KK yang tinggal di kawasan rawan bencana dan menyediakan bantuan stimulan rumah layak huni bagi 5 (lima) KK tersebut (Tabel 4.4.5).

Tabel 4.4.5 Daftar Kepala Keluarga yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Bantul dan Menerima Penyediaan Rumah Layak Huni Tahun 2021.

No	Nama	Kapanewon	Kalurahan	Dusun	RT
1	Aisah	Imogiri	Wukirsari	Cengkehan	02
2	Feri Sutanto	Imogiri	Wukirsari	Karangkulon	09
3	Darun Naim	Imogiri	Wukirsari	Giriloyo	06
4	Riyanto	Imogiri	Wukirsari	Nogosari II	04
5	Bayu Dewantoro	Imogiri	Girirejo	Kedungbuweng	04

Sumber : BPBD Kabupaten Bantul (2022), Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2022)

Tabel 4.4.3 dan Tabel 4.4.4 menunjukkan bahwa target pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat per jenis pelayanan dasar pada tahun 2021 dapat direalisasikan 100%. Perbandingan antara realisasi target dan perencanaan target pencapaian indikator per jenis pelayanan dasar dapat dilihat pada **Grafik 4.4.1**



Grafik 4.4.1 Perbandingan Realisasi Target dan Perencanaan Target Indikator Per Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

4.4.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Bantul menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul mulai Tahun Anggaran 2021 pada komponen belanja berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebelum Tahun Anggaran 2021, komponen belanja terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, selanjutnya mulai Tahun Anggaran 2021 dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa komponen belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, urusan perumahan rakyat dilaksanakan oleh Dinas PUPKP Kabupaten Bantul yang juga melaksanakan urusan pekerjaan umum sebagai urusan utama. Alokasi anggaran urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas PUPKP Kabupaten Bantul bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman yang dipergunakan untuk penanganan rumah tidak layak huni yaitu melalui Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, dengan pagu anggaran sebesar Rp2.866.170.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.790.377.500,00 atau 97,36%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian fasilitas dan stimulan kepada masyarakat tidak mampu dengan kondisi rumah yang termasuk dalam kriteria tidak layak huni berdasarkan penilaian (assessment) dari Kelompok Kerja Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul dan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan stimulan melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 184 Tahun 2021 tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021. Melalui kegiatan ini diharapkan rumah penerima stimulan mengalami peningkatan kondisi dari tidak layak huni menjadi layak huni

Kegiatan pemberian bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh tersebut tidak menjadi bagian dari penerapan SPM bidang urusan perumahan rakyat di Kabupaten Bantul karena sasaran kegiatan tersebut adalah masyarakat tidak mampu kondisi rumah yang termasuk dalam kriteria tidak layak huni berdasarkan penilaian (assessment) dari Kelompok Kerja Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul, sementara itu Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan bahwa sasaran jenis dan mutu pelayanan dasar SPM bidang urusan perumahan rakyat adalah rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

kabupaten/kota. Dengan demikian, pada tahun 2021, tidak terdapat alokasi anggaran pemenuhan SPM bidang urusan perumahan rakyat pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul.

Alokasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dan total anggaran belanja urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman Tahun Anggaran 2021 ditunjukkan pada **Tabel 4.4.6**.

Tabel 4.4.6 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dan Total Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2021

Jenis Belanja	Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul TA 2021 (Perubahan APBD) (Rp)	Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2021 (Perubahan APBD) (Rp)
Belanja Operasi	1.811.046.634.462,00	5.413.181.589,00
Belanja Modal	297.182.031.560,00	69.100.000,00
Belanja Tidak Terduga	32.762.034.308,00	00,00
Belanja Transfer	256.448.995.090,00	00,00
Jumlah	2.397.439.695.420,00	5.482.281.589,00

Sumber : Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021, <http://simral.bppt.go.id>

Dari Tabel 4.4.6 dapat dihitung bahwa alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman sebesar 0,23% dari total anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

Alokasi anggaran pemenuhan SPM bidang urusan perumahan rakyat di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 dilaksanakan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Hal ini dikarenakan BPBD Kabupaten Bantul pada tahun 2021 memfasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota dengan merelokasi 5 (lima) KK yang tinggal di kawasan rawan bencana melalui bantuan stimulan rumah layak huni. Alokasi anggaran pemenuhan SPM bidang urusan perumahan rakyat melalui BPBD

Kabupaten Bantul pada tahun 2021 sebesar Rp151.304.052,00 yang dialokasikan kepada 5 (lima) KK penerima layanan dasar dalam bentuk stimulan bantuan bahan bangunan rumah layak huni dengan nilai bantuan masing-masing Rp30.000.000,00. Alokasi anggaran pemenuhan SPM bidang urusan perumahan rakyat yang dilaksanakan melalui BPBD Kabupaten Bantul pada tahun 2021 ditunjukkan pada Tabel 4.4.7.

Tabel 4.4.7 Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(%)
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	151.304.052,00	149.283.000,00	98,66
1) Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	151.304.052,00	149.283.000,00	98,66
Total	151.304.052,00	149.283.000,00	98,66

Sumber : BPBD Kabupaten Bantul, 2022

Tidak terdapat alokasi anggaran bagi jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota pada tahun 2021 karena pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak terjadi bencana besar sehingga tidak masuk ke dalam perhitungan SPM, serta semua korban bencana badai cempaka dan badai savanna sudah terfasilitasi kebutuhan dasarnya pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.

4.4.5. Dukungan Personil

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan pemenuhan SPM bidang urusan perumahan rakyat pada tahun 2021 melalui BPBD Kabupaten Bantul. Dukungan jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada BPBD Kabupaten Bantul sebanyak 30 orang pegawai sebagaimana


ditunjukkan pada Tabel 4.4.8

Tabel 4.4.8 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM pada BPBD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan									Golongan			
		SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	D-IV/S1	S2	S3	I	II	III	IV
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30	2	5	6	0	0	3	7	7	0	2	8	16	4

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bantul, 2022

Gambaran jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada BPBD Kabupaten Bantul berdasarkan tingkat pendidikan ditunjukkan pada Grafik 4.4.2 sebagai berikut :



Grafik 4.4.2 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM pada BPBD Kabupaten Bantul Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 (Sumber: BKPSDM Kabupaten Bantul (2022))

Tingkat pendidikan pegawai yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM pada BPBD Kabupaten Bantul sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.9 yaitu sebanyak 17 orang pegawai atau 97,50% dari total pegawai memiliki tingkat pendidikan perguruan tinggi dan 13 orang pegawai atau 43,33% berpendidikan sekolah menengah dan sekolah dasar.

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Pengumpulan data:

- Pengumpulan data rumah warga yang terletak di wilayah rawan bencana belum dilakukan secara maksimal.

2) Perhitungan kebutuhan

- Perhitungan kebutuhan layanan rumah terdampak bencana bisa dilaksanakan jika terjadi bencana, sehingga target layanan dapat ditentukan dan dapat ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

3) Pelaksanaan

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sifatnya insidental, tergantung ada atau tidaknya kejadian bencana sehingga penyediaan anggaran terbatas.
- Masih terdapat masyarakat yang tinggal di kawasan rawan longsor.
- Kurangnya kesadaran masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana untuk direlokasi oleh pemerintah.
- Proses penyediaan lokasi untuk relokasi hingga siap untuk digunakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bersifat kompleks, dan memerlukan anggaran dana yang besar.

4) Pelaporan

- BNPB memberikan dana penanganan pascabencana untuk layanan SPM perumahan rakyat langsung kepada BPBD. SPM bidang urusan perumahan rakyat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018. Hal ini menyebabkan adanya kesulitan untuk memilah alokasi anggaran dan realisasi karena perencanaan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

dipilih berdasarkan urusan pemerintahan. Identifikasi dukungan pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM juga menjadi kurang akurat karena tidak sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan di masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Pelaporan penerapan dan pencapaian SPM melalui aplikasi secara online belum disosialisasikan secara rinci dan menyeluruh, sehingga menimbulkan multi tafsir terhadap data yang seharusnya dilaporkan.

b. Solusi

1) Pengumpulan data

- Segera melakukan pendataan apabila terjadi bencana.
- Memaksimalkan sumber daya yang ada dan melibatkan peran aktif masyarakat untuk menyampaikan usulan rumah yang perlu untuk direlokasi.

2) Perhitungan kebutuhan

- Segera melakukan perhitungan kebutuhan apabila terjadi bencana.

3) Pelaksanaan

- Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pemangku kepentingan yang terkait bidang kebencanaan untuk ketersediaan anggaran penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yang sewaktu-waktu kebencanaan bisa terjadi.
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana untuk direlokasi
- Menyiapkan lokasi relokasi dengan fasilitas pendukungnya (drainase, sumur, listrik, fasum lainnya)

4) Pelaporan

- Koordinasi dan konsultasi pelaporan kepada Tim SPM Kabupaten,

Provinsi dan Pusat.

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Rakyat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdiri atas 3 (tiga) sub urusan yaitu sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana, dan sub urusan kebakaran sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.5.1.

Tabel 4.5.1 Indikator capaian dan mutu layanan tiap jenis pelayanan dasar pada masing-masing sub urusan SPM bidang urusan trantibumlinmas

Sub Urusan	Indikator	Mutu layanan
Jenis Pelayanan Dasar		
1. Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada	1. Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil 2. Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan

Sub Urusan	Indikator	Mutu layanan
Jenis Pelayanan Dasar		
b. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah penegakan perda sesuai mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan Perda sesuai SOP 2. Pelaksanaan penegakan perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar 3. Pelaksanaan penegakan perda menggunakan sarpras sesuai standar
2. Bencana		
a. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana 2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana 3. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana Test Kehamilan; 4. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana 5. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana
b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana

Sub Urusan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Mutu layanan
		3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana 4. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana 5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana 6. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas
3. Kebakaran		
a. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1. Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak; 2. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan

Sumber: Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, Permendagri Nomor 114 Tahun 2018, dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.5.2.

Tabel 4.5.2 Target capaian SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Sub Urusan Jenis Layanan Dasar	Indikator/ Mutu Layanan	Target	
		Jumlah	%
1. Sub urusan ketentraman dan ketertiban			
a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi		0	100
	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	0	100
	1) warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	100
	2) warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	100
b. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu			100
	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	18	100
	1) Penegakan Perda sesuai SOP	18	100
	2) Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	18	100
	3) Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	18	100
2. Sub urusan bencana			
a. Pelayanan informasi rawan bencana			100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	897.306	100
	1) Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	9	100

Sub Urusan Jenis Layanan Dasar	Indikator/ Mutu Layanan	Target	
		Jumlah	%
	2) Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	956.513	100
	3) Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	956.513	100
	4) Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	109	100
	5) Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	104	100
b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	956.513	100
c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	56.696	100
	1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	56.696	100
	2) Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	56.696	100
	3) Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	12	100
	4) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	100
	5) Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	56.696	100
	6) Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0	100

Sub Urusan Jenis Layanan Dasar	Indikator/ Mutu Layanan	Target	
		Jumlah	%
3. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			100
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	124	100
	1) Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak;	124	100
	2) Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	0	0

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul (2021), BPBD Kabupaten Bantul (2021)

4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Bantul pada tahun 2021 ditunjukkan pada Tabel 4.5.3.

Tabel 4.5.3. Realisasi capaian SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Sub Urusan Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pencapaian	
		Jumlah	%
1. Sub urusan ketenteraman dan ketertiban			
a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			100


Sub Urusan		Realisasi Pencapaian	
Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah	%
Indikator Pelayanan Dasar			
Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi		0	100
	1) warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	100
	2) warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	100
b. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu			100
Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu		18	100
	1) Penegakan Perda sesuai SOP	18	100
	2) Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	18	100
	3) Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	18	100
2. Sub urusan bencana			
a. Pelayanan informasi rawan bencana			100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		897.306	100
	1) Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	9	100
	2) Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	956.513	100

Sub Urusan		Realisasi Pencapaian	
Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah	%
Indikator Pelayanan Dasar			
	3) Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	956.513	100
	4) Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	109	100
	5) Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	104	100
b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		956.513	100
c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		56.696	100
	1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	56.696	100
	2) Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	56.696	100
	3) Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	12	100
	4) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	100

Sub Urusan		Realisasi Pencapaian	
Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah	%
Indikator Pelayanan Dasar			
	5) Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	56.696	100
	6) Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0	100
3. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			100
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran		390	100
	1) Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak;	390	100
	2) Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	0	0

Sumber : Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul (2021), BPBD Kabupaten Bantul (2021)

Tabel 4.5.2 dan Tabel 4.5.3 menunjukkan bahwa pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat per jenis pelayanan dasar dapat direalisasikan 100%. Perbandingan antara target dan realisasi pencapaian indikator per jenis pelayanan dasar dapat dilihat pada Tabel 4.5.1.



Grafik 4.5.1 Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Per Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

Pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut ;

- a. Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi serta pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap terhadap jumlah penegakan perda sesuai mutu

Pada tahun 2021 terdapat 18 (delapan belas) Perda dan Perkada yang ditegakkan oleh Satpol PP Kabupaten Bantul. Penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan pada tahun 2021 tidak menimbulkan kerugian terhadap warga negara sehingga pada tahun 2021 tidak terdapat warga negara yang memperoleh pelayanan ganti rugi ataupun pengobatan. Tidak adanya kerugian bagi warga negara tersebut karena Satpol PP Kabupaten Bantul telah berupaya memenuhi mutu pelayanan dasar dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada yaitu:

- 1) memiliki SOP untuk pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada;
- 2) memiliki sumber daya manusia yang humanis dan profesional; dan;

- 3) mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah dimiliki.
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pemenuhan Pelayanan Informasi Rawan Bencana dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2010. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada tahun 2019 dilaksanakan mengacu pada acuan teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan informasi rawan bencana :

- 1) Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB)

Pemenuhan pelayanan informasi rawan bencana dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2010. Pelaksanaan pelayanan informasi rawan bencana pada tahun 2021 mengacu pada pedoman teknis pemenuhan jenis pelayanan dasar dan pencapaian mutu pelayanan dasar informasi rawan bencana yaitu.

- 2) Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana

Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan bencana dilakukan terhadap warga yang bertempat tinggal di wilayah rawan 9 (sembilan) jenis ancaman bencana sebagaimana disebutkan di atas dan dicantumkan dalam Dokumen KRB.

- 3) Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana

Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana dalam Dokumen KRB dapat dilihat pada Tabel 4.5.4:

Tabel 4.5.4 Jenis Ancaman Bencana dan Jumlah Penduduk Terpapar Tahun 2021

No	Jenis Ancaman Bencana	Jumlah Penduduk Terpapar
1	Kebakaran	94.878
2	Banjir	24.558
3	Tsunami	34.735
4	Gempa	93.414
5	Longsor	63.369

No	Jenis Ancaman Bencana	Jumlah Penduduk Terpapar
6	Kekeringan	93.460
7	Cuaca Ekstrim	692.936
8	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	7.031
9	Epidemi dan Wabah penyakit	956.513
Jumlah		956.513

Sumber : BPBD Kabupaten Bantul, 2022

4) Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana pada tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan jenis ancaman bencana dengan rincian ditunjukkan pada Tabel 4.5.5.

Tabel 4.5.5 Media Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Per Jenis Ancaman Bencana Tahun 2021

No	Jenis Ancaman Bencana	Jenis Sosialisasi			Jumlah
		Tatap Muka	Media Sosial	Media Lainnya	
1	Kebakaran	2	4	-	6
2	Banjir	82	4	-	86
3	Tsunami	4	4	-	8
4	Gempa	78	4	-	82
5	Longsor	82	4	-	86
6	Kekeringan	1	4	-	5
7	Cuaca Ekstrim	82	4	-	86
8	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	4	4	-	8
9	Epidemi dan Wabah penyakit	21	5	4	30

Sumber : BPBD Kabupaten Bantul, 2022

5) Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana.

Pemasangan rambu evakuasi di tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 104 titik dengan rincian 92 titik untuk jalur evakuasi tsunami di Srandakan,

Sanden, Kretek, serta 12 titik pemasangan papan informasi bencana di Sewon, Imogiri, Piyungan



Gambar 4.5.1 Rambu dan Papan Informasi yang Terpasang Tahun 2021
(Sumber: BPBD Kabupaten Bantul (2021))

c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelaksanaan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2021 mengacu pada pedoman teknis pemenuhan jenis pelayanan dasar dan pencapaian mutu pelayanan dasar sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan meliputi sejumlah 956.513 jiwa atau 100% mencakup seluruh warga masyarakat Kabupaten Bantul. Mutu pelayanan dasar yang telah dilaksanakan meliputi:

1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

Pemerintah Kabupaten Bantul belum menyusun dokumen RPB pada tahun 2021. Dokumen RPB Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 terakhir direviu pada tahun 2019 dengan memasukkan beberapa hal ke dalam dokumen RPB yaitu perubahan cakupan area dan prioritas ancaman bencana, serta kenaikan kapasitas pemerintah daerah dan turunnya angka kerentanan. Dokumen RPB Kabupaten Bantul belum disahkan dalam bentuk peraturan

kepala daerah karena memerlukan pengesahan materi dari BNPB.

2) Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)

Dari target tersusunnya 9 (sembilan) Rencana Kontinjensi, sampai dengan tahun 2021 telah tersusun 4 (empat) dokumen Rencana Kontinjensi atau sudah terealisasi sebesar 30%. Empat Rencana Kontinjensi yang telah tersusun tersebut yaitu Rencana Kontinjensi Banjir, Rencana Kontinjensi Longsor, Rencana Kontinjensi Tsunami, dan Rencana Kontinjensi Wabah Penyakit khususnya COVID-19.

3) Pelatihan pencegahan dan mitigasi

Pelatihan pada tahun 2021 menitikberatkan pada peningkatan kemampuan teknis dalam pencegahan dan mitigasi bencana non alam untuk penanganan Pandemi COVID-19. Pelaksanaan pelatihan mencakup 75 (tujuh puluh lima) desa di Kabupaten Bantul.

4) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pengendalian operasi dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang bekerja 24 (dua puluh empat) jam selama 7 (tujuh) hari kerja. Sarana dan prasarana kesiapsiagaan di Kabupaten Bantul terdiri dari Sistem Peringatan Dini Bencana yang terintegrasi dengan BMKG dan EWS longsor dan banjir hasil pengembangan dari BPBD Bantul. Dikembangkan pula sistem komunikasi dengan memanfaatkan frekuensi radio yang dapat menjangkau hampir seluruh wilayah Kabupaten Bantul dengan mengoptimalkan fungsi relawan dan pemangku kepentingan di bidang kebencanaan sebagai sumber informasi dan tenaga penanganan bencana.

d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada tahun 2021 mengacu pada pedoman teknis pemenuhan jenis pelayanan dasar dan pencapaian mutu pelayanan dasar sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun

2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Mutu pelayanan dasar yang telah dilaksanakan meliputi:

- 1) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; pendataan terhadap warga yang menjadi korban bencana; dan pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana.

Pelaksanaan mutu pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban bencana; pendataan terhadap warga yang menjadi korban bencana; dan pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana, telah berjalan dan terorganisasi dengan baik pada tahun 2021. Pelaksanaan melibatkan semua potensi relawan dalam koordinasi BPBD. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan ini pada tahun 2021 sebanyak 56.696 jiwa atau mencapai target 100% dengan rincian ditunjukkan pada Tabel 4.5.6

Tabel 4.5.6 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

No	Jenis Bencana	Target (jiwa)	Realisasi (jiwa)	Capaian (%)
1.	Bencana Alam			
	Terdampak	964	964	100
	Meninggal Dunia	-	-	-
2.	Bencana Non Alam			
	Terkonfirmasi	54.253	54.253	100
	Meninggal Dunia	1.479	1.479	100
	Jumlah	56.696	56.696	100

Sumber : BPBD Kabupaten Bantul, 2022

- 2) Respon cepat darurat bencana

Pada Tahun 2021 terdapat bencana non alam yang termasuk dalam fase penanganan tanggap darurat. Bupati Bantul telah menetapkan 12 (dua belas) Keputusan Bupati tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana Covid-19 di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 atas dasar rekomendasi atau usulan dari BPBD Kabupaten Bantul yang diterbitkan kurang dari 24 jam sebelum Keputusan Bupati Bantul tentang perpanjangan


status tanggap darurat ditetapkan:

3) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Sistem komando penanganan darurat bencana didasarkan pada keputusan Bupati tentang penetapan tanggap darurat bencana. Pelaksanaan sistem komando berjalan baik dan melibatkan semua potensi penanganan bencana seperti unsur TNI, POLRI, BUMN, Perangkat Daerah, LSM, relawan dan masyarakat. Fungsi komando dan koordinasi dijalankan oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) untuk skala bencana ringan dan level pimpinan untuk skala bencana sedang sampai dengan besar.

4) Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas:

Tidak terdapat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas pada tahun 2021 di wilayah Kabupaten Bantul.



Grafik 4.5.2 Jumlah Kejadian Kebakaran di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Sumber : BPBD Kabupaten Bantul (2021))

e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pelayanan dasar sub urusan kebakaran dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bantul berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2021 dilakukan layanan penyelamatan dan evakuasi sebanyak 124 kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul yaitu 118 kejadian kebakaran di dalam WMK dan 6 kejadian kebakaran di luar WMK dengan rerata waktu tanggap 7 menit 54 detik. Selama tahun 2021, kebakaran terjadi setiap bulan dengan jumlah kejadian fluktuatif setiap bulannya yang ditunjukkan pada Grafik 4.5.2.

Dari Grafik 4.5.2 dapat dilihat bahwa jumlah kebakaran terbanyak terjadi di bulan Agustus dan September yaitu sebanyak 18 (delapan belas) kejadian dan paling sedikit terjadi di bulan Maret yaitu sebanyak 4 (empat) kejadian. Dari 124 kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun 2021, jumlah warga negara yang terlayani pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran atau jumlah korban jiwa yang berhasil diselamatkan sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang, tidak terdapat korban meninggal, dan 5 (lima) orang mengalami luka bakar dan luka fisik lainnya. Kerusakan yang ditimbulkan dari kejadian kebakaran diperkirakan mencapai Rp.14.070.075.000,00.

Tabel 4.5.7 Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) Tahun 2021

Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah
Human Rescue	43
Animal Rescue	541
Penanganan Bencana	20
Jumlah	604

Sumber : BPBD Kabupaten Bantul, 2022

Layanan penunjang berupa penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) di tahun 2021 sejumlah 604 kali layanan yang terdiri dari human rescue, animal rescue, dan penanganan bencana (Tabel 4.5.7.).

4.5.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Bantul menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul mulai Tahun Anggaran 2021 pada komponen belanja berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebelum Tahun Anggaran 2021, komponen belanja terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, selanjutnya mulai Tahun Anggaran 2021 dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa komponen belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Tabel 4.5.8 Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dan Total Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2021

Jenis Belanja	Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul TA 2021 (Perubahan APBD) (Rp)	Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas TA 2021 (Perubahan APBD) (Rp)
Belanja Operasi	1.811.046.634.462,00	22.857.959.306,00
Belanja Modal	297.182.031.560,00	13.218.064.574,00
Belanja Tidak Terduga	32.762.034.308,00	00,00
Belanja Transfer	256.448.995.090,00	00,00
Jumlah	2.397.439.695.420,00	36.076.023.880,00

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021, <http://simral.bppt.go.id>

Alokasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dan total anggaran belanja urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun Anggaran 2021 ditunjukkan pada Tabel 4.5.8.

Dari Tabel 4.5.8 dapat dihitung bahwa alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar 1,50% dari total anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021. Anggaran belanja urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sejumlah Rp25.031.108.925,00 dialokasikan sebesar Rp13.420.937.683,00 untuk pemenuhan SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat atau sebesar 53,62% dari alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Tabel 4.5.9)

Tabel 4.5.9 Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2021

Sub Urusan Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
1. Sub urusan ketentraman dan ketertiban	3.002.985.000	2.957.535.674	98,48
a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	0	0	0
b. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	3.002.985.000	2.957.535.674	98,49
2. Sub urusan bencana	16.284.886.289	10.705.503.920	65,74
a. Pelayanan informasi rawan bencana	756.215.674	724.724.160	95,84
b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	14.153.704.574	8.650.635.600	61,12
c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.374.966.041	1.330.144.160	96,74
3. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2.236.159.785	2.201.156.340	98,43
Total	21.524.031.074	15.864.195.934	73,70

Sumber : Satpol PP, BPBD Kabupaten Bantul, 2022

4.5.5. Dukungan Personil

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan pemenuhan SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan kepada masyarakat pada tahun 2021 melalui 2 (dua) perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul. Satpol PP merupakan perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat; dan BPBD merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.

Dukungan jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ditunjukkan pada Tabel 4.5.10.


Tabel 4.5.10 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satpol PP dan BPBD Tahun 2021

Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan							Golongan					
		SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	D-IV/S1	S2	S3	I	II	III	IV
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	41	1	1	19	0	0	2	13	5	0	1	7	29	4
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	30	2	5	6	0	0	3	7	7	0	2	8	16	4

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bantul, 2022

Tabel 4.5.10 menunjukkan bahwa total jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Satpol PP dan BPBD pada tahun 2021 sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang pegawai. Gambaran jumlah pegawai yang


terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM berdasarkan tingkat pendidikan ditunjukkan pada Grafik 4.5.3 sebagai berikut :




Grafik 4.5.3 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satpol PP dan BPBD Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 (Sumber: BKPSDM Kabupaten Bantul (2022))

Tingkat pendidikan keseluruhan pegawai yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada Satpol PP dan BPBD sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 4.5.3 yaitu sebanyak 37 orang pegawai (52,11%) memiliki tingkat pendidikan perguruan tinggi, 25 orang pegawai (35,21%) berpendidikan sekolah menengah atas, 6 orang pegawai (8,45%) berpendidikan sekolah menengah pertama, dan 3 orang pegawai (4,23%) berpendidikan sekolah dasar.

Selain personil yang bertugas di perangkat daerah, BPBD Kabupaten Bantul didukung oleh 2 unit Satuan Tugas yaitu Satgas Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) serta Satgas Tim Reaksi Cepat (TRC). Jumlah keseluruhan personil pada satgas Pusdalops ada sebanyak 14 orang dan satgas TRC sebanyak 19 orang dengan tingkat pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 4.5.4 dan Grafik 4.5.5



Grafik 4.5.4 Satgas Pusdalops dan Satgas TRC Berdasarkan Tingkat Pendidikan
(Sumber: BPBD Kabupaten Bantul (2021))



Grafik 4.5.5 Satgas Pusdalops dan Satgas TRC Berdasarkan Jenis Kelamin
(Sumber: BPBD Kabupaten Bantul (2021))

Grafik 4.5.4 menunjukkan bahwa mayoritas personil Satgas Pusdalops memiliki tingkat pendidikan perguruan tinggi (12 orang) dan Satgas TRC memiliki tingkat pendidikan SMA (17 orang). Grafik 4.5.5 menunjukkan bahwa mayoritas personil berjenis kelamin laki-laki.

Pelaksanaan sub urusan kebakaran di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam pelaksanaan penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dilengkapi dengan 1 unit Satuan Tugas yaitu Satgas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) dengan jumlah 80 personil yang seluruhnya adalah Non ASN dengan rincian kompetensi, 51 petugas memiliki sertifikat Pemadam I, 4 petugas bersertifikat Pemadam II, dan 25 petugas

belum tersertifikasi.

Peningkatan prasarana dan sarana dalam pelaksanaan Sub Urusan Kebakaran terus dilakukan dengan mengoptimalkan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang sudah ditentukan. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar 4.5.2



Gambar 4.5.2 Peta Wilayah Manajemen Kebakaran (Sumber: BPBD Kabupaten Bantul (2021))

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Pengumpulan data:

- Pengumpulan data korban bencana dilakukan secara insidental yaitu ketika terjadi bencana yang menimbulkan dampak bagi warga negara.
- Pengumpulan data terkait rumah warga yang terletak di wilayah rawan bencana belum dapat dilakukan secara maksimal.

- Data waktu penanganan masih menggunakan rekap manual.

2) Perhitungan kebutuhan

- Belum memahami konsep perhitungan biaya perbaikan atas kerugian materiil dan cedera fisik ringan yang pendanaannya 2,5 (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Perkada sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota..

3) Pelaksanaan

- Mutu pelayanan dasar SPM belum dapat dilaksanakan seluruhnya disebabkan keterbatasan anggaran akibat refocusing untuk penanganan COVID-19 serta keterbatasan sumber daya manusia yaitu tidak ada personil pemadam kebakaran yang berstatus ASN yang mempunyai kewenangan melakukan inspeksi..

4) Pelaporan

Pelaporan penerapan dan pencapaian SPM melalui aplikasi secara online belum disosialisasikan secara rinci dan menyeluruh, sehingga menimbulkan multi tafsir terhadap data yang seharusnya dilaporkan.

b. Solusi

1) Pengumpulan data

- Segera mungkin melakukan pendataan bila terjadi bencana;
- Memaksimalkan sumber daya yang ada dan melibatkan peran aktif masyarakat.

2) Perhitungan kebutuhan

- Pemahaman konsep perhitungan dilakukan dengan berkonsultasi kepada Tim SPM Kabupaten, pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat.

- Sinkronisasi antara perhitungan kebutuhan SPM dengan perencanaan dan anggaran.
- 3) Pelaksanaan
- Mengoptimalkan peran swasta atau pemangku kepentingan yang terkait untuk pemenuhan penerapan SPM di Kabupaten Bantul.
 - Mengusulkan peningkatan kapasitas personil supaya memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
- 4) Pelaporan
- Koordinasi dan konsultasi pelaporan kepada Tim SPM Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan sosial dilaksanakan di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.6.1.

Tabel 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Capaian SPM Bidang Urusan Sosial

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pembilang
		Penyebut
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pembilang
		Penyebut
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase warga lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	Jumlah warga lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti Populasi warga lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase gelandangan dan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti Populasi gelandangan dan pengemis terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

Sumber : Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018

Mutu pelayanan dasar yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan SPM bidang urusan sosial per jenis pelayanan disajikan pada Tabel 4.6.2.

Tabel 4.6.2 Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Sosial

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	1. Layanan data dan pengaduan 2. Layanan kedaruratan 3. Penyediaan permakanan

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyediaan sandang 5. Penyediaan alat bantu 6. Penyediaan perbekalan kesehatan 7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial 8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar 9. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak 10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 11. Pemberian layanan penelusuran keluarga 12. Pemberian layanan reunifikasi keluarga 13. Layanan rujukan
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan data dan pengaduan 2. Layanan kedaruratan 3. Penyediaan permakanaan 4. Penyediaan sandang 5. Penyediaan alat bantu 6. Penyediaan perbekalan kesehatan 7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial 8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar 9. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak 10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 11. Pemberian layanan penelusuran keluarga 12. Pemberian layanan reunifikasi keluarga 13. Layanan rujukan
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan data dan pengaduan 2. Layanan kedaruratan 3. Penyediaan permakanaan 4. Penyediaan sandang 5. Penyediaan alat bantu 6. Penyediaan perbekalan kesehatan 7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial 8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar 9. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak 10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 11. Pemberian layanan penelusuran keluarga 12. Pemberian layanan reunifikasi keluarga 13. Layanan rujukan
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan data dan pengaduan 2. Layanan kedaruratan 3. Penyediaan permakanaan 4. Penyediaan sandang 5. Penyediaan alat bantu 6. Penyediaan perbekalan kesehatan 7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial 8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
	9. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak 10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 11. Pemberian layanan penelusuran keluarga 12. Pemberian layanan reunifikasi keluarga 13. Layanan rujukan
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	1. Penyediaan permakanan 2. Penyediaan sandang 3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi 4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan 5. Layanan dukungan psikososial

Sumber : Peraturan Menteri Sosial Nomor.9 tahun 2019

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan sosial di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 ditujukan pada pemilahan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) supaya manfaat pelayanan SPM tepat sasaran penerima pada tahun berikutnya. Target Pencapaian SPM bidang urusan sosial pada tahun 2021 ditunjukkan pada Tabel 4.6.3 sebagai berikut.

Tabel 4.6.3 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	
		Jumlah	(%)
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	6.264	100
	Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	6.264	
	1. layanan data dan pengaduan	3.249	100
	2. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan	21	100

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	
		Jumlah	(%)
	husus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti		
	3. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	100
	4. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	100
	5. penyediaan permakanan	287	100
	6. penyediaan sandang	30	100
	7. penyediaan alat bantu	133	100
	8. penyediaan perbekalan kesehatan	28	100
	9. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	127	100
	10. pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	93	100
	11. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas anak	24	100
	12. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	5.485	100
	13. pemberian layanan penelusuran keluarga	4	100
	14. pemberian layanan reunifikasi	1	100
	15. layanan rujukan	65	100
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100
	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1.308	100

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	
		Jumlah	(%)
	Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	1.308	
1.	layanan data dan pengaduan	734	100
2.	penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	1	100
3.	penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	100
4.	penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	100
5.	penyediaan permakanan	130	100
6.	penyediaan sandang	74	100
7.	penyediaan alat bantu	57	100
8.	penyediaan perbekalan kesehatan	130	100
9.	pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	88	100
10.	pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	111	100
11.	fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat menikah, dan/atau kartu identitas anak	31	100
12.	akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1.140	100
13.	pemberian layanan penelusuran keluarga	5	100
14.	pemberian layanan reunifikasi keluarga	1	100

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	
		Jumlah	(%)
	15. layanan rujukan	4	100
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100
	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	7.208	100
	Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	7.208	
	1. layanan data dan pengaduan	3.490	100
	2. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	2	100
	3. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	100
	4. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	100
	5. penyediaan permakanan	1.292	100
	6. penyediaan sandang	96	100
	7. penyediaan alat bantu	14	100
	8. penyediaan perbekalan kesehatan	1.292	100
9. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	200	100	
10. pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	824	100	
11. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta	38	100	

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	
		Jumlah	(%)
	kelahiran, surat menikah, dan/atau kartu identitas anak		
	12. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	6.498	100
	13. pemberian layanan penelusuran keluarga	4	100
	14. pemberian layanan reunifikasi keluarga	4	100
	15. layanan rujukan	8	100
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100
	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	53	100
	Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	53	
	1. layanan data dan pengaduan	22	100
	2. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	4	100
	3. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	100
	4. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	100
	5. penyediaan permakanan	53	100
	6. penyediaan sandang	53	100

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	
		Jumlah	(%)
	7. penyediaan alat bantu	0	100
	8. penyediaan perbekalan kesehatan	53	100
	9. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	2	100
	10. pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	2	100
	11. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat menikah, dan/atau kartu identitas anak	53	100
	12. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	45	100
	13. pemberian layanan penelusuran keluarga	1	100
	14. pemberian layanan reunifikasi keluarga	8	100
	15. layanan rujukan	15	100
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		100
	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.201	100
	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1.201	
	1. Penyediaan Permakanan	706	100
	2. Penyediaan Sandang	113	100
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	75	100
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	495	100

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/Mutu Pelayanan Dasar	Target Pencapaian	
		Jumlah	(%)
	5. Pelayanan dukungan psikososial	495	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2022

4.6.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan sosial Kabupaten Bantul pada tahun 2021 ditunjukkan pada Tabel 4.6.4.

Tabel 4.6.4 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pencapaian	
		Jumlah	(%)
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial			100
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	6.264	100
	Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	6.264	
	1. layanan data dan pengaduan	3.249	100
	2. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	21	100
	3. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	100
4. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi	0	100	

Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pencapaian	
		Jumlah	(%)
	sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan		
	5. penyediaan permakanan	287	100
	6. penyediaan sandang	30	100
	7. penyediaan alat bantu	133	100
	8. penyediaan perbekalan kesehatan	28	100
	9. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	127	100
	10. pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	93	100
	11. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas anak	24	100
	12. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	5.485	100
	13. pemberian layanan penelusuran keluarga	4	100
	14. pemberian layanan reunifikasi	1	100
	15. layanan rujukan	65	100
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti			100
Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1.308	100
	Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	1.308	
	1. layanan data dan pengaduan	734	100
	2. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	1	100
	3. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan	0	100

Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pencapaian	
		Jumlah	(%)
	khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru		
4.	penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	100
5.	penyediaan permakanan	130	100
6.	penyediaan sandang	74	100
7.	penyediaan alat bantu	57	100
8.	penyediaan perbekalan kesehatan	130	100
9.	pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	88	100
10.	pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	111	100
11.	fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat menikah, dan/atau kartu identitas anak	31	100
12.	akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1.140	100
13.	pemberian layanan penelusuran keluarga	5	100
14.	pemberian layanan reunifikasi keluarga	1	100
15.	layanan rujukan	4	100
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti			100
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	7.208	100
	Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	7.208	
1.	layanan data dan pengaduan	3.490	100

Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pencapaian	
		Jumlah	(%)
2.	penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	2	100
3.	penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	100
4.	penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	100
5.	penyediaan permakanan	1.292	100
6.	penyediaan sandang	96	100
7.	penyediaan alat bantu	14	100
8.	penyediaan perbekalan kesehatan	1.292	100
9.	pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	200	100
10.	pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	824	100
11.	fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat menikah, dan/atau kartu identitas anak	38	100
12.	akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	6.498	100
13.	pemberian layanan penelusuran keluarga	4	100
14.	pemberian layanan reunifikasi keluarga	4	100
15.	layanan rujukan	8	100
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			100

Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pencapaian	
		Jumlah	(%)
Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	53	100
	Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	53	
	1. layanan data dan pengaduan	22	100
	2. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	4	100
	3. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	100
	4. penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	100
	5. penyediaan permakanan	53	100
	6. penyediaan sandang	53	100
	7. penyediaan alat bantu	0	100
	8. penyediaan perbekalan kesehatan	53	100
	9. pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	2	100
	10. pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	2	100
	11. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat menikah, dan/atau kartu identitas anak	53	100


Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Realisasi Pencapaian	
		Jumlah	(%)
	12. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	45	100
	13. pemberian layanan penelusuran keluarga	1	100
	14. pemberian layanan reunifikasi keluarga	8	100
	15. layanan rujukan	15	100
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota			100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.201	100
	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1.201	
	1. Penyediaan Permakanan	706	100
	2. Penyediaan Sandang	113	100
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	75	100
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	495	100
	5. Pelayanan dukungan psikososial	495	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2022

Jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial pada: mutu pelayanan data dan pengaduan merupakan jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); mutu pelayanan permakanan terdiri dari program boga sehat dan program kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS); dan mutu pelayanan reunifikasi dilaksanakan setelah penyandang disabilitas terlantar

menjalani rehabilitasi dalam kurun waktu tertentu yang kemudian dikembalikan kepada keluarganya. Jenis pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial pada: mutu pelayanan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial diberikan kepada anak terlantar di luar panti yang mayoritas berhadapan dengan kasus hukum, diantaranya kasus penganiayaan dan klitih; mutu pelayanan bimbingan sosial kepada keluarga diberikan bagi kasus adopsi anak; mutu pelayanan reunifikasi keluarga diberikan setelah dilakukan pendampingan dan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA); mutu pelayanan penelusuran keluarga dilakukan untuk anak terlantar di luar panti yang dibuang dan pergi dari rumah; dan pelayanan permukiman dilaksanakan bekerjasama dengan LKS.

Tabel 4.6.3 dan Tabel 4.6.4 menunjukkan bahwa target pemenuhan SPM bidang urusan sosial tahun 2021 dapat direalisasikan 100% dengan pemahaman bahwa pemenuhan mutu layanan disesuaikan dengan kebutuhan PMKS karena kebutuhan masing-masing kelompok PMKS berbeda dan bersifat situasional. Sebagai ilustrasi bahwa PMKS kelompok gelandangan pengemis yang ada di Kabupaten Bantul tidak membutuhkan permukiman dan sandang dikarenakan gelandangan pengemis yang terdata berdasarkan hasil razia adalah warga Kabupaten Bantul yang memiliki tempat tinggal, sehingga kebutuhan yang diberikan berupa bimbingan dan dikembalikan ke tempat tinggal masing-masing, pelayanan permukiman dan sandang tetap diberikan yaitu pada saat pengembalian kepada keluarga; sementara itu, kelompok PMKS penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, dan anak terlantar memiliki kebutuhan dasar yang lebih banyak. Perbandingan antara realisasi target dan perencanaan target pencapaian indikator per jenis pelayanan dasar dapat dilihat pada Grafik 4.6.1.



Grafik 4.6.1 Perbandingan Realisasi Target dan Perencanaan Target Indikator Per Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial Tahun 2021 (Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2022)

Pemerintah Kabupaten Bantul bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pemenuhan SPM bidang urusan sosial. Keterbatasan kemampuan anggaran daerah dan jumlah sumber daya manusia menjadi salah satu kendala terlaksananya penerapan SPM bidang urusan sosial secara optimal. Dalam rangka menekan kendala yang ada dan mengoptimalkan capaian penerapan SPM bidang urusan sosial, dilakukan kerjasama dengan mitra dan relawan sosial yang merupakan bagian dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu diantaranya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat), IPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat), Program Keluarga Harapan (PKH), Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas), dan mitra-mitra lainnya.

Beberapa dokumentasi kegiatan penerapan SPM bidang urusan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 4.6.1.



Gambar 4.6.1 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2021 (Sumber: Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul (2021))

4.6.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Bantul menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul mulai Tahun Anggaran 2021 pada komponen belanja berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebelum Tahun Anggaran 2021, komponen belanja terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, selanjutnya mulai Tahun Anggaran 2021 dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa komponen belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Alokasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dan total anggaran belanja urusan pemerintahan bidang sosial Tahun Anggaran 2021 ditunjukkan pada Tabel 4.6.5.

Tabel 4.6.5 Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dan Total Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun Anggaran 2021

Jenis Belanja	Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul TA 2021 (Perubahan APBD) (Rp)	Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial TA 2021 (Perubahan APBD) (Rp)
	Belanja Operasi	1.811.046.634.462,00
Belanja Modal	297.182.031.560,00	3.781.177.000,00
Belanja Tidak Terduga	32.762.034.308,00	-
Belanja Transfer	256.448.995.090,00	-
Jumlah	2.397.439.695.420,00	25.031.108.925,00

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021, <http://simral.bppt.go.id>

Dari Tabel 4.6.5 dapat dihitung bahwa alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang sosial sebesar 1,04% dari total anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021. Anggaran belanja urusan pemerintahan bidang sosial sejumlah Rp25.031.108.925,00 dialokasikan sebesar Rp13.420.937.683,00 untuk pemenuhan SPM bidang urusan sosial atau sebesar 53,62% dari alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan bidang social (Tabel 4.6.6).

Tabel 4.6.6 Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun Anggaran 2021 sosial

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		(Rp)	(%)
Program Pemberdayaan Sosial	979.770.963	976.871.237	99,70%
1) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	979.770.963	976.871.237	99,70%
Program Rehabilitasi Sosial	11.090.953.230	10.678.287.328	96,26%
1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	11.090.953.230	10.678.287.328	96,26%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	992.720.000	967.116.762	97,42%
1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	992.720.000	967.116.762	97,42%
Program Penanganan Bencana	357.493.490	349.420.500	97,74%

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		(Rp)	(%)
1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	125.258.490	119.145.500	95,12%
2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	232.235.000	230.275.000	99,16%
Total	13.420.937.683	12.971.695.827	97%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2022

4.6.5. Dukungan Personil

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan pemenuhan SPM bidang urusan sosial melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P3A) Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada bulan Agustus 2021 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, akan tetapi penerapan peraturan daerah tersebut dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga struktur kelembagaan perangkat daerah pada tahun 2021 masih mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Struktur kelembagaan Dinas Sosial dan P3A terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, bidang teknis pengampu urusan pemerintahan bidang sosial (Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, serta Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial), serta bidang teknis pengampu urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, UPT Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Jumlah keseluruhan pegawai Dinas Sosial dan P3A sebanyak 40 orang dan

dukungan jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan sosial di Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul sebanyak 32 orang terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris, Sekretariat, dan bidang teknis pengampu bidang urusan sosial sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.6.7 berikut.

Tabel 4.6.7 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul Tahun 2021

Bidang	Jumlah	Golongan			
		I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	0	0	0	1
Sekretaris Dinas	1	0	0	0	1
Sekretariat	15	0	6	9	0
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	5	0	0	4	1
Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	4	0	2	3	1
Bidang Bantuan Jaminan Sosial	6	0	0	4	2
Total	32	0	6	20	6

Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul, 2021

Gambaran jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan sosial berdasarkan tingkat pendidikan ditunjukkan pada Grafik 4.6.2 sebagai berikut :



Grafik 4.6.2 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 (Sumber: Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul (2021))

Tingkat pendidikan pegawai yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan sosial sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 4.6.2 yaitu sebanyak 22 orang pegawai atau 68,75% dari total pegawai bidang urusan sosial memiliki tingkat pendidikan perguruan tinggi dan 10 orang pegawai atau 31,25% berpendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.

Pemerintah Kabupaten Bantul bekerja sama dengan mitra Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di dalam pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan sosial. Mitra PSKS yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 ditunjukkan pada Tabel 4.6.8.

Tabel 4.6.8 Mitra PSKS yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021

Mitra PSKS	Jumlah
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	17
Karang Taruna	180
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	62
Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM)	17
Pekerja sosial dan pendamping penyandang disabilitas rehabilitasi sosial	5
Tim Reaksi Cepat (TRC) penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	12
Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas)	19
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	59
Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	137
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	220

Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul, 2021

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 380 Tahun 2020 mengukuhkan kepengurusan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul Periode 2020-2024 dengan ketugasan utama yaitu:

1. Memfasilitasi komunikasi antar Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul untuk berhimpun dan membahas informasi tentang permasalahan, sumber daya,

rencana kegiatan dan pelaksanaan tugas dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul;

2. Mengadakan konsultasi yang mencakup permasalahan kesejahteraan sosial serta dampak yang akan dihadapi; dan
3. Mengadakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul dengan pihak terkait lainnya.

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Pengumpulan data:

- Pengumpulan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang valid dan baik memerlukan waktu yang relatif panjang karena hal ini berkaitan dengan kebutuhan koordinasi di tingkat kabupaten, lembaga, sampai dengan di wilayah yaitu operator kalurahan. Kendala ini mengakibatkan koordinator pendataan PMKS dan PSKS di tingkat kabupaten tidak bisa membuat laporan setiap triwulan sehingga laporan dibuat setiap semester.
- Aplikasi SIAP KESOS yang dibangun oleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul sebagai salah satu upaya perbaikan dalam sistem pendataan belum berfungsi optimal pada tahun 2021.
- Keterbatasan jumlah personil pada bidang teknis pengampu SPM bidang urusan sosial menyebabkan pendataan belum optimal.

2) Perhitungan kebutuhan:

- Perhitungan kebutuhan PMKS sejauh ini dilakukan dengan melihat tren PMKS dan ketersediaan buffer stock karena data PMKS merupakan data berjalan serta cepat mengalami perubahan terkait dengan kepindahan,

cacat, dan kematian.

3) Pelaksanaan:

- Kebijakan *refocusing* anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 berdampak pada dialihkannya beberapa anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan sosial. Hal ini menyebabkan beberapa capaian mutu layanan kurang optimal.
- Pandemi Covid-19 berdampak pada menurunnya jumlah donasi yang diperoleh mitra PSKS sehingga dukungan yang diberikan oleh mitra PSKS sebagai salah satu upaya alternatif pemenuhan mutu layanan SPM bidang urusan sosial menjadi tidak maksimal.

4) Pelaporan:

- Pelaporan penerapan dan pencapaian SPM melalui aplikasi secara online (Komdat SPM dan SPM bangda) belum disosialisasikan secara rinci dan menyeluruh, sehingga menimbulkan multi tafsir terhadap data yang seharusnya dilaporkan.

b. Solusi

1) Pengumpulan data:

- Meningkatkan kerjasama dan konsolidasi data secara rutin dengan mitra kerja mulai dari tingkat kabupaten, lembaga, sampai dengan kalurahan.
- Menunjuk petugas admin data pada mitra kerja.
- Memutakhirkan dan mengoptimalkan aplikasi SIAP KESOS yang dibangun oleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul.

2) Perhitungan kebutuhan:

- Meningkatkan kerjasama dan konsolidasi data secara rutin dengan mitra kerja mulai dari tingkat kabupaten, lembaga, sampai dengan kalurahan.
- Melakukan perhitungan kebutuhan ulang disesuaikan dengan *database* yang telah dimutakhirkan.

3) Pelaksanaan

- Mengoptimalkan peran swasta atau pemangku kepentingan yang terkait untuk pemenuhan penerapan SPM di Kabupaten Bantul.

4) Pelaporan

- Koordinasi dan konsultasi pelaporan kepada Tim SPM Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

4.7. Program dan Kegiatan Pendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

4.7.1. Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Pendidikan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan pendidikan di Kabupaten Bantul tahun 2021 ditunjukkan dalam **Tabel 4.7.1.**

Tabel 4.7.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun 2021				
		Program Pendukung	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan Pendukung	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber
Pendidikan anak usia dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dlm pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	179.625.000	APBD/DAK
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	16.400.417.400	APBD/DAK
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	973.140.000	APBD/DAK
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Guru PAUD	45.000.000	APBD/DAK
Pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	21.996.230.500	APBD/DAK
				Penambahan Ruang Kelas Baru	1.268.053.000	APBD/DAK
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.424.074.894	APBD/DAK
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar	184.924.844.897	APBD/DAK
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	54.446.976.118	APBD/DAK
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	426.386.160	APBD/DAK
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7.757.943.500	APBD/DAK

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun 2021			Pagu Anggaran (Rp)	Sumber
		Program Pendukung	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan Pendukung		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19.997.500	APBD/DAK
				rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	2.995.983.042	APBD/DAK
Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Program Pendidikan Non Formal	Pengelolaan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	200.875.000	APBD/DAK
				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	547.947.740	
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	530.448.400	

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul (2021)

4.7.2. Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan kesehatan di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 ditunjukkan dalam Tabel 4.7.2

Tabel 4.7.2 Program dan Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun 2021			Pagu Anggaran (Rp)	Sumber
		Program Pendukung	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan Pendukung		
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan ibu hamil	765.283.040	APBD/DAK/BLUD
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			Pelayanan kesehatan ibu bersalin	3.372.301.100	APBD/DAK/BLUD
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan			Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	156.553.000	APBD/DAK/BLUD

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun 2021			Sumber
		Program Pendukung	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan Pendukung	
	kesehatan bayi baru lahir				
Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			Pelayanan kesehatan balita	275.071.100 APBD/ DAK/ BLUD
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	292.156.580 APBD/ DAK/ BLUD
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			Pelayanan kesehatan pada usia produktif	81.367.500 APBD/ DAK/ BLUD
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	177.423.250 APBD/ DAK/ BLUD
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	47.193.750 APBD/D AK/ BLUD
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	33.677.750 APBD/ DAK/ BLUD
Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	76.142.500 APBD/ DAK/ BLUD
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar			Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	53.835.000 APBD/ DAK/ BLUD

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun 2021			Pagu Anggaran (Rp)	Sumber
		Program Pendukung	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan Pendukung		
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	32.372.500	APBD/DAK/BLUD
				Pembangunan Puskesmas	4.838.238.135	APBD/DAK
				Pengembangan Puskesmas	2.495.761.600	APBD/DAK
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	200.000.000	APBD/DAK
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.340.000.000	APBD/DAK
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.481.517.265	APBD/DAK
				Pengadaan Obat, Vaksin	3.306.948.125	APBD/DAK
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.918.223.875	APBD/DAK
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	53.000.000	APBD/DAK
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	34.995.000	APBD/DAK

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun 2021			Pagu Anggaran (Rp)	Sumber
		Program Pendukung	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan Pendukung		
				Jiwa dan NAPZA		
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.343.052.240	APBD/DAK

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2022

4.7.3. Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 ditunjukkan dalam Tabel 4.7.3.

Tabel 4.7.3 Program dan Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun 2021			Anggaran Sub Kegiatan (Rp)	Sumber (APBD/APBN)
		Program Pendukung	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan Pendukung		
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3,565,223,000	APBD
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	5,574,500,000	APBD
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	738,200,000	APBD
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	765,093,050	APBD
				Pembangunan/Perbaikan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1,714,925,000	APBD
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1,900,000,000	APBD

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun 2021				Sumber (APBD/APBN)
		Program Pendukung	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan Pendukung	Anggaran Sub Kegiatan (Rp)	
	(SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)					

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 2022

4.7.4. Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 ditunjukkan dalam Tabel 4.7.4.

Tabel 4.7.4 Program dan Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun 2021				Sumber (APBD/APBN)
		Program Pendukung	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan Pendukung	Anggaran Sub Kegiatan (Rp)	
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	-	-	-	-	-
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	11.614.705.746 (alokasi untuk pemenuhan SPM yaitu kegiatan relokasi sebesar Rp151.304.052)	APBD

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, 2022

4.7.5. Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 ditunjukkan dalam Tabel 4.7.5

Tabel 4.7.5 Program dan Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun 2021			Sumber (APBD/APBN)
		Program Pendukung	Kegiatan Pendukung	Anggaran Kegiatan (Rp)	
Sub urusan ketenteraman dan ketertiban					
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	-	-	-	-
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	2.514.880.000	APBD
			Penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota	488.105.000	APBD
Sub Urusan Bencana					
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pengurangan Resiko dan Pencegahan Bencana	756.215.674	APBD
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana	14.305.008.626	APBD

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun 2021			Sumber (APBD/APBN)
		Program Pendukung	Kegiatan Pendukung	Anggaran Kegiatan (Rp)	
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanganan Kedaruratan Bencana	Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana	1.374.966.041	APBD
Sub Urusan Kebakaran					
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	2.236.159.785	APBD

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Bantul, 2022

4.7.6. Program dan Kegiatan Pendukung SPM Bidang Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan sosial di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 ditunjukkan dalam Tabel 4.7.6.

Tabel 4.7.6 Program dan Kegiatan Pendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2021

Jenis Layanan	Indikator	Tahun 2021			Sumber
		Program Pendukung	Kegiatan Pendukung	Pagu Anggaran (Rp)	
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	979.770.963	APBD
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	11.090.953.230	APBD
		Program Perlindungan	Pengelolaan Data Fakir Miskin	992.720.000	APBD

Jenis Layanan	Indikator	Tahun 2021			Sumber
		Program Pendukung	Kegiatan Pendukung	Pagu Anggaran (Rp)	
		dan Jaminan Sosial	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	125.258.490 232.235.000	APBD APBD

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2022

BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 merupakan perwujudan tertib pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah dan pemenuhan kewajiban pelaporan serta pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah disusun berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sistematika penyusunan LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Kementerian Dalam Negeri dalam Surat Nomor 120.04/926/OTDA, tanggal 26 Januari 2022, serta Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021, tanggal 4 Maret 2021, pada Sub Bab Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

Sebagai penutup, LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun-tahun selanjutnya supaya pencapaian kinerja menjadi lebih optimal sehingga kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijalankan dapat menjadi sebuah hasil yang bermanfaat, diberikan catatan dan rekomendasi yang membangun, serta mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

LAMPIRAN





BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PEREVIU LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sekali dalam setahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan pembentukan tim penyusun dan tim pereviu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Tim Penyusun :

a. Ketua dan Wakil Ketua Tim Penyusun :

- 1) menyusun kebijakan yang mendukung kelancaran dan keberhasilan penyusunan LPPD;
- 2) melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris dan penanggung jawab Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan LPPD;
- 3) melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris dan penanggung jawab Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti catatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas LPPD Kabupaten Bantul.

b. Sekretaris Tim Penyusun :

- 1) melaksanakan kebijakan ketua tim penyusun;
- 2) melaksanakan koordinasi bersama dengan penanggung jawab Perangkat Daerah dan anggota tim penyusun bila ketua tim berhalangan;
- 3) menyusun jadwal atau rencana kerja penyusunan LPPD dan mengoordinasikannya kepada ketua tim penyusun;
- 4) menyosialisasikan jadwal atau rencana kerja penyusunan LPPD yang telah disetujui kepada Perangkat Daerah;
- 5) menyiapkan templat penyusunan LPPD sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mengirimkan templat tersebut kepada Perangkat Daerah;

- 6) melaksanakan koordinasi dan pendampingan penyusunan LPPD bersama dengan anggota tim penyusun dan tim pereviu;
 - 7) melaksanakan kompilasi data capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD dan dokumen data dukung dan menyusunnya kedalam draft dokumen LPPD;
 - 8) melaksanakan koordinasi dengan tim pereviu dalam rangka pelaksanaan reviu atas draf dokumen LPPD;
 - 9) melaksanakan finalisasi dokumen LPPD berdasarkan hasil reviu oleh tim pereviu yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah;
 - 10) mengirimkan dokumen LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - 11) menyusun draft Ringkasan LPPD (RLPPD) sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - 12) mempublikasikan RLPPD melalui media massa;
 - 13) melaksanakan koordinasi bersama Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti hasil catatan EPPD atas LPPD Kabupaten Bantul.
- c. Penanggung Jawab Perangkat Daerah :
- 1) melaksanakan kebijakan ketua tim penyusun;
 - 2) melaksanakan koordinasi bersama dengan tim penyusun Perangkat Daerah bersangkutan dalam rangka penyediaan data capaian dan dokumen data dukung sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan;

- 3) bersama dengan tim penyusun Perangkat Daerah bersangkutan melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan data capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan dokumen data dukung IKK sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan yang tidak tersedia di Perangkat Daerah bersangkutan;
- 4) mengesahkan form lampiran IKK LPPD Perangkat Daerah bersangkutan dan dokumen data dukung IKK;
- 5) melaksanakan koordinasi bersama dengan tim penyusun Perangkat Daerah bersangkutan dalam rangka menindaklanjuti hasil catatan reviu oleh tim pereviu maupun catatan hasil EPPD atas LPPD Kabupaten Bantul.

d. Anggota Tim Penyusun LPPD Perangkat Daerah :

- 1) menyusun dan mengelola bahan/data LPPD masing-masing Perangkat Daerah beserta dokumen data dukungnya;
- 2) menyampaikan data capaian IKK beserta dokumen data dukungnya yang telah disahkan oleh Kepala/Sekretaris Perangkat Daerah sesuai kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah bersangkutan kepada koordinator tim penyusun dan tim pereviu;
- 3) melaksanakan klarifikasi kepada tim pereviu atas data capaian dan dokumen data dukung IKK yang telah disampaikan;
- 4) menindaklanjuti hasil reviu dari tim pereviu atas data capaian IKK dan dokumen data dukungnya sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah bersangkutan;

5) membantu menyiapkan bahan dan dokumen data dukung dalam rangka menindaklanjuti catatan hasil EPPD atas LPPD Kabupaten Bantul.

2. Tim Pereviu :

- a. menerima dokumen LPPD Perangkat Daerah (data capaian IKK dan dokumen data dukung) yang disampaikan oleh Perangkat Daerah untuk digunakan sebagai bahan reviu;
- b. melaksanakan reviu atas dokumen LPPD Perangkat Daerah yang telah diterima;
- c. melaksanakan koordinasi kepada Perangkat Daerah dalam upaya untuk memperoleh klarifikasi atas dokumen LPPD Perangkat Daerah yang telah disampaikan Perangkat Daerah sebagai satu rangkaian kegiatan reviu terhadap LPPD Kabupaten Bantul;
- d. melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris tim penyusun dalam rangka pelaksanaan reviu dan penyusunan dokumen LPPD Kabupaten Bantul;
- e. menyampaikan catatan hasil reviu kepada Perangkat Daerah agar ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah bersangkutan; dan
- f. menerima hasil tindak lanjut Perangkat Daerah atas catatan hasil reviu dan meneruskannya kepada sekretaris tim penyusun untuk digunakan sebagai dasar untuk finalisasi dokumen LPPD Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 JANUARI 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 24 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENYUSUN DAN TIM PEREVIU
 LAPORAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul	
2.	Tim Penyusun		
	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
	b. Wakil Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
	c. Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Setda. Kabupaten Bantul	
	d. Penanggung jawab Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah se- Kabupaten Bantul	

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
	e. Anggota	<p>1. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>2. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>3. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>4. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Ani Meidiani, S.IP, M.Sc.</p> <p>2. Priska LT., S.P., M.Ec. Dev.</p> <p>3. Susmawati, S.E., M.Si.</p> <p>4. Debora Ari K., S.T.</p> <p>5. A. Wahid Karim A., S.P</p> <p>Ike Kustini R, S.H.</p> <p>1. Kusnanto, S.Si</p> <p>2. Denny Setiawan, S.IP.</p> <p>Ika Dewi N, S.T.</p> <p>Sunarto, S.ST., M.H.</p> <p>Ani Suryani, S.E.</p> <p>Riadi</p>

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
		8. Unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam Setda. Kabupaten Bantul	Andy Yudho Nurcahyo, S.T.,M.Si.
		9. Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul	Satriya Prihantara, S.E.
		10. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	1. Liana Indiaty, S.T. 2. Dwi Trisnawati, S.E.
		11. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul	Novita Retno Anga, S.STP.
		12. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Ika Rahmawati, S.T. 2. Kristia Susi Widyaningsih, S.H. 3. Indah Sri Indraswari, S.T. 4. Eni Kriswandari., S.E., M.Ec.Dev.
		13. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Nurhidayati, S.E.
		14. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	Sigit Nugroho , S.PT, M.E.

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
		15. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Etik Suryani, S.H.
		16. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul	Wahyu Handriyani, A.Md.
		17. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Nur Hidayati, S.Kep.
		18. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Rosita, S.Pt, M.Biotech.
		19. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	Titik Zunaidah, S.Sos.
		20. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul	RR. Prameswari Nalaningsih, S.Psi.
		21. Unsur Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	Agung Kurniawan, S.H.
		22. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	Wahhab Rizqian Rizaldhi

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
		23. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bantul	Andriani Wahyuningsih, S.P.,M.PA,MPP.
		24. Unsur Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul	Desiana Tri Wahyuni, S.TP., M.Sc.
		25. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Esti Puspitaningtyas, S.E.
		26. Unsur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Ani Sugiarti, S.IP.
		27. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Novriyeni, S.Pt., M.Ec,Dev.
		28. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Sugiarto
		29. Unsur Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul	Agung Nugroho, S.Sos.
		30. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Harno Priyanto,A.Md.

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
		31. Unsur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Wiwin Istiumaya, S.IP.
		32. Unsur Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul	Yuni Kurniawati, S.E., M.Si.
		33. Unsur Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Bantul	Isana Fidiastuti
		34. Unsur Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul	Mochammad Yenny, S.Kel., M.Si.
		35. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Wiwik Puspasari, A.Md.
		36. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Saptono Iman Budisantoso, S.K.M., M.Kes.
2	Tim Pereviu		
	a. Penanggung jawab	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
	b. Koordinator	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	
	c. Kesekretariatan	Sekretaris Inspektur	
	d. Pengendali Teknis	Pengawas Pemerintahan Madya	Sihdalono, S.H.
	e. Ketua	Pengawas Pemerintahan Madya	RR Endah Wahyuni, S.K.M., M.P.H.

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
	f. Anggota	1. Pengawas Pemerintahan Madya 2. Pengawas Pemerintahan Madya 3. Pengawas Pemerintahan Muda 4. Pengawas Pemerintahan Muda	Sarjimah, S.IP. R Nurhadi, S.E. Mukija, S.E. Nenggar Bagus Wicaksono, S.H.





BUPATI BANTUL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Suharsono

Jabatan : Bupati Bantul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bantul, Januari 2021


Bupati
Drs. H. Suharsono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN BANTUL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Klasifikasi	8,5
2.	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,70
3.	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,354
4.	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	Persentase	8,32
5.	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,56
		Gini Ratio	Angka	0,37
6.	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persentase	24
7.	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	Persentase	50
8.	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persentase	0,1030
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persentase	1,125
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persentase	0,35
		Pertumbuhan produksi daging (sapi,kambing, domba, kuda, unggas)	Persentase	1
9.	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	Persentase	1,50
10.	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Klasifikasi	80

	masyarakat			
11.	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72
12.	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	Persentase	52
13.	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase	80
14.	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Persentase	0,060
15.	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	75

OPD/ URUSAN/ PROGRAM	ANGGARAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.414.935.517.667
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	689.761.322.412
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	689.761.322.412
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	364.984.859.313
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	150.502.106.279
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	2.331.119.600
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	171.943.237.220
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	440.153.566.120
Dinas Kesehatan	246.090.498.337
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	94.533.069.257
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	149.147.497.260
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	399.509.180
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.065.047.640
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	945.375.000

RSUD Panembahan Senopati	194.063.067.783
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.223.817.783
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	155.839.250.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	219.699.529.324
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	218.954.796.744
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.859.800.368
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	28.358.307.515
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11.585.675.240
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.137.924.540
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.214.135.043
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	31.724.737.019
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10.037.676.254
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	108.203.468.685
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	833.072.080
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	744.732.580
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	49.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	445.732.580
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	250.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.421.530.786
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	6.421.530.786
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.981.270.786
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.300.835.000
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	139.425.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	32.189.922.589
Satuan Polisi Pamong Praja	12.676.959.878

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.955.474.878
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.721.485.000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.453.325.500
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	11.936.117.296
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.123.519.915
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	26.709.646.436
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26.709.646.436
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.416.406.706
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.036.777.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	11.476.100.480
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7.130.991.260
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	445.720.990
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	203.650.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	257.252.949.222
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	32.729.812.900
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.729.812.900
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.622.868.840
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.872.744.360
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	20.786.063.900
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	448.135.800
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.833.007.296
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.833.007.296
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	170.766.000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	566.808.680

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	43.876.740
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	330.598.500
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	720.957.376
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	264.335.120
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	251.185.120
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	13.150.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	10.405.263.821
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	10.405.263.821
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.652.125.441
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	635.425.820
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	4.117.712.560
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	27.094.775.303
Dinas Lingkungan Hidup	27.094.775.303
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.545.704.948
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	184.566.780
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.403.607.966
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.488.801.941
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	14.970.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	17.700.000
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	266.210.000
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	25.700.000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	11.575.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.135.938.66
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.200.553.181

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.200.553.181
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.408.755.371
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	500.550.080
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	570.538.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.628.903.890
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	91.805.840
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.925.887.890
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	4.925.887.890
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	33.720.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.377.420.750
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.514.747.140
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.019.937.980
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	15.019.937.980
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.338.507.850
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	235.355.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.924.395.130
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.521.680.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	27.333.286.252
Dinas Perhubungan	27.333.286.252
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.225.796.702
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	20.107.489.550
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.825.567.147
Dinas Komunikasi dan Informatika	16.825.567.147
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.385.412.845
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.076.793.000

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	8.363.361.302
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.552.906.515
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	7.552.906.515
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.103.184.915
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	25.335.120
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	79.980.120
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERAS	71.710.120
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	387.746.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	187.375.740
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	241.676.500
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	455.897.500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.755.992.850
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	7.755.992.850
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.646.097.950
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	55.425.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	154.550.000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	561.817.380
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	258.927.520
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	79.175.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	12.962.227.698
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12.962.227.698
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.849.582.657
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	10.377.038.801
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	735.606.240
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	155.150.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.304.386.500
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.304.386.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.304.386.500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	71.341.446.968
Dinas Kesehatan	443.600.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	443.600.000
Dinas Komunikasi dan Informatika	292.637.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	292.637.000
Dinas Kebudayaan	69.862.416.468
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.041.961.068
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	64.820.455.400
Dinas Pariwisata	199.326.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	199.326.500
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	543.467.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	543.467.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	7.382.128.471
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.382.128.471
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.615.212.071
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	766.916.400
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	166.283.330
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	166.283.330
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	147.047.330
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	19.236.000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	75.783.192.576
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.719.124.070

Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	1.719.124.070
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	134.729.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.315.110.270
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	269.284.800
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	15.457.528.469
Dinas Pariwisata	15.457.528.469
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.949.792.072
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.457.577.297
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.044.032.160
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.006.126.940
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	36.902.704.197
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	36.902.704.197
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.944.450.597
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.090.042.940
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.215.970.000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	515.302.540
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	42.904.000
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.094.034.120
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	19.258.610.640
Dinas Perdagangan	19.258.610.640
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.920.931.825
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	76.852.740
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.378.453.215
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	148.742.860
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	408.750.000

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	324.880.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.017.292.630
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.017.292.630
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.990.982.510
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	26.310.120
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	427.932.570
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	427.932.570
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRAS	427.932.570
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	104.402.483.726
SEKRETARIAT DAERAH	48.442.924.292
Sekretariat Daerah	47.745.116.192
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.110.196.562
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.220.993.090
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.826.844.540
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.587.082.000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	222.160.000
Badan Keuangan dan Aset Daerah	299.584.600
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	299.584.600
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	176.063.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	176.063.500
SEKRETARIAT DPRD	55.959.559.434
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.781.746.644
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	23.177.812.790
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	420.493.862.166
PERENCANAAN	10.738.444.813

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.738.444.813
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.656.626.613
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.984.144.560
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.097.673.640
KEUANGAN	388.660.120.957
Badan Keuangan dan Aset Daerah	388.660.120.957
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.468.037.019
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	313.261.253.048
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.061.787.500
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.869.043.390
KEPEGAWAIAN	20.889.488.606
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	20.889.488.606
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.881.142.616
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	9.008.345.990
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	205.807.790
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	205.807.790
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	205.807.790
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11.852.115.177
INSPEKTORAT DAERAH	11.852.115.177
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.747.320.377
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	688.175.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.416.619.800
UNSUR KEWILAYAHAN	53.989.240.676
KECAMATAN	53.989.240.676
Kapanewon Piyungan	3.086.822.614

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.761.300.114
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.870.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	136.292.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.875.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	130.485.000
Kapanewon Dlingo	3.000.829.779
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.726.670.779
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29.287.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	133.257.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.500.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100.114.000
Kapanewon Imogiri	3.301.895.780
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.946.298.780
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.300.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	195.525.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.600.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	106.172.000
Kapanewon Pandak	3.237.960.553
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.873.615.553
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.800.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	178.345.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.100.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	122.100.000
Kapanewon Bantul	3.119.163.293
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.823.817.293

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.476.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.950.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.600.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	210.320.000
Kapanewon Kretek	3.255.832.948
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.888.241.948
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63.100.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	172.430.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.600.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	122.461.000
Kapanewon Bambanglipuro	3.242.032.565
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.950.519.565
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	31.800.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	142.093.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.347.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	102.272.500
Kapanewon Jetis	2.976.531.836
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.713.694.336
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.537.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	109.287.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.375.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	126.637.500
Kapanewon Kasihan	3.266.860.229
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.021.349.029
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.147.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	98.440.367
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.146.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	46.777.833
Kapanewon Pleret	3.183.967.853
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.888.620.353
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.965.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	127.312.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.050.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	112.020.000
Kapanewon Pajangan	3.050.580.065
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.750.615.965
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.347.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	101.682.600
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.200.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	172.734.000
Kapanewon Sanden	3.090.503.756
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.764.518.006
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	78.325.250
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	87.402.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.180.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	146.078.500
Kapanewon Sedayu	3.265.156.279
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.023.856.279
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.800.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	65.600.000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	130.900.000
Kapanewon Sewon	3.443.629.285
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.194.457.285
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	32.100.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100.480.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.330.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	102.262.000
Kapanewon Srandakan	3.038.421.655
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.696.502.055
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.500.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	162.424.600
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.395.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	117.600.000
Kapanewon Banguntapan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.990.828.417
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.087.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	123.382.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.487.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	137.762.500
Kapanewon Pundong	3.112.503.769
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.702.546.169
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.422.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	205.370.100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.215.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	165.950.000
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6.321.429.960
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.321.429.960
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.321.429.960
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.179.050.560
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	410.289.300
PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.262.972.100
PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	39.800.000
PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	292.051.000
PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	137.267.000
Total	2.345.030.791.170

Bantul, Januari 2021

Bupati



Drs. H. Suharsono



BUPATI BANTUL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Abdul Halim Muslih

Jabatan : Bupati Bantul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bantul, 16 April 2021

Bupati



H. Abdul Halim Muslih

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN BANTUL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RPJMD 2021	TARGET RKPD 2021
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Klasifikasi	8,5	8,5
2.	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,70	73,3
3.	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,354	15,3
4.	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	Persentase	8,32	12,51
5.	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,56	4,43
		Gini Ratio	Angka	0,37	0,37
6.	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persentase	24	24
7.	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	Persentase	50	50
8.	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persentase	0,1030	0,103
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persentase	1,125	1,125
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persentase	0,35	0,35
		Pertumbuhan produksi daging (sapi,kambing, domba, kuda, unggas)	Persentase	1	1
9.	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	Persentase	1,50	1,5

10.	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Klasifikasi	80	78
11.	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72	72
12.	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	Persentase	52	52
13.	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase	80	75
14.	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Persentase	0,060	0,06
15.	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	75	70

PROGRAM	ANGGARAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.440.759.332.430
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	689.619.937.412
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	689.619.937.412
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	364.843.474.313
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	150.502.106.279
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	2.331.119.600
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	171.943.237.220
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	534.328.584.804
Dinas Kesehatan	324.956.619.305
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	124.082.622.638
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	190.078.112.761
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.785.461.266
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.065.047.640
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	945.375.000

RSUD Panembahan Senopati	209.371.965.499
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.546.317.783
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	162.335.647.716
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.490.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	154.316.157.553
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	153.571.424.973
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.395.800.021
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	17.119.585.226
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.961.359.240
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.399.331.020
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.756.523.665
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	9.629.264.120
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.285.746.254
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	83.340.743.347
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	683.072.080
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	744.732.580
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	49.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	445.732.580
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	250.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.531.247.136
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5.531.247.136
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.666.557.136
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.864.690.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	32.053.759.089
Satuan Polisi Pamong Praja	12.617.804.378

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.896.319.378
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.721.485.000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.435.954.711
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.376.317.500
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	11.936.117.296
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.123.519.915
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	24.909.646.436
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.909.646.436
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.416.406.706
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.036.777.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	11.476.100.480
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.330.991.260
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	445.720.990
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	203.650.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	253.421.288.972
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	32.589.886.900
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.589.886.900
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.482.942.840
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.872.744.360
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	20.786.063.900
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	448.135.800
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.833.007.296
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.833.007.296
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	170.766.000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	566.808.680

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	43.876.740
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	330.598.500
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	720.957.376
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	264.335.120
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	264.335.120
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	251.185.120
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	13.150.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	10.490.193.821
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	10.490.193.821
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.537.055.441
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	835.425.820
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	4.117.712.560
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	26.999.062.303
Dinas Lingkungan Hidup	26.999.062.303
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.449.991.948
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	184.566.780
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.403.607.966
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.488.801.941
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	14.970.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	17.700.000
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	266.210.000
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	25.700.000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	11.575.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.135.938.668

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.080.553.181
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.080.553.181
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.364.422.371
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	500.550.080
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	570.538.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	553.236.890
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	91.805.840
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.925.887.890
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	4.925.887.890
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	33.720.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.377.420.750
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.514.747.140
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.019.937.980
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	15.019.937.980
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.910.931.850
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	110.300.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.419.626.130
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.579.080.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	24.310.216.252
Dinas Perhubungan	24.310.216.252
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.202.726.702
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	17.107.489.550
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.590.937.147
Dinas Komunikasi dan Informatika	16.590.937.147
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.150.782.845

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.076.793.000
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	8.363.361.302
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.357.721.265
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	7.357.721.265
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.907.999.665
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	25.335.120
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	79.980.120
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERAS	71.710.120
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	571.418.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	187.375.740
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	241.676.500
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	272.225.500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.739.528.850
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	7.739.528.850
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.502.733.940
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	55.425.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	154.550.000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	561.817.380
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	385.827.530
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	79.175.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.962.227.698
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12.962.227.698
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.849.582.657
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	10.377.038.801
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	735.606.240

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	155.150.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.304.386.500
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.304.386.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.304.386.500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	71.261.908.968
Dinas Kesehatan	443.600.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	443.600.000
Dinas Komunikasi dan Informatika	292.637.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	292.637.000
Dinas Kebudayaan	69.862.416.468
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.962.423.068
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	64.820.455.400
Dinas Pariwisata	199.326.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	199.326.500
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	543.467.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	543.467.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	7.370.064.471
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.370.064.471
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.603.148.071
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	766.916.400
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	166.283.330
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	166.283.330
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	147.047.330
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	19.236.000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	75.469.406.900

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.719.124.070
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	1.719.124.070
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	134.729.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.315.110.270
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	269.284.800
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	15.386.957.469
Dinas Pariwisata	15.386.957.469
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.879.221.072
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.457.577.297
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.044.032.160
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.006.126.940
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	36.714.723.197
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	36.714.723.197
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.894.419.597
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.090.042.940
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.078.020.000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	515.302.540
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	42.904.000
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.094.034.120
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	19.203.376.964
Dinas Perdagangan	19.203.376.964
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.865.698.825
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	76.852.740
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.378.452.539
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	148.742.860

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	408.750.000
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	324.880.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.017.292.630
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.017.292.630
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.990.982.510
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	26.310.120
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	427.932.570
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	427.932.570
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRAS	427.932.570
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	100.091.944.086
SEKRETARIAT DAERAH	47.866.750.402
Sekretariat Daerah	47.168.942.302
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.636.398.062
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.118.617.700
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.826.844.540
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.587.082.000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	222.160.000
Badan Keuangan dan Aset Daerah	299.584.600
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	299.584.600
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	176.063.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	176.063.500
SEKRETARIAT DPRD	52.225.193.684
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.781.746.644
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	19.443.447.040
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	382.428.788.969

PERENCANAAN	10.624.982.813
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.624.982.813
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.584.724.613
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.942.584.560
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.097.673.640
KEUANGAN	351.035.961.760
Badan Keuangan dan Aset Daerah	351.035.961.760
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.655.263.019
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	278.492.217.851
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.019.437.500
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.869.043.390
KEPEGAWAIAN	20.562.036.606
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	20.562.036.606
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.785.990.616
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8.776.045.990
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	205.807.790
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	205.807.790
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	205.807.790
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11.604.089.177
INSPEKTORAT DAERAH	11.604.089.177
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.571.454.377
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	688.175.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.344.459.800
UNSUR KEWILAYAHAN	53.688.747.676
KECAMATAN	53.688.747.676

Kapanewon Piyungan	3.062.120.614
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.736.598.114
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.870.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	136.292.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.875.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	130.485.000
Kapanewon Dlingo	2.986.938.779
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.712.779.779
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29.287.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	133.257.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.500.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100.114.000
Kapanewon Imogiri	3.288.730.780
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.933.133.780
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.300.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	195.525.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.600.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	106.172.000
Kapanewon Pandak	3.212.448.553
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.848.103.553
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.800.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	178.345.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.100.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	122.100.000
Kapanewon Bantul	3.093.948.293

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.798.602.293
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.476.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.950.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.600.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	210.320.000
Kapanewon Kretek	3.249.662.948
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.882.071.948
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63.100.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	172.430.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.600.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	122.461.000
Kapanewon Bambanglipuro	3.228.283.565
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.936.770.565
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	31.800.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	142.093.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.347.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	102.272.500
Kapanewon Jetis	2.960.117.836
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.697.280.336
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.537.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	109.287.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.375.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	126.637.500
Kapanewon Kasihan	3.248.422.229
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.002.911.029

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.147.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	98.440.367
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.146.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	46.777.833
Kapanewon Pleret	3.172.940.853
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.877.593.353
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.965.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	127.312.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.050.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	112.020.000
Kapanewon Pajangan	3.018.254.065
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.718.289.965
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.347.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	101.682.600
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.200.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	172.734.000
Kapanewon Sanden	3.074.406.756
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.748.421.006
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	78.325.250
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	87.402.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.180.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	146.078.500
Kapanewon Sedayu	3.245.018.279
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.003.718.279
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.800.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	65.600.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	130.900.000
Kapanewon Sewon	3.428.841.285
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.179.669.285
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	32.100.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100.480.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.330.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	102.262.000
Kapanewon Srandakan	3.019.668.655
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.677.749.055
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.500.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	162.424.600
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.395.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	117.600.000
Kapanewon Banguntapan	3.301.238.417
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.975.518.417
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.087.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	123.382.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.487.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	137.762.500
Kapanewon Pundong	3.097.705.769
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.687.748.169
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.422.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	205.370.100

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.215.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	165.950.000
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6.235.544.960
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.235.544.960
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.235.544.960
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.093.165.560
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	410.289.300
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.262.972.100
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	39.800.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	292.051.000
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	137.267.000
Total	2.323.699.143.170

Bantul, 16 April 2021

Bupati



H. Abdul Halim Muslih



BUPATI BANTUL

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Abdul Halim Muslih

Jabatan : Bupati Bantul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bantul, 1 November 2021

Bupati

H. Abdul Halim Muslih

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021
KABUPATEN BANTUL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PERUBAHAN 2021
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/ IGI)	Klasifikasi	8,5
2.	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	UmurHarapanHidup	Tahun	73,7
3.	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,3
4.	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	Persentase	13,5
5.	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	3,12
		Gini Ratio	Angka	0,37
6.	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persentase	24
7.	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	Persentase	50
8.	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persentase	0,1030
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persentase	1,125
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persentase	0,35
		Pertumbuhan produksi daging (sapi,kambing, domba, kuda, unggas)	Persentase	1
9.	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	Persentase	1,5

10.	Terpenuhinya sarana prasarana public dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Klasifikasi	78
11.	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72
12.	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	Persentase	52
13.	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase	75
14.	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Persentase	0,060
15.	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	70

PROGRAM	ANGGARAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.526.029.253.452
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	752.925.134.668
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	752.925.134.668
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	326.468.973.843
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	237.966.390.308
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.969.968.700
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	186.519.801.817
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	545.859.639.218
Dinas Kesehatan	315.072.374.762
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	168.574.647.737
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	132.495.488.339
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	12.201.488.665
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	722.644.640
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.078.105.381
RSUD Panembahan Senopati	230.787.264.456

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.806.317.783
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	186.190.946.673
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.790.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	161.204.682.172
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	160.432.814.092
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.056.863.500
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	20.020.532.616
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.046.943.240
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.218.853.250
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.262.138.165
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	13.752.079.480
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10.228.431.254
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	82.128.407.747
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	718.564.840
DinasPertanahandan Tata Ruang	771.868.080
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	49.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	477.436.580
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	245.431.500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.482.281.589
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5.482.281.589
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.616.111.589
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.866.170.000
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0
UrusanPenyelenggaraan PSU Perumahan	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	35.536.876.880
Satuan Polisi Pamong Praja	12.321.532.645
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.318.547.645
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.002.985.000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.215.344.235

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.582.141.109
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	15.397.043.341
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.236.159.785
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	25.020.638.925
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.020.638.925
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.566.654.195
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	994.260.963
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.346.868.760
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	357.493.490
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	230.991.037
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	236.181.471.877
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	33.434.798.706
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	33.434.798.706
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.365.349.646
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.135.449.360
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	21.441.863.900
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	492.135.800
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.935.157.296
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.935.157.296
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	176.078.500
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	539.658.680
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	38.564.240
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	404.598.500
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	776.257.376
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	380.035.120
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	380.035.120
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	366.885.120
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	13.150.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	10.069.675.385

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	10.069.675.385
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.879.360.637
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	672.997.320
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	3.517.317.428
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	28.493.524.519
Dinas Lingkungan Hidup	28.493.524.519
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.318.158.464
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	170.470.280
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.715.932.441
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	14.970.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	17.700.000
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	266.182.500
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	25.700.000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	59.975.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.461.477.868
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.442.572.451
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.442.572.451
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.612.436.641
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	572.550.080
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	539.743.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	626.036.890
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	91.805.840
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.366.046.890
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	5.366.046.890
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	33.720.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.493.420.750
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.838.906.140
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.625.989.506
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	15.625.989.506

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.006.483.376
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	110.300.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.453.626.130
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.055.580.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	25.359.268.868
Dinas Perhubungan	25.359.268.868
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.476.779.251
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	17.882.489.617
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18.383.910.754
Dinas Komunikasi dan Informatika	18.383.910.754
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.317.002.352
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.301.063.000
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	9.765.845.402
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.395.410.405
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	7.395.410.405
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.130.204.855
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	25.335.120
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	79.705.120
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	71.710.120
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	584.445.900
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	65.814.540
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	201.061.950
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	237.132.800
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.717.808.121
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	7.717.808.121
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.515.038.211
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	55.425.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	154.550.000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	527.792.380

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	385.827.530
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.550.254.378
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12.550.254.378
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.811.855.157
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	10.002.792.981
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	735.606.240
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	155.150.000
Dinas Komunikasi dan Informatika	155.150.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	155.150.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.269.736.500
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.269.736.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.269.736.500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	48.583.277.173
Dinas Kesehatan	1.765.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1.765.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	500.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	314.000.000
Dinas Komunikasi dan Informatika	288.636.780
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	288.636.780
Dinas Kebudayaan	45.046.796.893
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.996.146.074
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	40.050.650.819
Dinas Pariwisata	199.326.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	199.326.500
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	469.517.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	469.517.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.813.579.825
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.813.579.825
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.051.679.425

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	761.900.400
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	205.275.980
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	205.275.980
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	186.083.480
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	19.192.500
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	77.517.304.724
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.014.027.270
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	2.014.027.270
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	203.528.800
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.396.813.670
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	413.684.800
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	16.546.284.378
Dinas Pariwisata	16.546.284.378
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.933.399.358
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.268.544.220
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.244.561.860
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.099.778.940
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	35.410.964.677
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	35.410.964.677
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.685.613.077
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.594.605.440
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.178.816.000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	702.992.040
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	42.904.000
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.206.034.120
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	21.543.666.779
Dinas Perdagangan	21.543.666.779
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.513.284.465
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	114.215.740

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	7.247.544.056
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	146.692.860
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	183.645.120
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	338.284.538
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.745.464.050
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.745.464.050
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.704.153.930
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	41.310.120
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	256.897.570
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	256.897.570
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	256.897.570
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	95.409.129.204
SEKRETARIAT DAERAH	47.333.278.183
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	217.349.750
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	217.349.750
Sekretariat Daerah	46.471.369.833
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.148.876.477
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.610.321.410
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.047.024.446
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.665.147.500
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	223.320.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	223.320.000
Badan Keuangan dan Aset Daerah	222.874.100
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	222.874.100
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	198.364.500
SEKRETARIAT DPRD	48.075.851.021
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	48.075.851.021
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.493.941.981
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	14.581.909.040

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	391.510.648.088
PERENCANAAN	10.660.254.627
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.660.254.627
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.821.146.297
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.769.194.930
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.069.913.400
KEUANGAN	366.034.050.788
Badan Keuangan dan Aset Daerah	366.034.050.788
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.956.092.880
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	290.568.432.018
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	926.437.500
KEPEGAWAIAN	14.574.534.933
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	14.574.534.933
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.441.539.443
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.132.995.490
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	241.807.740
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	241.807.740
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	241.807.740
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11.798.272.635
INSPEKTORAT DAERAH	11.798.272.635
Inspektorat Daerah	11.798.272.635
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.795.888.035
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	689.050.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.313.334.600
UNSUR KEWILAYAHAN	52.705.289.279
KECAMATAN	52.705.289.279
Kapanewon Piyungan	3.142.309.261
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.954.636.761
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.870.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	96.552.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.875.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.375.000
Kapanewon Dlingo	3.076.610.973
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.925.098.473
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.962.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	73.150.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	31.650.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.750.000
Kapanewon Imogiri	3.169.936.402
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.928.911.402
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	44.700.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	152.600.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.600.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.125.000
Kapanewon Pandak	3.252.322.124
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.078.163.124
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.030.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	105.679.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.150.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.300.000
Kapanewon Bantul	2.946.745.247
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.760.894.247
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.676.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	47.945.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.400.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75.830.000
Kapanewon Kretek	3.239.984.398
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.027.907.898

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.775.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.591.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	84.685.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.025.000
Kapanewon Bambanglipuro	3.131.865.698
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.851.201.598
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	31.800.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	98.059.350
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	138.444.750
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.360.000
Kapanewon Jetis	2.860.157.773
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.795.407.773
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.537.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.562.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.375.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.275.000
Kapanewon Kasihan	2.996.089.038
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.815.589.838
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70.147.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	57.428.367
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	51.646.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.277.833
Kapanewon Pleret	2.874.507.538
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.651.677.538
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.415.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	102.315.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70.550.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.550.000
Kapanewon Pajangan	3.139.719.306

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.026.051.806
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.262.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	67.105.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.200.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.100.000
Kapanewon Sanden	2.738.500.597
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.596.015.347
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.942.750
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	26.497.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28.135.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.910.000
Kapanewon Sedayu	3.180.543.696
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.033.743.696
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	32.800.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	63.500.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.500.000
Kapanewon Sewon	3.392.072.501
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.299.867.501
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.050.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43.825.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.330.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0
Kapanewon Srandakan	2.876.242.797
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.601.470.297
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.500.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	89.490.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	121.632.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.150.000

Kapanewon Banguntapan	3.505.928.593
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.319.413.593
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.087.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	119.940.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.487.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.000.000
Kapanewon Pundong	3.181.753.337
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.084.113.337
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.992.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	65.357.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.602.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.687.500
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6.288.326.161
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.288.326.161
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.288.326.161
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.793.401.761
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	410.289.300
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.330.972.100
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	39.800.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	468.551.000
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	245.312.000
TOTAL	2.397.439.695.420

Bantul, 1 November 2021



H. Abdul Halim Muslih